



REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL
**TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)**
TAHUN 2021 - 2024



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
TAHUN 2021-2024**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2017-2030;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah mencantumkan target dan indikator TPB/SDGs ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 - c. bahwa Peta Jalan TPB/SDGs Tahun 2017-2030 serta target dan indikator TPB/SDGs dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, perlu dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024 sebagai pedoman Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pencapaian target TPB/SDGs tingkat nasional dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional ...

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGS) TAHUN 2021-2024.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024, untuk selanjutnya disebut RAN TPB/SDGs 2021-2024.
- KEDUA : RAN TPB/SDGs 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai dokumen rencanakerja untuk pelaksanaan berbazai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pementerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta instansi non Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pencapaian target TPB/SDGs.
- KETIGA : RAN TPB/SDGs 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memuat:
- Narasi RAN TPB/SDGs 2021-2024 tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - Matriks Program Kegiatan Pemerintah tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - Matriks Program Kegiatan Non Pemerintah tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : RAN TPB/SDGs 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, merupakan penjabaran dari:
- Sasaran TPB Nasional dan
 - Peta Jalan TPB Tahun 2017-2030,
- sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : RAN TPB/SDGs 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pementerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta instansi non Pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengendalian dalam rangka pencapaian target TPB/SDGs.

KEENAM:...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'RR' followed by a flourish.

RR. Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021

NARASI

RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
TAHUN 2021-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Keselarasan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Terhadap Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	1
1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	3
1.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	4
1.4 Pembiayaan TPB/SDGs	5
1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs	6
1.6 Sistematika Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs.....	6
BAB 2 KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs	8
2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	8
2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	19
2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	32
2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	45
2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	55
2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	86
2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern	97
2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan...103	
2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	117
2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara.....	127
2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	139
2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	148
2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	166

2.14	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan.....	180
2.15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	191
2.16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	197
2.17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	213
BAB 3	TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs	228
3.1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	228
3.2	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	239
3.3	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	247
3.4	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	258
3.5	Tujuan 5 Kesetaraan Gender	270
3.6	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	279
3.7	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	286
3.8	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	292
3.9	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	301
3.10	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	314
3.11	Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	322
3.12	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	335
3.13	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	341
3.14	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	369
3.15	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	374
3.16	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	383
3.17	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	395
BAB 4	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	406
4.1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.....	406
4.2	Waktu Pemantauan dan Evaluasi	407
4.3	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	407
4.4	Bahan Pemantauan dan Evaluasi.....	413
4.5	Alat Pemantauan dan Evaluasi	413
BAB 5	PENUTUP	419

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Visi Indonesia 2045 Menuju Indonesia Maju dan TPB/SDGs.....	1
Gambar 1.2	Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs	2
Gambar 1.3	TPB/SDGs sebagai instrumen utama transformasi ekonomi Indonesia	3
Gambar 1.4	Metodologi Penyusunan RAN TPB/SDGs 2021 – 2024	6
Gambar 2.1	Tingkat kemiskinan nasional dan tingkat kemiskinan ekstrem (PPP\$1,9 per hari).....	8
Gambar 2.2	Perkembangan angka kemiskinan jumlah dan persen penduduk miskin, 2015-2019	9
Gambar 2.3	Indikator deprivasi tunggal kemiskinan multidimensi.....	9
Gambar 2.4	Perkembangan PoU Indonesia tahun 2015-2019 dan proyeksi 2020-2024.....	10
Gambar 2.5	Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan (morbiditas).....	11
Gambar 2.6	Persentase penduduk usia 25-60 tahun yang belum menamatkan SMP	11
Gambar 2.7	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh tipe kepemilikan	15
Gambar 2.8	Jumlah korban meninggal dan hilang karena bencana per 100.000	16
Gambar 2.9	Proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial (%)	18
Gambar 2.10	Prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU), 2015-2020	20
Gambar 2.11	Prevalensi FIES, 2017-2020.....	21
Gambar 2.12	Prevalensi <i>stunting</i> pada balita, 2013-2019	23
Gambar 2.13	Prevalensi <i>Wasting</i> pada Balita, 2013-2019	23
Gambar 2.14	Skor PPH Nasional, Perkotaan, dan Perdesaan Indonesia, 2015-2020.....	24
Gambar 2.15	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (Rp juta), 2015-2020.....	26
Gambar 2.16	Tren proporsi persalinan di fasilitas kesehatan menurut status ekonomi, dan selisih kelompok Kuintil 5 dan kuintil 1, 2015-2020	33
Gambar 2.17	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan menurut Provinsi, 2020.....	34
Gambar 2.18	Tren AKN, AKN dan AKBa, 1991-2017	36

Gambar 2.19	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun menurut daerah tempat tinggal, 2018-2020.....	43
Gambar 2.20	Rasio angka partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki.....	46
Gambar 2.21	Tingkat penyelesaian sekolah, 2015-2020 Sumber: Susenas Kor, BPS.....	47
Gambar 2.22	Angka anak tidak sekolah, 2016-2020.....	47
Gambar 2.23	Angka partisipasi kasar perguruan tinggi	48
Gambar 2.24	Proporsi siswa yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika.....	49
Gambar 2.25	Proporsi ruang kelas menurut kondisi berdasarkan jenjang pendidikan dan status sekolah Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020	51
Gambar 2.26	Proporsi sekolah berdasarkan fasilitas belajar, 2018	51
Gambar 2.27	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).....	52
Gambar 2.28	Proporsi kekerasan terhadap perempuan (oleh pasangan atau mantan pasangan) dalam 12 bulan terakhir berdasarkan jenis kekerasan, 2016	64
Gambar 2.29	Jumlah kasus kekerasan berbasis gender siber berdasarkan data lembaga layanan, 2019–2020.....	66
Gambar 2.30	Jumlah kasus tiap jenis kekerasan berbasis gender siber berdasarkan data lembaga layanan, 2020	66
Gambar 2.31	Perkembangan angka perkawinan anak perempuan di Indonesia Sumber: BPS	68
Gambar 2.32	Karakteristik perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun, 2020 Sumber: BPS	69
Gambar 2.33	Proporsi laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan manajer, 2015-2020	72
Gambar 2.34	Proporsi perempuan sebagai pemimpin daerah berdasarkan provinsi, 2020.....	73
Gambar 2.35	Proporsi pejabat eselon 1 dan 2 di lembaga pemerintah berdasarkan jenis kelamin.....	73
Gambar 2.36	Proporsi wanita usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan Kesehatan, 2012 dan 2017	75

Gambar 2.37	Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan daerah tempat tinggal, 2012 dan 2017	75
Gambar 2.38	Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan kelompok umur, 2012 dan 2017	76
Gambar 2.39	Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan, 2012 dan 2017	77
Gambar 2.40	Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan kelompok pendapatan, 2012 dan 2017	77
Gambar 2.41	Faktor pembentuk kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan	78
Gambar 2.42	Proporsi penduduk pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB yang memiliki hak atas tanah pertanian, 2020	80
Gambar 2.43	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, 2015-2020	81
Gambar 2.44	Demografi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, 2015-2020	82
Gambar 2.45	Peta jangkauan internet di tingkat desa/kelurahan	83
Gambar 2.46	Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2015-2020 (%)	88
Gambar 2.47	Tren Akses Air Minum dan Sanitasi	88
Gambar 2.48	Disparitas Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2020 (%)	89
Gambar 2.49	Proporsi Sumber Air Untuk Minum dan Untuk Pemakaian Lainnya, 2020	92
Gambar 2.50	Indeks Kualitas Air (IKA), 2015-2020	95
Gambar 2.51	Tren Indeks Kualitas Lahan (IKL), 2015-2020	97
Gambar 2.52	Target dan realisasi rasio elektrifikasi 2015-2019	98
Gambar 2.53	Capaian rasio elektrifikasi pada semester I tahun 2020	99
Gambar 2.54	Capaian konsumsi listrik per kapita (kWh) per tahun, 2015-2019	99
Gambar 2.55	Target dan realisasi rasio elektrifikasi 2020	101
Gambar 2.56	Capaian rasio elektrifikasi pada triwulan I tahun 2021	102

Gambar 2.57	PDB per kapita (juta rupiah) dan laju pertumbuhan PDB per kapita dengan harga konstan Indonesia, 2010-2020	104
Gambar 2.58	Pertumbuhan PDB riil per orang bekerja dengan menggunakan PPP, 2011-2020	105
Gambar 2.59	Proporsi lapangan kerja formal berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin, 2015-2020.....	106
Gambar 2.60	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan umur, 2018-2020	107
Gambar 2.61	Proporsi lapangan kerja informal di sektor pertanian, industri dan jasa, berdasarkan tingkat pendidikan, 2018-2020	108
Gambar 2.62	Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, 2015-2020	109
Gambar 2.63	Tingkat setengah pengangguran di Indonesia berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal, 2015-2020.....	110
Gambar 2.64	Tingkat upah rata-rata per jam kerja, 2015-2020	110
Gambar 2.65	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET, dalam %), 2010-2020	111
Gambar 2.66	Persentase dari pekerja anak (10-17 tahun), 2018-2020	112
Gambar 2.67	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan dan proporsi kredit UMKM.....	113
Gambar 2.68	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%), 2013-2020.....	113
Gambar 2.69	Kontribusi pariwisata terhadap PDB, 2010-2020	114
Gambar 2.70	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, 2010-2020 ..	115
Gambar 2.71	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Indonesia, 2010-2020.....	115
Gambar 2.72	Penerimaan devisa pariwisata, 2010-2020	116
Gambar 2.73	ATM dan kantor cabang bank per 100.000 penduduk dewasa, 2010-2019.....	117
Gambar 2.74	Kondisi mantap jalan nasional (%) dan panjang pembangunan jalan tol (km)	119
Gambar 2.75	Panjang Rel Kereta Api yang Beroperasi (km)	120
Gambar 2.76	Jumlah Bandara dan Pelabuhan	120
Gambar 2.77	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB (%) dan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (%)	123
Gambar 2.78	Proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur (%)	123

Gambar 2.79	Proporsi ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)	125
Gambar 2.80	Pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal dan nasional.....	129
Gambar 2.81	Kemiskinan (PO) dan indeks gini	131
Gambar 2.82	Kemiskinan (PO) dan indeks gini perkotaan dan pedesaan	135
Gambar 2.83	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan	136
Gambar 2.84	Belanja dan pertumbuhan belanja perlindungan sosial	137
Gambar 2.85	Indeks Kebebasan.....	138
Gambar 2.86	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak huni dan terjangkau	141
Gambar 2.87	Proporsi kendaraan di jalan raya di Indonesia	142
Gambar 2.88	Perkembangan perubahan guna lahan non-perkotaan Indonesia	143
Gambar 2.89	Perkembangan belanja fungsi pariwisata, 2015-2019	144
Gambar 2.90	Infografis kebencanaan Indonesia 2020.....	144
Gambar 2.91	Jumlah perusahaan yang mengikuti PROPER tahun 2015-2020.....	151
Gambar 2.92	Timbulan <i>food loss and waste</i> di Indonesia tahun 2000-2019	153
Gambar 2.93	Jumlah limbah B3 terdata dan terkelola	157
Gambar 2.94	Capaian pengurangan dan penanganan pengelolaan sampah di Indonesia	158
Gambar 2.95	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	161
Gambar 2.96	Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase PDB.....	165
Gambar 2.97	Frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi 2015-2019.....	168
Gambar 2.98	Jumlah korban meninggal, hilang dan terdampak per 100.000 orang	169
Gambar 2.99	Kerugian ekonomi akibat bencana	169
Gambar 2.100	Potensi kehilangan PDB sektor terdampak, 2020-2024 ^{*)}	171
Gambar 2.101	Indeks risiko bencana Indonesia prioritas nasional, 2015-2019.....	172
Gambar 2.102	Indeks risiko bencana Indonesia rata-rata nasional, 2015-2019	172
Gambar 2.103	Kecenderungan emisi GRK nasional, 2015-2019	174
Gambar 2.104	Capaian potensi penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020.....	175
Gambar 2.105	Intensitas emisi GRK, 2010-2020.....	175
Gambar 2.106	Perkembangan Jumlah Sekolah Adiwiyata, 2015-2019.....	177
Gambar 2.107	Alokasi dan realisasi anggaran untuk perubahan iklim, 2017-2019	178

Gambar 2.108	Pencapaian realisasi penyaluran BPAN, 2019	190
Gambar 2.109	Jumlah kasus TSL ilegal yang telah diproses P.21,2015-2020.....	197
Gambar 2.110	Perkembangan indikator 16.1.1 (a) jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, 2015-2020	198
Gambar 2.111	Indikator 16.1.2 (a) proporsi kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk, 2016-2020	199
Gambar 2.112	Indikator 16.3.1.(b) jumlah penerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, 2015-2020	202
Gambar 2.113	Indikator 16.3.2 (a) proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan, 2015-2020	203
Gambar 2.114	Tren capaian indikator terkait pemberian identitas yang sah, 2015-2019.....	205
Gambar 2.115	Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2015-2020.....	206
Gambar 2.116	Indikator Pendapatan Pemerintah dan Rasionya Terhadap PDB	214
Gambar 2.117	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB (%) ...	215
Gambar 2.118	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	216
Gambar 2.119	.. Proporsi pembayaran utang dan bunga terhadap ekspor barang dan jasa (%)	217
Gambar 2.120	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati.....	218
Gambar 2.121	Indikator penyediaan infrastruktur TIK	219
Gambar 2.122	Persentase Pengguna Internet	219
Gambar 2.123	Peta jangkauan (teknologi jaringan) internet di Indonesia 2020	220
Gambar 2.124	Jumlah kegiatan dan pendanaan KSST	221
Gambar 3.1	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 1 dalam RPJMN 2020-2024	228
Gambar 3.2	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 2 Dalam RPJMN 2020-2024.....	239
Gambar 3.3	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 3 Dalam RPJMN 2020-2024.....	247
Gambar 3.4	Prinsip Intergenerasi yang berdampak pada status kesehatan dan kualitas sumber daya manusia	252
Gambar 3.5	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 4 Dalam RPJMN 2020-2024.....	258
Gambar 3.6	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 5 Dalam RPJMN 2020-2024.....	270
Gambar 3.7	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 6 Dalam RPJMN 2020-2024.....	279
Gambar 3.8	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 7 Dalam RPJMN 2020-2024.....	286
Gambar 3.9	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 8 Dalam RPJMN 2020-2024.....	292

Gambar 3.10	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 9 Dalam RPJMN 2020-2024.....	301
Gambar 3.11	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 10 Dalam RPJMN 2020-2024.....	314
Gambar 3.12	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 11 Dalam RPJMN 2020-2024.....	322
Gambar 3.13	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 12 Dalam RPJMN 2020-2024.....	335
Gambar 3.14	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 13 Dalam RPJMN 2020-2024.....	347
Gambar 3.15	Potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim	354
Gambar 3.16	<i>Delivery strategy</i> Pembangunan Berketahanan Iklim	354
Gambar 3.17	Proyeksi ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021	359
Gambar 3.18	Proyeksi tingkat emisi GRK total dan sektoral hingga tahun 2060 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.....	360
Gambar 3.19	Alur dan pelaksana pemantauan dalam pencapaian RAN TPB/SDGs Tujuan 13.....	363
Gambar 3.20	Keterkaitan kegiatan inti dan pendukung dalam pencapaian target pembangunan berketahanan iklim	364
Gambar 3.21	Alur pelaporan pembangunan berketahanan iklim.....	365
Gambar 3.22	Skema perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rendah karbon	366
Gambar 3.23	Sumber data PEP pembangunan rendah Karbon	367
Gambar 3.24	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 14 Dalam RPJMN 2020-2024.....	370
Gambar 3.25	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 15 Dalam RPJMN 2020-2024.....	374
Gambar 3.26	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 16 dalam RPJMN 2020-2024	383
Gambar 3.27	Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 17 dalam RPJMN 2020-2024	395
Gambar 4.1	Indikator TPB/SDGs berdasarkan pilar pembangunan	407
Gambar 4.2	Alur informasi pemantauan untuk RAN	408
Gambar 4.3	Alur informasi penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran TPB/SDGs.....	409
Gambar 4.4	Alur informasi evaluasi untuk RAN	410
Gambar 4.5	Alur informasi pemantauan organisasi nonpemerintah.....	412

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan jumlah target yang diurusutamakan dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pilar TPB/SDGs.....	2
Tabel 2.1	Partisipasi sekolah penduduk umur 7-18 tahun dan 7-24 tahun	12
Tabel 2.2	Capaian dimensi standar hidup	12
Tabel 2.3	Capaian akses pada fasilitas perumahan dan kehidupan	13
Tabel 2.4	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	14
Tabel 2.5	Cakupan kepesertaan SJSN Bidang Ketenagakerjaan.....	14
Tabel 2.6	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	16
Tabel 2.7	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana	17
Tabel 2.8	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana	17
Tabel 2.9	Proporsi alokasi program pemberantasan kemiskinan	18
Tabel 2.10	Proporsi lahan pertanian produktif dan berkelanjutan, di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB (gabungan), 2020	27
Tabel 2.11	Angka kematian anak* untuk periode 5 tahun sebelum survei menurut jenis kelamin dan jenis indikator, 2017	36
Tabel 2.12	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per 1.000 Penduduk	44
Tabel 2.13	Indikator mutu guru, 2016-2018	50
Tabel 2.14	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu sebelum usia sekolah dasar	53
Tabel 2.15	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi.....	56
Tabel 2.16	Proporsi kursi legislatif tingkat pusat dan daerah yang diduduki perempuan	71
Tabel 2.17	Tingkat pendidikan anggota DPR RI perempuan pada Pemilu 2019	71
Tabel 2.18	Ketimpangan penguasaan/kepemilikan telepon genggam antar provinsi, 2015—2020	83
Tabel 2.19	Akses air minum dan sanitasi layak, 2015-2020 (%).....	87
Tabel 2.20	Perkembangan Jaringan Gas (Jargas) kota (dalam ribu SR).....	100
Tabel 2.21	Perkembangan Jaringan Gas (Jargas) kota tahun 2020 (dalam ribu SR).....	103
Tabel 2.22	Rangkuman indikator terkait infrastruktur.....	121

Tabel 2.23	Rangkuman indikator terkait industri.....	125
Tabel 2.24	Rangkuman indikator terkait Inovasi.....	127
Tabel 2.25	Desa dan daerah tertinggal	128
Tabel 2.26	Indikator kesehatan perbankan.....	130
Tabel 2.27	Elastisitas kemiskinan dan ketimpangan terhadap pertumbuhan	134
Tabel 2.28	Perlindungan sosial dan jaminan sosial.....	137
Tabel 2.29	Penegakan HAM	139
Tabel 2.30	Perkembangan penyusunan RTRW	147
Tabel 2.31	Jumlah korban bencana tahun 2015-2019	168
Tabel 2.32	Prakiraan potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas, 2020-2024.....	170
Tabel 2.33	Indikator 16.6.1 (a) persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	207
Tabel 2.34	Indikator 16.6.1 (b) persentase instansi pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B, 2015-2020	207
Tabel 2.35	Indikator 16.6.1 (c) persentase instansi pemerintah dengan indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B, Tahun 2015-2020.....	208
Tabel 2.36	Indikator 16.6.2 (a) persentase instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.....	208
Tabel 2.37	Indikator 16.10.1 (a) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), 2016-2020	211
Tabel 2.38	Capaian Indikator Terkait Kualitas Data dan Informasi	224
Tabel 3.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan.....	229
Tabel 3.2	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	240
Tabel 3.3	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	248
Tabel 3.4	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	259
Tabel 3.5	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 5 Kestaraan Gender	271
Tabel 3.6	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi Layak.....	280
Tabel 3.7	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	287
Tabel 3.8	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	293
Tabel 3.9	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur ...	302
Tabel 3.10	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	315

Tabel 3.11 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	323
Tabel 3.12 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	336
Tabel 3.13 <i>Baseline</i> Pembangunan Berketahanan Iklim	341
Tabel 3.14 <i>Baseline</i> Pembangunan Rendah Karbon.....	342
Tabel 3.15 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.....	344
Tabel 3.16 Target dan Indikator Sasaran Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon	348
Tabel 3.17 Target Pembangunan Berketahanan Iklim	349
Tabel 3.18 Target Skenario Pembangunan Rendah Karbon Sampai Dengan 2060	351
Tabel 3.19 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 14 Ekosistem Lautan.....	371
Tabel 3.20 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 15 Ekosistem Daratan.....	375
Tabel 3.21 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh.....	384
Tabel 3.22 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.....	396
Tabel 4.1 Contoh isian Form 1 capaian kinerja pencapaian sasaran TPB/SDGs.....	413
Tabel 4.2 Simbol status pencapaian TPB/SDGs tahun berjalan	414
Tabel 4.3 Contoh isian Form 2a realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat	415
Tabel 4.4 Contoh isian Form 3 realisasi program, kegiatan dan anggaran program nonpemerintah.....	416
Tabel 4.5 Contoh isian Form 4 realisasi Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan Pelaku Usaha	417
Tabel 4.6 Form 4 realisasi proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan pelaku usaha .	418

DAFTAR SINGKATAN

3R	: <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>
3T	: Terdepan, Terluar, Tertinggal
4R	: <i>Reduce, Reuse, Recycle, Recovery</i>
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AIDS	: <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKBa	: Angka Kematian Balita
AKE	: Angka Kecukupan Energi
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKN	: Angka Kematian Neonatal
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEKSI	: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
API	: <i>Annual Paracite Incidence</i>
APJII	: <i>Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia</i>
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APL	: Area Penggunaan Lain
ARG	: Anggaran Responsif Gender
ARR	: <i>Annual Reduction Rate</i>
ART	: Anggota Rumah Tangga
ARV	: Antiretroviral
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
ASFR	: <i>Age-Specific Fertility Rate</i>
ASI	: Air Susu Ibu
ATM	: <i>Automated Teller Machines</i>
B2PMI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
Balita	: Anak Usia Bawah Lima Tahun
Balitbangkes	: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Balitbangtan	: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAU	: <i>Business as Usual</i>
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional

BB Biogen	: Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDR	: Belajar dari Rumah
BI	: Bank Indonesia
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKP	: Badan Ketahanan Pangan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BLK	: Balai Latihan Kerja
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOD	: <i>Biological Oxygen Demand</i>
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPO	: Bahan Perusak Ozon
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSI LHK	: Badan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUR	: <i>Biennial Update Report</i>
CB	: Cara Bertindak
CEPA	: <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
CO ₂ e	: <i>Carbon Dioxide Equivalent</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
CORSIA	: <i>Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease of 2019</i>
DAD-IS	: <i>Domestic Animal Diversity- Information System</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DBD	: Demam Berdarah Dengue
Desmigratif	: Desa Migran Produktif
DFAT	: <i>The Department of Foreign Affairs and Trade</i>

DI Yogyakarta	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Ditjen P2P	: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DO	: <i>Dissolved Oxygen/Oxygen Demand</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPI	: Dampak Perubahan Iklim
DPP	: Destinasi Pariwisata Prioritas
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPT	: Difteri, Pertussis, dan Tetanus
DRPD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
e-monev	: Pemantauan dan Evaluasi Elektronik
e-planning	: Perencanaan Elektronik
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
Fasyankes	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan
FIES	: <i>Food Insecurity Experience Scale</i>
FLW	: <i>Food Loss and Waste</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
Germas	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
GgCO ₂ e	: <i>Giga Gram Carbon Dioxide Equivalent</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
HAM	: Hak Asasi Manusia
HCFC	: <i>Hydrochloro-fluorocarbon</i>
HCV	: <i>High Conservation Area</i>
HFC	: <i>Hydroflorocarbon</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HKSR	: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
HLPF	: <i>High Level Political Forum</i>
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
IA-CEPA	: <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
IAHP	: Indikator Anomali Harga Pangan
IBCSD	: <i>Indonesian Business Council for Sustainable Development</i>
IGCN	: <i>Indonesian Global Compact Network</i>
IKA	: Indeks Kualitas Air

IKP	: Indeks Kebebasan Pers
IKU	: Indeks kualitas udara
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
IPAK	: Indeks Perilaku Anti Korupsi
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPD	: Indeks Pembangunan Desa
IPLT	: Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Iptek	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRBI	: Indeks Risiko Bencana Indonesia
ISO	: International Standards Organization
ISPO	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil System</i>
ISTA	: <i>Indonesia Sustainable Tourism</i>
ITB	: Insidensi Tuberkulosis
ITB	: Institut Teknologi Bandung
IUU	: <i>Illegal, Unreported and Unregulated</i>
Jampersal	: Program Jaminan Persalinan
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
JTB	: Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan
K/L	: Kementerian-Lembaga
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KB	: Keluarga Berencana
KBGS	: Kekerasan Berbasis Gender Siber
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kemen PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes	: Kementerian Desa
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Kementerian PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemen PPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kepmen	: Keputusan Menteri
Kg	: Kilogram

KIE	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KM	: Kilometer
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL	: Kesatuan Pengelola Hutan Lindung
KPHP	: Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
KRISNA	: Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSBSI	: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
KSST	: Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
KTD	: Kehamilan yang Tidak Diinginkan
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lansia	: Lanjut Usia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LBU	: Laporan Bulanan Bank Umum
LCGC	: <i>Low Cost Green Car</i>
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	: Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lokus	: Lokasi Fokus
LP2B	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LPG	: <i>Liquified Petroleum Gas</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Manula	: Manusia Lanjut Usia
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>

MDR	: <i>Multi Drug Resistance</i>
MICE	: <i>Meeting Incentive Convention and Exhibition</i>
MMS	: <i>Multiple Micronutrient Supplementation</i>
Mol	: <i>Means of Implementation</i>
MR	: <i>Measles and Rubella</i>
MSY	: <i>Maximum Sustainable Yield</i>
NEET	: <i>Not in Employment, Education or Training</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTP/TKP	: Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja
NTT	: Nusa Tenggara Timur
O&M	: <i>Operational and Maintenance</i>
ODF	: <i>Open Defecation Free</i>
ODHA	: Orang Dengan HIV dan AIDS
ODP	: <i>Ozone Depleting Substances</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI	: Pembangunan Berketahanan Iklim
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PDB	: Produk Domestik Bruto
PeKKA	: Perempuan Kepala Keluarga
Pemda	: Pemerintah Daerah
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
Perda	: Peraturan Daerah
PERMEN-KP	: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
Perpres	: Peraturan Presiden
PESK	: Pertambangan Emas Skala Kecil
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PIP	: Program Indonesia Pintar
PISA	: <i>Program for International Student Assessment</i>
PJJ	: Pembelajaran Jarak Jauh
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKPA	: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak

PLP2B	:	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
PMSE	:	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PN	:	Prioritas Nasional
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Pokja	:	Kelompok Kerja
Posyandu	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PoU	:	<i>Prevalence of Undernourishment</i>
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PPN	:	Perencanaan Pembangunan Nasional
PPP	:	<i>Purchasing Power Parity</i>
PRK	:	Pembangunan Rendah Karbon
Proper	:	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
Prospera	:	Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PT	:	Perguruan Tinggi
PT	:	Perseroan Terbatas
PTM	:	Penyakit Tidak Menular
PUS	:	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAPBN	:	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
RAN-PPM	:	Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
Raskin	:	Beras untuk Rumah Tangga Miskin
RENAS-PB	:	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
Renstra	:	Rencana Strategi
RHL	:	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RIPB	:	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPBD	:	Rencana Pembangunan Bencana Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah

Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
SCP	: Sustainable Consumption and Production
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDG	: Sumber Daya Genetik
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sembako	: Sembilan Bahan Pokok
SFDRR	: <i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i>
SIH	: Sertifikasi Industri Hijau
SILIN	: Silvikultur Intensif
SITASI	: Survei Pertanian Terintegrasi
SITB	: Sistem Informasi Tuberkulosis
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SNC	: <i>Second National Communication</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SNPHAR	: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SP	: Sensus Penduduk
SPALD	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPHPN	: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
SPM-FP	: Standar Pelayanan Masyarakat Fasilitas Publik
SR	: <i>Sustainability Report</i>
SRS	: <i>Sample Registration System</i>
SSGBI	: Studi Status Gizi Balita di Indonesia
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Stranas	: Strategi Nasional
Sub-Pokja	: Sub Kelompok Kerja
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	: Survei Sosial dan Ekonomi Nasional

SVLK	: <i>Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu</i>
TB	: Tuberkulosis
TCM	: <i>Tb Molecular Rapid Test</i>
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
TIK	: Teknologi, Informatika dan Komunikasi
TKDN	: Tingkat Kandungan Dalam Negeri
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB/SDGs	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i>
TPPO	: Tindakan Pidana Perdagangan Orang
TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
TTD	: Tablet Tambah Darah
UCLG-ASPAC	: <i>United Cities and Local Government Asia Pasific</i>
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UN	: <i>United Nations</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UN ECOSOC	: <i>United Nations Economic and Social Council</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UNSTAT	: <i>United Nations Statistics Commission</i>
UN Women	: <i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
USD	: Dolar Amerika Serikat
USO	: <i>Universal Service Obligation</i>
UTK	: Unit Ternak Tropikal
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
VLR	: <i>Voluntary Local Review</i>
VNR	: <i>Voluntary National Review</i>
VSR	: <i>Voluntary Subnational Review</i>
WASH	: <i>Water, Sanitation and Hygiene</i>
WFH	: <i>Work from Home</i>
WHA	: <i>World Health Assembly</i>

WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WNPG	:	Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi
WPPNRI	:	Wilayah Pengelolaan Perikanan
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WUS	:	Wanita Usia Subur
YLBHI	:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
ZEEI	:	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Evidence Summit of Maternal dan Neonatal Mortality Reduction*. Jakarta; 2017
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Laporan Survei Internet APJII 2019-2020.
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Pusat Kajian Strategis, *Zakat Infak dan Sadaqah untuk Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi*, 2021
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013*. Jakarta; 2013.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*. Jakarta; 2018
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Laporan Survei Prevalensi Tuberkulosis Tahun 2015*. Jakarta; 2016
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2020. *Studi Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita Dan Determinan Status Gizi Pada Masa Pandemi COVID-19 Dengan Protokol Kesehatan Tahun 2020*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2020). *Indeks Perilaku Anti Korupsi*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2018). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2019). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2020). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan dan MI. *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012*. Calverton, Maryland, USA; 2013
- Badan Pusat Statistik. *Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2016*. Jakarta; 2017
- Badan Pusat Statistik. *Laporan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015*. 2017
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan dan MI. *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2007*. Calverton, Maryland, USA; 2008

- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017*
- Badan Pusat Statistik, Survey Sosial Ekonomi Masyarakat (Susenas)
- Bank Indonesia. *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. XII*, Maret 2021.
- Bappenas. 2011. *Evaluasi terpadu pelaksanaan uji coba perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (pprg) tahun anggaran 2009 – 2010*.
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2020. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta.
- Bappenas - UNDP. 2021. *Kajian Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Ekonomi Sirkular di Indonesia*. Bappenas. Jakarta
- Bappenas, *Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II, 2020*
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2020a. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial. Edisi II*. Jakarta.
- Bappenas, Direktorat KKSDA, *Paparan Direktur KKSDA dalam Koordinasi Penyusunan RAB TPB/SDGs, 2020*
- Bappenas. (2019). *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia 2019*. Jakarta: Bappenas.
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2020d. *Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021*. Jakarta. (Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2020c). Jakarta
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2019. *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Jakarta.
- Bappenas, BPS, dan UNFPA. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: Bappenas, BPS, UNFPA.
- Bappenas - IATL. 2021. *Rekomendasi Kebijakan: Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Sampah Rumah Tangga Penanganan COVID-19*
- Bappenas 2007. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 – 2010*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta: Bappenas, Juni 2007 ISBN 978-979-3764-27-6
- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2020b. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta.

- BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020c. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024*. Jakarta. (Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020). Jakarta.
- Bappenas, & PPPA, K. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*.
- BB Biogen (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian). 2021. *Upaya Pelaporan Akses Koleksi Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian untuk Sustainable Development Goals (SDGs)*. Concept note, diperoleh berdasarkan komunikasi pribadi. Bogor.
- Benita, N., Dewantiningrum, J., & Maharani, N. 2012. *Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Siswa Smp Kristen Gergaji*. Jurnal Kedokteran Diponegoro, 1(1), 106293.
- BKP (Badan Ketahanan Pangan), Kementerian Pertanian, 2020. *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2020*. Jakarta.
- BNPB. (2020, May 18). *Updat Bencana Indonesia Tahun 2020*. Retrieved from Situs Resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana: <https://bnpb.go.id/infografis/update-bencana-indonesia-tahun-2020>
- Booth, A (2000), *Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 36, No. 1. p. 75.
- BPS, Bappenas, UNDP, 2001, Indonesia. *Laporan Pembangunan Manusia 2001. Menuju konsensus baru: Demokrasi dan pembangunan manusia di Indonesia*. Jakarta: BPS-Bappenas-UNDP
- bps.go.id, website Badan Pusat Statistik
- BPS, 2021. *Bahan Pendukung Kemiskinan dan Ketimpangan Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*. No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021.
- BPS, 2015. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2015, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2015*, Jakarta: BPS
- BPS, 2016. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2016, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2016*, Jakarta: BPS
- BPS, 2017. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2017, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2017*, Jakarta: BPS
- BPS, 2018. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2018, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2018*, Jakarta: BPS

- BPS, 2019. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2019, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2019*, Jakarta: BPS
- BPS, 2020. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2020, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2020*, Jakarta: BPS
- BPS, 2021. *Keadaan Angkatan Kerja Februari 2021, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2021*, Jakarta: BPS
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2021. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian 2020 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat*. (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi). Jakarta.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2020a. *Online Survei Sosial Demografi Dampak COVID 19*. Jakarta.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2020b. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Berita Resmi Statistik No.56/07/Th.XXIII, 15 Juli 2020. Jakarta.
- BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Kesehatan. 2020. *Laporan Pelaksanaan Integrasi Susenas Maret 2019 dan SSGBI Tahun 2019*. Jakarta.
- BPS & Bappenas. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- BPS. 2020. *Profil Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2020. *Statistik Pendidikan 2020*. Jakarta.
- BPS. (2019). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019*.
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YmU5OTk3MjViN2FIZWU2MmQ4NGM2NjYw&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmklL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjAvMTIvMDIvYmU5OTk3MjViN2FIZWU2MmQ4NGM2NjYwL3NOYXRpc3Rpay10ZWxla29tdW5pa2FzaS1pbmRvbmVzaWEtMjAxOS5odG1s&twoadfn>
- BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Bali. 2118. *Kambing Gembrong Jangan Sampai Punah*. <https://bali.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/51-info-aktual/844-kambing-gembrong-jangan->
- Budi Djoko Purnomo, Dr. rer.nat., *Pengaturan Air Tanah di Indonesia*, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian ESDM, 2020
- Covington, S. S. (2007). Women and the Criminal Justice System. *Women's Health Issues*, 17(4), 180–182. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2007.05.004>
- Daniah, R., & Apriani, F. (2017). KEBIJAKAN NASIONAL ANTI- TRAFFICKING DALAM MIGRASI INTERNASIONAL National Anti-Trafficking Policies in International Migration Rahmah Daniah dan Fajar Apriani perdagangan manusia (human trafficking) masalah migrasi internasional , yang merupakan dalam i. *POLitica*, 8(2), 137–162.
- Daud, A. M. (2009). Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Ibu Rumah Tangga Di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *Jurnal Biologi Edukasi*, 1(2), 1–4.

- Dewan Energi Nasional (DEN). (2020). *Bauran Energi Nasional*. DEN. Jakarta
- Dewan Pers (2020). *Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia*.
- Dewi, L. P. R. K., & Dartanto, T. (2019). Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? *Vulnerable Children and Youth Studies*, 14(1). <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17450128.2018.1546025?journalCode=rvch20>
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Berbasis Kinerja, 2020 (<http://ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/>)
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi*. Jakarta.
- Duah, H. O., & Adisah-Atta, I. (2017). Determinants of Health Care Decision Making Autonomy among Mothers of Children under Five Years in Ghana: Analysis of 2014 Ghana Demographic and Health Survey. *International Journal of Women's Health and Wellness*, 3(4), 1–7.
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Gender glass ceiling in Indonesia: Manifestation, roots and theological breakthrough. *Al-Jami'ah*, 58(1), 209–240. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2020.581.209-240>
- FAO (Food and Agriculture Organization) 2020. *Addressing the Impacts of COVID -19 in Food Crises April-December 2020*. Rome.
- FAO (Food and Agriculture Organization). 2021. *Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: Maternal and Child Diets at the Heart of Improving Nutrition*. Bangkok.
- Farida, Yani dkk. Kajian Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Perlindungan Sosial Pekerja dan Pendalaman Pasar Keuangan. Diakses pada 8 Juli 2021 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/17/162755223221786-kajian-dampak-dan-kontribusi-sistem-jaminan-sosial-nasional-sjsn-terhadap-perlindungan-sosial-pekerja-dan-pendalaman-pasar-keuangan>
- Firmansyah A. 2021. Bogor Tanpa Kantong Plastik. Diakses dari Antara Foto: <https://www.antarafoto.com/seni-budaya/v1543673114/bogor-tanpa-kantong-plastik>
- Fatoni, Z., Astuti, Y., Situmorang, A., NFN, W., & Purwaningsih, S. S. (2015). Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi Di Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Reformasi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i1.56>
- Gelgel, N. M. R. Am., & Apriani, K. D. (2019). Rendahnya Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2019 di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 09(02), 263–288.
- Handayani I. 2020. Plastic Reborn 2.0 Kumpulkan 282 Ton Sampah Kemasan Plastik PET. Diakses dari <https://investor.id/lifestyle/plastic-reborn-20-kumpulkan-282-ton->

Kementerian Kesehatan. 2016. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta.

Kementerian Kesehatan. 2017. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta.

Kementerian Kesehatan. 2018a. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta.

Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta.

Kementerian Kesehatan. 2013. *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Jakarta

Kementerian Keuangan. APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2020. Edisi Januari 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Renstra 2020-2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Strategi Percepatan Konektivitas Broadband di Indonesia, Direktorat Pengembangan Pita Lebar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Media Briefing Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2021*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Renstra 2020-2024*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. 2020. Renstra Kementerian LHK 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. 2020 Laporan Capaian SDGs Kementerian LHK Tahun 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Paparan Ditjen SDA, 2020*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Renstra 2020-2024*

Kementerian Pertanian. (2020). *Buku Statistik Data Lahan 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian. 2021. *Food Estate Sumba Tengah (FEST) Nura Tenggara Timur*. (ppt). Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2020a. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Revisi I*. Jakarta. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/ RC.020/M/11/2020).

Kementerian Pertanian. 2020b. *Roadmap Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Nonberas (2020-2024)*. (ppt). Jakarta.

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*

RPJMN 2020-2024 dan SDG Roadmap dalam Kerangka Pembangunan Rendah Karbon.
Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019: Tujuan 12.* Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. *Kajian Food Loss and Waste di Indonesia.* Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. *Pengelolaan Merkuri dalam Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024.* Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

Kementerian PPN/Bappenas. *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia 2019.*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2007). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.*

Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.* Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.*

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.* Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

Kementerian PPN/Bappenas. *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2020.* Edisi Vol. 4, No. 3 November 2020.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).* Edisi II. Jakarta.

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).* Edisi II. Jakarta

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2018). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2019.* Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.* Edisi II. Jakarta.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) (2018). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) & Badan Pusat Statistik (BPS) (2017). *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) (2020). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Sosial, 2020. *Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024*. Jakarta. (Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020)
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo No. 53 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Tatanan New Normal di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
- Khaerah, N., & Mutiarin, D. (2017). Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014). *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 3(3).
- Komnas Perempuan. (2021). *Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Komnas Perempuan (2020). *Melayani dengan Berani: Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM di Masa Covid-19*.
- Komnas Perempuan (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Catatan Tahunan 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2020. Jakarta: Komnas Perempuan
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018). Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik. In *Catatan Akhir Tahun 2018*.
- Krissetyanti, E. P. L. (2018). Women's Perceptions about Glass Ceiling in their Career Development in Local Bureaucracy in Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 25(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v25i1.9643>

- Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(1).
- LBH Apik (2020). *Siaran Pers #16HAKTP Gerak Bersama Ciptakan Ruang Aman di Masa Pandemi*.
- Lidyah, R. (2017). Posisi Manager untuk Wanita: Kendala dan Pandangan Islam. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 12(1).
- Luthfi, A. (2010). Akses Dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap Pada Lahan Pertanian Ptpn Ix Kebun Merbuh. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 2(2), 74–83. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2277>
- Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Iksarana, J. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Cakra Wikara Indonesia. <http://cakrawikara.id>
- Ministry of Health and UNICEF. 2020. *Rapid Health Assessment: Ensuring Sustainability of Essential Health Services for Children and Mothers During the COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Jakarta.
- Mundayat, A. A., Noerdin, E., & Aripurnami, S. (2006). STUDI DAMPAK Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender. In *Women Research Institute* (Vol. 1, Issue).
- Noviana, Pi. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28.
- Nurhaeni, I., & Habsari, S. (2013). Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *JIANA (Jurnal Ilmu)*, 74–86.
- Nutrition International. 2019. *Cost-Effectiveness of Transitioning from Iron and Folic Acid to Multiple Micronutrient Supplementation for Pregnancy*. Policy Brief. Indonesia. October 2019. Ottawa. <https://nutritionintl.org/wp-content/uploads/2019/10/MMS-policy-brief-indonesia-2019-10-18-web.pdf>
- NUWSP (National Urban Water Supply Project), <http://labsgue.com/nuwas/>
- Ombudsman Republik Indonesia (2019). *Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Meningkat*. Diakses pada 8 Juli 2021 dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Infografis Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten Penerbit Sustainability Report. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/riset-dan-statistik/Pages/Sustainability-Report-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-dan-Emiten.aspx>. OJK. Jakarta

- Pakasi, D. T., & Kartikawati, R. (2013). Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA. *Makara Journal of Health Research*, 17(2), 79–87. <https://doi.org/10.7454/msk.v17i2.3030>
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Dana Bantuan Hukum Pasal 7
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan berbasis Gender dalam Bencana.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi
- Pinheiro, P. S. (2006). World Report on Violence Against Children. In *United Nations Publishing Services*.
- Prasetyo, D. D., Widyaningsih, D., Tamyis, A. R., & Kusumawardhani, N. (2019). *Laporan Sintesis Studi Midline MAMPU Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Publik pada Lima Tema Penghidupan*.
- Pratiwi, A. M. (2017). HKSR dan Kebijakan Pembangunan. In *Jurnal Perempuan* (Vol. 22, Issue 2, p. iii).
- Project Appraisal Document, National Urban Water Supply Project, The World Bank, 2019.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. 2021. *Info ringkas indikator SDGs 2.5.2, komunikasi pribadi*. Bogor.
- Pusat Penelitian Oseanografi. 2019. Inisiasi Data Sampah Laut Indonesia untuk Melengkapi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut sesuai Peraturan Presiden RI No. 83 tahun 2018. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Putra, S. (2019). Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 2(1), 42–60. <https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036>

- Republik Indonesia (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia (2020). Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Robins L, Crimp S, van Wensveen M, Alders RG, Bourke RM, Butler J, Cosjin M, Davita F, Lal A, McCarthy JF, McWilliam A, Palo ASM, Thomson N, Warr P and Webb M. 2020. *COVID-19 and Food Systems in the Indo Pacific: An assessment of vulnerabilities, impacts and opportunities for action*. Technical Report 96 ACIAR. Canberra. p 254,
- Sa'dan, M. (2015). Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(2), 143. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>
- Saliem HP, Agustian A dan Perdana RP. 2020. *Dinamika Harga, Permintaan dan Upaya Pemenuhan Pangan Pokok pada Era Pandemi COVID-19*. Dalam Suryana A et al. *Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*. IARD Press. Bogor. hlmn 361-380.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta
- Sekretariat Wakil Presiden RI. 2018. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta.
- Setiawan, I. (2006). *Petani Pada Berbagai Zona Agroekosistem Di Kabupaten Bandung Bandung*.
- SMERU (2019). Laporan Tematik Studi Midline MAMPU, Tema 5: Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan.
- SMERU (2021). Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Indonesia.
- Sri Darwati, Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, Optimalisasi Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal, , 2018
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan
- Suryana A, Rusastra IW, Sudaryanto T and Pasaribu SM. 2020. Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian. IARD Press. Bogor. 959 halaman.
- Suryani, E. (2017). Efektivitas Penyuluhan Generasi Berencana (Genre) Terhadap Pengetahuan

Dan Sikap Remaja Tentang TRIAD KRR. *Jurnal Kebidanan Darmais*, 9, 1–8.

Susiana, S. (2015). PENERAPAN KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI PROVINSI PAPUA and Budgeting Concept in Local Development Sali Susiana. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.464>

Transparency International. (2020). *Corruption Perception Index 2020*.

Umagapi, J. L. (2020). REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019:TANTANGAN DAN PELUANG. *Journal Kajian*, 25(1). <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/issue/view/210>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 14(1)

UN Women (2020). Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

UNDP Indonesia. (2021). *Seminar: Understanding the Welfare and Livelihood of Society during COVID-19 Pandemic in Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=C9hLx7q1dwc>

UNICEF, UNDP, Prospera dan SMERU. 2021. *The Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendation for Indonesia*. UNICEF. May 2021. Jakarta.

UNICEF (2018). Evaluasi Program Roots Indonesia untuk Uji Coba Pencegahan Kekerasan Sebaya dan Perundungan. Jakarta: UNICEF

UNICEF (2020). Access to Justice for Children in the era of COVID-19: Notes from the Field. New York: UNICEF

Unilever Indonesia Tbk, PT., Transformasi Untuk Masa Depan Berkelanjutan, 2018

United Nations for Disaster Risk Reduction. (2021, 8 11). *Global Targets for Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. Retrieved from Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: <https://sendaimonitor.undrr.org/analytics/country-global-targets/15?countries=78>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *Hak dan kesehatan perempuan di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan situasi saat ini*.

UN Women (2020). Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

USAID, Project 5-Year Work Plan, Contract No. AID-497-TO-16-00003, October 2020

USAID IUWASH PLUS, Analisa Kondisi Keuangan PDAM selama masa pandemic COVID 19, Maret 2021.

Wahana Visi Indonesia. 2020. *COVID-19 Pandemic and Its Impact on the Children in Indonesia: A Rapid Assessment for Early Recovery Initiation*. Jakarta.

- Wahdaniyat, H. (2019, 8 20). *Ruang Terbuka Hijau yang Masih Terpinggirkan di Indonesia*. Retrieved from Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: http://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/detail_berita/565/ruang-terbuka-hijau-yang-masih-terpinggirkan-di-indonesia
- Watts, C., & Zimmerman, C. (2002). Violence against women: Global scope and magnitude. *Lancet*, 359(6), 1232–1237. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)08221-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08221-1)
- WHO (World Health Organization). 2001. *Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention and Control, A Guide for Programme Managers*. Geneve.
- Widayatun, & Fatoni, Z. (2013). Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1), 37–52.
- World Bank. (2019). *Overview Time to ACT: Realizing Indonesia's Urban potential*. Jakarta: World Bank.
- World Justice Project (2020). The Covid-19 Pandemic and the Global Justice Gap.
- [WWF] World Wildlife Fund. 2020. Fight climate change by preventing food waste: A few simple steps could help reduce the environmental impacts of wasted food. Diakses dari: <https://www.worldwildlife.org/stories/fight-climate-change-by-preventing-food-waste>
- [W4C] Waste4Change. 2021. Kajian Food Loss and Waste di Indonesia. Bahan Paparan pada Stakeholder Meeting. W4C. Bekasi
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (2020). Laporan YLBHI tentang Penodaan Agama Januari-Mei 2020
- Yusuf AA, T Suganda, Hermanto, F. Mansur, P. Hadisoemarto. 2020. *Strategi Ekonomi Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19*. Center for Sustainable Development Studies Universitas Pajajaran. Prespective 2030 SDGs Center Policy Brief No. 2/2020.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 juga merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 Visi Indonesia 2045 Menuju Indonesia Maju dan TPB/SDGs

RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah mengarusutamakan SDGs. Target-target dari 17 *goals* beserta indikatornya terefleksikan dalam agenda pembangunan nasional. Sinergi Nawacita, 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN, dan TPB/SDGs dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs

Pengarusutamaan target-target TPB/SDGs dalam RPJMN berperan dalam upaya melokalkan pelaksanaan TPB/SDGs sampai dengan tingkat daerah. Dalam RPJMN 2020-2024, sebanyak 124 dari total 169 target TPB/SDGs telah diarusutamakan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan target yang diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019 sebanyak 94 target. Dengan diarusutamakannya target TPB/SDGs ke dalam RPJMN maka program dan kegiatan yang terkait pencapaian SDGs beserta alokasi anggarannya dielaborasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. Selanjutnya, target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan selaras dengan TPB/SDGs menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan nonpemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs. Dengan demikian, target-target SDGs secara bertahap dapat dicapai hingga tahun 2030.

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah target yang diarusutamakan dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pilar TPB/SDGs

Pilar/Tujuan	Jumlah Target Global	Jumlah Target TPB/SDGs Yang Telah Diarusutamakan	
		RPJMN 2015-2019	RPJMN 2020-2024
Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5)	47	25	38
Pilar Pembangunan Ekonomi (Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17)	54	30	37
Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15)	56	31	38
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (Tujuan 16)	12	8	11
Total	169	94	124

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020 menyebabkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan, perekonomian, dan kondisi sosial masyarakat. Pandemi juga berdampak pada berbagai kemajuan pencapaian sasaran dan target TPB/SDGs. Kondisi ini mendorong Pemerintah melakukan orientasi baru untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mengejar *gap* sasaran RPJMN termasuk di dalamnya target-target TPB/SDGs, serta agar visi Indonesia Maju dapat dicapai tepat waktu.

Untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan berketahanan, Pemerintah menyiapkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan mengusung prinsip keselarasan *green recovery* dan *green economy* yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan TPB/SDGs, pemerintah menyusun enam strategi besar redesain transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 sebagai "*game changer*" menuju Indonesia Maju di tahun 2045 (Gambar 1.3).



Gambar 1.3 TPB/SDGs sebagai instrumen utama transformasi ekonomi Indonesia

1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Memasuki *Decade of Action* pencapaian Agenda 2030, komitmen pencapaian TPB/SDGs semakin kuat melibatkan para pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa. Kepemilikan bersama yang tumbuh semakin kuat ini merupakan hasil dari penerapan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam pelaksanaan TPB/SDGs selama ini. Berbagai pendekatan dan instrumen kebijakan yang dikembangkan selama lima tahun terakhir menjadi acuan pengarusutamaan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan baik pemerintah maupun nonpemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah disusun Peta Jalan TPB/SDGs 2030, Metadata Indikator TPB/SDGs yang

telah diterbitkan dalam dua edisi, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui *Voluntary National Review* (VNR).

Komitmen pelaksanaan SDGs di tingkat lokal terwujud dengan telah ditetapkannya Rencana Aksi Daerah (RAD) di 31 provinsi, sementara 3 (tiga) provinsi lainnya masih berproses. Pelaporan di tingkat global juga telah dilengkapi oleh *Voluntary Sub-national Review* dan *Voluntary Local Review* (VLR) dari beberapa provinsi dan kota. Upaya pelokalan SDGs di tingkat paling bawah ditunjukkan dengan diluncurkannya SDGs Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2020. Melalui SDGs Desa, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian target-target TPB/SDGs dikembangkan sesuai kondisi masyarakat yang sangat beragam.

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah diwujudkan melalui pembentukan SDGs *Center/Network/Hub* yang saat ini terdapat di 25 Perguruan Tinggi di tingkat berbagai daerah. Peran filantropi dan pelaku usaha juga meningkat ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah asosiasi serta dalam program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, semakin banyak perusahaan yang menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) untuk menunjukkan kontribusinya dalam pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia. Upaya ini juga diikuti juga oleh filantropi. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, program-program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan empat pilar utama TPB/SDGs yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola.

Keterlibatan dan kontribusi organisasi kemasyarakatan juga berperan signifikan, melalui pelaksanaan berbagai program yang mampu menjangkau hingga ke masyarakat dan seluruh pelosok Indonesia. Keterlibatan dan tingginya komitmen pemangku kepentingan nonpemerintah dapat dilihat dari jumlah institusi yang telah menyampaikan rencana program dan kegiatannya pada RAN TPB/SDGs periode 2021-2024 yaitu sebanyak 132 institusi.

1.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Melaksanakan TPB/SDGs ibarat *buy one get two* yaitu melaksanakan agenda pembangunan nasional dan sekaligus memenuhi komitmen pembangunan dunia. Dalam penyusunan Rencana Aksi, prinsip-prinsip TPB/SDGs juga diterapkan. **Prinsip pertama** adalah *universality*, yaitu mendorong penerapan TPB/SDGs di seluruh wilayah Indonesia. **Prinsip kedua** adalah *integration*, yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. **Prinsip ketiga** adalah *“No One Left Behind”* atau *“Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”* yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip di atas memastikan TPB/SDGs dilaksanakan secara inklusif melalui orkestrasi gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah. Sebagai salah satu perwujudan dari prinsip tersebut adalah penetapan Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs yang beranggotakan keempat *platform* partisipasi, yaitu: **(1) Pemerintah dan Parlemen (baik nasional dan daerah), (2) Organisasi Kemasyarakatan, (3) Filantropi dan Pelaku Usaha, dan (4) Akademisi**. Setiap pihak dan unsur dapat berpartisipasi dan berkontribusi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Hal ini untuk memastikan prinsip-prinsip inklusif, partisipasi, dan transparansi dilaksanakan sehingga kepercayaan antarpihak tumbuh dan terjaga.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAN TPB/SDGs melibatkan sejauh mungkin seluruh *platform* yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi.

1.4 Pembiayaan TPB/SDGs


TPB/SDGs tidak hanya mencakup cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, namun juga memerlukan pembiayaan dan investasi yang memadai. Sebelum pandemi COVID-19, kebutuhan pendanaan SDGs Indonesia sebesar Rp67.083 Triliun, dengan lebih dari Rp14 ribu Triliun yang masih harus dipenuhi. Kebutuhan pendanaan SDGs diperkirakan mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya pandemi COVID-19. Secara global kebutuhan tersebut meningkat sekitar 70 persen. Terdisrupsi target-target SDGs akibat pandemi menyebabkan celah pembiayaan untuk pelaksanaan TPB/SDGs semakin lebar. Sementara itu, penerimaan pajak dan sumber penerimaan lainnya mengalami penurunan. Namun demikian, Presiden RI menekankan meskipun ditempa dengan pandemi COVID-19, target TPB/SDGs Indonesia pada tahun 2030 tidak boleh diturunkan. Sehingga inovasi pembiayaan TPB/SDGs merupakan sebuah kebutuhan.

Strategi pendanaan TPB/SDGs tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas pada sumber-sumber lain yang inovatif. Potensi pendanaan inovatif berkembang dari pelaku usaha, filantropi, potensi keuangan global (*global finance*), serta *impact investment*, dengan spektrum pendanaan beragam baik finansial maupun nonfinansial. Diperlukan sinergi dan integrasi yang dapat menghubungkan seluruh potensi pendanaan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada tahun 2019 telah meluncurkan kerangka untuk mengorkestrasi semua potensi tersebut melalui SDGs *Financing Hub* guna memenuhi kebutuhan pendanaan pencapaian target-target SDGs sampai dengan tahun 2030. Pelaksanaan berbagai pembiayaan inovatif ini juga merupakan salah satu wujud dari kesepakatan *Financing for Development* yang tercantum dalam *Addis Ababa Action Agenda*.

1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021-2024 disusun mengikuti periode RPJMN 2020-2024 dan juga sebagai tahap selanjutnya dari Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2017-2019. Sebagai koordinator pelaksana TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas melibatkan keempat *platform* partisipasi dalam penyusunan RAN SDGs yang dilakukan melalui proses sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4 Metodologi Penyusunan RAN TPB/SDGs 2021 – 2024

1.6 Sistematika Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs Indonesia terdiri atas lima bagian dan lampiran, sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan menjelaskan keselarasan TPB/SDGs dengan Nawacita dan RPJMN, serta komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini menjabarkan pula *platform* partisipasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia sesuai dengan perannya masing-masing, pembiayaan TPB/SDGs, dan proses penyusunan RAN.

Bab kedua menjabarkan kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menyajikan gambaran data dasar (*baseline*) tahun 2020 dan capaian yang menjadi tolok ukur penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian TPB/SDGs hingga tahun 2024.

Bab ketiga menyajikan target dan arah kebijakan pada RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan arah kebijakan ini, pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci terdapat dalam lampiran RAN ini.

Bab keempat menerangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tanggung jawab masing-masing *platform* partisipasi, dan waktu pelaksanaan RAN TPB/SDGs 2021-2024. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAN. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAN TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

Dokumen RAN juga dilengkapi lampiran berupa matriks. Matriks 2a berisi program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Matriks 3 berisi program/kegiatan nonpemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, dan Akademia; dan Matriks 4 berisi program/kegiatan nonpemerintah untuk Pelaku Usaha/Bisnis.

BAB 2

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun


A. Pengantar

Kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan angka kemiskinan sebesar 1% atau 2,7 juta orang miskin baru (September 2019-September 2020). Presiden juga mengarahkan perhatian lebih besar untuk pengurangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

B. Status Capaian

1. Tingkat Kemiskinan


Proporsi penduduk yang hidup di bawah GK baik nasional maupun internasional per hari di Indonesia mengalami penurunan setiap tahun. Penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 24,8 juta orang atau 9,2% dari total penduduk, yang meningkat pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Proporsi penduduk yang hidup di bawah \$1,90 per hari (kemiskinan ekstrem) juga menurun, berkurang hampir setengah pada periode 2015-2019. Pandemi COVID-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi berdampak pada meningkatnya kemiskinan ekstrem menjadi 3,8% pada Maret 2020 dan 4,2% pada September 2020.



Gambar 2.1 Tingkat kemiskinan nasional dan tingkat kemiskinan ekstrem (PPP\$1,9 per hari)

Sumber: Susenas Kor - September (BPS)


Gambar 2.1 memperlihatkan penurunan jumlah penduduk miskin per semester selama periode 2015-2019. Pada trend pertama (Y_1), secara rata-rata penduduk miskin berkurang 0,46 juta per semester, setara dengan penurunan persen penduduk miskin per semester sebesar 0,24% pada trend kedua (Y_2). Tren ini lebih lambat dari periode sebelumnya.



Gambar 2.2 Perkembangan angka kemiskinan jumlah dan persen penduduk miskin, 2015-2019

2. Pengurangan Deprivasi

Analisis kemiskinan multidimensi memperlihatkan aspek kemiskinan yang lebih luas dari kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan. Tiga dimensi yang digunakan meliputi: Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, dan Standar Hidup yang diukur menggunakan 12 indikator. Setiap indikator akan ditampilkan untuk kelompok miskin dan rentan.



Gambar 2.3 Indikator deprivasi tunggal kemiskinan multidimensi

2.a. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) anak usia 12-23 bulan

IDL dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kematian anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Balita yang mendapat IDL yang pada tahun 2015 baru mencapai 24,7% pada tahun 2019 balita yang memperoleh IDL telah mencapai 47,2%. Menggunakan

data prediksi dengan interpolasi IDL 1 tahun pada tahun 2019 baru mencapai sekitar 60% dari seluruh anak usia 12-23 bulan yang telah memperoleh imunisasi dasar lengkap. Target RAN 2017-2019 untuk IDL adalah 80% sebagaimana UCI (Universal Coverage of Immunization). WHO (World Health Organization) tahun 2012 merekomendasikan rencana aksi global tahun 2011-2020 menetapkan cakupan imunisasi nasional minimal 90%, cakupan imunisasi di kabupaten 80%, eradikasi polio tahun 2020, eliminasi Campak dan Rubella serta introduksi vaksin baru.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
IDL Balita (%)	24,7	31,6	44,2	45,7	47,2
IDL 1 tahun (%)	31,3*	40,0*	56,0*	57,9	59,8*


*Menggunakan perkembangan IDL Balita sebagai slope dan IDL 1 tahun (2018) Hasil Riskesdas sebagai angka resmi, dilakukan interpolasi 2015-2019

Sumber: IDL Balita bersumber dari Susenas (BPS)

Angka imunisasi dasar lengkap anak di perdesaan lebih rendah (53,8%) dibandingkan anak-anak di perkotaan (61,5%). Situasi tersebut cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan anak-anak. Angka resmi cakupan IDL bersumber dari Riskesdas, yang rencananya baru akan diselenggarakan pada tahun 2021.

2.b. Ketidacukupan energi (kalori), PoU: *Prevalence of Undernourishment*

Penduduk yang tidak memperoleh pangan/energi harian yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan normal dan tumbuh sehat disebut sebagai penduduk kurang energi.




Gambar 2.4 Perkembangan PoU Indonesia tahun 2015-2019 dan proyeksi 2020-2024

Sumber: Susenas (BPS)

Pencapaian ketidacukupan energi penduduk Indonesia pada periode 2015-2019 menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu turun dari 10,73% pada tahun 2015 menjadi 7,63% pada tahun 2019 (Gambar 2.4). Demikian juga dengan asumsi proyeksi *Business as Usual* (BAU) hingga 2024 ditunjukkan persamaan proyeksi pada Gambar 2.4.

2.c. Angka morbiditas

Status kesehatan masyarakat dapat mencerminkan seberapa banyak penduduk dalam sebulan terakhir yang sakit yaitu mereka mempunyai keluhan kesehatan dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Sakit yang dimaksud dalam definisi ini adalah sakit yang bersifat akut (mendadak) maupun sakit yang bersifat kronis yang tidak selalu dapat mengancam jiwa. Hasil Susenas pada 2020 pada gambar berikut menunjukkan sekitar 14,64% masyarakat Indonesia yang menderita sakit selama sebulan yang lalu pada saat survei dilakukan.




Gambar 2.5 Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan (morbiditas)

Sumber: Susenas (BPS)

2.d. Persentase penduduk usia 25-60 tahun yang belum menamatkan SMP

Indikator ini mencerminkan penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) yang tidak mendapatkan akses pada pendidikan SMP pada saat program wajib belajar 9 tahun diberlakukan pada tahun 1994. Mereka yang tidak mempunyai ijazah SMP adalah mereka yang dirugikan karena tidak memperoleh atau memanfaatkan kesempatan bersekolah di tingkat SMP sehingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dengan melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.



Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk umur 25-60 tahun belum tamat (000)*	123.768,8	125.737,7	127.623,8	129.433,9	131.166,0	132.824,6

Gambar 2.6 Persentase penduduk usia 25-60 tahun yang belum menamatkan SMP

Sumber: * Proyeksi penduduk 2015-2045;

** estimasi kasar dengan dasar % penduduk 15 tahun keatas yang belum tamat SMP.

Diperkirakan bahwa hampir 40% penduduk usia 25-60 tahun pada tahun 2015 belum menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang terus menurun hingga pada tahun 2020 berjumlah 33,01%.

2.e. Partisipasi sekolah penduduk umur 7-18 tahun

Penduduk umur 7-24 tahun yang tidak berada dalam sistem pendidikan jumlahnya sangat rendah yang pada tahun 2015 mencapai 0,84%. Pada tahun 2019 angka tersebut adalah 0,58% atau pengurangan 0,26% poin dibandingkan tahun 2015. Menggunakan estimasi dengan cara *proportionally adjusted* terhadap penduduk 7-24 tahun, penduduk 7-18 tahun yang belum sekolah pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 0,51% yang kemudian pada tahun 2019 berkurang hingga menjadi 0,32% merupakan suatu pengurangan yang berarti walaupun belum mencapai target *zero percentage*.

Tabel 2.1 Partisipasi sekolah penduduk umur 7-18 tahun dan 7-24 tahun

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
7-24 tahun belum sekolah (%)	0,84	0,73	0,63	0,63	0,58
7-18 tahun belum sekolah (%)*	0,51	0,44	0,39	0,35	0,32

* *Proportional adjusted* terhadap 7-24 tahun belum sekolah

Sumber: Susenas (BPS)

Tabel 2.2 Capaian dimensi standar hidup

Sub Indikator 1.2.2 – Capaian Dimensi Standar Hidup	2015	2016	2017	2018	2019
1. Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	2,46	2,38	1,86	1,49	1,15
2. Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah	29,03	28,46	27,96	26,32	10,73
3. Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	25,66	24,07	22,16	20,65	18,87
4. Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ² , terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m ²	10,05	9,33	8,47	8,94	8,74
5. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg

Pada indikator 6 s/d 9 memperlihatkan pencapaian yang menggembirakan karena pada tahun 2019: (i) hanya 1,15% rumah tangga yang belum mempunyai akses pada listrik sebagai penerangan utama,(ii) rumah tangga yang tidak punya akses pada airminum bersih tinggal 10,7%;(iii) rumah tangga yang tidak punya akses pada WC layak tinggal 18,9%; (iv) rumah tangga yang tinggal pada rumah dengan lantai yang tidak layak 8,7%.

Tabel 2.3 Capaian akses pada fasilitas perumahan dan kehidupan

Sub Indikator 1.2.2: Capaian Akses pada Fasilitas Perumahan dan Kehidupan	2015	2016	2017	2018	2019
6. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.	PM	PM	PM	PM	PM
7. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	20,08	18,32	16,67	16,45	13,99
8. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumahtangga yang bisa mengakses internet.	PM	PM	PM	PM	52,31
9. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.	PM	PM	PM	PM	PM

Beberapa pencapaian yang perlu dicatat adalah:

- (i) Anak umur 0-17 tahun yang belum mempunyai akta kelahiran pada tahun 2019 adalah 13,71% atau satu dari setiap tujuh anak belum mempunyai akta kelahiran, suatu angka yang cukup tinggi mengingat hak memperoleh identitas bagi seorang anak ketika lahir adalah kepemilikan akta kelahiran; dan
- (ii) Rumah tangga yang tidak punya akses pada internet pada tahun 2019 mencapai 52,31%, artinya akses pada internet belum mencapai separuh dari seluruh rumah tangga di Indonesia.

Catatan:

Karena belum tersedianya data pada indikator aset dan pekerjaan yang dimiliki anggota rumah tangga, maka belum dapat diketahui seberapa besar deprivasi pada tingkat rumah tangga atas kepemilikan asset yang dapat memudahkan anggota rumah tangga dalam melakukan kegiatan, dan juga seberapa besar rumah tangga yang tidak mempunyai akses pada pendapatan.

3. Cakupan Program Jaminan Sosial Nasional

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2019 telah mencapai 83,61% dari seluruh penduduk Indonesia, dengan perkembangan cakupan peserta JKN pada periode 2015-2019 adalah pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Parameter		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk ¹⁾	(000)	255.587,9	258.496,5	261.355,5	264.161,6	266.911,9
Cakupan Peserta JKN ²⁾	(%)	61,5	66,5	71,8	78,5	83,61

Sumber: ¹⁾ Penduduk pertengahan tahun Proyeksi penduduk 2015-2045 (BPS) ²⁾ BPJS Kesehatan; PBI JKN

Karakteristik ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh pekerjaan informal dimana menurut Sakernas 2015-2019 sekitar 60% pekerja informal mewarnai kegiatan perekonomian Indonesia pada periode 2015-2019. Pekerjaan informal sesuai namanya pada umumnya tidak memiliki struktur organisasi dan administrasi keuangan yang memadai serta perikatan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Apabila dengan proporsi tertentu iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dibayar oleh pemberi kerja maka mayoritas pemberi kerja menemui kesulitan memenuhi aturan ini.

Sampai dengan tahun 2019, dari 56,02 juta pekerja formal sebanyak 31,65 juta pekerja telah terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan atau cakupan melebihi separuh (56,51%) dari seluruh pekerja formal. Sesuai dengan kendala yang ditemui dalam sistem ketenagakerjaan informal, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencakup 2,71 juta pekerja yang terdaftar atau 3,85% dari perkiraan 70,5 juta pekerja informal pada tahun 2019. Perkembangan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.5 Cakupan kepesertaan SJSN Bidang Ketenagakerjaan

Parameter		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pekerja formal ¹⁾	(juta)	48,46	50,21	52,00	53,52	56,02
Jumlah pekerja informal ¹⁾	(juta)	66,18	68,20	69,02	70,48	70,50
Cakupan pekerja formal ²⁾	(juta)	18,98	21,25	24,53	28,07	31,65
	(%)	39,15	42,33	47,17	52,44	56,51
Cakupan pekerja informal ²⁾	(juta)	0,28	1,38	1,71	2,39	2,71
	(%)	0,43	2,02	2,47	3,39	3,85

Sumber: ¹⁾ Sakernas Agustus (BPS); ²⁾ BPJS Ketenagakerjaan

4. Hak Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Akses pada lahan dan perumahan yang terjamin (*secure tenure*) merupakan prasyarat pengurangan kemiskinan, karena penduduk dalam status miskin atau rawan miskin akan terbantu dengan akses tersebut. Dalam periode 2015-2019 terjadi penurunan persentase dari rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri, dimana pada tahun 2019, 80% dari rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri dibandingkan pada tahun 2015 yang berjumlah 82,6%. Jika dilihat dari konsep hunian terjamin, maka rumah sewa/kontrak merupakan bagian dari konsep tersebut. Perkembangan hunian terjamin adalah 90,71% pada tahun 2015 menjadi 89,71% pada tahun 2019 merupakan tantangan pengadaan rumah di perkotaan yang berupa rumah susun (apartemen) dengan kepemilikan strata title (rusunami) atau sewa (rusunawa).




Gambar 2.7 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh tipe kepemilikan

Sumber: Susenas Kor (BPS)

5. Membangun Ketahanan Masyarakat Miskin dan Rentan Untuk Mengurangi Kerentanan Terhadap Kejadian Ekstrim Terkait Iklim dan Guncangan Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Bencana

Banyaknya korban bencana tergantung dari jumlah bencana dan kekuatan dari bencana yang menimbulkan korban sebagai dampak dari bencana. Sebagai wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah cincin api Pacific (Pacific ring of fire) risiko terhadap terjadinya bencana¹ di Indonesia tidak dapat dihindari. Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kawasan yang berisiko bencana serta kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana juga menyumbang pada besaran korban yang terdampak bencana.

¹ Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*).



Gambar 2.8 Jumlah korban meninggal dan hilang karena bencana per 100.000

Sumber: BNPB dalam Laporan BPS

Banyaknya korban mencerminkan jumlah bencana berbagai jenis yang terjadi dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut yang terdiri dari jumlah orang meninggal dan hilang, luka/cedera serta mengungsi. Korban terbanyak terjadi pada tahun 2018 dimana untuk setiap 100.000 orang jumlah orang yang meninggal dan hilang mencapai 2,36, luka dan cedera mencapai 8,01 dan yang mengungsi mencapai 337,84.

Tabel 2.6 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019*
Meninggal dan hilang	0,11	0,22	0,14	2,36	0,22
Luka/Cedera	0,14	1,03	0,40	8,01	1,28
Mengungsi	72,09	169,80	124,35	337,84	163,44

Sumber: BNPB; * Laporan sampai dengan Oktober 2019

Jumlah kerugian ekonomi sebagai dampak bencana juga perlu diketahui baik dalam nominal rupiah maupun persentasenya terhadap PDB. Kerugian terhadap infrastruktur produksi khususnya akan menghambat pemulihan pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kerugian ekonomi yang tercatat pada tahun 2015 dan 2017 berjumlah masing-masing Rp2.647,3 milyar dan Rp4.742,405 milyar atau masing-masing merupakan 0,022% dan 0,0348% dari PDB pada tahun-tahun tersebut.

Upaya pengurangan risiko bencana yang dapat mengurangi potensi jumlah korban dan jumlah kerugian akibat bencana perlu dilakukan secara terus menerus. Cara yang direkomendasikan oleh UN-ISDR adalah dengan merencanakan dan mengimplementasikan stranas pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*.

Pencapaian di Indonesia atas rencana tersebut pada periode 2015-2019 adalah tersedianya 69 dokumen perencanaan untuk diimplementasikan pada tahun 2015 dan 26 dokumen pada tahun 2018.

Tabel 2.7 Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana

INDIKATOR	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	Dokumen	69	N/A	N/A	26	N/A

Pada tahun 2015 baru 15,76% daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan strategi yang selaras dengan strategi nasional yang pada tahun 2019 telah terdapat 34,43% daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan strategi tersebut. Dengan semakin banyaknya daerah yang telah menerapkan strategi pengurangan risiko bencana, diharapkan dapat dikurangi jumlah korban dan jumlah kerugian ekonomi sebagai dampak bencana.

Tabel 2.8 Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana

INDIKATOR	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	%	15,76	18,68	27,24	32,88	34,43

6. Pengeluaran Untuk Pemberantasan Kemiskinan

Pemberantasan kemiskinan telah menjadi komitmen global khususnya sejak dicanangkan MDGs pada awal tahun 2000. Seberapa besar pemerintah mengalokasikan pembiayaan untuk program pemberantasan kemiskinan menjadi perhatian global karena tanggung jawab utama pengurangan kemiskinan berada pada tangan pemerintah. Pada tabel berikut dapat dilihat selama periode 2015-2019 yaitu mencapai Rp251,9 Trilyun pada tahun 2015 terus meningkat hingga mencapai Rp378,2 Trilyun pada tahun 2019.


Sebagai catatan dapat ditambahkan bahwa dalam rangka penanganan COVID-19, anggaran pemberantasan kemiskinan pada tahun 2020 telah ditingkatkan dari Rp387,7 Trilyun yang dialokasikan awal pada APBN 2020 menjadi Rp495,5 Trilyun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020.

Tabel 2.9 Proporsi alokasi program pemberantasan kemiskinan

INDIKATOR	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	251,9 T (LKPP)	261,2 T (LKPP)	275,7 T (LKPP)	353,9 T (LKPP)	378,2 T (LKPP)	495,5 T (Perpres 72/2020)

7. Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial)

Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Gambar 2.9). Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN dan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN. Besarnya pengeluaran tersebut pada tahun 2020 adalah 18,1% dari total pengeluaran pemerintah.



Gambar 2.9 Proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial (%)

Sumber: Kemenkeu

C. Tantangan

Beberapa kendala yang perlu diatasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan adalah:

- 1) Pengukuran kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2017 menunjukkan bahwa penduduk miskin berjumlah 27,8 juta jiwa atau 10,64% dari populasi. Sekitar 20 juta jiwa tinggal di perdesaan dan diantaranya \pm 14 juta orang merupakan petani gurem, butuh tani, pekerja serabutan di pertanian, \pm 2 juta buruh industri rumah tangga, dan \pm 4 juta tidak punya pekerjaan. Lebih kurang 8 juta orang lainnya tinggal di perkotaan yang bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang asongan, pekerja serabutan. Rumahtangga miskin berukuran besar, karena secara rata-rata terdiri dari lima anggota rumah tangga,

dengan pendidikan median umur kepala rumahtangga adalah 47,5 tahun serta tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah.

- 2) Banyaknya penduduk yang hidup hampir miskin (*near poor*) atau sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga jika terjadi gejolak yang menyebabkan kenaikan garis kemiskinan maka akan banyak penduduk yang jatuh miskin. Seringkali menimbulkan dilema mengenai kebijakan apa yang paling tepat untuk menangani kelompok penduduk ini, apakah pengentasan kemiskinan atau perlindungan sosial.
- 3) Strategi meningkatkan pendapatan dibuat untuk penciptaan kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Di sisi lain, pendekatan mengurangi beban pengeluaran penduduk kelompok yang sama telah dilakukan berupa subsidi atas pengeluaran kebutuhan pokok serta program perlindungan sosial.
- 4) Cakupan ketenagakerjaan informal pada tahun 2019 baru mencapai 2,71 juta pekerja yang terdaftar atau 3,85% dari perkiraan 70,5 juta adalah memberikan kesadaran pada pemberi kerja mengenai tanggung jawab memberikan jaminan terkait pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja serta jaminan kesehatan. Perlu dilihat lebih lanjut tentang kemampuan membayar terkait dengan jaminan: kecelakaan kerja (JKK), kematian (JKm), hari tua (JHT), pensiun (JP) pada pekerja informal. Pelayanan dan manfaat JKN, JKK, JKm, JHT dan Jaminan Pensiun (JP), yang belum mencakup kelompok penduduk tertentu yaitu berkebutuhan khusus. Dari sisi pelayanan kesehatan, permasalahan disparitas ketersediaan, kualitas, dan kapasitas merupakan isu utama.

Terjadi krisis akibat pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada penambahan pengangguran akibat diberlakukannya PHK sebagian pada hampir semua kegiatan ekonomi. Pendapatan hampir seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat tergelong 40% terbawah, menurun. Demikian juga dampak pada penambahan penduduk miskin.

2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

A. Pengantar

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini dicapai apabila setiap orang, khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Target menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan bagi semua orang (2.1) dan target menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi (2.2) merupakan hasil dari pembangunan sistem pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.


Dalam periode lima tahun terakhir (2015-2019) telah dilaporkan kemajuan dalam pencapaian sasaran dari beberapa indikator TPB/SDGs tujuan 2, namun ada juga beberapa indikator lainnya yang pencapaian sarannya memerlukan upaya lebih besar lagi. Tren capaian positif selama periode lima tahun tersebut terdisrupsi pada tahun berikutnya, karena terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 yang melanda semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi berdampak pada pelambatan pertumbuhan bahkan resesi ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, serta pada akhirnya menurunkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Selain itu, diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak munculnya pandemi ini mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi dan kinerja sistem pangan, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan pemantauan tumbuh kembang anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengupayakan perluasan jaring pengaman sosial (*social safety net*) berupa bantuan sosial, salah satunya untuk melindungi daya beli dan menjaga pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat.

B. Status Capaian

1. Menghilangkan Kelaparan dan Menjamin Akses Pangan

1.a. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi (diukur dalam kalori) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Data untuk menganalisis perkembangan PoU diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS berbagai tahun) yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dalam periode 2015-2019 angka PoU membaik dari 10,73% menjadi 7,63%. Angka capaian ini masih lebih besar dari sarannya yaitu 6,69% (Bappenas 2019), namun arah kemajuannya sudah cukup signifikan. Tren positif ini terdisrupsi dengan munculnya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Angka PoU tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8,34% lebih besar dari capaian tahun 2017, yang berarti telah terjadi penurunan ketahanan pangan yang cukup signifikan (Gambar 2.10).




Gambar 2.10 Prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU), 2015-2020

Sumber: BPS dari Susenas (Maret), diolah

1.b. Prevalensi kerawanan pangan (FIES)

Prevalensi *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) atau Skala Pengalaman Kerawanan Pangan menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler. Angka ini juga menggambarkan besarnya kerawanan pangan sedang dan berat. Prevalensi FIES periode 2017-2019 menurun (membaik) dari 8,66% menjadi 5,42% (BPS berbagai tahun). Dibandingkan dengan sasaran pada tahun 2019 sebesar 5,79 (Bappenas 2019), capaian ini melebihi sasarannya dengan penurunan yang cepat yaitu rata-rata 1,62%/tahun. Berbeda dengan angka PoU, prevalensi FIES pada tahun 2020 lebih rendah (membaik) dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,12% walaupun selisih penurunannya kecil dibandingkan periode tiga tahun sebelumnya (0,3%) (Gambar 2.11).

Tren positif ini salah satunya merupakan hasil dari respons cepat pemerintah memberikan bantuan sosial berupa transfer uang dan/atau pangan yang cukup masif kepada penduduk berpendapatan rendah dan yang kehilangan pekerjaan sementara sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Apabila bantuan pemerintah ini tidak ada atau terlambat, dampak sosial pandemi ini akan lebih buruk lagi (UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, 2021).



Gambar 2.11 Prevalensi FIES, 2017-2020

Sumber: BPS dari Susenas (Maret 2020), diolah.

Dinamika Pencapaian Ketahanan Pangan

Membaiknya ketahanan pangan nasional periode 2015-2019, yang tercermin dari penurunan angka PoU dan prevalensi FIES sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, terjaganya kestabilan pasokan dan harga pangan. Hal terakhir ini didukung oleh upaya khusus pemerintah dalam peningkatan produksi pangan pokok dan penting dalam negeri dan pengembangan cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat. Kemajuan tersebut terganggu atau terdisrupsi pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia sejak awal tahun. Secara umum pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat utamanya kelompok penduduk yang bekerja sebagai buruh di sektor industri dan di sektor informal (Suryana et al 2020, Robins et al 2020).

Belanja pemerintah untuk perlindungan sosial tahun 2020 dianggarkan sebanyak Rp 203,9 triliun atau sekitar 29,3% dari total biaya penanganan COVID-19 sebesar 695,2 triliun (Kedepatian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas 2021). Dalam program perlindungan sosial, pemerintah memperluas penerima manfaat dari program yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah meningkatkan jumlah rumah tangga penerima manfaat pada Program Kartu Sembako dari 15,6 juta menjadi 20 juta rumah tangga berpendapatan rendah, dengan pemberian bantuan pangan non tunai (BPNT) meningkat dari Rp 150.000/bulan menjadi Rp 200.000/bulan. Pemerintah memperluas juga cakupan penerima perlindungan sosial dengan program baru seperti bantuan uang untuk masyarakat paling terdampak, diskon biaya listrik, dan program Kartu Prakerja, yaitu program pengembangan kompetensi yang ditujukan untuk pencari kerja ataupun yang terkena pemutusan hubungan kerja.


Dengan situasi pandemi COVID-19 masih mempengaruhi dinamika kehidupan yang mempersulit pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan penerimaan pendapatan bagi kelompok berpendapatan rendah, berbagai bentuk bantuan atau perlindungan sosial masih tetap diperlukan. Pelaksanaan distribusi paket bantuan sosial perlu dipertajam dalam hal kelancaran dan kecepatan distribusi, ketepatan penerima sasaran, dan keutuhan paket bantuan.

Sektor pertanian yang mendominasi perekonomian perdesaan memiliki resiliensi atau ketangguhan yang cukup tinggi dalam menghadapi guncangan atau krisis yang diakibatkan oleh guncangan dari luar (*external shock*) seperti krisis ekonomi dan politik tahun 1997/1998, krisis moneter internasional tahun 2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020 (Suryana et al. 2020, Yusuf et al 2020). Pada awal masa pandemi, sektor pertanian dan sektor informal di perdesaan mampu menjadi katup pengaman menampung penduduk kota yang kehilangan pekerjaan kembali ke desa dan proses produksi pertanian tidak terpengaruh secara signifikan.

2. Memenuhi Kebutuhan Gizi

2.a. Prevalensi *stunting* pada anak balita

Data *stunting* pada anak di bawah usia lima tahun (balita) diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia (Kementerian Kesehatan 2016, 2017, 2018a), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (Kementerian Kesehatan 2013, 2018b) dan Studi Status Gizi Indonesia tahun 2019 (BPS dan Kementerian Kesehatan 2020). Pada tingkat nasional, prevalensi *stunting* pada balita ditargetkan menurun dari 37,2% tahun 2013 menjadi 29,1% (2019). Prevalensi *stunting* tahun 2019 sebesar 27,67%, melampaui target yang ditetapkan (Gambar 2.12).




Gambar 2.12 Prevalensi *stunting* pada balita, 2013-2019

Sumber: Riskesdas (2013, 2018); Profil Kesehatan Indonesia 2015-12017. SSGI (2019).

Catatan: data 2014 tidak tersedia.

2.b. Prevalensi *wasting* pada anak balita

Wasting adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang lebih rendah dibandingkan dengan standar *World Health Organization* (WHO). Sumber data untuk prevalensi *wasting* sama dengan untuk prevalensi *stunting*. Dalam periode tahun 2015-2019 secara nasional prevalensi *wasting* menurun cukup signifikan dari 12,00% menjadi 7,44%. Dibandingkan dengan sasaran tahun 2019 sebesar 8,7%, capaian prevalensi *wasting* tersebut lebih baik (Gambar 2.13).



Gambar 2.13 Prevalensi *Wasting* pada Balita, 2013-2019

Sumber: Riskesdas (2013, 2018); Profil Kesehatan Indonesia 2015-12017. SSGI (2019)

Catatan: data 2014 tidak tersedia.


2.c. Kualitas Konsumsi Pangan

Kualitas konsumsi pangan diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian dengan memanfaatkan data Susenas dari BPS. Skor ideal PPH adalah 100, yang menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Skor PPH ini dihitung berdasarkan angka kecukupan energi

2.000 kilo kalori/kapita/hari (BKP 2020). Selama periode 2015-2018 skor PPH menunjukkan kecenderungan membaik dari 85,2 menjadi 91,3; kemudian sedikit menurun pada tahun 2019 dengan skor 90,8. Dibandingkan dengan target skor PPH tahun 2019 sebesar 92,5%, capaian tersebut masih di bawah (Gambar 2.14). Penurunan skor PPH tahun 2019 dapat disebabkan oleh perubahan harga relatif antar kelompok pangan, karena pendapatan/kapita pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya.

Secara konsisten, selama periode 2015-2019 skor PPH di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pada tahun 2019 skor PPH di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 91,0 dan 86,4. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih terbuka dan akses terhadap pasar pangan yang lebih baik di perkotaan menyebabkan kualitas pangan rumah tangga di perkotaan lebih baik dibandingkan di perdesaan.

Pada tahun 2020 skor PPH menurun cukup besar (2,2 poin) dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 86,3 dan lebih rendah dibandingkan posisi 2017 (Gambar 2.14). Penurunan skor PPH dari tahun 2019 ke 2020 sejalan dengan menurunnya PoU pada waktu yang sama. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi kuantitas dan kualitas asupan makanan pada tingkat individu dan rumah tangga.



Gambar 2.14 Skor PPH Nasional, Perkotaan, dan Perdesaan Indonesia, 2015-2020

Sumber: BKP, diolah dan dijustifikasi dari Susenas (Maret) untuk angka 2015-2019 dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian untuk angka 2020.

Keterangan: Dihitung dengan menggunakan angka kecukupan energi (AKE) = 2.000 kkal/kap/hari.

2.d. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil terjadi jika kadar hemoglobin darah di bawah standar normal sesuai umur kehamilan. Menurut WHO (2001) anemia berdampak negatif pada perkembangan kognitif dan motorik dan kapasitas kerja, dan di antara perempuan hamil, anemia defisiensi besi dikaitkan dengan hasil reproduksi yang merugikan, termasuk meningkatnya risiko

kematian ibu, persalinan prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, dan penurunan simpanan zat besi untuk bayi, yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan/.

Anemia pada ibu hamil merupakan masalah gizi yang belum dapat dipecahkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya prevalensi anemia dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015 prevalensi indikator ini sebesar 37,1%, meningkat menjadi 48,9% pada tahun 2018, padahal target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebesar 28,0%. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun. Jarak antara target dengan capaian penurunan anemia pada ibu hamil sangat lebar, sehingga masih perlu upaya komprehensif yang terencana dengan baik dan masif untuk mampu menurunkannya secara cepat. Sementara itu, *World Health Assembly* (WHA) menentukan target penurunan 50 % anemia pada perempuan usia reproduksi pada akhir tahun 2025.

Untuk mencegah anemia pada ibu hamil, Kementerian Kesehatan melaksanakan program pemberian TTD minimal sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Cakupan pemberian TTD pelaksanaannya baru mencapai sekitar 37,7% (Riskesmas 2018). Dengan melihat kecenderungan anemia yang terjadi selama ini dan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian rumah tangga, dikhawatirkan target global maupun nasional tersebut akan sulit dicapai. Salah satu opsi penanggulangan anemia dilakukan dengan cara pemberian *Multiple Micronutrient Supplementation* (MMS) yang dilaporkan *cost effective* bagi penanganan permasalahan kesehatan pada ibu hamil (*Nutrition International*, 2019). Pelaksanaannya perlu dipersiapkan dengan lebih baik menyangkut aspek kebijakan, kemampuan produksi dalam negeri, sistem distribusi, dan monitoring serta evaluasi dampaknya.

3. Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian, Pendapatan Petani Skala Kecil, dan Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

3.a. Produktivitas tenaga kerja pertanian dan pendapatan petani skala kecil

Data dua indikator pada target 2.3 TPB/SDGs Tujuan 2 masih terbatas, hanya untuk tahun 2020, belum didisagregasi berdasarkan subsektor lingkup pertanian, dan hanya meliputi tiga provinsi saja, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Data diperoleh dari hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020 yang dilaksanakan BPS (2021). Untuk dapat dibandingkan secara internasional, nilai produksi dan pendapatan usaha tani skala kecil dinyatakan dalam US Dolar *Purchasing Power Parity* (USD PPP) atau Paritas Daya Beli dalam dolar Amerika Serikat. Kedua indikator tersebut adalah indikator 2.3.1* Volume Produksi per Tenaga Kerja Pertanian (produktivitas tenaga kerja pertanian) menurut subsektor (VP/TKP) dan indikator 2.3.2* Pendapatan Produsen Pertanian Skala Kecil menurut subsektor.

Nilai indikator VP/TKP skala kecil pada tahun 2020 di ketiga provinsi secara agregat sebesar US\$ PPP 36,30/hari kerja atau Rp 172.183/hari kerja (berdasarkan nilai konversi dari Bank Dunia untuk tahun 2020, yaitu Rp 4.743,337 per USD PPP). Nilai produktivitas tenaga kerja petani skala kecil di provinsi Jawa Barat sebesar USD PPP 43,58; Jawa Timur USD PPP 28,52; dan NTB USD PPP 20,15.


Produsen pertanian (petani) skala kecil didefinisikan sebagai produsen yang secara struktural tidak tergantung pada tenaga kerja upahan tetap dan yang mengelola kegiatan

produksinya terutama menggunakan tenaga kerja keluarga. Usaha tani skala kecil di ketiga provinsi di Indonesia dicirikan apabila dalam kurun waktu satu tahun mengelola lahan kurang dari 0,16 hektare, memelihara ternak kurang dari 0,61 unit ternak tropika (UTK), dan memperoleh pendapatan kurang dari USD PPP 1.044,169 (BPS 2021). Berdasarkan definisi tersebut, proporsi petani skala kecil di provinsi Jawa Barat sebesar 35,82%, Jawa Timur 21,15%, NTB 23,0%, dan agregasi dari tiga provinsi tersebut sebesar 28,77%.

Nilai indikator pendapatan produsen pertanian skala kecil rata-rata pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan NTB, masing-masing sebesar USD PPP 683,37; USD PPP 573,83; dan USD PPP 466,73. Nilai pendapatan bersih petani skala kecil di ketiga provinsi secara agregat sebesar USD PPP 641,97 atau sekitar Rp 3,05 juta, sesuai konversi nilai tukar seperti disebutkan di atas.

3.b. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja

Data indikator nilai tambah pertanian per tenaga kerja (NTP/TKP) menurut subsektor belum tersedia (indikator 2.3.1.(a)). Data dari BPS yang tersedia baru untuk sektor pertanian secara keseluruhan. NTP/TKP periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 8,5%/tahun. Pada tahun 2015 NTP/TKP sebesar Rp41,20 juta dan pada tahun 2019 menjadi Rp56,78 juta. Besaran NTP/TKP tahun 2019 jauh lebih tinggi dari sasarannya sebesar Rp46,9 juta. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan NTP/TK tahun 2020, yaitu turun sekitar 2,6% dari tahun sebelumnya menjadi Rp55,33 juta (Gambar 2.15). Sekali lagi, penurunan ini menunjukkan sektor pertanian terdampak oleh pandemi COVID-19, walaupun tetap menjadi penopang ekonomi nasional, terlebih pada saat terjadi krisis seperti saat pandemi ini. Pada tahun 2020 PDB pertanian masih tetap dapat tumbuh positif sebesar 1,75%, namun sekitar 50% lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,6%. Sementara itu, pada tahun 2019 tingkat pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,02% dan pada tahun 2020 mengalami resesi sebesar -2,07%.



Gambar 2.15 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (Rp juta), 2015-2020

Sumber: BPS

Keterangan: *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara

3.c. Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan

Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan (*sustainable*) merupakan salah satu indikator TPB/SDGs tujuan 2 target 2.4. Pengukuran indikator 2.4.1 ini mencakup tiga dimensi, terdiri dari 11 tema dan untuk setiap tema ditetapkan satu subindikator. Tiga dimensi berkelanjutan tersebut meliputi (i) dimensi ekonomi dengan tema produktivitas lahan, profitabilitas, dan ketahanan; (ii) dimensi lingkungan dengan tema kesuburan tanah, penggunaan air, risiko penggunaan pupuk, risiko penggunaan pestisida, dan keanekaragaman hayati; dan (iii) dimensi sosial meliputi pekerjaan yang layak, keamanan pangan, dan kepemilikan lahan. Penilaian berkelanjutan untuk setiap subindikator diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu (i) sesuai dengan prinsip berkelanjutan (sesuai dengan yang ingin dicapai), (ii) dapat diterima berciri berkelanjutan, dan (iii) tidak perdesaan. Rumus indikator 2.4.1 menetapkan proporsi areal pertanian produktif adalah persentase terendah untuk salah satu dari 11 subindikator yang masuk pada kriteria sesuai dengan “yang diinginkan” dan “dapat diterima” berdasarkan kriteria berkelanjutan.

Data untuk indikator tersebut bersumber dari SITASI 2020 (BPS, 2021) mencakup data gabungan dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; untuk tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Berdasarkan rumus tersebut, di ketiga provinsi tersebut proporsi areal pertanian produktif berkelanjutan sebesar 10,28%.

Namun demikian, dari hasil perhitungan untuk 11 subindikator diketahui terdapat delapan subindikator yang masuk pada kategori ‘diinginkan’ dan ‘dapat diterima’ memenuhi prinsip berkelanjutan lebih dari 90%. Kedelapan subindikator tersebut adalah: profitabilitas (97,13%) dan ketahanan (91,84%) pada dimensi ekonomi; kesuburan tanah (95,35%) penggunaan air (91,40%), dan keanekaragaman hayati (99,45%), dan penggunaan pestisida (98,49%) pada tema lingkungan; serta keamanan pangan (99,79) dan kepemilikan lahan (98,06%) pada tema sosial (Tabel 2.10).

Tabel 2.10 Proporsi lahan pertanian produktif dan berkelanjutan, di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB (gabungan), 2020

Dimensi perdesaan dan tema	% penggunaan lahan berdasarkan kategori pertanian berkelanjutan			
	Diinginkan	Dapat diterima	Berke- lanjutan (2+3)	Tidak ber- kelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Ekonomi				
1. Produktivitas lahan	8,12	2,16	10,28	89,72
2. Profitabilitas	32,05	65,08	97,13	2,87
3. Resiliensi	90,33	1,52	91,84	8,16
Dimensi Lingkungan				
1. Kesuburan tanah	91,37	3,98	95,35	4,65
2. Penggunaan air	87,24	4,16	91,40	8,60
3. Penggunaan pupuk	30,37	9,46	39,83	60,17
4. Penggunaan pestisida	36,21	62,28	98,49	1,51
5. Keanekaragaman hayati	77,43	22,02	99,45	0,55

Dimensi perdesaan dan tema	% penggunaan lahan berdasarkan kategori pertanian berkelanjutan			
	Diinginkan	Dapat diterima	Berke-lanjutan (2+3)	Tidak ber-kelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Sosial				
1. Pekerjaan yang layak	65,44	0,00	65,44	34,56
2. Keamanan pangan	99,66	0,13	99,79	0,21
3. Kepemilikan lahan	82,52	15,55	98,06	1,94

Sumber: BPS 2020c

3.d. Proporsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Indikator 2.4.1 (a) adalah proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Indikator ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Penetapannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan peraturan daerah (Perda). Mengingat sawah merupakan lahan produksi pangan pokok masyarakat Indonesia (utamanya padi) yang memiliki nilai sosial, ekonomi dan lingkungan, pada saat ini lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dicatat Kementerian Pertanian adalah lahan baku sawah.

Dalam periode tahun 2012 sampai 2020, dari 535 kabupaten/kota terdapat 110 pemerintah daerah yang telah menerbitkan Perda tentang Penetapan LP2B, meliputi 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Total luas kumulatif LP2B yang ditetapkan seluas 1.974.415 hektare, sebagian besar merupakan lahan sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana, dan perdesaan; lahan reklamasi, rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan lahan tadah hujan. Pada tahun 2019 total luas lahan baku sawah sebesar 7,46 juta hektare (Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional), Dengan menggunakan luas lahan baku sebagai denominator, maka proporsi luas P2LB sekitar 25,6%, masih jauh lebih rendah dari sasaran proporsi LP2B lahan sawah sebesar 50%.

4. Faktor pendukung pengembangan sistem pertanian berkelanjutan

4.a. Pengelolaan sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian

Indikator 2.5.1 adalah jumlah aksesori sumber daya genetik (SDG) tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik untuk jangka menengah ataupun jangka panjang (SDG dikonservasi). Data yang tersedia hanya untuk SDG tanaman. Sejak lebih dari 15 tahun lalu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Kementerian Pertanian sudah mengelola SDG tanaman untuk pangan dan pertanian baik di fasilitas konservasi ataupun di lapangan, termasuk membangun Bank Genetik Pertanian (Bank Gen) yang pengelolaannya dilakukan oleh Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen), Balitbangtan.

Informasi dari BB Biogen (2021) menunjukkan hingga tahun 2015 data jumlah dan daftar koleksi SDG tanaman belum tersedia. Pada tahun 2019 dilaporkan jumlah koleksi SDG

tanaman yang tersimpan dalam jangka menengah dan/atau jangka panjang sebanyak 10.900 aksesori yang terdiri dari 32 komoditas; sebanyak 8.400 aksesori dalam bentuk benih dan 2.500 tersimpan sebagai tanaman di lapangan. Dari sejumlah aksesori tersebut, yang telah terdaftar dalam penyimpanan jangka menengah dan jangka panjang adalah 4.594 aksesori. Sementara itu, pada tahun 2020 tersimpan SDG tanaman sebanyak 5.246 aksesori, atau bertambah 652 aksesori. Sementara itu, pengelolaan sumber daya genetik ternak untuk pangan dan pertanian belum tersedia.

4.b. Proporsi hewan ternak berisiko punah

Indikator lainnya adalah proporsi hewan ternak yang diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan, yaitu (i) berisiko, (ii) tidak berisiko, dan (iii) risiko yang tidak diketahui. Definisi berisiko punah jika suatu rumpun ternak dengan jumlah betina produktif ≤ 100 ekor dan jantan produktif ≤ 5 ekor. Hewan ternak yang dinilai berisiko punah di Indonesia diidentifikasi hanya satu rumpun ternak yaitu kambing Gembrong dari Bali. Dengan mengacu pada total hewan ternak lokal Indonesia yang dilaporkan kepada *Domestic Animal Diversity-Information System (DAD-IS)* FAO sebanyak 216 rumpun, maka persentase ternak domestik yang berisiko punah sebesar 0,46%, selebihnya tidak berisiko.

Populasi kambing Gembrong dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, sejalan dengan berkurangnya nilai ekonomis dari keunggulan ternak ini yaitu bulu yang panjang sebagai umpan untuk memancing sudah semakin kurang diminati nelayan. Data dari Loka Penelitian Kambing Potong (Lolit Kambing) Balitbangtan di Sei Putih, Sumatera Utara menunjukkan populasi kambing potong di lembaga penelitian ini pada tahun 2013 sebanyak 52 ekor (17 jantan dan 35 betina), pada tahun 2017 berkurang menjadi 23 ekor, kemudian kembali meningkat sehingga di tahun 2019 menjadi 40 ekor (20 jantan dan 20 betina). Sesuai dengan salah satu fungsinya, Lolit Kambing melaksanakan kegiatan pelestarian SGD ternak kambing Gembrong. Menurut peneliti ahli utama yang menangani permasalahan ini pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak), Balitbangtan (2021, komunikasi pribadi) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali (2018) upaya untuk pelestarian kambing Gembrong dilakukan secara terus menerus, namun karena kambing Gembrong bukan tipe pedaging yang menguntungkan untuk dibudidayakan maka minat masyarakat mengembangkan usaha ternak ini terbatas sehingga populasinya setiap tahun semakin menyusut.

4.c. Anomali harga pangan

Target 2.c dalam TPB/SDGs Tujuan 2 yaitu mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas, termasuk membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim. Capaian indikator (2.c.1*) diukur dengan indikator anomali harga pangan (IAHP), yaitu *the normalized difference of the compound growth rate of prices* dari nilai tengah historisnya untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan sebelumnya. Pergerakan harga-harga pangan diklasifikasikan berdasarkan nilai IAHP sebagai berikut: Normal: $-0,5 \leq \text{IAHP} < 0,5$; moderat tinggi: $0,5 \leq \text{IAHP} < 1$; dan abnormal tinggi: $\text{IAHP} \geq 1$.

Pada tahun 2019 dan 2020 nilai IAHP nasional masing-masing sebesar 0,21 dan 0,43, termasuk pada katagori normal. Pada tahun 2020, di 24 dari 33 ibukota provinsi nilai IAHP berada pada kategori normal, sedangkan yang termasuk katagori abnormal atau sangat tinggi ($IAHP \geq 1$) hanya ditemukan di dua ibukota provinsi, yaitu Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (1,35) dan Kota Ambon, Provinsi Maluku (1,14); dan di tujuh kota lainnya termasuk cukup tinggi ($0,5 \leq IAHP < 1$), yaitu di Banda Aceh, Bandung, Denpasar, Kupang, Palangkaraya, Manado, dan Mamuju. Dari data IAHP tersebut, secara umum dapat disimpulkan volatilitas atau pergerakan harga-harga pangan secara nasional terjaga pada tingkat normal. Komoditas pangan yang dijaga stabilitas pasokan dan harganya oleh pemerintah antara lain padi, beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai merah, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.

C. Tantangan

Permasalahan dan tantangan untuk mencapai target TPB/SDGs tujuan 2 terkait erat dengan pembangunan sistem pangan, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam **memproduksi pangan** tersebut antara lain:

- a) Konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain berlangsung terus-menerus yang menurunkan kapasitas memproduksi pangan; sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian sebagai penggantinya terbatas pada lahan sub-optimal yang harus dikelola sesuai prinsip perdesaan;
- b) Degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta persaingan dalam pemanfaatan air dengan sektor industri semakin meningkat;
- c) Usaha pertanian pangan didominasi oleh usaha tani skala kecil (rata-rata luas lahan pertanian 0,5 ha luas lahan sawah 0,2 ha) dengan rata-rata usia petani yang menua (*aging farmer*) yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas;
- d) Frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi yang berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan dan peningkatan risiko gagal panen.

Tantangan aspek lainnya dalam penyediaan pangan terkait dengan rantai pasok pangan dan pengembangan cadangan pangan, yaitu:

- a) Prasarana logistik dan distribusi pangan nasional belum merata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia;
- b) Proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) sepanjang rantai pasok pangan sampai dimanfaatkan oleh konsumen masih besar sekitar sepertiga dari produksi nasional (SDGs Tujuan 12, target 12.3); dan
- c) Cadangan pangan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan lumbung pangan desa dan masyarakat belum terbangun menyeluruh di setiap daerah.

Permasalahan dan tantangan dalam **aspek keterjangkauan pangan** mencakup permasalahan yang bersifat fisik dan ekonomis. Keterjangkauan fisik masih dialami oleh

masyarakat yang berada di daerah dengan pembangunan prasarana transportasi yang masih terbatas, termasuk daerah terpencil serta pulau-pulau kecil serta terluar. Masyarakat di wilayah timur Indonesia menghadapi permasalahan ini lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pulau Jawa dan Sumatera. Keterjangkauan ekonomi terkait dengan daya beli atau pendapatan rumah tangga, yang dapat ditera dengan angka kemiskinan. Pada tahun 2020 (Maret) jumlah penduduk miskin sebanyak 26,42 juta orang atau 9,78% dari total penduduk secara nasional, yang akan kesulitan dalam memenuhi konsumsi pangan yang cukup dan beragam bergizi seimbang dan aman. Sebanyak 15,26 juta orang atau 57,8% warga miskin tersebut tinggal di perdesaan

Permasalahan dan tantangan **aspek permintaan dan pola konsumsi pangan** yang dihadapi adalah: (a) Permintaan pangan meningkat secara berkelanjutan dalam jumlah, keragaman, kualitas, serta keamanan pangan; sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (b) permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi yang terus berlangsung dan proporsi wanita bekerja yang terus meningkat; (c) karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dalam pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang, yaitu (i) kemampuan atau daya beli rumah tangga berpendapatan rendah, (ii) pola konsumsi pangan rumah tangga belum memenuhi kaidah gizi, (iii) tingkat pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga masih rendah, dan (iv) kurang optimalnya pemanfaatan pangan lokal. Permasalahan gizi juga dipengaruhi oleh buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mempercepat penanganan permasalahan gizi pada anak balita lebih rumit lagi. Selain permasalahan di atas, **penurunan kekurangan gizi pada balita** juga berkaitan dengan: (a) rendahnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, (b) rendahnya cakupan imunisasi, (c) belum optimalnya praktik pemberian makanan dan anak balita, (d) kurang baiknya pola asuh keluarga, dan (e) terbatasnya cakupan perlindungan sosial pada keluarga kurang gizi.

Keseluruhan tantangan seperti diuraikan di atas intensitasnya menjadi lebih besar lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Sampai pertengahan 2021 pandemi ini masih belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir, baik secara global maupun di Indonesia. Pandemi ini mempengaruhi kemampuan dalam penyediaan pangan baik dari produksi dalam negeri atau melalui perdagangan internasional, menghambat kelancaran kinerja rantai pasok pangan, dan menurunkan kemampuan masyarakat, terutama golongan 40% pendapatan terendah, dalam memenuhi konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Kelompok yang paling terkena dampak pandemi ini adalah penduduk dengan pendapatan 40% terbawah (2 kuintil terbawah), termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, balita, dan disabilitas. Pandemi ini juga menyebabkan disparitas perawatan kesehatan yang lebar dan menghadapi tantangan dalam penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, sarana alat kesehatan dan obat-obatan serta pembiayaan yang sangat mahal.

2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

A. Pengantar

Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia merupakan isu yang kompleks dan dalam pencapaiannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesenjangan pelayanan kesehatan, kesenjangan ekonomi, kesetaraan gender, perubahan iklim dan lingkungan, serta transisi epidemiologi penyakit menular dan tidak menular.

Penguatan sistem kesehatan merupakan hal utama dalam mencapai sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan. Sistem kesehatan mencakup pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, pemenuhan tenaga kesehatan serta farmasi dan alat kesehatan, penguatan tata kelola, pemberdayaan, pembiayaan dan sistem informasi kesehatan. Pencapaian sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan sangat bergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, serta mitra pembangunan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi sistem kesehatan. Pandemi COVID-19 selama lebih dari setahun juga mempengaruhi kehidupan seluruh penduduk semua usia terutama kelompok rentan, yaitu perempuan (di bidang kesehatan, pada aspek tertentu, mungkin laki-laki lebih rentan), usia dewasa dan lanjut usia dengan komorbid penyakit tidak menular, serta penyandang disabilitas. Pembatasan aktivitas berdampak pada seluruh penduduk pergi ke tempat pelayanan kesehatan, pelayanan obat, serta penyuluhan dan konsultasi kesehatan. Selain itu, pandemi COVID-19 membatasi tenaga kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan serta menghambat rantai pasok ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. Pandemi COVID-19 memberikan momen penting untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan dan untuk investasi dalam layanan publik abad ke 21 yang kritis.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI)

Pada akhir pelaksanaan MDGs (2015), AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015), yang berarti penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (*Annual Reduction Rate/ARR*). Untuk mencapai target *Roadmap* SDGs Indonesia yaitu mencapai 131 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 dibutuhkan ARR sebesar 5% atau lebih, dua-tiga kali lipat dibandingkan upaya sebelumnya.


Terobosan atau inovasi program diperlukan untuk memenuhi target tersebut. Untuk merumuskan perubahan kebijakan yang signifikan agar target tercapai, perlu diketahui penyebab kematian ibu sehingga bisa dirumuskan alternatif intervensinya. Pola penyebab kematian ibu berdasarkan *Sample Registration System* (SRS) 2018 menunjukkan penyebab kematian ibu terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan (31,9%), perdarahan (26,9%), dan

komplikasi non-obstetri (18,5%). Hipertensi dalam kehamilan bila telah terdeteksi dari awal kehamilan bisa terkontrol dan kematian ibu bisa dicegah.

Selain itu faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko kematian ibu, seperti anemia yang masih tinggi (48,9%), dan juga kurang energi kronik/KEK (17,3%) pada tahun 2018, perlu untuk diantisipasi.

Salah satu kunci keberhasilan penurunan AKI adalah memastikan **setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan proses melahirkan di fasilitas kesehatan**. Proporsi persalinan yang ditolong oleh **tenaga kesehatan terlatih** meningkat dari 91,51% (2015) menjadi 94,71% (2019) dan 95,16% (2020). Dengan kecenderungan seperti ini, atau ada kenaikan 0,45% per tahun, artinya bisa diasumsikan pada tahun 2024 persalinan oleh tenaga kesehatan bisa dicapai menjadi 97,41%. Peningkatan ini seharusnya terus diupayakan sampai semua persalinan bisa mencapai 100% pada tahun 2030.


Persentase persalinan di fasilitas kesehatan juga meningkat dari 77,63 (2015) menjadi 85,94% (2019) dan 87,91% (2020). Dengan demikian, target RKP 2020 untuk mencapai persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 87% telah tercapai. Selain itu, terjadi **penurunan kesenjangan** akses persalinan di fasilitas kesehatan antara kelompok kuintil 5 (status ekonomi tertinggi) dan kuintil 1 (status ekonomi terendah). Penurunan kesenjangan antarstatus ekonomi merupakan salah satu kontribusi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jampersal.



Gambar 2.16 Tren proporsi persalinan di fasilitas kesehatan menurut status ekonomi, dan selisih kelompok Kuintil 5 dan kuintil 1, 2015-2020

Sumber: Susenas, BPS

Walaupun target RPJMN 2015-2019 telah tercapai, kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan maternal di fasilitas kesehatan. Terdapat kesenjangan antarwilayah, cakupan persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi tahun 2020 di Provinsi DI Yogyakarta (99,76%), sedangkan terendah di Provinsi Maluku (43,35%).



Gambar 2.17 Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan menurut Provinsi, 2020

Sumber: Susenas, BPS

Tantangan ke depan adalah:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) termasuk menjamin ketersediaan obat kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) Perbaikan kesehatan ibu hamil, dan jika memungkinkan sebelum kehamilan terjadi, dengan mengurangi prevalensi anemia, dan perbaikan gizinya. Perlu dipastikan bahwa seluruh Ibu hamil dapat mengonsumsi tablet besi sekurang-kurangnya 120 tablet selama kehamilan, dan juga perbaikan konsumsi gizi selama kehamilan;
- 3) Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil;
- 4) Penurunan *unmet need* KB untuk mencegah meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dan juga peningkatan akses dan layanan KB pasca persalinan;
- 5) Peningkatan akses informasi yang komprehensif untuk kesehatan reproduksi dan seksualitas, khususnya pada remaja;
- 6) Peningkatan status gizi wanita pra-hamil dan persiapan calon ibu yang berkualitas;
- 7) Memprioritaskan wilayah sasaran mempunyai AKI tinggi dan cakupan rendah persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan; dan

- 8) Aksesibilitas layanan dan fasilitas kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas perlu menjadi pertimbangan, diikuti dengan peningkatan kapasitas petugas tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi.

2. Mengakhiri Kematian Bayi Baru Lahir dan Balita yang Dapat Dicegah

Angka kematian neonatal (AKN) dan balita (AKBa) menunjukkan penurunan signifikan sejak 1991 hingga tahun 2017. Berdasarkan SRS 2018, sebesar 27,4% kematian neonatal disebabkan oleh komplikasi intrapartum, 22,3% gangguan pernapasan dan 20,7% berat lahir rendah dan prematuritas. Target Global SDGs 2030 menurunkan AKN menjadi kurang dari 12 per 1.000 kelahiran hidup dan AKBa menjadi 25 per 1000 kelahiran hidup masih menjadi tantangan yang sulit karena penyebab kematian bayi baru lahir yang kompleks berkaitan erat dengan kondisi ibu pada masa kehamilan dan pascapersalinan.

Jika kondisi sebelum pandemi dapat dipertahankan, artinya dengan melihat proses penurunan AKBa dari tahun 2007 (44 per 1000 LH) ke tahun 2017 (32 per 1000 LH), atau ARR sebesar 1,2%, maka dapat diasumsikan AKBa pada tahun 2024 mungkin bisa menjadi 29,4 per 1000 kelahiran hidup. Jika ARR 1.2% bisa ditingkatkan dua kali lipat menjadi 2.4% dari periode 2020-2024, maka besar kemungkinan target 25 per 1000 kelahiran hidup bisa dicapai pada tahun 2030.

Oleh sebab itu, kualitas penanganan saat persalinan dan satu bulan pertama pasca melahirkan sangat penting dilakukan. Selain itu, imunisasi dan juga memperhatikan '*underlying causes*' dari kematian ibu memiliki peran yang penting dalam mencegah kematian pada bayi dan anak.


Tantangan dalam upaya penurunan kematian bayi baru lahir dan balita semakin bertambah dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap penurunan layanan kesehatan bayi baru lahir dan balita. Cakupan imunisasi difteri, pertusis dan tetanus (DPT3), campak dan rubella (MR1) berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020 dibandingkan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh hambatan akses akibat penghentian layanan disertai dengan menurunnya permintaan disebabkan masyarakat takut tertular COVID-19.

Kerentanan bayi dan anak laki-laki terhadap penyakit secara medis telah diungkapkan. Bayi laki-laki lebih rentan terhadap penyakit. Pada awal kehidupannya indikator yang dipakai untuk mengukur pencapaian Tujuan 3 SDGs adalah AKB dan AKBa. Hasil SDKI berbagai tahun menunjukkan angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan. Berikut perbandingan berbagai angka kematian bayi/anak laki-laki dan perempuan pada tahun 2017 (Tabel 2.11).

Tabel 2.11 Angka kematian anak* untuk periode 5 tahun sebelum survei menurut jenis kelamin dan jenis indikator, 2017

Indikator	Laki-laki	Perempuan
Kematian Neonatal (NN)	19	12
Kematian Post Neonatal (PNN)	9	8
Kematian bayi (AKB)	28	20
Kematian anak 1-4 tahun	10	6
Kematian balita (AKBa)	37	26

Sumber: Laporan Hasil SDKI 2017, *per 1000 kelahiran hidup



Gambar 2.18 Tren AKN, AKB dan AKBa, 1991-2017

Sumber: SDKI

Tantangan ke depan adalah:

- 1) Peningkatan status kesehatan ibu hamil dan remaja perempuan untuk mencegah kematian neonatal yang disebabkan oleh komplikasi intrapartum, gangguan pernafasan, dan berat lahir rendah serta prematuritas;
- 2) Penguatan pelayanan kegawatdaruratan neonatal, bayi dan balita di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 3) Peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak;
- 4) Penguatan UKBM (desa siaga, kelas ibu hamil dan posyandu); dan
- 5) Peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum

3. Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi fokus perhatian dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah malaria, HIV, TB-Paru, hepatitis B, serta penyakit tropis yang terabaikan, yaitu filaria dan kusta.

Tren kejadian malaria berdasarkan API (*Annual Paracite Incidence*) menurun dari 1,75 (2011) menjadi 0,84 per 1000 penduduk (2018), dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,94 per 1.000 penduduk. Namun, pencapaian target API dibawah 1 mampu dipertahankan sejak 2014 hingga saat ini.

Selain itu, jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria meningkat dari sebanyak 300 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 318 kabupaten/kota pada tahun 2020. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria ditargetkan menjadi 405 pada tahun 2024. Tiga provinsi, dimana seluruh wilayah kabupaten/kotanya telah mencapai bebas penularan malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan kejadian malaria tertinggi pada tahun 2019, tercatat 7,38 dan 64,03 per 1000 penduduk.

Kasus **HIV/AIDS** menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan tajam dari 2015 ke tahun 2017 untuk kasus HIV yaitu dari 30.935 kasus menjadi 48.300 kasus. Namun, pada tahun 2018, terjadi penurunan kasus HIV menjadi 46.659 kasus. Sedangkan kasus AIDS meningkat dari 9.215 kasus (2015) menjadi 10.190 kasus (2018). Secara kumulatif, jumlah kasus HIV adalah sebanyak 327.282 pada tahun 2018, dan jumlah AIDS sebesar 114.065 kasus.

Pada tahun 2018 dilaporkan infeksi baru HIV sebesar 0,24 per 1000 penduduk tidak terinfeksi. Upaya angka ini untuk tetap ditekan ditunjukkan pada tahun 2020 menjadi 0,21 kasus baru per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. Kasus baru HIV/AIDS di Indonesia menurun sampai dengan 40% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penanganan HIV/AIDS masih menghadapi tantangan global dengan adanya ketidaksetaraan dalam layanan pengobatan, dukungan, dan perawatan bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). Persentase ODHA yang menjalani terapi ARV (Antiretroviral) ditargetkan sebesar 60% pada tahun 2024. Di samping itu, pandemi COVID-19 juga telah memperburuk respon terhadap HIV/AIDS dengan terhambatnya produksi dan distribusi *anti-retroviral agency* (ARV) untuk pengobatan AIDS.

Untuk itu, diperlukan implementasi *Global AIDS Strategy 2021-2026* untuk memastikan pencapaian '3 Zero' HIV/AIDS dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yaitu tidak ada lagi infeksi baru HIV; tidak ada lagi kematian akibat AIDS; dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada ODHA. *Global TB report 2020* menunjukkan prevalensi TB di Indonesia menurun dari sebesar 312 per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 301 per 100.000 penduduk pada tahun 2020.

Indonesia juga telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya mengakhiri epidemi **kusta dan filariasis**. Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati telah mencapai 100% (2020). Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta cenderung meningkat dari 368 kabupaten/kota (2019) menjadi 401 kabupaten/kota (Laporan Kinerja Ditjen P2P, 2020). Akan

tetapi perlu pertimbangan antisipasi pada penderita kusta yang sudah sembuh, walaupun tidak akan menjadi penular, mereka akan menjadi penyandang disabilitas. Selain itu mereka juga tetap akan menghadapi stigma (efek dari kusta) yang berdampak panjang pada ekonomi. Pendidikan dan kebutuhan alat bantu jika memerlukan mobilitas kegiatan produktif.

Menurut Sub-Direktorat Filariasis, tercatat 78,84% pada tahun 2019, dan 78,99% penduduk pada tahun 2020 yang mendapat pengobatan penyakit filariasis. Sebanyak 236 kabupaten merupakan daerah endemis filariasis yang tersebar di 28 Provinsi. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi cenderung meningkat dari 56 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 64 kabupaten/kota pada tahun 2020. Ada 6 provinsi yang seluruh kabupatennya adalah daerah non-endemis filariasis, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Ada 278 kabupaten/kota adalah daerah non-endemis filariasis.

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah:

- 1) Perluasan *screening* wajib pada ibu hamil (*triple* eliminasi) dalam mencegah dan mengendalikan HIV/AIDS, Sifilis dan Hepatitis B yang harus dilakukan saat pemeriksaan kehamilan, sehingga penularan kepada bayi dapat dicegah;
- 2) Perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB keseluruhan RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB;
- 3) Peningkatan upaya mencegah *Multi Drug Resistance* (MDR);
- 4) Peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan *kit diagnostic*), untuk TB (obat anti TB dan *kit diagnostic*), dan untuk malaria (obat anti malaria);
- 5) Peningkatan cakupan HIV testing, terutama pada daerah yang jumlah kasus terbanyak, selain meningkatkan '*treatment retention rates*' Mempercepat peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan yang dapat melakukan *HIV treatment* di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas; dan
- 6) Peningkatan upaya pencegahan COVID-19 yang terus menerus dengan melaksanakan protokol Kesehatan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

4. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular/PTM

Prevalensi hipertensi meningkat signifikan dari 25,8% (2013) menjadi 34,1% (2018). Artinya sejumlah 60 juta penduduk di atas 18 tahun atau terdapat penambahan 20 juta penduduk penderita hipertensi dari 2013 ke 2018. Prevalensi diabetes melitus (DM) berdasarkan diagnosis dokter meningkat dari 1,5% (2013) menjadi 2% (2018). Sedangkan prevalensi DM menurut hasil pemeriksaan gula darah juga meningkat dari 6,9% (2013) menjadi 8,5% (2018). Selain itu, prevalensi obesitas penduduk di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% (2013) dan 21,8% (2018).

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) menunjukkan angka Sub-Indeks PTM yang memburuk dari tahun 2013 ke tahun 2018, yaitu dari 0,6476 menjadi 0,4696. Hal ini diasumsikan, karena pelayanan kesehatan pada kurun waktu 2013-2018 belum

memfokuskan upaya-upaya pencegahan PTM. Salah satu upaya pencegahan PTM, yaitu pencantuman informasi kandungan gula garam lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dari pangan siap saji yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013. Namun, sampai saat ini peraturan tersebut masih belum diberlakukan, karena informasi yang diberikan kurang mencukupi bagi para industri pangan dalam menerapkannya.

Faktor yang memperberat kejadian PTM adalah **perilaku merokok, pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik**. Faktor-faktor tersebut menjadi penyumbang meningkatnya prevalensi PTM di Indonesia.

Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Dengan demikian, upaya dalam menurunkan prevalensi merokok pada penduduk 10-18 tahun perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMN pada tahun 2024 menjadi 8,7%.

Peran aktif dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama dibutuhkan dalam mendukung upaya berhenti merokok dengan membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif. Pada tahun 2021 tercatat 397 kabupaten/kota (77,2%) sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok/KTR. Namun, pelaksanaannya masih menjadi tantangan.

Tantangan untuk menurunkan kematian akibat penyakit tidak menular antara lain:

- 1) Penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah mengidap PTM dengan menyediakan tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas pemeriksaan gula darah, fasilitas pemeriksaan tekanan darah gratis disertai dengan konseling jika terdeteksi pre-diabetes, atau pre-hipertensi;
- 2) Upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM seperti promosi terus menerus untuk tidak merokok, konsumsi sayur dan buah, serta aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Selain itu, diperlukan berbagai upaya untuk perubahan perilaku untuk mencegah obesitas dan penyediaan fasilitas umum yang aman untuk melakukan aktivitas fisik;
- 3) Diberlakukannya Permenkes Nomor 30/2013 untuk pengaturan GGL pada pangan siap saji atau minuman berpemanis yang diproduksi oleh industri pangan;
- 4) Diberlakukannya sanksi untuk implementasi Perda tentang KTR untuk mengurangi perokok;
- 5) Upaya pencegahan PTM yang dimulai pada usia sebelum 50 tahun;
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM; dan
- 7) Deteksi dini dan screening faktor risiko PTM: **rokok, obesitas, hipertensi, dan diabetes melitus**, termasuk pada anak di sekolah.

5. Memperkuat Pencegahan dan Pengobatan untuk Penyalahgunaan Napza dan Alkohol

Ada dua hal yang perlu dilakukan pada target 3.5 ini yaitu penyalahgunaan narkotika/zat adiktif (napza) dan alkohol. Upaya pencegahan napza sepenuhnya merupakan tanggung jawab/tugas BNN untuk mengupayakan agar penyalahgunaan napza bisa melakukan fungsi sosialnya. Kerjasama pencegahan dilakukan Kemenkes bersama BNN. Sedangkan adiksi alkohol bukan menjadi tanggung jawab BNN. Dua indikator yang menjadi target TPB, yaitu 3.5.1a. penyalahguna napza dan alkohol ditangani oleh BNN dan Kementerian Kesehatan, sedangkan 3.5.1b layanan pascarehabilitasi dijalankan oleh BNN.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilaporkan BNN pada tahun 2017 adalah sebesar 1,77 persen. Prevalensi ini meningkat menjadi 1,80 persen pada tahun 2019. Pada RAN 2019 ditetapkan target prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah sebesar 0,02 persen. Dengan demikian, target belum terpenuhi.

Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang mengakses layanan rehabilitasi medis pada tahun 2018 yaitu sebanyak 12.087. Jumlah ini menurun menjadi 6.936 pada tahun 2019. Namun, laporan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) melalui aplikasi SELARAS (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Masyarakat Sejahtera), menunjukkan peningkatan di tahun 2020 menjadi 9.583 klien. Sementara itu, jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi pada tahun 2019 sebanyak 3.818 klien atau 79% dari target yang ditetapkan, yang terdiri dari: i) layanan pascarehabilitasi reguler (1.901 klien), ii) layanan pascarehabilitasi intensif (349 klien), dan iii) layanan pascarehabilitasi lanjut (1.568 klien).

Konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun dilaporkan BPS pada tahun 2019 adalah 0,41 liter/kapita (BPS). Angka ini menurun dibanding tahun 2017 (0,54 liter/kapita) dan tahun 2018 (0,48 liter/kapita). Pada tahun 2020 juga terjadi penurunan menjadi 0,39 liter/kapita. Diharapkan konsumsi alkohol ini terus menurun, terutama pada kalangan usia remaja.

Tantangan dalam pencegahan peningkatan prevalensi penyalahgunaan napza dan alkohol adalah:

- 1) Implementasi Inpres No. 2 tahun 2020 untuk mendorong Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi pengendalian Napza;
- 2) Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara BNN, Kemenkes, dan institusi yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian masalah napza dan alkohol;
- 3) Integrasi data untuk optimalisasi peningkatan layanan pascarehabilitasi; dan
- 4) Melakukan advokasi dan sosialisasi yang intensif pada pemegang kebijakan untuk menyediakan anggaran dan komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan Napza dan alkohol.

6. Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi

Berdasarkan SDKI, angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) menurun dari 36 kelahiran per 1.000 perempuan menjadi 31,9 kelahiran per 1.000

perempuan di kelompok umur yang sama (2017). Pada RPJMN 2020-2024 ditargetkan ASFR 15-19 adalah 25 kelahiran per 1.000 perempuan pada tahun 2020. Diperlukan upaya untuk mencapai target 18 kelahiran per 1000 perempuan pada tahun 2024.

Selain itu, ASFR pada usia 10-14 tahun termasuk indikator yang juga dipantau. Hal ini dikaitkan dengan terjadinya kelahiran di usia anak, yang melanggar UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. UU tersebut mengatur tentang usia perkawinan, termasuk pencegahan kekerasan seksual, yang dapat meningkatkan kelahiran tidak diinginkan (KTD).

Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau Wanita Usia Subur (WUS) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern menurun dari 57,9% pada tahun 2012 menjadi 57,2% pada tahun 2017. Sedangkan prevalensi penggunaan metode kontrasepsi semua cara pada pasangan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus kawin meningkat dari 61,9% pada tahun 2012 menjadi 63,6% pada tahun 2017. Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap rantai pasok penyediaan alat kontrasepsi dan akses terhadap layanan kontrasepsi. Dampak yang dirasakan adalah persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi sebelum pandemi COVID-19 adalah 10,6% (SDKI 2017). Persentase tersebut meningkat menjadi 12,4% pada tahun 2018 (Survei RPJMN/SKAP 2016-2018). Angka ini diharapkan tidak meningkat dan dapat ditekan menjadi 7,4% pada tahun 2024, agar mCPR bisa meningkat menjadi 63,41% pada tahun 2024. Jika kondisi ini dapat terpenuhi maka diharapkan *Total Fertility Rate* (TFR) yang berada pada posisi 2,4 (tahun 2017) dapat mencapai target menjadi 2,1 pada tahun 2024.

Tantangan ke depan adalah:

- 1) Peningkatan partisipasi pendidikan atau pengetahuan perempuan untuk mencegah pernikahan anak;
- 2) Peningkatan pemahaman kehidupan berkeluarga, dan peningkatan kualitas pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah/remaja;
- 3) Peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); dan
- 4) peningkatan inovasi layanan dan pemenuhan alat dan obat kontrasepsi selama masa pandemi COVID-19.

7. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Pemerintah Indonesia terus berupaya mencapai cakupan kesehatan universal, untuk menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Target untuk mencapai kesehatan universal adalah i) penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas, ii) pengurangan jumlah orang yang kesulitan keuangan untuk kesehatan, dan iii) penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan esensial pada pelayanan kesehatan primer. Dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan universal, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus meningkat. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebanyak 83,61% penduduk telah menjadi peserta sampai dengan 2019, akan tetapi terjadi penurunan menjadi 82,07% pada tahun 2020. Namun, berdasarkan Susenas, *unmet need* pelayanan kesehatan meningkat dari 5,18% (2019) menjadi 5,44% (2020).

Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya *unmet need* pelayanan kesehatan. Survei yang dilakukan oleh Balitbangkes, Kemenkes pada tahun 2020 menunjukkan meskipun 72,5 persen Puskesmas memiliki jam kerja seperti pada masa sebelum pandemi, 83,6 persen Puskesmas mengalami penurunan kunjungan pasien. Selain itu, 43% dari Puskesmas yang disurvei tidak memberikan layanan Posyandu dan 56,9% melaporkan penurunan cakupan imunisasi.


Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan diantaranya:

- 1) Menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah;
- 2) Memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri;
- 3) Meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu;
- 4) Meningkatkan koordinasi dan pola komunikasi yang efektif antar Dinas Kesehatan dan BPJS agar informasi terdistribusi secara lebih berdaya guna dan mengantisipasi terjadinya salah komunikasi;
- 5) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan BPJS pada semua pihak (rumah sakit, PUSKESMAS, dan warga masyarakat), terutama tentang komponen-komponen pelayanan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung oleh skema JKN/ BPJS;
- 6) Meningkatkan perhatian, kepedulian terhadap keluhan dan/atau pengaduan warga masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang dicakup oleh skema JKN/BPJS; dan
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.

8. Perangkat Implementasi

Indikator 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau menurun dari 32,2% (2018) menjadi 28,7% (2020). Proporsi perokok di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.



Gambar 2.19 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun menurut daerah tempat tinggal, 2018-2020

Sumber: Susenas, BPS

Bila perilaku merokok tersebut dipilah menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih mendominasi. Menurut hasil Susenas tahun 2018, sejak berumur 5 tahun, terdapat hampir setengah jumlah laki-laki (45,82 persen) merokok. Sementara itu hanya kurang dari satu persen penduduk perempuan yang merokok. Perokok laki-laki umumnya merokok dalam rumah, sehingga perempuan dan anak berpotensi menjadi perokok pasif. Perbandingan perokok menurut laki-laki/perempuan hampir sama pada seluruh lapisan kuintil pengeluaran.

Di setiap negara, diharapkan segala bentuk program yang mengarah pada promosi 'stop smoking' diberlakukan untuk lokasi-lokasi publik, disertai dengan tanda '**daerah bebas asap rokok**', khususnya di institusi pendidikan, tempat layanan kesehatan, restoran, dan lainnya.

Target 3.b Mendukung pemerataan distribusi obat esensial dan vaksin.

Sejak tahun 2015, ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar mencapai 79,38%. Pada tahun 2019, cakupan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin mencapai 96,34% (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2019). Namun, pandemi COVID-19 telah mengganggu pasokan obat esensial dan vaksin untuk pelayanan kesehatan primer menjadi 92,12% pada tahun 2020. Penyebab utama penurunan ini adalah gangguan distribusi obat selama penerapan PSBB (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2020).

Dalam rangka memastikan penyediaan akses terhadap obat dan vaksin, indikator yang dipantau adalah:

- 1) Persen anak 12-23 bulan yang sudah mendapat Imunisasi dasar lengkap (3.b.1*);
- 2) *Total Official Development Assistant* (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar (3.b.2*); dan
- 3) Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan (3.b.3*).

Persentase anak 12-23 bulan yang sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2018 berdasarkan Riskesdas adalah 57,9%. Diharapkan terdapat peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap akan tetapi terkendala dengan adanya pandemi COVID-19. Target

imunisasi dasar lengkap pada RPJMN 2020-2024 yaitu 90% pada tahun 2024.

Untuk indikator 3.b.2*, Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan pada tahun 2020 sebesar Rp8.640.000.000,-. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia mendukung negara berkembang lainnya untuk mengakses obat-obatan esensial dan vaksin yang terjangkau. Hibah tersebut digunakan oleh negara penerima hibah untuk pembelian obat-obatan, alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan produksi dalam negeri, untuk merespons pandemi COVID-19.

Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, maka ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan menjadi sangat penting. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Akan tetapi distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata, dimana Pulau Jawa menempati jumlah terbesar (46,76%), diikuti Sumatera (26,30%), Sulawesi (9,41%), Kalimantan (7,79%), Bali dan Nusa Tenggara (5,96%), serta Maluku dan Papua (3,78%).

Tabel 2.12 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per 1.000 Penduduk

Indikator		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.						
	• Dokter Spesialis	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15
	• Dokter Umum	0,42	0,45	0,48	0,51	0,52	0,53
	• Dokter Gigi	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,14
	• Perawat	1,51	1,84	1,94	1,62	1,95	2,19
	• Bidan	1,45	1,73	1,79	1,32	1,57	1,71
	• Tenaga Gizi	0,10	0,12	0,18	0,10	0,13	0,14
	• Tenaga Kesehatan Lingkungan	0,06	0,07	0,11	0,09	0,10	0,10
	• Tenaga Keterampilan fisik	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07
	• Tenaga Keteknisian Medis	0,14	0,17	0,19	0,16	0,19	0,21
	• Apoteker	0,21	0,25	0,24	0,23	0,26	0,29
	• Tenaga Teknik Biomedika	0,18	0,23	0,30	0,21	0,26	0,29
	• Tenaga Kesehatan Masyarakat	0,09	0,15	0,20	0,24	0,27	0,28
	• Tenaga Psikologi Klinik	0,00	0,01	0,00	0,00	0,005	0,01
• Tenaga Kesehatan Tradisional	N/A	N/A	0,00	0,00	0,002	0,002	

Sumber: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI), Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan berupaya meningkatkan distribusi tenaga kesehatan di setiap provinsi, melalui Program Nusantara Sehat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit milik pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Program lainnya adalah Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang bertujuan untuk memberikan pemerataan tenaga spesialis di setiap wilayah di Indonesia.

Tantangan ke depan adalah:

- 1) Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan;
- 2) Pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK);
- 3) Redistribusi tenaga kesehatan ke wilayah dengan kekosongan tenaga kesehatan;
- 4) Meningkatkan kemandirian obat dan bahan baku obat;
- 5) Meningkatkan penggunaan obat rasional; dan
- 6) Memperkuat sistem pengawasan obat dan vaksin, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri dapat menjamin mutu produk yang diproduksi dan didistribusikan.

2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

A. Pengantar

Tujuan 4 berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pembahasan Tujuan 4 mencakup empat isu utama, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan keberkerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Tujuan 4 ini terdiri dari 10 target, 7 diantaranya adalah target yang indikatornya secara langsung berkaitan dengan penerima manfaat dari sistem pendidikan, sementara tiga yang lain merupakan faktor pendorong kualitas pengajaran dan pembelajaran. Empat isu utama tersebut saling berkaitan, dan membutuhkan solusi yang sistematis.


B. Status Capaian

Dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019), tercatat progres yang baik pada pencapaian beberapa indikator Tujuan 4, namun tidak demikian untuk beberapa indikator yang lain. Pada bagian ini status capaian akan dikelompokkan berdasarkan empat isu utama dalam Tujuan 4, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan keberkerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah.

1. Pemenuhan Akses Pendidikan

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akses pendidikan. Hal ini ditunjukkan dalam capaian untuk indikator-indikator yang berkaitan dengan angka partisipasi, sebagaimana indikator 4.5.1: rasio angka partisipasi murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas. Indikator ini ditujukan untuk melihat tingkat disparitas akses pendidikan antar kelompok demografi.


Dalam laporan Tujuan 4 Tahun 2019 (Bappenas, 2020), terlihat bahwa upaya pemerataan kesempatan pendidikan menunjukkan hasil yang nyata. Anak-anak perempuan cenderung memiliki kesempatan yang sama besar bahkan sedikit lebih besar dibandingkan anak laki-laki dalam mengakses pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah dan pendidikan tinggi. Gambar 2.20 menunjukkan Angka Partisipasi Murni antara perempuan dan laki-laki di jenjang dan konteks yang berbeda.



Gambar 2.20 Rasio angka partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki

Tingkat penyelesaian pendidikan (indikator 4.1.2) merupakan indikator penting untuk memantau akses pendidikan. Sementara angka partisipasi sekolah mengindikasikan proporsi anak dan remaja yang terdaftar dalam satuan pendidikan, tingkat penyelesaian sekolah (*school completion rate*) memberikan informasi tentang anak dan remaja yang menyelesaikan jenjang pendidikan terakhirnya tanpa penundaan yang berlebihan. Gambar 2.21 menunjukkan perkembangan tingkat penyelesaian pendidikan dari tahun 2015 ke tahun 2020. Nampak bahwa peningkatan terjadi pada jenjang SD dan SMP. Pada tahun 2020, tingkat penyelesaian sekolah dasar penduduk usia 13-15 tahun adalah 96% sedangkan tingkat penyelesaian sekolah menengah penduduk usia 19-21 tahun adalah 63,95% (BPS, 2020). Data ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah yang dicapai penduduk.


Tingkat penyelesaian pendidikan dasar (SD dan SMP) secara umum terus meningkat dan angkanya relatif tinggi, menunjukkan komitmen Wajib Belajar yang terus dipenuhi pemerintah. Pada tahun 2020 tingkat penyelesaian pendidikan SMP adalah 87,89%. Namun demikian, tingkat penyelesaian pendidikan dasar untuk anak-anak dengan disabilitas masih rendah. Di jenjang SD, hanya 67,90% saja yang menuntaskan jenjang tersebut. Selain itu, pemerataan akses pendidikan dasar juga perlu ditingkatkan karena sampai dengan tahun 2020, di wilayah perdesaan hanya 84,04% dari siswa SMP yang menuntaskan pendidikannya di jenjang tersebut.



Gambar 2.21 Tingkat penyelesaian sekolah, 2015-2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

Kesempatan mengakses pendidikan juga diindikasikan melalui jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat, yang putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya ataupun yang sudah menyelesaikan jenjang sebelumnya namun tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak bertransisi. Gambar 2.22 menunjukkan angka anak tidak sekolah untuk setiap kategori usia dari tahun ke tahun. Untuk anak usia 7 sampai 12 tahun angka ini sangat rendah, menunjukkan bahwa mayoritas anak telah berpartisipasi dalam jenjang sekolah dasar. Penurunan juga terjadi di kelompok usia 16 sampai dengan 18 tahun yang mayoritas merupakan usia sekolah menengah atas atau sederajat. Meskipun ada penurunan, namun angka ini masih tinggi, yaitu 29,17% pada tahun 2016 dan 22,31% pada tahun 2020.




Gambar 2.22 Angka anak tidak sekolah, 2016-2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan tren akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia adalah upaya Pemerintah untuk mendorong tingkat penyelesaian pendidikan dan menurunkan angka anak tidak sekolah berupa bantuan kepada anak-anak dari kelompok sosioekonomi rendah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Pada Program Indonesia Pintar, bantuan tunai Pendidikan diberikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal

dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. Berdasarkan hasil kajian kemendikbud, hampir separuh orangtua siswa penerima PIP hanya dapat lulus sekolah dasar dan tidak lebih dari 2% dari orangtua tersebut pernah berkuliah di perguruan tinggi. Tingkat pendidikan dari keluarga siswa penerima PIP ini mengindikasikan bahwa program PIP tepat sasaran.

Akses perguruan tinggi juga masih sangat terbatas, belum mampu mencapai target RPJMN pada tahun 2019, di mana targetnya adalah 36,73%. Data BPS menunjukkan bahwa capaian angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) hanya mencapai 30,85% pada tahun 2020, sebagaimana yang diperlihatkan dalam Gambar 2.23. Walaupun ada kecenderungan kenaikan APK PT dari tahun ke tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan jenjang SMA/ sederajat (hampir 70%) tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini menguatkan alasan pentingnya keberkerjaan lulusan sekolah menengah serta kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keberkerjaan lulusan SMA/ sederajat. Pendidikan dan pelatihan untuk keberkerjaan ini akan disampaikan pada bagian lain.



Gambar 2.23 Angka partisipasi kasar perguruan tinggi

Sumber: Susenas Kor, BPS


2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Kualitas pengajaran dan pembelajaran pada umumnya ditunjukkan melalui kualitas hasil belajar peserta didik termasuk kemampuan literasi dan numerasi. Namun demikian, untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran yang dialami peserta didik, indikator kualitas pendidik dan sarana prasarana sekolah perlu diperhatikan. Indikator yang erat kaitannya dengan kualitas pembelajaran tersebut adalah Indikator 4.1.1, 4.a.1, dan 4.c.1.

Angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah terus meningkat, sebagai pemenuhan komitmen Wajib Belajar. Namun demikian, rendahnya proporsi siswa usia 15 tahun yang mencapai kompetensi minimum literasi membaca, matematika, dan sains dalam PISA 2018 menjadi penunjuk penting bahwa kualitas pendidikan yang baik baru dapat diakses oleh sedikit anak-anak dan remaja Indonesia.

Laporan Tujuan 4 tahun 2019 (Bappenas, 2020) menunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika (indikator 4.1.1). Turunnya capaian ini terjadi terutama

dalam tes PISA yang merupakan survei literasi dan numerasi internasional yang diikuti oleh siswa berusia 15 tahun (pada umumnya siswa kelas 9 SMP dan 10 SMA). Pada tahun 2015, 45% siswa mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan 31% untuk kemampuan minimum dalam matematika. Pada tahun 2018, Indonesia kembali mengikuti tes PISA dan proporsi siswa yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika menurun menjadi masing-masing 30% dan 28%. Proporsi siswa Indonesia usia 15 tahun yang mencapai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 diperlihatkan dalam Gambar 2.24.



Gambar 2.24 Proporsi siswa yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika

Sumber: PISA, 2018

Rendahnya proporsi siswa Indonesia yang mencapai kemampuan minimum dalam literasi membaca dan matematika menjadi indikasi rendahnya kualitas pembelajaran yang diakses oleh sebagian besar anak-anak dan remaja di Indonesia. Indikator 4.a.1 tentang sarana dan prasarana satuan pendidikan dan indikator 4.c.1 tentang kualifikasi guru dapat menjelaskan kualitas proses belajar yang siswa alami. Laporan Tujuan 4 tahun 2019 (Bappenas, 2020) menunjukkan bahwa Indonesia perlu terus membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua.


Kualitas hasil belajar siswa juga berkaitan dengan fenomena perundungan yang terjadi di sekolah. Siswa usia 15 tahun yang merupakan korban perundungan setidaknya beberapa kali per bulan memiliki skor membaca di PISA lebih rendah daripada mereka yang tidak mengalami perundungan. Dalam survei PISA 2018 tersebut, didapati bahwa sebanyak 41% siswa Indonesia menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata negara OECD, yaitu 22.7%. Secara khusus di Indonesia, terdapat kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi korban perundungan bagi siswa laki-laki dan/atau siswa yang memiliki kelebihan secara finansial. Hasil survei ini menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan sekolah yang ramah anak harus terus dikuatkan.

Kualitas hasil belajar sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Berdasarkan data Dapodik Kementerian Pendidikan, kurang dari separuh guru-guru di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi. Selain itu, masih ada guru-guru dengan kualifikasi di bawah sarjana 1 atau diploma 4 (S1/D4). Tabel 2.13 menunjukkan proporsi kualifikasi guru tersebut.

Tabel 2.13 Indikator mutu guru, 2016-2018

	2016	2017	2018
Proporsi guru dengan Sertifikat Guru			
PAUD	68,95	66,67	
SD	45,03	47,8	42,81
SMP	50,07	49,43	45,75
SMA	50,95	49,17	46,49
SMK	37,34	35,72	35,3
Proporsi guru dengan kualifikasi minimum S1 atau D3			
PAUD	52,3	52	
SD	84,2	86	88,4
SMP	92,1	93,2	94,5
SMA	96,9	97,4	98
SMK	94	94,6	95,4


Selain guru, faktor yang berkontribusi pada kualitas pembelajaran adalah sarana prasarana. Indikator 4.a.1 meliputi fasilitas pendidikan yang mendasar untuk kebutuhan belajar anak. Menurut Statistik Pendidikan (BPS, 2020), Indonesia mengalami darurat gedung sekolah. Berdasarkan data Kemdikbud, pada tahun ajaran 2019/2020 terdapat lebih dari 70 persen ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan yang kondisinya rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat. Bahkan pada jenjang pendidikan SD dan SMP, ruang kelas dalam kondisi rusak mencapai persentasenya di atas 80 persen. Hal yang cukup memprihatikan adalah ruang kelas dengan kondisi yang baik malah mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya dan ini terjadi pada setiap jenjang pendidikan.



Gambar 2.25 Proporsi ruang kelas menurut kondisi berdasarkan jenjang pendidikan dan status sekolah Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

Sumber data: Kemendikbud

Kebutuhan fasilitas belajar tidak terbatas pada sarana dan prasarana yang langsung berkaitan dengan kegiatan belajar, tetapi juga kebutuhan terkait kesehatan, mengingat anak dan remaja menghabiskan banyak waktu di sekolah. Gambar 2.26 memperlihatkan status capaian pemenuhan fasilitas di sekolah. Nampak bahwa belum 100% satuan pendidikan mengakses listrik, dan dapat diduga bahwa di sekolah-sekolah ini kegiatan belajar mudah terganggu oleh cuaca. Di Abad 21, komputer dan internet merupakan kebutuhan dasar untuk melangsungkan proses belajar yang efektif dan efisien. Namun demikian, hingga tahun 2018, proporsi satuan pendidikan yang menggunakan internet dan juga komputer untuk tujuan pembelajaran masih rendah, khususnya di jenjang pendidikan SD dan SMP. Rendahnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan capaian literasi anak dan remaja di Indonesia.



Gambar 2.26 Proporsi sekolah berdasarkan fasilitas belajar, 2018


Sumber data: Kemendikbud

Laporan 2019 juga mencatat bahwa fasilitas cuci tangan (*WASH: water, sanitation, and hygiene*) yang tersedia di sekolah perlu ditingkatkan. Di semua jenjang, proporsi satuan pendidikan yang memiliki fasilitas ini hanya sekitar 50%. Data ini menunjukkan bahwa perhatian satuan pendidikan terhadap fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan.

3. Pendidikan Untuk Peningkatan Kebekerjaan

Laporan pencapaian Tujuan 4 tahun 2019 mencatat bahwa peran pendidikan untuk meningkatkan kebecerjaan lulusan masih perlu terus ditingkatkan. Angka partisipasi pendidikan tinggi masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 30%. Namun demikian angka ini meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun 2015. Dengan rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi ini, maka pendidikan non-formal dan pelatihan (*training*) untuk angkatan kerja (remaja dan dewasa) menjadi sangat penting peranannya untuk meningkatkan kebecerjaan lulusan SMA/ sederajat atau yang lebih rendah.

Data BPS menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) bervariasi menurut kelompok pengeluaran, di mana kelompok kuintil 5 (kelompok 20 persen tertinggi pengeluarannya atau yang paling sejahtera dibandingkan kelompok lainnya), APK PT-nya mencapai 56,87%, sementara APK-PT untuk kelompok 20 persen termiskin hanya mencapai 16,13%. Mengingat perguruan tinggi berperan penting untuk meningkatkan kebecerjaan dan kesempatan untuk mobilitas sosial, maka kesenjangan besar akses perguruan tinggi ini perlu diatasi.



Gambar 2.27 Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Sumber data: BPS

Sesuai perkembangan zaman, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu kompetensi dasar yang perlu dimiliki remaja dan orang dewasa untuk dapat meningkatkan kebecerjaan mereka. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, proporsi remaja usia 15 sampai dengan 24 tahun dengan keterampilan TIK meningkat dari 51,83% menjadi 87,17%, sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 2.27. Meskipun proporsi remaja

dan dewasa yang memiliki keterampilan teknologi informasi lebih rendah, namun terjadi angka ini bertambah pula dari tahun ke tahun. Peningkatan ini seiring dengan perluasan akses teknologi digital di Indonesia.

Layanan SMK dan perguruan tinggi sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan 123 Perguruan Tinggi Negeri dan 3.195 Perguruan Tinggi Swasta pada 2018. Namun demikian, industri dan dunia usaha kerja tetap melaporkan secara konsisten bahwa kompetensi lulusan tidak cocok dengan kebutuhan dunia industri. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi kuat oleh sektor industri dalam sistem pengembangan kompetensi lulusan (World Bank, 2020). Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) telah mengatur kompetensi yang dibutuhkan, namun pengembangan standar ini masih dinilai kurang fokus pada kebutuhan industri dan mengikuti perkembangan industri yang pesat. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan rancangan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan sektor industri.

4. Pendidikan Satu Tahun Pra-Sekolah

Pendidikan satu tahun pra-sekolah atau pendidikan anak usia dini untuk anak lima dan enam tahun (PAUD 5-6) merupakan pendidikan yang penting untuk transisi dari belajar di rumah yang pada umumnya tidak terorganisir, menuju pendidikan yang lebih terorganisir dan terstruktur di sekolah. Pada usia emas ini anak-anak membutuhkan berbagai stimulasi untuk perkembangan mereka. Data Susenas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu tahun sebelum masuk sekolah dasar, yaitu dari 95,88% pada tahun 2015 menjadi 95,9% pada tahun 2019.

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberhentikannya kegiatan pembelajaran tatap muka berdampak juga pada tingkat partisipasi ini. Pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat partisipasi pembelajaran terorganisir satu tahun pra-SD, dari 96,37% di tahun 2019 menjadi 92,76% pada tahun 2020. Tabel 2.14 memperlihatkan bahwa turunnya tingkat partisipasi ini terjadi baik di kelompok keluarga yang sejahtera maupun kelompok dengan pengeluaran 40% terbawah. Hal ini mungkin disebabkan oleh menurunnya kebutuhan keluarga akan satuan PAUD. Semula PAUD menjadi salah satu alternatif untuk orang tua menitipkan anak mereka dalam program pendidikan sementara orang tua bekerja. Ketika pandemi memaksa orang tua bekerja dari rumah dan fungsi pengasuhan dan pendidikan dapat mereka ambil alih, maka hal ini dapat berkontribusi pada turunnya tingkat partisipasi. Selain itu, adanya tekanan ekonomi keluarga juga dapat menyebabkan kesulitan orang tua untuk mengakses PAUD.

Tabel 2.14 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu sebelum usia sekolah dasar

Kelompok Pengeluaran	Tingkat Partisipasi	
	2019	2020
40% terbawah	95,26	92,46
40% menengah	96,98	93,29
20% teratas	98,32	92,25

Sumber: BPS

Untuk anak-anak yang masih terdaftar di PAUD 5-6 sekalipun, kualitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19 juga mengalami hambatan. Kegiatan belajar dari rumah (BDR) juga dikhawatirkan menurunkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada kesiapan bersekolah. Asesmen kebutuhan cepat (*rapid needs assessment*) yang dilakukan Save The Children Indonesia pada bulan April 2020 menunjukkan bahwa 25 persen orang tua tidak memiliki alat dan bahan yang memadai untuk mendukung pembelajaran anak di rumah, serta sekitar 40 persen orang tua menilai adanya penurunan motivasi belajar anak-anak mereka yang berusia dini.

C. Tantangan

Permasalahan dan tantangan terkait akses dan kualitas pendidikan dibagi menjadi empat tema, yaitu akses pendidikan yang berkualitas sekaligus terjangkau khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari komitmen Wajib Belajar.

Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu dan Terjangkau

Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu sekolah negeri, merupakan satuan pendidikan yang relatif terjangkau dari segi biaya dan juga lebih terkendali mutunya. Namun demikian, di banyak daerah, akses ke sekolah negeri masih kurang, terutama untuk jenjang sekolah menengah.

Di konteks pendidikan vokasi dan juga pendidikan tinggi, tantangan kualitas pendidikan yang paling nyata adalah mengatasi ketidaksesuaian atau *mismatch* antara kompetensi lulusan atau *supply* tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dengan ekspektasi (*demand*) industri dapat menyebabkan rendahnya ke bekerjaan lulusan.

Relevansi Pendidikan Pra-SD

Peningkatan akses satu tahun pra-SD tidak lepas dari peningkatan jumlah satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). BPS mencatat bahwa pada Tahun Ajaran 2015/2016 persentase satuan TK di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami kenaikan sekitar 5,32% pada Tahun Ajaran 2020/2021. Namun demikian, data BPS menunjukkan bahwa pada Tahun Ajaran 2020/2021, proporsi TK Negeri hanya sekitar 5% saja (4.093 satuan TK Negeri), dan 95% lainnya (85.852) merupakan satuan TK swasta. TK Negeri perlu ditambah jumlahnya terutama untuk masyarakat miskin agar akses pendidikan pra-sekolah yang terjangkau dapat ditingkatkan, namun tanpa melemahkan peran masyarakat dalam menyediakan pendidikan ini.

Tantangan Pendidikan di Masa COVID

Sejak sekitar Maret 2020 pembelajaran tatap muka di sekolah diberhentikan karena pandemi COVID-19, dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran dari rumah (BDR) dimulai. Hingga laporan ini ditulis, di beberapa daerah di Indonesia, PJJ masih terus dijalankan. Disrupsi proses belajar ini dapat menjadi hambatan terhadap pencapaian Tujuan 4, terutama dalam pencapaian target-target yang berkaitan dengan kualitas hasil belajar (misalnya Target 4.1 terkait capaian literasi dan numerasi dan Target 4.4 terkait keterampilan dan ke bekerjaan).

Memang belum ada informasi yang menunjukkan dampak COVID-19 terhadap indikator target-target tersebut, namun penurunan kualitas proses pembelajaran telah dilaporkan.

Turunnya kualitas belajar di masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi pedagogi guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan fasilitas belajar yang tersedia baik untuk pendidik maupun peserta didik. Salah satu yang memberatkan proses belajar PJJ adalah kurang terampilnya guru dalam mengelola pembelajaran, sehingga kegiatan belajar menuntut anak dan remaja untuk duduk berjam-jam di depan laptop ataupun telepon selular mereka untuk mendengarkan guru berceramah. Hal ini berdampak negatif pada motivasi anak untuk belajar. Proses belajar tanpa kehadiran guru dan murid di kelas berpotensi mengurangi kualitas pendidikan.

Pandemi COVID-19 menuntut peran orang tua yang lebih besar dalam proses pembelajaran anak dan remaja. Penilaian Kebutuhan Cepat (*Rapid Need Assessment*) yang dilakukan Save the Children Indonesia pada April 2020 menunjukkan bahwa 25 persen orang tua tidak memiliki alat dan bahan ajar yang memadai, 40 persen orang tua melihat motivasi anak menurun, dan hampir 30 persen guru membutuhkan materi pembelajaran jarak jauh. Dukungan orang tua sangat penting bagi pembelajaran anak, namun tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama dalam mendukung, terutama karena perbedaan sosio-ekonomi.

Selain anak dan remaja dari keluarga dengan sumberdaya yang terbatas dan mereka yang tinggal di wilayah perdesaan, yang juga kehilangan kesempatan belajar secara efektif adalah anak dan remaja dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan hasil survei terhadap guru untuk siswa berkebutuhan khusus di Jawa Timur (Afrianty, et al., 2020), ditemui beberapa kendala yang dialami guru dan peserta didik dengan ketunaan selama pembelajaran dengan sistem daring. Sebagian guru kesulitan berkomunikasi karena akses dan keterampilan TIK yang terbatas.

Kajian yang dilakukan RISE Programme in Indonesia mendapati bahwa akibat dari terbatasnya akses internet di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan sekitar 30% guru di pulau Jawa tidak dapat beraktivitas setiap hari sebagaimana biasanya, dan proporsi ini lebih besar lagi di luar Jawa, mencapai sekitar 50% guru. Di sisi peserta didik pun ditemui banyak kasus anak-anak yang tidak memiliki akses baik ke jaringan internet ataupun gawai yang dapat mereka gunakan untuk belajar (Alifia, 2020). Disparitas akses ini menjadi tantangan yang lebih besar untuk pencapaian Tujuan 4, khususnya terkait dengan pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas.

2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

A. Pengantar

Tujuan 5 SDG adalah tentang mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Mendorong terwujudnya Tujuan 5 TPB/SDGs ini tidak hanya upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan, tapi juga merupakan landasan untuk menciptakan bangsa yang lebih sejahtera. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan penting untuk memastikan terlibatnya perempuan secara bermakna dalam proses pembangunan.

Pembangunan inklusif gender mewarnai seluruh tujuan dari TPB/SDGs untuk memastikan bahwa jalan menuju kesetaraan gender hanya dapat terwujud jika pembangunan dilakukan secara setara diantara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan.

Tujuan 5 memiliki 9 target yang diukur melalui 14 indikator. Pada laporan ini, analisis situasi dan tantangan pembangunan gender akan dilakukan terhadap 8 target TPB/SDGs dengan menganalisis capaian 12 indikator TPB/SDGs yang datanya telah tersedia di Indonesia. Sementara dua indikator lain terkait pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan praktik sunat perempuan belum dapat dianalisis karena metode penghitungan datanya masih dikembangkan.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Kerangka Hukum yang Mendorong dan Memantau Kesetaraan Gender

Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan upaya yang dilakukan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini berada dalam kerangka upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dari seorang perempuan.

Untuk mengukur ketersediaan kerangka hukum yang responsif gender, dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang mendorong/memajukan kesetaraan gender yang disertai dengan penegakan hukum dan pemantauan pelaksanaannya. Penilaian menggunakan kuesioner yang terdiri dari 45 pertanyaan terkait capaian di 4 bidang, yaitu dasar hukum umum (12 pertanyaan), kekerasan terhadap perempuan (12 pertanyaan), lapangan kerja dan ekonomi (10 pertanyaan), serta perkawinan dan keluarga (11 pertanyaan) di tingkat nasional. Hasil penilaian perangkat peraturan perundang-undangan Indonesia yang responsif gender di Indonesia pada 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi

Bidang	Hasil penilaian	Jumlah pertanyaan survei dengan jawaban Ya
Dasar Hukum Umum	100%	12 dari 12 pertanyaan
Kekerasan terhadap Perempuan	91,67%	11 dari 12 pertanyaan
Lapangan Kerja dan Ekonomi	90%	9 dari 10 pertanyaan
Perkawinan dan Keluarga	81,82%	9 dari 11 pertanyaan

Secara umum, tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kerangka peraturan perundang-undangan tingkat nasional di Indonesia (41 dari 45 pertanyaan) telah memenuhi arahan UN di dalam kuesioner standar UN². Bidang dasar hukum umum memiliki nilai skor tertinggi, yaitu 100%, yang berarti bahwa seluruh pertanyaan yang menyangkut dasar hukum umum di Indonesia telah sesuai dengan arahan UN. Bidang dengan skor terendah di antara lainnya adalah bidang perkawinan dan keluarga namun memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu 81,82%. Sementara pada dua bidang lain, bidang kekerasan terhadap perempuan dan lapangan kerja dan ekonomi, masing-masing terdapat satu pertanyaan yang belum terpenuhi.

Namun, baiknya capaian perundang-undangan nasional Indonesia ini masih menyisakan catatan di beberapa aspek, terutama terkait penegakan dan pemantauan implementasi aturan, seperti yang tergambar dalam pembahasan berikut.

a) Bidang Dasar Hukum Umum

Hasil penilaian kesetaraan gender pada bidang dasar hukum umum disajikan di dalam tabel berikut.

	Dasar Hukum Umum	Kondisi Indonesia
Promosi/ pemajuan	● Jika hukum adat adalah dasar hukum yang sah menurut UUD apakah menjadi tidak sah jika tidak sesuai dengan ketentuan UUD tentang kesetaraan dan non diskriminasi?	Ya
	● Jika hukum tentang orang adalah dasar hukum yang sah menurut UUD, apakah menjadi tidak sah jika tidak sesuai dengan ketentuan UUD tentang kesetaraan dan non diskriminasi?	Ya
	● Apakah ada peraturan perUndang-Undangan tentang diskriminasi yang secara langsung maupun tidak langsung melarang diskriminasi terhadap perempuan?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif)?	Ya
	● Apakah ada kuota untuk kursi parlemen atau calon anggota parlemen?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk berpindah kewarganegaraan mengikuti pasangannya dan anak-anaknya?	Ya
Penegakan/ pemantau an	● Apakah Peraturan perUndang-Undangan membentuk badan independent yang menerima pengaduan tentang diskriminasi berbasis gender?	Ya
	● Apakah bantuan hukum itu diharuskan untuk masalah kriminal?	Ya
	● Apakah bantuan hukum itu diharuskan untuk masalah perdata/keluarga?	Ya
	● Apakah kesaksian perempuan sama derajatnya dengan kesaksian laki-laki di pengadilan?	Ya
	● Apakah ada peraturan perUndang-undangan yang mengharuskan pembuatan dan penerbitan statistik gender?	Ya
	● Apakah ada sanksi untuk partai politik yang tidak memenuhi kuota calon anggota legislatif?	Ya

Terdapat beberapa Undang-Undang (UU) di Indonesia yang menunjukkan adanya kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta adanya upaya perlindungan

² Namun, telah baiknya capaian perundang-undangan nasional Indonesia ini masih menyisakan beberapa catatan. Pertama, di tingkat daerah sebenarnya masih banyaknya peraturan yang diskriminatif gender. Namun hal ini diluar pembahasan dokumen ini dan akan menjadi pembahasan di dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Tujuan 5. Kedua, kerangka hukum tingkat nasional yang hampir sesuai dengan arahan UN ini perlu diimplementasikan, diiringi dengan penyelenggaraan pemantauan/evaluasi yang menitikberatkan pada proses pembelajaran dan perbaikan program sehingga program yang mendorong kesetaraan gender dapat berjalan secara efektif dan efisien. Poin kedua ini ini masih menjadi tantangan di Indonesia—hal ini akan dibahas pada sub bab “Alokasi Anggaran Responsif Gender” di dalam Bab 2 pembahasan Tujuan 5 ini.

terhadap perempuan. Walaupun tidak dalam bentuk larangan, UU ini secara jelas menyebutkan memberikan hak pada perempuan.

Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan yang telah diakui peraturan perundang-undangan Indonesia diantaranya kesetaraan hak dan akses untuk menduduki jabatan publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Terdapat kebijakan kuota bagi perempuan untuk menjadi anggota parlemen/calon anggota parlemen. Perempuan dan laki-laki juga memiliki hak yang sama untuk berpindah kewarganegaraan³. Disamping itu, Indonesia juga mengakui hukum adat sebagai salah satu sumber hukum. Namun pemberlakukannya tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.

Untuk menjamin penegakan kesetaraan gender di Indonesia, terdapat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang merupakan lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Pembentukan lembaga negara ini disahkan melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Bantuan hukum juga tersedia baik untuk urusan kriminal maupun perdata/keluarga seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kesaksian perempuan juga telah diakui memiliki derajat yang sama sebagaimana tercantum dalam KUHAP dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Mengingat data statistik yang responsif gender diperlukan untuk mengukur kinerja/situasi kesetaraan gender yang telah dicapai, Indonesia juga sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pembuatan dan penerbitan statistik gender. Terdapat Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang diperbaharui Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Disamping itu, terdapat pula dasar hukum pengarusutamaan gender dengan statistik gender sebagai salah satu prasyaratnya.⁴

³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur: ayat (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Sementara pada Ayat (2), Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. ayat (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

⁴ Dasar hukum pengarusutamaan gender dengan statistik gender sebagai salah satu prasyaratnya adalah: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025; UU No. 23 Tahun 2014 juncto UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender; Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK-02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018.

b) Bidang kekerasan terhadap perempuan

Komponen penilaian terkait kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dapat dilihat di tabel berikut.

	Kekerasan terhadap perempuan	Kondisi Indonesia
Promosi/ pemajuan	● Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan fisik?	Ya
	● Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan seksual?	Ya
	● Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan psikologis?	Ya
	● Apakah ada Peraturan perUndang-Undangan tentang KDRT yang mencakup kekerasan ekonomi?	Ya
	● Apakah ketentuan dalam Peraturan PerUndang-Undangan tentang pengecualian pelaku perkosaan jika dia mengawini korban sesudah melakukan kejahatan itu sudah dicabut atau tidak pernah ada dalam peraturan perUndang-Undangan?	Ya
	● Apakah ketentuan tentang kejahatan untuk mempertahankan kehormatan sudah dicabut atau tidak pernah ada?	Tidak
	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan tentang perkosaan didasarkan pada adanya penolakan (Lack of consent) tanpa pembuktian paksaan fisik dan penetrasi?	Ya
	● Apakah Peraturan perUndang-Undangan menganggap perkosaan dalam perkawinan sebagai pelanggaran hukum atau melegalkan perempuan untuk melaporkan perkosaan oleh suami atau pasangannya?	Ya
	● Apakah ada Peraturan PerUndang-Undangan yang menangani pelecehan seksual?	Ya
Penegakan/ pemantauan	● Apakah ada komitmen pembiayaan pemerintah untuk pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undangan tentang kekerasan terhadap perempuan dengan membuat kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait?	Ya
	● Apakah ada komitmen pembiayaan pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang tentang kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga non pemerintah ?	Ya
	● Apakah ada rencana aksi atau kebijakan untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan yang diawasi oleh mekanisme nasional yang diberi tugas untuk memantau dan menelaah pelaksanaannya?	Ya

Skor Indonesia untuk bidang kekerasan terhadap perempuan adalah 91,67%, Indonesia telah memenuhi 11 dari 12 kriteria ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kekerasan terhadap perempuan. Meskipun telah banyak aspek yang terpenuhi, namun untuk memberikan perlindungan yang lebih baik pada perempuan, masih terdapat ruang perbaikan terutama terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi atas konvensi internasional yang menentang kekerasan terhadap perempuan melalui UU No. 7/1984 dan UU No. 5/1998. Di tingkat nasional, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang meregulasi kekerasan terhadap perempuan. Di ranah domestik (dalam perkawinan), Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Bentuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

kekerasan yang telah diatur di dalam UU ini meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran di dalam rumah tangga⁵. Pemerkosaan oleh suami dalam perkawinan juga menjadi aspek yang diatur di dalam UU ini.

Di ranah publik, Indonesia memiliki KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan serta UU Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan kekerasan terhadap anak. Berbeda dengan UU PKDRT yang telah melingkupi beragam bentuk kekerasan di dalam rumah tangga, KUHP dan UU Perlindungan Anak memiliki ruang lingkup yang terbatas dalam menjangkau/menangani seluruh perempuan dan seluruh spektrum kekerasan yang berkembang di ranah publik/komunitas⁶. UU Perlindungan Anak hanya menjangkau penduduk usia anak. Sementara KUHP hanya menjangkau kekerasan fisik, yaitu tindak pidana percobaan perkosaan (Pasal 53), melanggar kesusilaan (Pasal 281 ayat 1), pencabulan (289-296), serta penganiayaan (351-356). Padahal, beragam jenis kekerasan non fisik telah berkembang di masyarakat seperti pelanggaran privasi, pelecehan seksual (diraba, diintip, komentar seksis), serta beragam kekerasan non fisik melalui media teknologi (dikenal dengan nama Kekerasan Gender Berbasis Siber (KBGS)).

Indonesia secara harfiah memiliki perangkat hukum untuk menangani pelecehan seksual. Disamping UU PKDRT, KUHP, dan UU perlindungan anak, terdapat UU No. 33 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pada kedua UU ini, masih terdapat persoalan pada aspek perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Disamping itu, belum terdapat kerangka hukum yang melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan/rehabilitasi bagi korban. Ketiga hal ini diperlukan karena korban kekerasan seksual di Indonesia menghadapi tekanan *victim blaming* (perempuan korban kekerasan dianggap sebagai pihak yang bersalah) yang berkembang di masyarakat, dan sikap keluarga yang cenderung menganggap keberadaan anggota keluarga korban kekerasan seksual sebagai aib—sehingga menurunkan kemungkinan untuk melaporkan dan memperoleh keadilan atas kasus yang dialaminya (Hardianti et al., 2021).

Hal yang sudah baik di Indonesia adalah adanya peraturan yang mendorong pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, yaitu SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Akan tetapi, penerapan aturan ini masih menemui dua tantangan utama, yakni (1) maraknya praktik *quid pro quo* yang menekan karyawan untuk mentolerir tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual, sebagai imbalan atas pekerjaan dan (2) kondisi lingkungan kerja yang mengintimidasi dan tidak bersahabat terkait perilaku seksual (Komnas Perempuan, 2021).

⁵ Hal ini tercermin pada pasal-pasal yang ada dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam UU tersebut, terdapat pernyataan bahwa bahwa tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan delik aduan, sedangkan tindakan penelantaran mengandung ancaman pidana bagi pelakunya

⁶ Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021, kekerasan terhadap perempuan di ranah publik/komunitas merujuk pada tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan kerja, bermasyarakat, rukun tetangga, atau lembaga pendidikan sehingga mencakup perempuan pekerja migran yang menjadi korban TPPO.

Hal baik lain di kerangka hukum Indonesia adalah tidak adanya aturan yang membebaskan pelaku kejahatan seksual dari tuntutan pidana ketika menikahi korban. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi pernikahan antara korban dan pelaku, tindak kejahatan akan tetap diproses secara hukum. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus keluarga yang mendorong pernikahan korban dan pelaku kejahatan seksual karena menganggap keberadaan anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib sehingga mendorong mereka untuk tidak melaporkan kasus melalui jalur hukum.

Disamping itu, telah terdapat alokasi anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program dan kegiatan terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana terlihat pada dokumen RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis K/L, dan Rencana Kerja K/L. Di tingkat desa, ditemukan adanya inisiatif penggunaan Dana Desa di salah satu desa penelitian yang dilakukan SMERU. Di desa tersebut, Dana Desa dialokasikan untuk menyediakan layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban KDRT (Prasetyo et al., 2019). Pemerintah juga mengalokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga non pemerintah. Hal ini diantaranya terlihat di dalam Rencana Aksi Program kerjasama (*Country Programme Action Plan*) Pemerintah RI dan lembaga UN. Pemerintah juga telah merumuskan serangkaian kegiatan untuk menjalankan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan—dirumuskan di dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN). Dokumen RAN yang sudah dimiliki Indonesia sejauh ini adalah RAN Pencegahan dan Penanganan TPPO 2015-2019, RAN Kesehatan Lansia, dan RAN Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).

c) Bidang lapangan kerja dan ekonomi

Komponen penilaian terkait kesetaraan gender di bidang lapangan kerja dan ekonomi dapat dilihat di tabel berikut.

	Lapangan kerja dan ekonomi	Kondisi Indonesia
Promosi/ pemajuan	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan memerintahkan non-diskriminasi berdasarkan gender dalam pekerjaan?	Ya
	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan memerintahkan penggajian yang setara untuk pekerjaan yang nilainya sama?	Ya
	● Apakah perempuan dapat bekerja di bidang yang berbahaya, sulit dan secara moral kurang pantas sama seperti laki-laki?	Tidak
	● Apakah perempuan dapat bekerja pada bidang yang sama dengan laki-laki?	Ya
	● Apakah perempuan dapat berperan sama dengan laki-laki?	Ya
	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan membolehkan perempuan bekerja pada jam giliran malam sama dengan laki-laki?	Ya
	● Apakah Peraturan PerUndang-Undangan memberikan cuti melahirkan dan pengasuhan untuk ibu sesuai dengan standard ILO?	Ya
	● Apakah Undang-Undang memberikan hak cuti kelahiran anak dengan tetap digaji pada suami atau pasangan?	Ya
Penegakan/ pemantauan	● Apakah ada lembaga publik yang dapat menerima pengaduan tentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pekerjaan?	Ya
	● Apakah pengasuhan/penitipan anak tersedia secara umum atau disubsidi?	Ya

Bidang lapangan kerja dan ekonomi memiliki skor 90%--Indonesia telah memenuhi 9 dari 10 kriteria ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kekerasan terhadap perempuan. Namun untuk memberikan perlindungan yang lebih baik

pada perempuan agar mereka dapat masuk pasar tenaga kerja dan mampu mengembangkan karier mereka dengan optimal, maka penegakan kerangka hukum tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Mengingat perempuan mengalami beragam tantangan berbasis gender ketika masuk ke pasar kerja⁷, maka kesetaraan kesempatan di bidang pekerjaan memiliki peran penting untuk mengoptimalkan potensi perempuan di tempat kerja. Dalam UUD 1945 Pasal 27 (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia juga telah mengesahkan beragam konvensi ILO terkait kesetaraan gender di dunia kerja.

Pada tahun 2003, Indonesia merumuskan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang isinya juga mengakui bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dengan kerangka hukum ini, pekerja perempuan dan laki-laki dapat bekerja pada bidang yang sama dan dapat memainkan peran yang sama selama pekerjaan tersebut tidak membahayakan fungsi reproduksi perempuan. Jika membahayakan, misal bekerja pada malam hari serta bekerja sebagai pekerja tambang bawah tanah, terdapat perlindungan yang diberikan perangkat hukum Indonesia terhadap perempuan.

Upaya perlindungan lain yang telah terdapat dalam kerangka hukum Indonesia adalah pemberian cuti melahirkan selama 3 bulan dengan tetap memperoleh gaji dan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum. Hal ini juga menjadi perhatian melalui Permen KPPPA no. 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. Terkait gaji, UU Ketenagakerjaan mengakui hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Komitmen untuk mendorong kesetaraan gaji antara laki-laki dan perempuan terlihat dengan disahkannya Konvensi ILO mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang nilainya sama melalui UU No. 80 Tahun 1957.

Meskipun kerangka hukum yang mendorong kesetaraan gender di pekerjaan telah tersedia, Indonesia masih perlu kerja keras untuk menjamin terwujudnya kesetaraan gender di dunia kerja. Sejauh ini, diskriminasi gender di pekerjaan masih terjadi di Indonesia. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih jauh dibawah laki-laki⁸. Hasil survei yang dilakukan ILO menemukan bahwa tingkat upah perempuan pekerja di Indonesia lebih rendah 23% dari laki-laki. Perempuan yang menduduki posisi managerial juga jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (dibahas pada Sub Bab 2.5.5). Meskipun kerangka hukum menyediakan ruang laktasi di tempat kerja telah tersedia, pada kenyataannya masih banyak institusi belum

⁷ Tantangan yang dihadapi perempuan bekerja diantaranya adalah buaya patriarki yang memunculkan beban ganda bagi perempuan bekerja—perempuan bekerja tetap bertanggung jawab mengurus urusan domestik; stereotip gender terkait pekerjaan—bahwa pekerjaan tertentu tidak dapat dilakukan oleh perempuan; serta kekerasan seksual di tempat kerja. Di masa pandemi, beban ganda perempuan bekerja bertambah karena adanya peningkatan beban mengurus rumah tangga. Di masa pandemi, banyak perempuan harus bekerja dari rumah bersamaan dengan mendampingi anak yang bersekolah dari rumah. Risiko kekerasan rumah tangga juga tinggi terhadap perempuan di masa pandemi ini.

⁸ TPak perempuan yang lebih rendah dari laki-laki ini menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang masuk pasar tenaga kerja masih sedikit jika dibandingkan laki-laki

menyediakannya, termasuk di kantor pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dan di usaha skala mikro kecil (R. K. Dewi et al., 2016; Gusmelia et al., 2019).

d) Bidang perkawinan dan keluarga

Komponen penilaian terkait kesetaraan gender di bidang perkawinan dan keluarga dapat dilihat di tabel berikut.

	Perkawinan dan keluarga	Kondisi Indonesia
Promosi/ pemajuan	● Apakah batas usia minimum kawin paling rendah 18 tahun tanpa pengecualian, untuk perempuan dan laki-laki?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menikah and bercerai?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali hukum dari anak-anaknya selama dan setelah perkawinan?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menjadi kepala keluarga atau rumah tangga?	Tidak
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memilih tempat tinggal?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memilih profesi?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kartu identitas?	Ya
	● Apakah perkawinan dibawah usia yang diijinkan Undang-Undang sah atau dapat disahkan?	Ya
	● Apakah ada pengadilan khusus untuk keluarga?	Tidak
Penegakan/ pemantauan	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan paspor?	Ya
	● Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memiliki, mengakses dan mengendalikan kepemilikan harta perkawinan termasuk setelah perceraian?	Ya

Sejauh ini, masih terdapat perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga—laki-laki adalah kepala keluarga, sementara istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pengadilan khusus untuk keluarga juga belum tersedia di Indonesia. Namun di banyak aspek terkait perkawinan dan keluarga, telah terdapat kerangka hukum yang mendorong pemajuan kesetaraan gender. Perempuan dan Laki-laki diakui memiliki hak yang sama untuk memilih tempat tinggal⁹, profesi¹⁰, mendapatkan kartu identitas¹¹, dan menjadi wali hukum untuk anak-anaknya selama/setelah perkawinan¹². Disamping itu, terdapat pula pengakuan kesetaraan hak untuk mendapatkan paspor¹³ dan untuk mengakses dan mengendalikan kepemilikan harta perkawinan¹⁴. Meski terdapat perbedaan pengakuan hak perempuan dan laki-laki terkait pernikahan, Indonesia mengakui persamaan hak untuk bercerai¹⁵. Pada 2019, pemerintah telah meningkatkan batas

⁹ Tidak terdapat peraturan yang membatasi hal ini

¹⁰ Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹² Tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Hal ini didasari pada Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁴ Pasal 65 UU No.1 Tahun 1976 tentang perkawinan

¹⁵ Berdasarkan Pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1976), suami diizinkan untuk beristri lebih dari seorang tapi tidak berlaku sebaliknya karena didasarkan pada aturan agama yang melarang hal tersebut

minimum perkawinan menjadi 19 tahun yang ditandai dengan disahkannya perubahan atas UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019).


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat dasar untuk mendorong dan memantau kesetaraan gender. Namun, terdapat ruang perbaikan dan peningkatan kerangka hukum di beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan gender di berbagai bidang.

2. Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Sebagai separuh dari populasi nasional, kapasitas perempuan utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan merupakan aspek penting yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Namun kekerasan berbasis gender yang umumnya dialami oleh perempuan dapat menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan bahkan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Heise et al., 1994; Watts & Zimmerman, 2002). Dalam jangka panjang, kekerasan ini dapat berdampak pada rendahnya kemampuan bekerja dan kualitas pengasuhan anak yang dilakukan oleh perempuan korban kekerasan. Jika korban masih berada dalam usia anak, kekerasan berpotensi memunculkan perilaku berisiko baik saat mereka masih berada di usia anak maupun saat telah dewasa seperti terlibat aktivitas seksual berisiko dan tindak kejahatan (Pinheiro, 2006).

Kondisi Pencapaian

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dan BPS, sebanyak 10,4% perempuan yang pernah/ sedang menikah mengalami kekerasan oleh pasangan maupun mantan pasangan selama satu tahun terakhir. Jenis kekerasan dengan proporsi tertinggi oleh pasangan yang dialami perempuan adalah kekerasan emosional¹⁶—dialami oleh 7,5% perempuan yang pernah/ sedang menikah, diikuti oleh kekerasan seksual (3,8%) dan kekerasan fisik (1,8%) (Gambar 2.28).



Gambar 2.28 Proporsi kekerasan terhadap perempuan (oleh pasangan atau mantan pasangan) dalam 12 bulan terakhir berdasarkan jenis kekerasan, 2016

Sumber: SPHPN (Kementerian PPPA dan BPS)


¹⁶ Bentuk kekerasan emosional ini diantaranya adalah ditakut-takuti/diintimidasi, diandam untuk disakiti, serta dihina, direndahkan, dan dipermalukan di depan orang lain.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan oleh pasangan, tapi juga oleh orang lain yang bukan pasangan (seperti orang tua/anggota keluarga selain suami, teman, tetangga, guru, rekan/atasan di tempat kerja). Diantara seluruh perempuan usia 15-64 tahun, sebanyak 4,66% pernah mengalami kekerasan seksual oleh orang lain yang bukan pasangan pada 2016 (SPHPN, 2016). Jika dibandingkan berdasarkan status perkawinan, angka kekerasan seksual diantara perempuan yang belum kawin/belum pernah punya pasangan jauh lebih tinggi (mencapai 19,04%) dibandingkan perempuan yang pernah/sedang punya pasangan (hanya 2,16%).


Perkembangan kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2016 hingga 2019 berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan adanya peningkatan pelaporan kasus dari 259.159 kasus pada 2016 menjadi 431.471 kasus pada 2019.

Pada masa pandemi COVID-19, risiko perempuan untuk mengalami kekerasan semakin besar. Hasil survei LPEM FEBUI dan UNDP menunjukkan sekitar 42% responden menyatakan mengalami peningkatan kekerasan selama pandemi. Pasangan hidup ditemukan sebagai pelaku utama kekerasan selama pandemi, dengan jenis kekerasan yang sering terjadi adalah pelanggaran bekerja/keluar rumah, pengambilan uang secara paksa, serta kekerasan verbal (UNDP Indonesia, 2021). Di sisi lain, pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan justru mengalami penurunan. Pendataan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan turun dari 431.471 kasus pada 2019 menjadi 299.911 kasus pada 2020.

Salah satu jenis kasus kekerasan yang marak terjadi saat pandemi adalah kekerasan berbasis gender siber (KBGS) (Komnas Perempuan, 2021). Pendataan Komnas Perempuan 2021 menunjukkan terjadinya peningkatan KBGS dari 241 kasus menjadi 940 kasus (meningkat 384 kasus) pada periode 2019–2020. Hal ini disebabkan oleh luasnya jangkauan dunia maya yang memungkinkan orang yang belum pernah dikenal sebelumnya untuk menjadi pelaku kekerasan daring. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya keterbatasan akses layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi sehingga terdapat tantangan dalam mengukur jumlah kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi terlebih dalam menghadapi risiko yang lebih besar.



Gambar 2.29 Jumlah kasus kekerasan berbasis gender siber berdasarkan data lembaga layanan, 2019–2020



Gambar 2.30 Jumlah kasus tiap jenis kekerasan berbasis gender siber berdasarkan data lembaga layanan, 2020

Sumber: Komnas Perempuan (2021)

Tantangan

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah kasus terlapor yang dianggap belum dapat merepresentasikan jumlah kasus sesungguhnya. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan juga banyak dilakukan melalui jalur non hukum (seperti mediasi keluarga, tokoh masyarakat, dan penyelesaian adat).

Beragam jenis layanan yang perlu tersedia/dibutuhkan korban kekerasan adalah layanan pendampingan dan pengaduan, layanan penegakan dan bantuan hukum oleh kepolisian/pengadilan, layanan kesehatan (untuk visum), dan layanan rehabilitasi (kesehatan dan sosial). Layanan ini, idealnya, diakses oleh perempuan korban kekerasan agar memperoleh penanganan, perlindungan dan pemulihan dari kejadian kekerasan yang dialami.

Ketersediaan dan keterjangkauan layanan juga menjadi persoalan. Sejauh ini, ketersediaan layanan-layanan ini tidak merata di seluruh Indonesia. Diantara lembaga yang tersedia, terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM¹⁷, anggaran, dan

¹⁷ Misalnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di kepolisian seharusnya berada di unit pelayanan perempuan dan anak. Namun polisi Wanita (polwan) tidak selalu ada di polsek (kepolisian tingkat kecamatan) untuk menangani unit PPA. Layanan visum dan rehabilitasi Kesehatan di tingkat desa tidak tersedia karena tidak ada petugas Kesehatan yang terlatih untuk melakukan visum / menangani korban kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyelesaian kasus di kepolisian dilakukan secara non-hukum karena adanya pemaknaan kasus sebagai *Restorative Justice*. Idealnya, restorative justice dilakukan dalam rangka memberi tekanan pada kepentingan korban, termasuk keluarga korban, dan masyarakat luas yang terkena dampaknya serta partisipasi penuh korban dan pihak lain yang terdampak. Namun mekanisme keadilan restoratif yang dipraktekkan hanya ditujukan untuk menghentikan kasus/menghindari proses peradilan pidana yang dianggap tidak efektif, lama, dan mahal.

Di ranah publik, ini terjadi pada kasus mahasiswa UGM – yang kasusnya diselesaikan dengan kekeluargaan

infrastruktur/fasilitas fisik¹⁸, serta belum terbangunnya sistem tata kelola organisasi (Tamyis et al., 2019; Komnas Perempuan, 2021). Dengan kondisi ini, terdapat konsekuensi biaya yang harus ditanggung oleh perempuan korban kekerasan ketika ingin mengakses layanan, terutama bagi perempuan dari keluarga miskin. Konsekuensi biaya ini menjadi penghambat perempuan miskin untuk mengakses layanan. Distribusi infrastruktur ini juga berkaitan erat dengan aspek geografis sehingga perempuan yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses fasilitas pelayanan yang tersedia. Di masa pandemi, layanan pengaduan kekerasan juga mengalami pembatasan layanan, termasuk pembatasan proses persidangan di pengadilan agama. Layanan yang ada juga belum beradaptasi mengubah sistem pengaduan dengan menggunakan sistem daring—disamping juga ada persoalan literasi teknologi diantara korban (Komnas Perempuan, 2021).

Ketersediaan data dan informasi yang komprehensif diperlukan untuk mengungkap kasus kekerasan serta membantu membangun pemahaman yang menyeluruh terkait akar persoalan dari yang terjadi. Pada tingkat makro, terdapat data SPHPN yang dihimpun oleh BPS, meskipun data tersebut dikumpulkan satu kali dalam 5 tahun. Sementara dari sisi catatan administrasi, telah terdapat pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh beberapa lembaga layanan seperti pengadilan negeri, kepolisian, *Women's Crisis Centre* dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dinas terkait pada tingkat kabupaten, P2TP2A, dan Komnas Perempuan. Namun pendataan kasus dari seluruh jenis layanan terkait kekerasan terhadap perempuan (layanan pendampingan dan pengaduan, layanan penegakan dan bantuan hukum, layanan kesehatan, dan layanan rehabilitasi) belum terintegrasi dengan optimal sehingga data yang tersedia belum mencerminkan jumlah kasus riil.

Upaya KIE yang selama ini dilakukan juga dianggap kurang efektif sehingga masih banyak perempuan dewasa dan anak perempuan yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran atas berbagai bentuk kekerasan sehingga tidak menganggap dirinya memiliki hak atas perlindungan. Di sisi lain, terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya berupa SDM, anggaran, dan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, ketersediaan layanan dan cara menjangkaunya.

Bentuk tantangan lain yang masih dihadapi dalam upaya pengentasan kekerasan terhadap perempuan adalah kerentanan perempuan pekerja migran terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selama ini, perempuan juga lebih rentan menjadi korban TPPO karena beberapa hal seperti kesulitan mencari pekerjaan, kemiskinan, dan posisinya yang bukan merupakan kepala keluarga sehingga tidak dianggap sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga (Daniah & Apriani, 2017).

3. Perkawinan Anak

Perkawinan anak memiliki konsekuensi negatif tidak hanya pada anak, tapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ancaman yang muncul dari perkawinan pada usia anak

¹⁸ Misalnya, belum seluruh P2TP2A memiliki rumah aman bagi korban KDRT yang dilengkapi tenaga terlatih untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban. Terdapat kab/kota di Indonesia yang tidak memiliki polres sehingga tindak lanjut pelaporan kasus dari polsek diteruskan ke polres kab/kota tetangga.

adalah: putus sekolah, ancaman kesehatan fisik ibu dan anak yang dilahirkan¹⁹, berpotensi mengganggu kesehatan mental, risiko kekerasan dalam rumah tangga serta peluang penerapan pola asuh yang keliru. Perkawinan anak juga memiliki konsekuensi pada terjadinya kasus stunting pada anak bawah lima tahun (Bappenas et al., 2020). Secara makro, persoalan perkawinan anak ini meningkatkan angka fertilitas di Indonesia, mengancam capaian IPM, dan berpotensi mengganggu capaian berbagai indikator SDG—tidak hanya di tujuan 5, tapi juga di Tujuan 1, 2, 3, 4, 8, 10, dan 16.

Kondisi Pencapaian

Angka perkawinan anak di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan antara 2015 dan 2019. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun turun dari 12,14% menjadi 10,82% antara 2015 dan 2019. Sementara angka perkawinan anak usia dibawah 15 tahun turun dari 0,6 menjadi 0,57. Namun penurunan angka perkawinan anak ini masih belum memenuhi target. Target SDG untuk angka perkawinan anak usia dibawah 18 tahun pada tahun 2019 sebesar 10,59%. Disamping itu, selama lima tahun pelaksanaan SDG di Indonesia, penurunan angka perkawinan anak tidak terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan angka perkawinan anak, bahkan untuk perkawinan anak usia dibawah 15 tahun, peningkatan ini masih terjadi hingga tahun 2019.




Gambar 2.31 Perkembangan angka perkawinan anak perempuan di Indonesia

Sumber: BPS

Perkawinan anak lebih banyak terjadi pada perempuan yang tinggal di pedesaan, yang berasal dari rumah tangga (kepala rumah tangga) berpendidikan rendah dan tingkat kesejahteraan menengah kebawah. Anak-anak yang mengalami perkawinan anak cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan kasus perkawinan anak lebih tinggi terjadi diantara perempuan non disabilitas (Gambar 2.32).

¹⁹ Perempuan yang hamil pada usia dini memiliki potensi lebih tinggi mengalami gangguan kehamilan, kematian saat hamil, kematian saat melahirkan, dan melahirkan bayi stunting



Gambar 2.32 Karakteristik perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun, 2020

Sumber: BPS

Tantangan

Terdapat kompleksitas faktor penyebab praktik perkawinan anak di Indonesia mulai dari tingkat individu anak, keluarga, norma sosial yang berkembang di daerah, serta kebijakan. Tantangan di masing-masing tingkatan kehidupan ini saling berinteraksi satu sama lain menghasilkan intensitas tantangan yang berbeda bagi setiap individu anak di wilayah berbeda.

Pada tingkat individu, anak dan remaja kurang memiliki keberdayaan dan pemahaman terkait kesehatan reproduksi dan dampak negatif perkawinan anak. Dalam konteks kehamilan di luar pernikahan, relasi pertemanan dan kemudahan akses informasi/komunikasi yang tidak diiringi keberdayaan dan kapasitas individu mengenai kesehatan reproduksi menjadi salah satu penyebab kehamilan remaja di luar pernikahan. Norma sosial yang menabukan pendidikan kesehatan reproduksi remaja menjadi penghalang peningkatan kapasitas anak dan remaja terhadap kesehatan reproduksi. Ditambah dengan norma sosial di beberapa daerah yang memberikan stigma negatif pada perempuan yang belum menikah di usia muda—stigma ini akhirnya membuat anak penerima perkawinan di usia dini (Bappenas & PPPA, 2020; BPS & Bappenas, 2020).

Di dalam keluarga, faktor ekonomi/kemiskinan dengan banyaknya jumlah anak, pendidikan orang tua yang rendah, serta lemahnya pemahaman mereka terhadap kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak menjadi faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya pada usia anak. Faktor sulitnya akses pendidikan (jumlah sekolah yang terbatas, yang berimplikasi pada besarnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan) juga turut menjadi faktor yang berperan terhadap perkawinan anak seperti yang terlihat pada Gambar 2.32.

Pemerintah juga mendorong penurunan angka perkawinan anak melalui penetapan kabupaten/kota layak anak—salah satu indikator yang digunakan dalam penentuan kabupaten/kota layak anak ini adalah tingkat perkawinan anak. Dukungan peraturan di

berbagai tingkat pemerintahan diperlukan untuk mendorong pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah. Namun yang menjadi tantangan saat ini adalah belum seluruh daerah memiliki peraturan terkait. Sementara itu, peraturan di tingkat desa seringkali ditemukan kontradiktif dengan upaya perlindungan hak anak. Di satu sisi, peraturan memberikan batasan dalam berpacaran. Namun ketika terjadi pelanggaran, terdapat sanksi denda atau sanksi sosial yang melukai martabat anak (Bappenas & PPPA, 2020).

Di tingkat nasional, belum terdapat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari pendewasaan usia perkawinan yang ditetapkan di dalam UU No. 16 Tahun 2019. Angka dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama juga tinggi. Dispensasi perkawinan ini akhirnya membuat perkawinan usia anak menjadi sah secara hukum. Langkah maju yang telah ada saat ini terkait dispensasi perkawinan ini adalah telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang memperketat persyaratan untuk menikahkan anak. Tantangan dari upaya pengetatan aturan dispensasi perkawinan ini adalah peluang peningkatan kasus perkawinan yang tidak tercatat di KUA/penyembunyian perkawinan.

4. Partisipasi Perempuan

Tujuan 5 TPB/SDGs menilai keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat melalui proporsi perempuan yang menduduki kursi di parlemen²⁰ dan jabatan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah, serta perempuan yang menduduki jabatan manajerial/kepemimpinan di pemerintahan dan perusahaan publik/swasta.

Kondisi Pencapaian

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui hak dan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan publik baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Upaya untuk mendorong representasi perempuan di legislatif merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak masa awal reformasi. Upaya untuk mendorong representasi perempuan di legislatif ini telah dilakukan dari hulu hingga hilir proses legislasi, mulai dari proses seleksi di internal partai, penempatan perempuan di daftar calon legislatif, dan mekanisme penentuan calon terpilih (Margret et al., 2018).

Partisipasi politik perempuan sebagai pengambil keputusan politik telah didorong di dalam serangkaian peraturan perundang-undangan, dengan target keterwakilan perempuan di parlemen minimal 30%. Kebijakan berawal dari adanya himbauan di dalam UU No. 12/2003 untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30% di legislatif pada kegiatan pemilu 2004. Penetapan kuota ini merupakan tindak lanjut dari konvensi perempuan se dunia Tahun 1995 di Beijing dan hasil sidang umum *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) pada tahun 2000. Kebijakan kuota ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya merupakan tugas

²⁰ Dalam ranah politik, idealnya pengukuran partisipasi perempuan ini dilakukan secara substantif (mengukur keterlibatan perempuan yang secara aktif terlibat dalam perdebatan dan upaya mendorong kebijakan dan keluaran legislatif yang lebih ramah perempuan). Namun keterbatasan data membuat pengukuran ini sulit dilakukan.

perempuan, tapi juga tanggung jawab negara—diperlukan kebijakan/dukungan dari negara agar keterwakilan perempuan di parlemen ini dapat terealisasi.

Sejauh ini, angka perempuan yang menduduki kursi legislatif terus mengalami peningkatan. Namun hingga pemilu 2019, target 30% perempuan di legislatif baru terpenuhi pada anggota DPD. Sementara proporsi perempuan yang menjadi anggota DPR dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih jauh dari angka target 30%.

Tabel 2.16 Proporsi kursi legislatif tingkat pusat dan daerah yang diduduki perempuan

	2009	2014	2019
DPR	18,04	17,32	20,52
DPD	26,52	25,76	30,88
DPRD Provinsi	15,50	15,92	17,53
DPRD Kabupaten/Kota		14,24	15,30

Sumber: KPU

Mayoritas anggota DPR RI perempuan mengenyam bangku kuliah dengan komposisi 39,8% lulus D3/D4/S1, 43,2% lulus S2, dan 8,47% lulus S3. Anggota DPR yang tidak kuliah sebesar 8,47% (hanya tamat SMA).

Tabel 2.17 Tingkat pendidikan anggota DPR RI perempuan pada Pemilu 2019


Kategori	2019	
	Jumlah	Persen
Tamat SMA	10	8,47
D3/D4/S1	47	39,83
S2	51	43,22
S3	10	8,47
Total	118	100

Sumber: KPU

Kebijakan kuota 30% ini berhasil membuat 14 dari 24 partai politik peserta pemilu 2004 menempatkan 30% perempuan di dalam daftar calon legislatifnya. Representasi perempuan di DPR pun mengalami peningkatan dari angka 8,8% pada 1999 menjadi 11,81 pada pemilu 2004. Pembentukan kebijakan kemudian dilakukan di UU pemilu selanjutnya (UU No 10 Tahun 2008), dengan menarasikan 30% representasi perempuan di dalam daftar calon sebagai sebuah kewajiban partai politik—agar seluruh partai politik menempatkan 30% perempuan di dalam daftar calon legislatifnya. Ketika hal ini tidak terpenuhi, partai politik dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu. Pada pemilu 2009, angka representasi perempuan di legislatif meningkat tajam menjadi 18,04%. Untuk penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2019, ketentuan di dalam UU No 10 Tahun 2008 dipertahankan, dengan diperkuat oleh Peraturan KPU No.7/2013 yang mewajibkan pencalonan 30% perempuan dilakukan di setiap daerah pemilihan.

Terkait partisipasi perempuan sebagai pemimpin di berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah, Indonesia juga sudah memiliki kerangka hukum yang non-diskriminatif. Pada dasarnya, perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam dunia kerja. Di dalam UUD 1945 Pasal 27 (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia juga telah mengesahkan konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui UU No. 21 Tahun 1999.

Terdapat tren peningkatan partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Secara umum, persentase perempuan yang menduduki jabatan manajerial mengalami peningkatan sebesar 11 poin persentase dalam kurun waktu 2015-2020 dari 22,32% menjadi 33,08% (Gambar 2.33).




Gambar 2.33 Proporsi laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan manajer, 2015-2020

Sumber: BPS

Jika spesifik mengamati kepemimpinan perempuan di lembaga pemerintahan, dominasi laki-laki dalam juga teramati. Proporsi menteri perempuan pada kabinet Indonesia Maju (2019-2024) hanya sebesar 14,71%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan angka pada kabinet sebelumnya (Kabinet Kerja 2014-2019) sebesar 23,53%. Sementara proporsi perempuan yang menduduki jabatan kepala/wakil kepala daerah²¹ hanya sebanyak 9,09% untuk jawabatan gubernur/wakil gubernur, dan 9,16% untuk jabatan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota²². Pada pilkada 2020 ini, terdapat 9 provinsi yang tidak memiliki pemimpin daerah perempuan. Hanya satu provinsi yang berhasil mencapai keseimbangan kepemimpinan daerah antara laki-laki dan perempuan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.

²¹ Jabatan kepala/wakil kepala daerah meliputi: gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota


²² Data yang disajikan berdasarkan hasil Pilkada serentak Tahun 2020, tidak memasukkan data Provinsi Aceh dan DKI Jakarta karena kedua provinsi ini tidak mengikuti pilkada serentak tahun 2020.



Gambar 2.34 Proporsi perempuan sebagai pemimpin daerah berdasarkan provinsi, 2020

Sumber: Direktorat Fasilitas Kepala Daerah Kemendagri

Peningkatan teramati pada proporsi perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 dan 2, meski peningkatan yang teramati cenderung lambat. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase pejabat eselon 1 perempuan hanya meningkat 2,41 poin (dari 14,72% menjadi 17,83%), sementara peningkatan persentase pejabat eselon 2 hanya 0,44 poin (dari 18,81% menjadi 20,44%). Peningkatan ini pun fluktuatif, tidak konsisten terjadi setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan fakta lambatnya perkembangan karir perempuan dibandingkan laki-laki terutama di lembaga pemerintahan.



Gambar 2.35 Proporsi pejabat eselon 1 dan 2 di lembaga pemerintah berdasarkan jenis kelamin

Sumber: BKN dan BPS

Catatan: data proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial dihitung dengan menggunakan penimbang baru, yaitu SUPAS 2015.

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan mengalami peningkatan di berbagai instansi di Indonesia (lembaga pemerintah, swasta, dan kursi legislatif) meskipun masih didominasi oleh laki-laki.

Tantangan

Dengan beragam kerangka hukum yang telah tersedia, masih terdapat tantangan yang menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan sebagai pengambil keputusan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah. Hal ini mengakar pada budaya patriarki yang berlaku di masyarakat menciptakan hambatan dari sisi individu perempuan, dan hambatan dari sisi lingkungan yang tidak mendukung partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan.

Di dunia politik, (Gelgel dan Apriani, 2019) mengidentifikasi adanya perlakuan yang berbeda yang diberikan partai politik dalam menyeleksi calon perempuan dan laki-laki. Di internal partai, perempuan cenderung ditempatkan sebagai anggota partai. Dengan kata lain, hanya sedikit perempuan yang menduduki jabatan sebagai pimpinan partai politik.


Tantangan lain yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan sebagai pengambil keputusan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah adalah faktor internal perempuan. Untuk terjun ke dunia politik, tantangan perempuan adalah adanya keterbatasan sumber daya (finansial, jejaring sosial), pengalaman politik, serta rendahnya motivasi/ambisi/minat perempuan untuk berkarir di dunia politik (Gelgel & Apriani, 2019; Margret et al., 2018). Ambisi perempuan untuk merencanakan karir dan menduduki posisi manajerial juga ditemukan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Lidyah, 2017).

5. Otonomi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Ratifikasi *Beijing Declaration and Platform for Action* pada tahun 1995 beserta hasil penelaahan dari konferensi terkait memunculkan tindak lanjut berupa kesepakatan dari negara yang tergabung dalam PBB untuk menyediakan akses universal terhadap fasilitas penyedia layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Kondisi Pencapaian

Diantara WUS dan PUS, wanita berstatus kawin memiliki otonomi pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan wanita yang tidak berstatus kawin. Hal ini ditandai dengan lebih tingginya angka otonomi pengambilan keputusan pada PUS dibandingkan WUS (Gambar 2.36). Namun secara umum, lebih dari separuh perempuan belum memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksualitas dan reproduksi, baik diantara WUS maupun PUS. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan terkait kesehatan reproduksi yang masih berfokus pada *family planning*.




Gambar 2.36 Proporsi wanita usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan Kesehatan, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017

Dalam kurun waktu 2012 dan 2017, terdapat peningkatan proporsi perempuan yang dapat membuat keputusan sendiri terkait kesehatan seksual dan reproduksinya. Peningkatan tersebut sebesar 1,2% pada WUS (dari 28,3% menjadi 29,49%) dan 2,46% pada PUS (dari 38,56% menjadi 41,02%).

Terdapat lebih banyak perempuan baik pada kelompok WUS maupun PUS di daerah pedesaan yang dapat mengambil keputusan sendiri terkait kesehatan seksual dan reproduksi daripada perempuan yang tinggal di perkotaan. Peningkatan otonomi pengambilan keputusan juga berkembang lebih pesat di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Hal ini kemungkinan berkaitan erat dengan keberhasilan program dan kebijakan afirmatif untuk mengatasi permasalahan akses fasilitas kesehatan reproduksi di desa. Selama ini, para perempuan desa mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang belum terdistribusi merata secara geografis (Putra, 2019).




Gambar 2.37 Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan daerah tempat tinggal, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017

Terdapat variasi kemampuan mengambil keputusan sendiri antar kelompok usia dengan bentuk hubungan seperti parabola terbalik. Kemampuan pengambilan keputusan wanita masih rendah kelompok usia 15-19 tahun. Kemampuan ini semakin membaik pada kelompok usia yang semakin tinggi, namun menurun kembali pada kelompok usia 45-49 tahun. Diantara kelompok usia muda, adanya anggapan seksualitas sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan kepada remaja merupakan faktor penyebab rendahnya otonomi mereka dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Anggapan bahwa seksualitas remaja yang dikonstruksikan secara negatif melalui wacana moral justru dapat berakhir kontraproduktif sebab informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi justru tidak tersampaikan secara utuh sehingga para remaja tersebut tidak memiliki cukup data untuk mengambil keputusan sendiri.

Tingkat pemahaman kesetaraan gender yang lebih lemah diantara kelompok usia tua dibandingkan kelompok usia muda menjadi penjas lebih rendahnya otonomi kelompok tua dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Kelompok usia tua biasanya merupakan pihak yang mensosialisasikan peran gender yang diwarnai dengan nilai patriarki ke generasi selanjutnya. Dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda, kelompok usia 45-49 tahun ini cenderung menjadi pihak yang memegang nilai patriarki dengan lebih kuat dibandingkan generasi yang lebih muda.




Gambar 2.38 Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan kelompok umur, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017


Pada tahun 2012 dan 2017, proporsi perempuan tidak sekolah yang mampu memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi menduduki posisi terendah jika dibandingkan dengan perempuan yang mengenyam pendidikan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya program kesehatan reproduksi yang menjangkau kelompok tersebut. Selain itu, aspek pendidikan juga memengaruhi keterbatasan akses mereka terhadap kegiatan penyuluhan terkait HKSR. Adapun perempuan dengan kelompok pendapatan tertinggi pada kategori WUS dan kelompok pendapatan terendah pada kategori PUS memiliki proporsi terendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan perempuan tidak

mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mengambil keputusan baik sendiri maupun bersama pasangan untuk memenuhi HKSR nya.



Gambar 2.39 Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017




Gambar 2.40 Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan berdasarkan kelompok pendapatan, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI 2012 dan 2017

Tantangan

Beragam faktor membentuk kemampuan perempuan mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi seperti yang tergambar pada bagan berikut.



Gambar 2.41 Faktor pembentuk kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan
 Sumber: (UNFPA, 2019)

Adanya agensi individu perempuan, pengetahuan dan akses informasi mereka terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan tingkat pendidikan merupakan aspek penting dalam membentuk kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan terkait hak kesehatan seksualitas dan reproduksi. Pengetahuan yang komprehensif mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dibutuhkan untuk membentuk kapasitas (pengetahuan, sikap dan keterampilan) perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun hal ini tidak berdiri sendiri. Dukungan pasangan dan keluarga dalam pengambilan keputusan, norma sosial/pemahaman nilai agama terkait peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan turut membentuk terwujudnya kemandirian perempuan dalam pengambilan keputusan.

Anggapan bahwa informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi sebagai isu yang tabu juga berimplikasi pada keterbatasan pemahaman remaja mengenai realitas perilaku seks dan risiko seksual yang mereka hadapi (Pakasi & Kartikawati, 2013). Hal ini utamanya disebabkan oleh minimnya konstruksi seksualitas remaja yang lebih positif, misalnya dengan menganggap bahwa remaja merupakan makhluk seksual yang perlu bertanggungjawabkan kesehatan seksual dan reproduksinya.

6. Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Kepemilikan dan penguasaan lahan/tanah pertanian oleh perempuan merupakan salah satu kunci dalam peningkatan pemberdayaan perempuan. Hal ini disebabkan oleh


eksistensi lahan sebagai faktor produksi utama dalam kehidupan perekonomian penduduk agraris (Setiawan, 2006). Kepemilikan dan penguasaan perempuan atas lahan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga, daya tawar mereka di rumah tangga, meningkatkan akses mereka terhadap kredit, bahkan berpotensi membuat pendapat perempuan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan baik pada tingkat rumah tangga maupun desa.

Oleh karena itu, terjaminnya hak yang sah bagi perempuan dalam menguasai, menggunakan, dan memindahkan hak atas lahan dalam bentuk sertifikat maupun penguasaan lahan secara defakto menjadi indikator penting untuk mendorong kesetaraan gender.

Kondisi Pencapaian

Data yang representatif nasional terkait kepemilikan lahan oleh penduduk pertanian (individu dewasa yang tinggal di rumah tangga) pertanian dihimpun melalui kegiatan uji coba Survei Pertanian Terintegrasi (SiTasi). Data SiTasi yang tersedia saat ini hanya data dari 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB)— penghimpunan data ini dilakukan pada tahun 2020. Sementara data provinsi lain masih belum tersedia karena penghimpunan data baru akan dilakukan pada tahun 2021. Meskipun data yang tersedia saat ini belum representatif nasional (karena hanya tersedia di 3 provinsi), data ini tetap dapat memberikan gambaran awal situasi kepemilikan lahan oleh perempuan pertanian.

Data SITASI 2020 menunjukkan bahwa kepemilikan hak atas lahan oleh penduduk pertanian—ditandai dengan adanya sertifikat kepemilikan yang sah selama periode tertentu—di ketiga provinsi di atas masih rendah. Hanya 26,74% penduduk pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB yang memiliki hak atas tanah pertanian. Diantara penduduk pertanian dengan hak atas lahan ini, kepemilikan perempuan atas lahan pertanian hanya 18,95%, sementara sisanya dimiliki oleh laki-laki. Diantara ketiga provinsi, terdapat variasi persentase pemilik lahan perempuan di ketiga provinsi. Di Jawa Barat, kepemilikan lahan oleh perempuan hanya 13,53%, sementara di Jawa Timur dan NTB mencapai angka di atas 20% (Gambar 2.42).



Gambar 2.42 Proporsi penduduk pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB yang memiliki hak atas tanah pertanian, 2020

Sumber: SITASI BPS 2020

Tantangan

Ketimpangan dalam akses dan kontrol formal atas lahan pertanian oleh perempuan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain pewarisan sumber daya ekonomi yang lebih banyak dialokasikan pada anak/ahli waris laki-laki, akses garapan dan informasi terkait garapan yang lebih banyak diberikan pada kepala keluarga, anggapan bahwa tanggungjawab utama perempuan merupakan ranah domestik, serta belum terakomodasinya kebutuhan perempuan petani dan/atau perempuan adat.

Praktik pewarisan lahan pertanian sebagai sumber daya ekonomi yang condong pada laki-laki utamanya didorong oleh aspek sosial budaya pada masyarakat yang umumnya menganut sistem patrilineal. Sistem tersebut mensyaratkan masyarakat yang menganutnya untuk menarik garis kekerabatan dari pihak ayah. Oleh karena itu, kedudukan anak laki-laki diletakkan lebih utama daripada anak perempuan termasuk dalam pengaturan harta warisan. Tantangan lain yang muncul dari praktik ini ialah adanya fenomena pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan yang tidak melibatkan perempuan meski mereka merupakan pemilik lahan tersebut. Fenomena tersebut erat kaitannya dengan anggapan bahwa perempuan cukup berperan “di atas kertas” sedangkan pemanfaatan lahan, termasuk penjualan, merupakan peran dari anggota keluarga laki-laki.

Hal ini ditambah dengan keberadaan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan. Pada regulasi tersebut ditegaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga sedangkan isteri merupakan ibu rumah tangga. Posisi tersebut seolah mendorong laki-laki untuk lebih banyak berperan dalam keputusan strategis termasuk pengaturan kepemilikan sumber daya ekonomi keluarga. Selain itu, pemberian akses garapan dan sumber informasi terkait pendidikan, penyuluhan, serta pelatihan biasanya juga lebih mudah diberikan pada kepala keluarga (Luthfi, 2010).


Secara umum, kerangka hukum formal yang menjamin bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan dan/atau kontrol atas lahan pertanian telah tersedia melalui UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau biasa disebut sebagai UU Pokok Agraria) serta Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Bahkan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pun menjamin keterlibatan petani perempuan dalam pembentukan kelompok tani. Kerangka regulasi yang memberikan pengakuan terhadap hak universal atas kepemilikan lahan/tanah diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui penguasaan sumber daya ekonomi. Akan tetapi, pengimplementasian dari kebijakan tersebut masih menemui tantangan yang ditunjukkan oleh masih rendahnya penguasaan lahan oleh perempuan.

7. Akses Teknologi

Pemerataan kepemilikan telepon genggam berpeluang mendorong pengembangan ekonomi, sosial, partisipasi politik, pengetahuan dan kapasitas dan produktivitas baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini terutama terjadi karena perkembangan teknologi telepon genggam yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi jarak jauh (mereduksi jarak) dan untuk mengakses internet melalui telepon genggam. Dengan manfaat ini, ketimpangan kepemilikan telepon genggam antara laki-laki dan perempuan memperbesar peluang ketimpangan gender di banyak bidang kehidupan.

Kondisi Pencapaian

Dalam kurun waktu pelaksanaan kerangka pembangunan berkelanjutan sejak 2015, tren akses telepon genggam penduduk (baik perempuan maupun laki-laki) masih menunjukkan perkembangan yang positif. Namun pada 2020, terjadi perlambatan perkembangan akses telepon genggam penduduk. Di tingkat nasional, tingkat akses telepon genggam penduduk turun dari angka 63,53% pada 2019 menjadi 57,48% pada 2020. Penurunan pada tahun 2020 ini mengembalikan capaian akses telepon genggam Indonesia ke kondisi tahun 2015-2016.



Gambar 2.43 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, 2015-2020


Sumber: Susenas Kor (BPS)

Tingkat akses telepon genggam di perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan. Pada 2020, sekitar 7 dari 10 penduduk perkotaan telah memiliki/menguasai telepon genggam. Sementara di perdesaan, akses telepon genggam hanya dinikmati oleh 5 dari 10 penduduk.

Namun peningkatan kepemilikan telepon genggam di pedesaan sebenarnya kuat karena sejak 2015-2019, rata-rata pertumbuhan tahunan kepemilikan telepon genggam di pedesaan mencapai 3,66%, sementara di perkotaan hanya 1,57%.

Jika dibandingkan antar jenis kelamin, akses telepon genggam penduduk perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki. Hal ini secara konsisten terjadi antara tahun 2015-2020. Namun ketimpangan akses ini semakin mengecil dari tahun ke tahun.

Berdasarkan kelompok usia, akses telepon genggam tertinggi dimiliki oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Pada 2020, lebih dari seperempat anak di Indonesia (usia 0-17 tahun) menguasai/memiliki telepon genggam. Kepemilikan telepon genggam oleh remaja mencapai 63,15%, sementara oleh pemuda mencapai 88,77%.



Gambar 2.44 Demografi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, 2015-2020
 Sumber: Susenas Kor (BPS)


Tabel 2.18 Ketimpangan penguasaan/kepemilikan telepon genggam antar provinsi, 2015—2020

	2015	2020
Min	32.04	40.44
Max	76.93	77.57
Max-min	44.89	37.12
Standar Deviasi	9.76	7.79

Tantangan

Perkembangan akses terhadap telepon genggam paling tidak dipengaruhi oleh adanya peningkatan cakupan (*coverage*) sinyal dan jaringan telepon seluler dan sinyal internet, dan kapasitas masyarakat dan keterjangkauan harga (faktor ekonomi masyarakat).

Terlepas dari faktor pandemi, pemerintah telah berupaya meningkatkan ketercakupan sinyal dan jaringan telepon seluler dan sinyal internet. Wilayah dengan *coverage* masih menantang adalah Maluku dan Papua (proporsi desa yang memiliki sinyal kuat di wilayah ini hanya 27,01%). Sementara cakupan jaringan internet dapat dilihat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.45 Peta jangkauan internet di tingkat desa/kelurahan

Tantangan yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan ini adalah wilayah Indonesia yang luas dengan beragam karakteristik geografis—kepulauan, pergunungan, pantai, penduduk tersebar. Situasi ini membutuhkan investasi besar dalam menyediakan jaringan sinyal, terutama sinyal internet. Pembangunan jaringan sinyal di wilayah dengan jumlah penduduk tersebar/jarang kurang menguntungkan. Disamping itu, terdapat pula persoalan pencurian dan vandalisme terhadap infrastruktur telekomunikasi yang dibangun, serta kualitas SDM yang berkerja di bidang TIK.

8. Alokasi Anggaran Responsif Gender

Dukungan anggaran memiliki peranan penting untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan responsif gender. Sejauh ini, pemerintah telah memiliki langkah afirmatif untuk memastikan, memantau dan melacak anggaran responsif gender (ARG) melalui kerangka

hukum nasional berupa Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, untuk melacak dan memantau pencapaian kesetaraan gender melalui kebijakan dan ARG dengan sistematis, pemerintah menggunakan strategi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 2/2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah, PPRG merupakan instrumen yang digunakan untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan dan penganggaran. Penyusunan PPRG sendiri mempertimbangkan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk pembangunan yang lebih berkeadilan.

Indikator 5.c.1* menilai sejauh mana sistem untuk melacak dan membuat alokasi ARG telah terpenuhi di Indonesia. Keberadaan dukungan anggaran yang dapat dipantau dan dilacak memiliki peranan penting untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Kondisi Pencapaian

Penilaian terhadap sistem untuk melacak dan membuat alokasi ARG dilakukan dengan mengukur 3 kriteria, yaitu 1) program dan alokasi anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender, 2) sistem anggaran untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender, serta 3) akses masyarakat terhadap data/informasi alokasi anggaran untuk mencapai kesetaraan gender.

Berdasarkan penilaian menggunakan tiga kriteria di atas, kinerja anggaran responsif gender Indonesia dianggap telah **mendekati pemenuhan persyaratan yang ada**. Hal ini dikarenakan terpenuhinya dua aspek utama dari total tiga aspek kriteria tersebut yakni pada aspek program dan alokasi anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender (kriteria 1), dan sistem anggaran untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender (kriteria 2).

Situasi ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran responsif gender Indonesia sejauh ini adalah sebagai berikut. Indonesia telah memiliki kebijakan PUG yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender termasuk pada sektor yang tidak khusus menangani kesetaraan gender. Kebijakan ini merupakan strategi yang harus dilaksanakan oleh seluruh KL dan Pemda. Indonesia juga telah mengembangkan berbagai alat dalam kerangka sistem PPRG yang digunakan untuk memastikan keterpaduan aspek gender pada proses anggaran. Kerangka sistem tersebut dibagi menjadi tiga yakni edaran dan dokumentasi ARG, Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan dan alokasi kegiatan untuk menangani permasalahan gender, serta pelacakan belanja anggaran untuk kesetaraan gender. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran, alat analisis berupa *Gender Analysis Pathway* digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan gender berdasarkan APKM beserta faktor penyebabnya.

Dalam menjalankan kebijakan PUG, tidak dialokasikan anggaran tambahan untuk gender. Sumber daya yang tersedia perlu dialokasikan untuk menjamin kesetaraan akses

antara perempuan dan laki-laki. Sejauh ini, Kementerian Keuangan sudah menerbitkan edaran atau arahan lain tentang petunjuk penyusunan Anggaran yang Responsif Gender melalui Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA. Untuk mendukung hal ini, Bappenas menyusun pedoman penandaan ARG bagi KL. Data dan statistik gender juga telah digunakan dalam pembuatan kebijakan alokasi anggaran yang responsif gender—disyaratkan untuk menyediakan data terpilah gender. ARG menjadi salah satu anggaran tematik APBN yang ditagging dalam sistem Krisna Renja KL.

Tantangan

Sebagai instrumen yang akan digunakan untuk mengintegrasikan aspek gender dalam pembangunan, PPRG diujicobakan pada tujuh kementerian/lembaga dan empat pemerintah provinsi sepanjang periode 2009–2010. Ketujuh kementerian/lembaga tersebut merupakan Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. Sedangkan empat provinsi yang menjadi wilayah ujicoba merupakan Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ujicoba PPRG tersebut dilakukan dengan memasukkan aspek analisis gender dan Gender Budget Statement (GBS) dalam perencanaan dan penganggaran.

Tantangan serupa masih dapat ditemukan dalam upaya pengimplementasian ARG pada tingkat daerah (Khaerah & Mutiarin, 2017). Beberapa tantangan yang muncul berkaitan dengan kapasitas birokrasi dalam memahami perspektif gender dalam penganggaran. Hal ini disebabkan oleh pemahaman pengambil kebijakan mengenai situasi keadilan dan kesetaraan gender serta minimnya derajat partisipasi perempuan dalam urusan publik. Persepsi pemerintah daerah mengenai gender juga mengakibatkan identifikasi ARG sebagai alokasi anggaran yang ditujukan khusus untuk perempuan (Susiana, 2015). Padahal anggaran khusus target gender hanya salah satu dari tiga kategori yang termasuk dalam ARG. Hal tersebut memicu pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program yang hanya bersifat insidental, seperti lokakarya, alih-alih program yang memiliki keberlanjutan. Selain itu, terdapat tantangan lain berupa kurangnya fasilitasi untuk melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran yang secara tidak langsung menciptakan dominasi struktur.

Pelaksanaan PPRG masih menemui pelbagai kendala. Salah satu kendala utama yang ditemui merupakan perlunya penguatan dasar hukum berupa kebijakan daerah yang menjadi turunan dari Instruksi Presiden No. 9/2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 (Khaerah & Mutiarin, 2017; Nurhaeni & Habsari, 2013). Dengan adanya peraturan turunan pada tingkat daerah, maka struktur birokrasi akan mendorong disposisi pemangku kebijakan di masing-masing SKPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Selain itu, koordinasi antar institusi juga diharapkan dapat berjalan lebih baik sehingga struktur birokrasi yang ada akan menguatkan penyusunan ARG.

2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

A. Pengantar

Target pada Tujuan 6 terdiri dari : (6.1) pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; (6.2) pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; (6.3) pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global; (6.4) pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air; (6.5) Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan; dan (6.6) Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Akses Air Minum dan Sanitasi Aman

Akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman merupakan salah satu infrastruktur dasar untuk memastikan kesehatan masyarakat serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Penyediaan akses air minum dan sanitasi perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang mencukupi baik dari sisi kualitas dan kuantitas, pencegahan pencemaran terhadap sumber-sumber air baku dari pencemaran, dan tutupan vegetasi untuk menjaga, memelihara dan menjamin ketersediaan air baku.

Rumah tangga memiliki akses air minum aman apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air minum layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. Akses air minum layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air minum layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Sumber air minum terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Rumah tangga memiliki akses sanitasi aman apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Akses Layak Sendiri adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik; (ii) untuk di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah. Akses Layak Bersama adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPALD; (ii) khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.


a. Capaian Air Minum dan Sanitasi

Pada tahun 2020 rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 90,21% yang terdiri dari akses air minum perpipaan sebesar 20,69% dan akses air minum perpipaan sebesar 69,52%. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik layak sebesar 79,53% dan akses aman sebesar 7,64%. Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka adalah 6,19%. Capaian akses air minum dan sanitasi layak pada periode 2015-2020 terlihat pada Tabel 2.19 dan grafik pada Gambar 2.46.

Tabel 2.19 Akses air minum dan sanitasi layak, 2015-2020 (%)

Akses	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Air Minum Layak	84,94	85,44	87,54	87,75	89,27	90,21
Sanitasi Layak	67,95	71,78	73,07	74,58	77,39	79,53


Sumber: Susenas BPS dan Analisis Bappenas



Gambar 2.46 Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2015-2020 (%)

Sumber: Susenas BPS dan Analisis Bappenas 2015-2020

Peningkatan akses tersebut cukup signifikan dengan rata-rata 2,4 % per tahun, dibandingkan dengan tren peningkatan akses pada periode 1993-2001, sebesar rata-rata 1,3% per tahun, sebagaimana terlihat dalam grafik pada Gambar 2.47.




Gambar 2.47 Tren Akses Air Minum dan Sanitasi

Sumber: Susenas BPS dan Analisa Bappenas 1993-2020

Dalam grafik di atas tercatat ada tren penurunan akses air minum layak mulai tahun 2001 sampai 2010, yang kemudian terkoreksi pada 2011 dan meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan definisi air minum, dimana mulai tahun 2011 BPS menggunakan rumus baru, yaitu sumber air minum layak mencakup sumber air minum utama dan sumber air untuk keperluan lain sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak. Gambar 2.47 di atas juga menggambarkan tren akses sanitasi layak yang mengikuti tren yang sama dengan akses air minum layak.

Grafik berikut (Gambar 2.48) memperlihatkan disparitas persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi layak antar provinsi pada tahun 2020. Untuk air minum dan sanitasi layak, akses tertinggi terjadi di DKI Jakarta, yaitu 99,84% dan DI Yogyakarta (96,96%), sedangkan untuk air minum dan sanitasi layak dengan akses paling rendah terdapat

di Bengkulu (62,47%) dan Papua (40,31%). Untuk akses air minum layak, terdapat 14 provinsi yang memiliki akses di atas angka rata-rata nasional, dan untuk akses sanitasi layak, ada 17 provinsi yang aksesnya telah di atas angka rata-rata nasional. Secara nasional, akses sanitasi layak masih tertinggal dibandingkan dengan air minum, tapi untuk akses sanitasi layak, lebih banyak provinsi yang sudah memiliki akses di atas rata-rata nasional, meskipun perbedaannya tidak signifikan.



Gambar 2.48 Disparitas Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2020 (%)

Sumber: Susenas, BPS

Kemudian, dalam rangka mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, Kementerian Kesehatan telah melakukan sebuah Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) di tahun 2020. Berdasarkan hasil studi tersebut, akses air minum aman nasional telah mencapai sebesar 11,9% dengan sebaran akses air minum aman dinilai dari kontaminasi TDS, *E.coli*, pH, Nitrat dan Nitrit pada pulau Papua (tidak termasuk Papua Barat) sebesar 1%, Maluku sebesar 7,5%, Sulawesi sebesar 11,6%, Kalimantan sebesar 16,9%, Nusa Tenggara sebesar 10%, Jawa dan Bali sebesar 13,8%, serta Sumatera sebesar 6,4%.

b. Tantangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Tantangan dalam penyediaan air minum

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Walaupun capaian akses air minum layak sudah mencapai 90,21 % di tahun 2020, namun, akses

air minum perpipaan baru menjangkau 20,69% dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada tahun 2020, baru 11,9% rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut.

Diperlukan upaya percepatan penyediaan akses air minum untuk dalam rangka mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* serta untuk memenuhi kebutuhan air minum aman yang semakin meningkat. Sementara itu, kuantitas dan kualitas sumber air baku mengalami penurunan akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang belum optimal. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum aman untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmen dan kapasitasnya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah, memberikan prioritas melalui alokasi APBD, serta memberikan dukungan kepada penyelenggara. Tantangan kebutuhan pendanaan yang besar dibandingkan dengan kapasitas fiskal pemerintah menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan *quality spending*, mengoptimalkan sumber sumber pendanaan alternatif Non APBN dan Non APBD, dan melakukan pengelolaan aset yang baik. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 58.827 liter/detik, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat *non-revenue water* dari 33% menjadi 25% serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun.

Upaya yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah dalam rangka pemenuhan air minum aman adalah melalui percepatan penambahan sambungan rumah, antara lain, melalui hibah berbasis kinerja untuk pemasangan sambungan rumah (SR) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah di perkotaan dan perdesaan.²³ Program ini sudah berjalan sejak 2012 dan sampai saat ini (2021) jumlah SR yang telah terpasang adalah sekitar 270 ribu, terdiri dari 210 ribu unit di perkotaan dan 60 ribu unit di perdesaan.²⁴ Percepatan pemasangan SR juga dilakukan melalui *platform* air minum perkotaan skala nasional (NUWAS) yang saat ini sedang dilaksanakan melalui insiasi NUWSP²⁵, dan diharapkan dapat menambah jumlah SR sebanyak 1,2 juta unit pada akhir 2022. Untuk pendanaan air minum di perkotaan, pemerintah telah membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan dana-dana non publik melalui pembentukan lembaga penjaminan dan lembaga keuangan bukan bank, serta berbagai peraturan-perundangan terkait lainnya.²⁶

²³ Program Hibah Air Minum dan Sanitasi adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based - <http://ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/>

²⁴ <http://ciptakarya.pu.go.id/prohamsan/>

²⁵ National Urban Water Supply Project, <http://labsgue.com/nuwas/>

²⁶ Antara lain PT. PII dan PT. SMI, BUMN di bawah Kementerian Keuangan, Perpres 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dan serangkaian Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait peningkatan kinerja BUMD Air Minum.


Untuk masyarakat perdesaan, pelayanan air minum dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat. PAMSIMAS, yang merupakan *platform* air minum perdesaan, sejak tahun 2008 telah menyediakan akses air minum layak bagi sekitar 22,1 juta penduduk di 31.700 desa, dan akses sanitasi layak untuk lebih dari 15 juta penduduk.²⁷ Keberlanjutan program menjadi tantangan utama, mengingat program Pamsimas berakhir pada tahun 2021 utamanya untuk keberlangsungan lembaga pengelola dan pengarusutamaan prinsip kolaborasi di tingkat masyarakat.

Tantangan lainnya adalah kapasitas penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang belum optimal. Pada tahun 2020, BUMD Air Minum yang berkinerja sehat baru 61,76%. Diperlukan peningkatan kinerja BUMD Air Minum dan penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, Bumdes, Kelompok Masyarakat, dan lain lain) baik dalam hal teknis pengembangan dan pengelolaan SPAM, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pada saat ini, sebagian besar BUMD Air Minum belum didukung dengan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pemeliharaan. Dalam rangka mencapai target TPB/SDGs, penyelenggara SPAM diharapkan mampu untuk menyediakan akses air minum aman, dengan menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dan melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).

Belum optimalnya laju peningkatan sambungan rumah melalui sistem perpipaan berdampak pada meningkatnya penggunaan air kemasan dan air isi ulang untuk air minum, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Data BPS untuk akses air minum perpipaan²⁸ di perkotaan dan di perdesaan menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat pada air kemasan (termasuk air isi ulang), sebagaimana terlihat pada Gambar 2.49..

²⁷ Data sementara dari VISM yang sedang berlangsung, Februari 2021.

²⁸ BPS/Susenas tidak menyebutkan sumber air untuk akses air minum perpipaan apakah dari PDAM atau melalui hasil swadaya masyarakat.



Gambar 2.49 Proporsi Sumber Air Untuk Minum dan Untuk Pemakaian Lainnya, 2020

Sumber: Susenas BPS dan Hasil Analisa

Pemakaian air kemasan dan air isi ulang di perkotaan mencapai 52% dan di perdesaan, meskipun lebih rendah (20%), tetap signifikan. Air pipa (ledeng) untuk penggunaan lainnya (masak, mencuci, mandi dan lainnya) masih banyak terdapat di perkotaan (27%), meskipun ketergantungan terhadap sumber non-pipa masih sangat tinggi, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum.²⁹ Air pipa (ledeng) adalah air yang bersumber dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.³⁰ Air minum non-perpipaan adalah sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung/mata air tidak terlindung, yang masih dianggap layak untuk sumber air minum. Air Lainnya adalah air permukaan, air hujan dan lainnya, yang dianggap tidak layak sebagai sumber air minum. AMDK masuk dalam kategori air berbotol (*beverages*) dan karenanya tidak dihitung sebagai akses air minum. Air Untuk Lainnya adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci dan lain-lain. Air Untuk Lainnya menggunakan sumber airnya dari sumur

²⁹ Peraturan Menteri Perdagangan No 96/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan.

³⁰ Peraturan Pemerintah No 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

bor/pompa, sumur terlindung/sumur tak terlindung, mata air terlindung/mata air tak terlindung, air permukaan/air hujan, dan sumber air lainnya.³¹

Dalam rangka meningkatkan *demand* masyarakat untuk mengurangi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat untuk dapat mengakses air minum aman melalui sistem air minum jaringan perpipaan atau sistem air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Tantangan dalam penyediaan sanitasi

Tantangan penyediaan akses sanitasi layak dan aman secara umum adalah belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi dilihat dari berbagai aspek, mulai dari teknis, perilaku masyarakat, pendanaan, kelembagaan dan regulasinya. Berdasarkan data Susenas BPS 2020 yang diolah Bappenas, persentase rumah tangga yang praktik BABS di tempat terbuka adalah sebesar 6,19%. RPJMN 2020-2024 menetapkan target 0% rumah tangga harus sudah menghentikan praktik BABS di tempat terbuka. Target ini merupakan target lanjutan dari RPJMN 2015-2019 yang belum dapat dipenuhi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target tersebut dan salah satunya adalah melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Penerapan STBM di Indonesia tidak terlepas dari tantangan-tantangan seperti potensi *slippage*, serta tingginya kebutuhan untuk mencapai akses aman (*safely managed*). Cakupan STBM di Indonesia tercatat baru 56% dari jumlah desa di seluruh Indonesia. Dari 56% desa yang tercakup ini, hanya 46% yang menunjukkan efektivitas pemicuan menuju perilaku ODF. Dan dari 46% desa yang ODF, baru 78% desa yang sudah terverifikasi. Tantangannya, baik pada desa yang sudah ODF maupun yang terverifikasi ODF, adalah adanya potensi *slippage*, dimana warga di desa yang sudah terverifikasi ODF kembali ke perilaku asal BABS.³²

Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Kota dan Skala Regional belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3% kapasitas IPAL yang masih dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat juga menghadapi tantangan yang sama, salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.³³

Rendahnya optimalisasi IPLT di daerah ditunjukkan dengan masih rendahnya *demand* masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengolahan lumpur tinja. Pemerintah telah meluncurkan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya pengolahan lumpur tinja rumah tangga secara rutin (paling tidak satu kali setiap tiga tahun berdasarkan Permen PUPR No. 29 Tahun 2018) untuk peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, termasuk penurunan tingkat pencemaran air tanah. Dalam pelaksanaan LLTT, beberapa kendala dapat

³¹ Tabel Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS

³² Hasil Lokakarya Review STBM, Jejaring AMPL, Januari 2019 (<http://www.jejaringampl.org/lokakarya-review-stbm-tantangan-kedepan-slippage-dan-upaya-mencapai-safely-manage/>)

³³ RPJMN 2020-2024

ditemukan pada sisi hulu maupun hilir. Pada sisi hilir (tingkat masyarakat), kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pengetahuan tentang tangki septik dan fungsi penyedotan lumpur tinja yang rutin. Di wilayah perkotaan masih banyak rumah yang terletak di gang sehingga akses jalan yang sempit menghambat akses truk tinja ke rumah tangga. Sedangkan permasalahan di tingkat hulu (lembaga layanan) antara lain masih minimnya sarana prasarana penyedotan, belum optimalnya operasional IPLT yang ditunjukkan dari kesiapan kelembagaan, pendanaan dan regulasi. Kesiapan pendanaan dan regulasi yang dimaksud adalah ketersediaan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan, serta ketersediaan peraturan di daerah yang mendukung pelaksanaan LLTT.³⁴

Alokasi anggaran untuk program perumahan dan permukiman masih sangat terbatas

Laporan *Urban Sanitation Development Program* tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya 19 dari 47 kabupaten/kota yang dikaji telah mengalokasikan anggaran pengembangan sektor sanitasi yang ideal minimal 2% dari total APBD. Sedangkan dari sisi kelembagaan, fungsi kelembagaan regulator dan operator layanan dasar di daerah masih terbatas baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sebagai contoh, hanya 77 kabupaten/kota yang sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelolaan layanan air limbah domestik (Kementerian PUPR, 2018).


2. Kualitas Air Baku Air Permukaan

Kualitas air baku (air permukaan) diukur dengan Indeks kualitas air (IKA). Nilai IKA mengalami penurunan di tahun 2016 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 dan turun kembali di tahun 2018. Dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan yang artinya terjadi perbaikan kualitas air sungai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Secara keseluruhan nilai IKA masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMN. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN adalah sebagai berikut (i) pertambahan jumlah penduduk, (ii) pertumbuhan industri baik skala besar maupun kecil, (iii) Ijin pembuangan limbah industri belum mempertimbangkan daya tampung beban pencemar secara efektif, dan (iv) belum seluruh industri taat terhadap peraturan.³⁵

³⁴ Optimalisasi Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal, Sri Darwati, Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, 2018.

³⁵ Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, KLHK, 2021 (Surat Kepala Badan kepada Bappenas, 10 Maret 2021).

IKA - Target vs Realisasi



Gambar 2.50 Indeks Kualitas Air (IKA), 2015-2020

Sumber: Media Briefing Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, KLHK, 2021

Grafik pada Gambar 2.50 memperlihatkan gambaran IKA antara target dan realisasi. Berdasarkan hasil perhitungan status mutu air menggunakan metoda Indeks Pencemaran yang datanya berasal dari 725 titik pemantauan kualitas air di 34 provinsi pada periode 2015-2020, dapat disimpulkan bahwa 16% telah memenuhi baku mutu, 65% tercemar ringan, 12% tercemar sedang dan 7% tercemar berat. Berdasarkan tren selama lima tahun terakhir, titik pemantauan air yang memenuhi baku mutu meningkat 28%. Ada 8 (delapan) provinsi yang telah memenuhi target IKA, yaitu Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Papua, Banten, DI Yogyakarta dan Sulawesi Utara, provinsi lainnya masih belum memenuhi target IKA. Parameter yang menyebabkan tidak terpenuhinya target yaitu BOD, DO dan fecal coli. Hal ini menunjukkan sumber pencemar dari kegiatan domestik, sebagai penyebab penurunan kualitas air, masih dominan³⁶

3. Sumber Air Baku.

a. Air Permukaan

Sampai dengan tahun 2020, dalam rangka peningkatan kehandalan penyediaan air baku, 46 buah bendungan/waduk dan 60 buah embung dan bangunan penampung lainnya selesai dibangun. Pembangunan baru tersebut telah menambah menyediakan pasokan air baku sebesar 2,52 m³/detik³⁷, yang dapat mendukung percepatan akses air minum. Pengelolaan sumberdaya air masih menghadapi tantangan besar, karena meskipun Indonesia memiliki curah hujan rata-rata sebesar 2.700mm per tahun, yang menempati peringkat kesembilan diantara negara-negara dengan curah hujan tertinggi di dunia, distribusinya tidak merata di seluruh daerah, dan perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau cukup

³⁶ Media Briefing Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

³⁷ Paparan Ditjen SDA, Kementerian PUPR, 2020.

besar.³⁸ Air baku digunakan untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, rumah tangga, industri, peternakan, pengairan dan lain-lain.

Meskipun Undang Undang Sumber Daya Air yang baru menegaskan bahwa Negara menjamin hak atas air³⁹, lebih dari 90% sumber air diperlukan untuk irigasi, dan secara historis, pemakaian untuk irigasi sudah lama berlangsung, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan dalam penggunaan air. Kajian ilmiah Tim KLHS (2018) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber air baku air permukaan di Indonesia akan mengalami krisis, khususnya untuk Pulau Jawa, dengan ketersediaan lebih kecil dari 500 m³/kapita/tahun, yang akan semakin kritis sampai tahun 2045.⁴⁰

b. Air Tanah

Kondisi air tanah di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kondisi cekungan air tanah (CAT) sudah banyak yang rusak. Karena ketergantungan yang tinggi pada air tanah, kondisi CAT pada umumnya memburuk. Beberapa CAT yang kondisinya memburuk antara lain di Sumatera (Medan, Metro-Kotabumi), Jawa (Jakarta, Serang-Tangerang, Bogor, Karawang-Bekasi, Pekalongan-Pemalang, Semarang, Karanganyar-Boyolali, Ngawi-Ponorogo), Bali (Denpasar-Tabanan), dan Kalimantan (Palangkaraya dan Banjarmasin). Sesuai pembagian kewenangan berdasarkan UU 23/2014, pengelolaan air tanah berbasis CAT dilakukan dengan pendekatan “*one basin, one management*”, dimana Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk pengelolaan CAT yang berada di dalam wilayahnya, sedangkan untuk CAT lintas provinsi, pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian ESDM) bertanggung jawab dalam pengelolaannya, termasuk penetapan CAT, penetapan zona konservasi air tanah lintas provinsi dan lintas negara, dan rekomendasi teknis CAT lintas provinsi dan lintas negara, serta penyusunan pedoman penetapan nilai perolehan air tanah (NPA). Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, saat ini terdapat 4 CAT lintas negara, 36 CAT lintas provinsi dan 381 CAT dalam provinsi, sehingga jumlah CAT saat ini seluruhnya adalah 421.⁴¹

Tantangan lainnya adalah penggunaan air tanah yang berlebihan, dan menyebabkan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut di daerah-daerah dekat pantai. Hampir 50% air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga berasal dari air tanah.⁴²

4. Restorasi Ekosistem Terkait Sumber Daya Air

a. Tutupan Vegetasi

³⁸ Bappenas, 2015


³⁹ Pasal 6 Undang Undang No 17/2019 tentang Sumberdaya Air berbunyi: “Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.”

⁴⁰ Paparan Direktur KKSDA, Bappenas dalam Koordinasi Penyusunan RAN TPB/SDGs Tujuan 6, 22 Maret 2020.

⁴¹ Pengaturan Air Tanah di Indonesia, September 2020.

⁴² Podes 2014

Tutupan vegetasi merupakan bagian penting dalam menjaga, memelihara dan menjamin ketersediaan air baku. Tutupan vegetasi diukur dengan indeks kualitas lahan (IKL), yang merupakan gabungan dari indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG). IKEG mulai diperhitungkan sejak tahun 2020. Nilai IKL merepresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan dan khusus untuk ekosistem gambut dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Pada periode 2015-2020, IKL mengalami tren naik-turun sebagaimana terlihat pada Gambar 2.51.



Gambar 2.51 Tren Indeks Kualitas Lahan (IKL), 2015-2020

Sumber: Media Briefing Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, KLHK, 2021

2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern


A. Pengantar

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor strategis dan menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional. Seluruh kegiatan perekonomian maupun kegiatan-kegiatan yang lain memerlukan energi untuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, baik pada pilar pembangunan ekonomi maupun pilar pembangunan lainnya.

B. Status Capaian


Rasio Elektrifikasi (RE) adalah salah satu indikator utama pembangunan ketenagalistrikan yang menunjukkan perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik baik dari listrik PLN maupun non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan dari 88,3% pada tahun 2015 menjadi 98,89% di tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat 29 provinsi yang mempunyai RE lebih dari 95% yang meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sebagian Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, serta Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Empat provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua mempunyai RE pada kisaran 90-95%, Sedangkan provinsi dengan

RE kurang dari 90% yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan RE dengan strategi *on-grid* melalui perluasan jaringan PLN, *isolated grid* melalui perluasan jaringan terisolasi terutama dengan pembangkit listrik terbaru, dan penyediaan sistem *stand alone* melalui pendistribusian alat lampu tenaga surya. Selain itu, pemerintah juga mendorong peran pemerintah daerah, swadaya masyarakat dan swasta untuk program elektrifikasi non-PLN.



Gambar 2.52 Target dan realisasi rasio elektrifikasi 2015-2019


Walaupun secara nasional pencapaian RE sudah mendekati 100%, namun tantangan perluasan akses listrik masih cukup besar di beberapa daerah antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua terutama di wilayah-wilayah terpencil dan secara geografis sulit dijangkau. Pada tahun 2020 masih terdapat 409 desa belum berlistrik dan 3.090 desa LTSHE yang memerlukan akses listrik serta peningkatan keandalannya (Gambar 2.53). Perlu disadari bahwa indikator RE tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kualitas layanan mengingat masih terdapat daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan listrik selama 24 jam.



Gambar 2.53 Capaian rasio elektrifikasi pada semester I tahun 2020

Sumber: Renstra ESDM 2020-2024

Salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara adalah pada penyediaan energi yang memadai dan andal untuk seluruh masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan tingkat konsumsi listrik. Pada periode 2015-2019 konsumsi listrik perkapita mengalami peningkatan dari 910 kWh perkapita pada tahun 2015 menjadi 1.084 kWh per kapita pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata sebesar 43,5 kWh per kapita per tahun. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 1.200 kWh per kapita pada tahun 2019 sehingga masih perlu diakselerasi. (Gambar 2.54).



Gambar 2.54 Capaian konsumsi listrik per kapita (kWh) per tahun, 2015-2019

Dalam mendukung pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih, andal, dan terjangkau, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga terus dikembangkan. Jaringan gas rumah tangga terus dibangun, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga di berbagai wilayah yang memiliki potensi gas dan infrastruktur transmisi sumber daya gas bumi. Pada periode 2015-2019 telah dibangun sebanyak 337,93 ribu Sambungan Rumah Tangga (SR) jaringan gas (jargas) kota sehingga total kumulatif jargas meningkat dari 220,36 ribu SR pada tahun 2015

menjadi 537,94 ribu SR pada tahun 2019. Dengan kata lain, penambahan jargas rumah tangga sekitar 68 ribu SR per tahun (Tabel 2.20).

Tabel 2.20 Perkembangan Jaringan Gas (Jargas) kota (dalam ribu SR)

	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Non-APBN	12,72	10,22	3,74	0,52	0
Realisasi APBN	7,64	88,93	49,93	89,73	74,5
Tambahan 2015-2020	20,36	99,15	53,67	90,25	74,5
Kumulatif	220,36	319,51	373,18	463,43	537,93

Sumber: Renstra ESDM 2020-2024

Dengan memperhatikan target RPJMN 2020-2024 sebesar 4 juta SR pada tahun 2024, maka diperlukan tambahan rata-rata 692 ribu SR per tahun. Hal ini menunjukkan dibutuhkannya usaha lebih untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024. Secara umum, tantangan pembangunan jargas kota saat ini adalah terletak pada harga keekonomian yang masih belum menarik bagi badan usaha dan skema pendanaan Pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu, saat ini sedang disusun mekanisme Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha untuk perluasan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga dengan konsep pengembangan ekstensifikasi pada lokasi-lokasi jargas eksisting.

Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator untuk menggambarkan proporsi rumah tangga yang telah menggunakan gas sebagai bahan bakar untuk memasak terhadap total rumah tangga secara keseluruhan. Pada periode 2015-2019, menurut data Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), capaian indikator ini terus meningkat setiap tahun yaitu dari 68,19% pada tahun 2015 menjadi 79,9 pada tahun 2019. Walaupun secara nasional nilainya terus meningkat dan capaian proporsinya sudah relatif tinggi, tetapi kondisi tersebut belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia. Beberapa provinsi misalnya Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat memiliki rasio penggunaan gas rumah tangga yang sangat rendah dibawah 5%, bahkan Provinsi Maluku memiliki rasio penggunaan gas rumah tangga dibawah 1%. Ini menunjukkan tantangan pelaksanaan dalam meningkatkan indikator ini khusus di provinsi-provinsi tersebut masih sangat besar karena terkait infrastruktur distribusi bahan bakar gas maupun faktor keterjangkauan harga serta kebiasaan masyarakat.


Salah satu tolok ukur penyediaan energi bersih dan berkelanjutan dapat dilihat dari bauran energi terbarukan. Dalam hal ini dapat diukur dari pangsa Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam pasokan energi primer atau *Total Primary Energy Supply (TPES)*. Pada periode 2015-2019 pangsa EBT terus meningkat dari 4,4% pada 2015 menjadi 9,15% pada tahun 2019. Capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 16% pada tahun 2019. Jika diukur dari *Total Final Energy Consumption (TFEC)*, pada tahun 2019, pangsa EBT telah mencapai 12,7% (termasuk biomasa tradisional) atau 7,1% (tidak termasuk biomasa tradisional).

Peningkatan efisiensi penggunaan energi dapat ditunjukkan oleh nilai intensitas energi primer. Intensitas energi primer adalah jumlah pasokan energi primer yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap satuan Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah angka intensitas energi dalam Setara Barel Minyak (SBM) per satuan PDB (harga konstan 2000), maka semakin produktif dan efisien penggunaan energi di sebuah negara. Selama periode 2015-2019 intensitas energi menurun sebesar 76,1 SBM/ Miliar Rupiah, dari 501 SBM/Miliar Rupiah pada tahun 2015 menjadi 424,87 SBM/Miliar Rupiah pada tahun 2019. Capaian pada tahun 2019 ini setara dengan 140,6 SBM/Miliar Rupiah (pada PDB dengan harga konstan 2010).

Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam Watt per kapita) digunakan menggambarkan prioritas untuk menggunakan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi penduduk selama satu tahun. Indikator ini terus mengalami peningkatan dari 33,26 Watt per kapita pada tahun 2015 menjadi 38,42 Watt per kapita pada tahun 2019, seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit EBT dari 8,49 GW pada tahun 2015 menjadi 10,30 GW pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata 451,29 MW per tahun.


Dampak COVID-19 Terhadap Capaian TPB 7

Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebesar 99,20%, sedikit dibawah target RE tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RKP 2020 sebesar 99,9%. Pada Triwulan I 2021, RE meningkat menjadi 99,28% dengan masih adanya 542,124 Rumah Tangga (RT) dan 346 Desa belum berlistrik.



Gambar 2.55 Target dan realisasi rasio elektrifikasi 2020

RASIO ELEKTRIFIKASI (RE) & RASIO DESA BERLISTRIK (RD) TRIWULAN I 2021



Gambar 2.56 Capaian rasio elektrifikasi pada triwulan I tahun 2021

Sumber: DJK ESDM, 2021

Pandemi COVID-19 menyebabkan target RE 100% dan program melistriki desa yang belum berlistrik terhambat. Hal ini disebabkan karena lokasi desa yang belum berlistrik sulit dijangkau serta anggaran yang dialokasikan untuk penuntasan akses tenaga listrik menjadi terbatas. Selain itu, pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan konsumsi listrik terutama di sektor industri dan bisnis. Kebijakan pemerintah yang menerapkan *Work from Home* (WfH) berimplikasi terhadap peningkatan konsumsi listrik sektor rumah tangga. Namun demikian, peningkatan ini tidak mampu mengimbangi turunnya konsumsi sektor industri dan bisnis. Sampai dengan Triwulan IV 2020, konsumsi listrik per kapita mencapai 1.089 kWh per kapita atau mencapai 93.8% dari target RKP 2020 sebesar 1161 kWh per kapita. Capaian ini hanya meningkat 5 kWh per kapita dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.084 kWh per kapita, jauh lebih kecil dari rata-rata peningkatan pertahun sebesar 43,5 kWh per kapita per tahun pada periode 2015-2019. Peningkatan kualitas konsumsi listrik per kapita diharapkan akan membaik seiring dengan upaya pemulihan ekonomi.

Pembatasan mobilitas pada saat pandemi COVID-19 secara umum akan menurunkan konsumsi energi dibandingkan dengan kondisi normal. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan WfH dinilai dapat berkontribusi terhadap penurunan intensitas energi primer. Hal ini dapat dilihat pada capaian intensitas energi primer sebesar 133,5 (SBM/Miliar Rp) lebih rendah dari penyesuaian target akibat COVID-19 sebesar 139,5 (SBM/Miliar Rp).

Sampai dengan triwulan IV 2020, pembangunan jaringan gas kota mencapai 135.286 SR atau sebesar 50,85% dari target pada RKP 2020 sebesar 266.070 SR. Dengan penambahan ini, jumlah kumulatif jargas kota menjadi 673.226 SR. Beberapa kendala dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pembangunan jargas kota antara lain adalah hambatan mobilisasi pekerja, material proyek, hingga kesulitan mendapatkan *spare part*. Kenyataan ini mengakibatkan adanya penyesuaian target kumulatif pembangunan jargas pada pemutahiran RKP 2021 menjadi 715.800 SR atau target penambahan sebanyak 42.578 SR dari capaian tahun 2020.

Tabel 2.21 Perkembangan Jaringan Gas (Jargas) kota tahun 2020 (dalam ribu SR)

	2020
Realisasi Non-APBN	0
Realisasi APBN	135,28
Tambahan 2015-2020	135,28
Kumulatif	673,22

Sumber: Laporan Kinerja ESDM 2020

Sementara itu, porsi bauran EBT dalam penyediaan energi primer nasional mencapai 11,3%, lebih rendah dari target pada RKP 2020 sebesar 13,4%. Pada triwulan IV 2020, capaian pembangunan PLT Panas bumi, Bioenergi, dan PLT ET lainnya masing-masing adalah 2.131 MW, 1.904 MW, dan 6.246 MW. Capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan pada RKP 2020 sebesar 2.273 MW, 1922,5 MW, dan 6949.7 MW masing-masing untuk PLT Panas bumi, Bioenergi, dan PLT ET lainnya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak dalam perkembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini dikarenakan rendahnya harga energi fosil atau bahan bakar minyak (BBM), penurunan permintaan B30 yang secara langsung mengurangi penggunaan Biodiesel, turunnya konsumsi listrik sehingga berpengaruh pada target *Commercial Operation Date* (COD) pembangkit baru (termasuk PLT EBT), serta terganggunya rantai pasok pelaksanaan proyek pembangkit listrik berbasis EBT termasuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri yang pada akhirnya mengakibatkan melambatnya pengembangan EBT.

2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

A. Pengantar

Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tujuan 8 meliputi target-target seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kebijakan pembangunan dan mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang semakin layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mengurangi pekerja anak, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Bagian ini tidak membahas isu pola konsumsi berkelanjutan yang akan dibahas pada Tujuan 12.


Adanya pandemi COVID-19 berimplikasi kepada menurunnya pencapaian pada sebagian besar indikator yang termasuk ke dalam tujuan ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kebijakan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional yang bersifat inklusif, merata dan berkelanjutan pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 menjadi sangat krusial.

B. Status Capaian

1. Perkembangan Ekonomi Makro

Semenjak tahun 2010 hingga 2019, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia secara konsisten mengalami pertumbuhan dari Rp28,8 juta di tahun 2010 menjadi Rp59,1 juta di tahun 2019 dengan tren laju pertumbuhan yang cukup melambat. Tingkat pertumbuhan PDB per kapita Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2012, di mana pertumbuhan PDB per kapita menyentuh 4,67%. Akan tetapi, tren pertumbuhan PDB per kapita Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 4,67% hingga tahun 2015 sebesar 3,52% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,03%.

Pandemi COVID-19 turut memperparah pencapaian pertumbuhan PDB Indonesia. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia kembali merasakan pertumbuhan ekonomi yang negatif setelah terakhir mengalami kondisi serupa pada tahun 1997-1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 3,15% pada tahun 2020 dan menyebabkan PDB per kapita turun dari Rp59,1 juta pada tahun 2019 menjadi Rp56,9 juta di tahun 2020.




Gambar 2.57 PDB per kapita (juta rupiah) dan laju pertumbuhan PDB per kapita dengan harga konstan Indonesia, 2010-2020

Sumber: Statistik Indonesia

Berdasarkan tingkat produktivitas yang dilihat melalui indikator pertumbuhan PDB per tenaga kerja maka terlihat bahwa tingkat produktivitas pekerja di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan sepanjang kurun 2011-2020. Bahkan pada tahun 2019, tingkat produktivitas pekerja di Indonesia adalah yang paling rendah dibandingkan dengan negara-

negara ASEAN lainnya. Secara umum, tren menunjukkan negara-negara di ASEAN mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, khususnya pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Vietnam menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil meningkatkan produktivitas per pekerja pada tahun 2019. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus mengalami penurunan produktivitas sepanjang tahun 2011-2019 (Gambar 2.58 (b)). Khusus pada tahun 2020, pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja untuk pertama kalinya mengalami pertumbuhan negatif atau mencapai -1,84%.



Gambar 2.58 Pertumbuhan PDB riil per orang bekerja dengan menggunakan PPP, 2011-2020

Sumber: World Bank

2. Penciptaan Lapangan Kerja Yang Layak dan Produktif

Beberapa temuan umum untuk masing-masing indikator tersebut adalah: (1) proporsi sektor informal dalam ekonomi Indonesia masih cukup besar. Sebelum adanya COVID-19, mayoritas pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Pada tahun 2020, jumlah pekerja informal mencapai hampir 60% dengan persentase perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki; (2) Tingkat upah pekerja terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015-2020 dengan pertumbuhan yang cukup lambat serta masih adanya isu kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan upah pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya penurunan jam kerja akibat pandemik; (3) Pada tahun 2020, jumlah pengangguran mengalami peningkatan akibat banyaknya pekerjaan yang hilang akibat pandemi COVID-19 dimana sebelumnya pada tahun 2015-2019 Tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran mengalami penurunan tren; (4) Masih banyak pekerja usia produktif yang belum terserap ke dalam pasar tenaga kerja. Jumlahnya mencapai 24,28% pada tahun 2020; dan (5) Dari sisi pekerja anak, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja mengalami kenaikan, baik secara total, maupun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin.


3. Peranan Sektor Formal

Upaya untuk terus melakukan formalisasi lapangan kerja di Indonesia telah menunjukkan sedikit perbaikan, namun mayoritas pekerja masih bekerja di sektor informal. Sekitar 58% penduduk Indonesia bekerja di sektor informal pada tahun 2015 dan nilainya

sempat menurun menjadi 56% pada tahun 2019 (Gambar 2.59). Akan tetapi, dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19 membuat proporsi pekerja di sektor informal meningkat menjadi 60,4% atau naik sebesar 4,59% dibandingkan tahun 2019. Temuan ini mengindikasikan bahwa banyak sektor usaha formal yang berhenti beroperasi dan sektor-sektor informal yang tumbuh sebagai imbas dari pandemi.

Jika melihat kondisi di tingkat kota dan desa pada tahun 2015-2019, mayoritas pekerja di kota bekerja di sektor formal, di mana rata-ratanya mencapai 57%. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kota yang bekerja di sektor informal meningkat menjadi 49,49% dari 36% di tahun 2019. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, mayoritas pekerja perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal.

Lain halnya untuk penduduk di desa, di mana secara proporsi mayoritas pekerjanya bekerja di sektor informal, akan tetapi terjadi penurunan jumlah proporsi pekerja di sektor informal, baik secara total maupun berdasarkan jenis kelamin, khususnya hingga tahun 2019. Secara total, pekerja informal di desa turun dari 74% pada tahun 2015 menjadi 73,41% di bulan Agustus 2020.




Gambar 2.59 Proporsi lapangan kerja formal berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (Sakernas)

Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia 60 tahun ke atas dan 55-59 tahun adalah kelompok umur yang banyak bekerja di sektor informal, masing-masing sebanyak 86% dan 73% pada tahun 2020. Untuk kelompok usia muda, khususnya mereka yang berumur 15-19

tahun, jumlah pekerja di sektor informal mencapai 68% pada tahun 2020. Akan tetapi, nilainya cenderung menurun untuk kelompok umur 20-24 tahun (43%). Hal ini juga mengindikasikan bahwa sudah semakin banyak pekerjaan formal yang tersedia untuk pekerja usia produktif sehingga diharapkan dapat memberikan pekerjaan yang layak. Meskipun demikian tetap diperlukan upaya untuk memperluas dan memperbanyak pekerjaan formal pada masa yang akan datang untuk semua kelompok umur.



Gambar 2.60 Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan umur, 2018-2020


Sumber: Badan Pusat Statistik (Sakernas)

Berdasarkan sektor, sektor pertanian masih didominasi oleh pekerjaan yang bergerak di sektor informal (Gambar 2.61). Untuk sektor industri, terjadi peningkatan proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal, khususnya dari tahun 2019 ke 2020. Sama halnya dengan sektor jasa yang mengalami tingkat kenaikan pekerja sektor informal pada tahun 2020 menjadi 44%, meskipun sempat turun menyentuh 39% pada tahun 2019.

Berdasarkan tingkat pendidikan Gambar 2.61 (b) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap partisipasi di sektor informal. Semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja, maka semakin besar kemungkinan mereka bekerja di sektor formal. Dari sisi pertumbuhan, khususnya dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, maka terlihat bahwa untuk semua tingkat pendidikan terjadi peningkatan proporsi pekerja yang bergerak di sektor informal. Sebagai contoh untuk tamatan SD, jumlahnya naik dari 77,1% pada tahun 2019 menjadi 80,3% di tahun 2020. Hal yang sama terjadi untuk lulusan perguruan tinggi, persentase yang bekerja di sektor informal naik dari 13,5% di tahun 2019 menjadi 17,6% pada tahun 2020.

(a) Sektor

(b) Pendidikan



Gambar 2.61 Proporsi lapangan kerja informal di sektor pertanian, industri dan jasa, berdasarkan tingkat pendidikan, 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (Sakernas)


4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Setengah Pengangguran

Sebelum adanya COVID-19, indikator tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami tren penurunan. Tingkat pengangguran turun dari 6,18% di tahun 2015 menjadi 5,23% pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,07%. Hal yang cukup menarik adalah COVID-19 menyebabkan persentase laki-laki yang masuk ke dalam tingkat pengangguran meningkat dibandingkan dengan perempuan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan kondisi ini terjadi. Pertama, TPT laki-laki sebelum pandemi relatif rendah dan ketika wabah COVID-19 terjadi, dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih banyak dialami oleh pekerja laki-laki. Kedua, adanya pandemi membuat perempuan yang sebelumnya tidak bekerja terpaksa harus bekerja dan berimplikasi terhadap TPT perempuan yang tidak mengalami peningkatan sebesar yang terjadi untuk laki-laki.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat pengangguran di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Dari segi laju pertumbuhan, tingkat pengangguran di desa secara konsisten terus mengalami penurunan dari tahun 2015-2019. Untuk kota, tingkat pengangguran sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2017, namun terus turun hingga tahun 2019. Jika melihat dampak dari COVID-19, terlihat bahwa tingkat pengangguran di daerah perkotaan menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Hal ini kemungkinan disebabkan banyaknya pekerjaan yang hilang karena adanya restriksi mobilitas penduduk dan berdampak terhadap sektor-sektor yang banyak beroperasi di perkotaan. Sedangkan di desa yang mayoritas kegiatan ekonominya bergerak di sektor pertanian, tingkat pengangguran tumbuh, namun tidak setinggi yang dialami oleh penduduk kota.

(a) Jenis Kelamin


(b) Daerah Tempat Tinggal



Gambar 2.62 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator lainnya adalah tingkat setengah pengangguran. Secara definisi, BPS mendefinisikan setengah penganggur sebagai pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Gambar 2.63 menunjukkan bahwa tingkat setengah pengangguran di Indonesia mengalami laju pertumbuhan yang relatif sama dengan tingkat pengangguran. Terjadi penurunan persentase semenjak tahun 2015-2019, namun mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2020. Pada tahun 2019, persentase tingkat setengah pengangguran di Indonesia sebesar 6,42% dan menjadi 10,19% di tahun 2020. Jika dilihat perbedaan antara tempat tinggal, maka tingkat setengah pengangguran di perdesaan jauh lebih banyak dibandingkan di kota. Secara laju pertumbuhan, kedua daerah terus mengalami penurunan, namun tahun 2020, angkanya menjadi meningkat.




Gambar 2.63 Tingkat setengah pengangguran di Indonesia berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

5. Tingkat Upah

Pekerjaan yang layak juga dipengaruhi oleh upah yang diterima oleh pekerja. Berdasarkan Gambar 2.64, upah rata-rata pekerja di Indonesia tumbuh dari Rp11.434 per jam di tahun 2015 menjadi Rp17.696 per jam pada tahun 2020. Meskipun mengalami kenaikan secara nilai sepanjang tahun 2015-2020, akan tetapi jika dilihat dari tingkat pertumbuhan, maka upah di Indonesia justru tidak mengalami pertumbuhan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan upah pekerja relatif sama dengan tingkat inflasi. Hal ini berarti secara riil upah pekerja tidak mengalami pertumbuhan. Khusus untuk tahun 2020, kenaikan tingkat upah lebih dikarenakan pengurangan jumlah jam kerja yang lebih besar ketimbang perubahan upah, sehingga mengakibatkan upah per jam menjadi meningkat.

Jika membandingkan upah pekerja laki-laki dengan perempuan, maka masih terlihat adanya masalah disparitas gaji antar gender (*gender wage gap*) di Indonesia. Dalam hal ini, gaji pekerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji pekerja perempuan. Pada tahun 2015 perbedaan gaji laki-laki dengan perempuan tidak terlalu besar, namun semenjak tahun 2016 hingga 2019, terlihat bahwa gaji pekerja laki-laki terus semakin tinggi. Di sisi yang lain, pekerja perempuan tidak terjadi pertumbuhan upah bahkan terkesan stagnan. Pada tahun 2020, rata-rata upah laki-laki adalah sebesar Rp2,98 juta dan perempuan sebesar Rp2,38 juta. Upah perempuan di Indonesia jauh di bawah upah rata-rata nasional sebesar Rp2,76 juta. Perbedaan upah laki-laki dan perempuan antar waktu juga menyebabkan semakin besarnya disparitas gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan TPB terkait kesetaraan hak yang akan diterima oleh semua pihak termasuk berdasarkan jenis kelamin.




Gambar 2.64 Tingkat upah rata-rata per jam kerja, 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

6. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)

Menurut tingkat keaktifannya, sepanjang tahun 2010-2020, proporsi kaum muda berusia 15-24 tahun yang tidak sekolah, bekerja atau tidak dalam pelatihan (*Not in Education, Employment, or Training/NEET*) tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan meskipun terjadi fluktuasi antar waktu. Pada tahun 2010, presentasi NEET sebesar 25,6% dan sempat turun hingga menjadi 21,77% pada tahun 2019. Namun penurunan jumlah tersebut langsung hilang, karena jumlah NEET di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 24,38%. Jumlah ini memang sedikit lebih rendah daripada tahun 2015 (24,77%), namun masih besarnya angka ini menunjukkan masih belum optimalnya tingkat partisipasi penduduk usia muda dalam kegiatan ekonomi.




Gambar 2.65 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET, dalam %), 2010-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

7. Pekerja anak

Persentase pekerja anak menjadi salah satu indikator penting dalam indikator TPB. Hal ini dikarenakan banyak pekerja anak bekerja karena dipaksa dan bekerja di pekerjaan yang tidak layak. Sejatinya juga anak seharusnya mengenyam pendidikan ketimbang bekerja. Gambar 2.66, menunjukkan persentase pekerja anak di Indonesia tahun 2018-2020. Persentase pekerja anak turun dari 2,61% pada tahun 2018 menjadi 2,35% pada tahun 2019. Akan tetapi, COVID-19 membuat persentasenya meningkat menjadi 3,25%. Beberapa bukti anedoktal menunjukkan bahwa banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarganya yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi. Berdasarkan jenis kelamin, pekerja anak laki-laki secara proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja anak perempuan.



Gambar 2.66 Persentase dari pekerja anak (10-17 tahun), 2018-2020


Sumber: Badan Pusat Statistik

8. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kontributor perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 didominasi oleh usaha mikro dengan jumlah sebesar 63,5 juta usaha atau sekitar 98,68% dari total usaha yang ada. Secara output, UMKM di Indonesia pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 60% terhadap pendapatan nasional. Dari sisi tenaga kerja, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja. Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tentunya harus diikuti dengan dukungan dari segala pihak. Salah satunya adalah memastikan UMKM bisa tumbuh dan terus berkembang.

Dilihat dari akses UMKM ke layanan keuangan, maka terjadi pertumbuhan persentase UMKM terhadap layanan keuangan (Gambar 2.67). Pada tahun 2012, hanya sekitar 14,36% UMKM yang memiliki akses ke layanan keuangan. Pada tahun 2019, nilainya meningkat menjadi 24,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa satu dari empat UMKM yang ada di Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan. Berdasarkan proporsi kredit, mayoritas UMKM yang memperoleh kredit adalah usaha menengah.


Jumlah usaha mikro yang memperoleh kredit terus mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya sebesar 19% menjadi 25% pada tahun 2019. Semakin besarnya akses kredit bagi usaha mikro akan sangat bermanfaat bagi usaha mikro untuk bisa naik kelas ke tingkat kecil dan menengah. Salah satu dampak COVID-19 terhadap proporsi kredit UMKM adalah usaha mikro mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan. Proporsi kredit ke usaha mikro turun dari 25% di tahun 2019 menjadi 23% pada tahun 2020. Akan tetapi, usaha kecil mengalami sedikit kenaikan dalam akses permodalan selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, proporsi kredit usaha kecil meningkat menjadi 32% dari 30% pada tahun 2019.



Gambar 2.67 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan dan proporsi kredit UMKM

Sumber: Badan Pusat Statistik

Terlihat bahwa secara proporsi, kredit UMKM dibandingkan dengan total kredit perbankan belum mengalami perubahan yang signifikan (Gambar 2.68). Sepanjang tahun 2013-2020, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat namun dalam jumlah yang sangat kecil dari 19,15% di tahun 2013 menjadi 19,67% pada tahun 2020. Meskipun ada kenaikan proporsi kredit UMKM walau dalam jumlah yang sangat kecil, akan tetapi jika dibandingkan dengan total kredit perbankan, masih sedikit kredit yang diterima oleh UMKM.



Gambar 2.68 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%), 2013-2020

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia


9. Peningkatan Peran Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia baik dalam berkontribusi terhadap PDB nasional maupun menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah pekerja di sektor pariwisata mencapai 12,7 juta pekerja atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki efek *multiplier* dan keterkaitan dengan sektor hulu dan hilir yang

cukup besar. Dalam sasaran TPB, target terkait pariwisata adalah proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB (8.9.1*), jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)), jumlah kunjungan wisatawan nusantara (8.9.1(b)), dan jumlah devisa sektor pariwisata (8.9.1(c)).

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia secara konsisten berkisar antara 3,05% pada tahun 2010 menjadi 4,8% pada tahun 2019 (Gambar 2.69). Meskipun demikian, laju pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2012-2019. Pada tahun 2019, pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB turun menjadi 2,24% dibandingkan pada tahun 2018. Nilai ini tentunya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada tahun 2011 sebesar 31,15%.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak paling dalam akibat COVID-19. Berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia akan turun menjadi 4,0%. Penurunan kontribusi ini juga akan berimplikasi terhadap banyaknya pekerjaan yang hilang dari sektor pariwisata.



Gambar 2.69 Kontribusi pariwisata terhadap PDB, 2010-2020


Sumber: Neraca Satelit Pariwisata Nasional

Catatan: Data tahun 2020 adalah nilai proyeksi dari Kemenparekraf

Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Tahun 2010, ada sekitar 7 juta wisman yang berkunjung ke Indonesia. Nilainya naik lebih dari dua kali lipat menjadi 16,11 juta wisman pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan semakin banyak wisman yang datang ke Indonesia. Selain itu, data ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sudah semakin diminati oleh wisman. Dari sisi dalam negeri, jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia mulai menunjukkan tren peningkatan. Walaupun tingkat pertumbuhannya tidak sebesar yang terjadi untuk kasus wisman, akan tetapi terjadi kenaikan jumlah perjalanan wisatawan dalam negeri dari 234,38 juta di tahun


2010 menjadi 282,93 juta pada tahun 2019. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi penurunan jumlah wisatawan domestik di Indonesia.

Khusus pada tahun 2020, jumlah wisatawan asing dan domestik mengalami penurunan yang sangat signifikan. Wisman yang datang ke Indonesia turun dari 16,11 juta menjadi 4,05 juta orang. Hal yang sama juga berlaku untuk wisnus, jumlah wisatawan nusantara turun pada tahun 2020 menjadi 198,24 juta jiwa.



Gambar 2.70 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, 2010-2020

Sumber: BPS




Gambar 2.71 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Indonesia, 2010-2020

Sumber: BPS

Catatan: * Data tahun 2020 adalah nilai proyeksi

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara juga berimplikasi terhadap meningkatkan penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Gambar 2.72 menunjukkan penerimaan devisa dari sektor pariwisata di Indonesia meningkat dari USD 7,6 miliar pada tahun 2010 dan terus meningkat menjadi USD 18,45 miliar pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020, seiring dengan semakin sedikitnya wisatawan mancanegara dan restriksi mobilitas masyarakat akibat COVID-19, jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata turun signifikan menjadi USD 3,46 miliar. Besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional tentunya membuat pemerintah perlu memastikan pertumbuhan dan

perkembangan sektor pariwisata ke depannya, khususnya pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19.



Gambar 2.72 Penerimaan devisa pariwisata, 2010-2020

Sumber: Kementerian Pariwisata

10. Kapasitas Lembaga Keuangan Domestik

Menurut studi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2020), masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap layanan keuangan karena tidak tahu cara, fungsi dan manfaatnya.⁴³ Selain masalah akses, tingkat pemahaman atau literasi keuangan penduduk Indonesia juga masih sangat rendah meskipun telah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil dari survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia pada tahun 2019 tergolong masih rendah, dengan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 38,03% walaupun memiliki peningkatan dari tiga tahun sebelumnya yang mencapai 29,7%.


Rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Studi yang dilakukan oleh BKF dan LPEM UI (2020) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan produk keuangan yang sangat rendah, berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan, serta sangat dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat pernah membeli atau memanfaatkan produk keuangan yang ada.⁴⁴ Sehingga hubungan antara akses dan juga literasi menjadi sangat erat kaitannya.

Gambar 2.73 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah Anjungan Tunai Mandiri/*Automated Teller Machine* (ATM) di Indonesia semenjak tahun 2010-2019. Pada tahun 2010 ada sekitar 13,04 mesin ATM per 100 ribu penduduk dewasa Indonesia. Pada tahun 2019 nilainya meningkat empat kali lipat menjadi 53,41 mesin ATM per 100 penduduk

⁴³ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>.

⁴⁴ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/17/162755223221786-kajian-dampak-dan-kontribusi-sistem-jaminan-sosial-nasional-sjsn-terhadap-perlindungan-sosial-pekerja-dan-pendalaman-pasar-keuangan>

dewasa. Sama halnya dengan jumlah kantor cabang bank yang terus mengalami penambahan dari segi jumlah. Pada tahun 2010, ada sekitar 8,11 kantor cabang bank per 100 ribu penduduk dan angkanya terus tumbuh hingga hampir dua kali lipat menjadi 16,08 kantor cabang bank per 100 ribu penduduk pada tahun 2020.



Gambar 2.73 ATM dan kantor cabang bank per 100.000 penduduk dewasa, 2010-2019

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan dari ketersediaan layanan keuangan juga diiringi dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki rekening bank. Jumlah masyarakat dewasa yang memiliki rekening bank terus mengalami kenaikan dari 20% pada tahun 2011 menjadi 49% pada tahun 2017. Tren yang sama juga terjadi jika dilihat perkembangan kepemilikan rekening bank berdasarkan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan kepemilikan bank. Pada tahun 2017, lebih dari separuh perempuan di Indonesia (51%) memiliki rekening bank, sedangkan jumlah laki-laki yang memiliki rekening di bank atau Lembaga keuangan lain masih sebesar 46%. Meskipun jumlah kepemilikan rekening di bank telah meningkat, namun sebagian besar penduduk di Indonesia (51%) masih belum memiliki rekening bank. Hal ini relevan dengan isu terbatasnya akses ke layanan perbankan dan juga ditambah dengan minimnya literasi keuangan sebagian besar masyarakat.

2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

A. Pengantar

Tujuan 9 dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) difokuskan pada aspek-aspek industri, inovasi, dan infrastruktur dimana ketiga aspek tersebut saling terkait dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pada aspek industri, sasaran-sasaran dipusatkan pada industri manufaktur dan industri berskala kecil sebagai sektor penyerap sebagian besar tenaga kerja. Aspek infrastruktur menekankan pada ketersediaan infrastruktur dalam mendukung konektivitas transportasi darat, laut, dan udara, serta

infrastruktur digital. Sementara aspek inovasi dalam Tujuan 9 menekankan pada tingkat dukungan terhadap riset dan pengembangan sains.

Tujuan 9 TPB/SDGs memiliki peran penting mengingat industrialisasi merupakan mesin utama pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terbangunnya sektor industri mendorong peningkatan produktivitas, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan menaikkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan lain. Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat industrialisasi. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh mendorong pembangunan sektor industri yang kuat. Keberadaan sektor industri yang tangguh pada akhirnya akan memicu proses peningkatan nilai tambah melalui adopsi dan inovasi sains dan teknologi.


B. Status Capaian


1. Pembangunan Infrastruktur untuk Konektivitas

Indikator terkait pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan andal dalam TPB meliputi populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km dari jalan yang layak (9.1.1*), kondisi mantap jalan nasional (9.1.1.(a)), panjang pembangunan jalan tol (9.1.1.(b)), panjang jalur kereta api (9.1.1.(c)), jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi (9.1.2*), jumlah bandara (9.1.2.(a)), jumlah pelabuhan penyeberangan (9.1.2.(b)), jumlah pelabuhan strategis (9.1.2.(c)), proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* (9.c.1*).

Kondisi jalan nasional yang masuk dalam kategori mantap didefinisikan sebagai proporsi jalan nasional dalam kondisi baik atau sedang. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi mantap jalan nasional meningkat dari 89% di tahun 2015 menjadi 92,8% di tahun 2019. Tantangan peningkatan kondisi jalan nasional adalah belum memadainya kualitas prasarana jalan akibat masih belum optimalnya ketersediaan kelengkapan jalan seperti drainase untuk mencegah kerusakan jalan karena genangan air, serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah.

Selain kondisi mantap jalan nasional, panjang pembangunan jalan tol juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pergerakan orang dan distribusi barang. Secara kumulatif, panjang jalan tol yang terus mengalami kenaikan dari 665,89 km di tahun 2010 menjadi 2.027,79 km (kumulatif) di tahun 2019. Tantangan pembangunan jalan tol adalah penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan serta pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, dana jangka panjang, dan dana bergulir.






Gambar 2.74 Kondisi mantap jalan nasional (%) dan panjang pembangunan jalan tol (km)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)


Selain jalan, jaringan kereta api juga merupakan infrastruktur transportasi darat yang penting dalam menunjang pergerakan orang dan barang secara masal. Transportasi berbasis rel mampu menyediakan alternatif moda transportasi yang cepat dan aman. Selain itu, tersedianya jaringan rel kereta api juga berkontribusi dalam mengurangi beban jalan dan polusi udara. Panjang jalur kereta api aktif terus mengalami kenaikan dari 5.532 km pada tahun 2015 menjadi 6.164 km pada tahun 2019. Tantangan pembangunan jaringan kereta api di Indonesia adalah masih rendahnya peran kereta api dalam menunjang pengangkutan barang dan pergerakan penumpang antarkota, belum optimalnya peran kereta api dalam pengangkutan peti kemas, serta waktu tempuh kereta api yang masih belum kompetitif dengan angkutan udara maupun jalan tol.



Gambar 2.75 Panjang Rel Kereta Api yang Beroperasi (km)

Sumber: Statistik Perhubungan Buku I Kementerian Perhubungan (2020)

Untuk mengukur capaian pembangunan di sektor transportasi udara, jumlah bandara merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan. Jumlah bandara mengukur aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Transportasi udara juga menjadi sarana logistik yang penting di daerah dengan kondisi geografis khusus seperti kepulauan dan pegunungan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Sepanjang periode 2014-2019, terdapat 15 bandara baru sehingga total jumlah bandara naik dari 237 pada tahun 2014 menjadi 252 pada tahun 2019. Tantangan utama pengembangan bandara adalah belum memadainya kapasitas bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya pada bandara-bandara utama. Kapasitas bandara dari sisi jumlah landasan dan terminal masih belum optimal dalam memenuhi volume angkutan udara nasional yang tumbuh sekitar 9% per tahun (periode 2015-2017). Selain itu, prasarana lapangan terbang kecil (*airstrip*) juga masih belum memadai dalam menunjang penerbangan perintis yang melayani angkutan manusia dan barang di wilayah 3T.



Gambar 2.76 Jumlah Bandara dan Pelabuhan






Sumber: Statistik Perhubungan Buku I Kementerian Perhubungan hlm. 1-52 dan BPS (2020)

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan konektivitas antarwilayah yang tangguh. Terdapat dua indikator yang dijadikan acuan dalam mengukur capaian TPB di bidang transportasi laut, yaitu jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan strategis. Jumlah pelabuhan penyeberangan pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketersediaan sarana penunjang mobilitas dalam negeri sedangkan pelabuhan strategis digunakan sebagai proksi untuk mengukur daya saing produsen di tingkat internasional. Jumlah pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan strategis di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terdapat 261 pelabuhan penyeberangan dan 1.655 pelabuhan strategis. Pada tahun 2019, jumlah tersebut naik menjadi 286 pelabuhan penyeberangan dan 1.659 pelabuhan strategis.

Di era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan akses universal dan keterjangkauan internet juga menjadi faktor penting bagi Indonesia. Indikator yang digunakan adalah melihat proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*. Definisi dari *mobile broadband* adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*) dan jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk mentransmisi nirkabel data seluler. Perhitungan ini ditujukan untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan dan kemampuan masyarakat menggunakan TIK.

Akses *mobile broadband* dengan jaringan 4G di Indonesia saat ini masih terus diperluas sejak diluncurkan pada Desember tahun 2015. Secara geografis, di tahun 2020 ketersediaan jaringan 4G belum mencapai 50 persen dari keseluruhan wilayah daratan Indonesia. Adapun berdasarkan populasi di suatu wilayah, baik jaringan 2G, 3G dan 4G sudah mencakup lebih dari 90 persen populasi di Indonesia. Fasilitas *mobile broadband* yang semakin luas menjangkau masyarakat akan mampu memberikan dampak yang besar dengan didukung edukasi masyarakat untuk dapat mengoptimalkan penggunaannya.

Tabel 2.22 Rangkuman indikator terkait infrastruktur


Indikator TPB/SDGs	Capaian	
	2015	2020
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional 	89%	92%
9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol	1.461 km	481 km penambahan
9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api 	6.164 km	6.188 km
9.1.2.(a) Jumlah bandara 	15 (291)	7 penambahan (251)
9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan 	24 (261)	6 penambahan (31 penambahan)
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	24 (1655)	
9.c.1* Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> 	127,3%	

2. Pertumbuhan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sektor industri manufaktur merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri manufaktur mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga perannya dalam peningkatan pendapatan rumah tangga dan penanggulangan kemiskinan menjadi sangat krusial. Indikator terkait pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan dalam TPB meliputi proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita (9.2.1*), laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (9.2.1.(a)), proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (9.2.1.(b)), proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*), proporsi industri kecil dengan pinjaman dan kredit (9.3.2*), proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah (9.b.1), dan kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (9.b.1.(a)).


Dua indikator pertama untuk mengetahui kontribusi output dari sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional adalah proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. Mengacu pada dua indikator tersebut, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian cenderung mengalami penurunan. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB turun dari 20,99% pada tahun 2015 menjadi 19,70% pada tahun 2019. Sementara jika dilihat per kapita, proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur turun dari Rp9,42 juta per tahun pada tahun 2015 menjadi Rp8,28 juta per tahun pada tahun 2018.

Indikator selanjutnya adalah laju pertumbuhan PDB industri manufaktur yang berguna untuk mengetahui bagaimana perkembangan di sektor tersebut dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2015-2018, laju pertumbuhan PDB industri manufaktur cenderung mengalami penurunan dari 4,33 persen pada tahun 2015 menjadi 3,8 persen pada tahun 2019. Akan tetapi, dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur cenderung mengalami tren yang naik di periode yang sama. Proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur meningkat dari 13,53 persen pada tahun 2015 menjadi 14,89 persen pada tahun 2019.



Gambar 2.77 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB (%) dan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)



Gambar 2.78 Proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Sektor industri sebagai motor pembangunan juga memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs lain. Selain kontribusinya terhadap perekonomian secara makro, peran sektor industri juga perlu diarahkan pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Selain dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah terkait pengendalian perubahan iklim dalam kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pengembangan sektor industri yang berkelanjutan juga membantu pemerintah dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13 mengenai lingkungan. Sinergi antara pencapaian Tujuan 9 tentang industri dan Tujuan 13 tentang lingkungan sangat penting mengingat dampak perubahan iklim dapat mengancam tidak saja lingkungan hidup manusia tetapi juga kinerja sektor industri dalam menopang perekonomian secara luas. Sebaliknya, sektor industri selama ini juga merupakan salah satu kontributor terbesar emisi gas rumah kaca yang mengakselerasi perubahan iklim. Kedepan, pengembangan sektor industri wajib mempertimbangkan faktor lingkungan sehingga tercapai pembangunan industri yang berkelanjutan.

Tentu pencapaian ini mengalami perubahan pasca pandemi. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar pada pertumbuhan industri dikarenakan terhentinya berbagai aktifitas ekonomi. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami kenaikan menjadi 19,88 persen pada tahun 2020; dan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur mengalami penurunan menjadi -2,93 persen pada akhir tahun 2020. Demikian pula halnya dengan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur yang mengalami penurunan menjadi 13,61 persen pada tahun 2020.


Industri kecil—didefinisikan sebagai usaha dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang—juga memiliki peran yang cukup penting dalam penciptaan nilai tambah sektor industri manufaktur. Indikator proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri manufaktur digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi usaha berskala kecil tersebut. Pada tahun 2015 kontribusi industri kecil terhadap penciptaan nilai tambah sektor industri adalah sebesar 10,43 persen dan meningkat menjadi 18,5 persen pada tahun 2019.

Industri kecil umumnya menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pendanaan usaha. Untuk itu, indikator proporsi industri kecil yang memiliki pinjaman atau kredit digunakan sebagai proksi untuk mengukur kemudahan industri kecil dalam mengakses sumber pendanaan. Di sisi lain, indikator ini juga mencerminkan cakupan layanan sektor jasa keuangan terhadap usaha berskala kecil. Proporsi industri kecil dengan pinjaman/kredit cenderung mengalami tren penurunan dari 10 persen pada tahun 2015 menjadi 7,78 persen pada tahun 2019.

Indonesia sebagai negara berkembang juga memperhatikan pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi untuk diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditas. Indikator yang digunakan adalah dengan melihat kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi. Industri berteknologi menengah dan tinggi secara definisi adalah industri-industri dengan klasifikasi ISIC Rev.4 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301) dan 325. Selain itu, teknologi tinggi tidak hanya dinilai dari produk, namun juga proses dalam menghasilkan produk tersebut yang telah menggunakan teknologi tinggi. Mayoritas produk yang di ekspor dari Indonesia merupakan barang mentah dan barang setengah jadi. Hingga tahun 2016, kondisi ekspor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand dan China masih jauh tertinggal dalam proporsi ekspor produk teknologi tinggi. Adapun persentasenya justru semakin menurun sejak tahun 2009 hingga 2016 (RPJMN 2020-2024).

Pada tahun 2020, menurut data dari Kementerian Perdagangan kontribusi dari sepuluh produk utama ekspor nonmigas Indonesia mencapai 59.8 persen dimana tiga (3) produknya merupakan barang industri dan industri berteknologi tinggi yaitu besi baja, kendaraan bermotor dan suku cadangnya serta perhiasan. Komoditas besi baja menempati urutan ke-3 pada ekspor nonmigas Indonesia dengan kontribusi sebesar 7 persen atau senilai USD 10,85 miliar dengan pertumbuhan ekspor mencapai 46.84 persen (YoY). Produk kendaraan bermotor dan suku cadangnya berkontribusi sebesar 4.3 persen dan perhiasan memiliki kontribusi sebesar 5.3 persen atau senilai USD 8.2 miliar dengan pertumbuhan 24,21 persen (YoY). Untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusi ekspor barang berteknologi

tinggi, perjanjian perdagangan sangatlah penting bagi Indonesia untuk memperluas pasar selain itu kesiapan ekspor yang optimal dari dalam negeri juga dibutuhkan baik dari sisi strategi, promosi, produksi dan kerjasama. Sejak 2017, proporsi ekspor produk industri berteknologi tinggi mengalami tren peningkatan meskipun cenderung fluktuatif. Di tahun 2017, proporsi EPIBT nasional sebesar 20,80% dan naik menjadi 22,26% di tahun 2019. Namun di tahun 2020, proporsi tersebut turun ke 21,38%.



Gambar 2.79 Proporsi ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)

Sumber: BPS

Tabel 2.23 Rangkuman indikator terkait industri

Indikator TPB/SDGs	Capaian	
	2015	2019
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	20,9%	19,7%
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	4,3%	3,8%
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	13,53%	14,91%
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	10,43%	18,50%
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman dan kredit	10,0%	7,78%
9.b.1.(a) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	20,80% (2017)	21,38%

3. Inovasi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak dapat dilepaskan dalam mendorong inovasi untuk mendukung pengembangan industri dan pembangunan infrastruktur. Per tahun 2019 kapasitas adopsi iptek dan penciptaan inovasi Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 85 dari 129 negara dengan skor *Global Innovation Index (GII)* 29.72 dari skala 0-100. Padahal, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan banyak inovasi yang berdaya guna. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat riset ilmiah.

Riset sendiri terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks ini, penting untuk diperhatikan bahwa dalam TPB/SDGs Tujuan 9 inovasi diarahkan untuk mampu mendorong tumbuhnya inovasi yang berkontribusi terhadap penurunan emisi, mendorong munculnya teknologi ramah lingkungan, dan memicu adanya program-program berbasis lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menginisiasi sistem pendukung untuk menghadirkan inovasi di bidang lingkungan seperti Sistem Inventori Gas Rumah Kaca (GRK) dan Program Kampung Iklim (Proklam).

Indikator-indikator terkait peningkatan inovasi dan penerapan iptek meliputi rasio emisi CO₂/gas rumah kaca terhadap nilai tambah sektor industri manufaktur (9.4.1*), penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri (9.4.1.(a)), intensitas emisi sektor industri (9.4.1.(b)), proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB (9.5.1*), jumlah SDM bidang iptek pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per 1 juta penduduk (9.5.2*), proporsi SDM iptek bergelar S3/Doktor (9.5.2.(a)).

Indikator pertama adalah proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Pada tahun 2019, anggaran riset pemerintah hanya sekitar 0.25 persen dari PDB Indonesia. Dana riset yang dialokasikan masih perlu dioptimalkan lagi untuk dapat benar-benar memberikan manfaat dalam mengatasi sebuah permasalahan dibandingkan dengan habis untuk biaya administratif. Selain itu perangkat infrastruktur penelitian dan SDM juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan manfaat dari anggaran riset yang dimiliki Indonesia.

Untuk menggali lebih dalam terkait ilmu pengetahuan, teknologi dan riset yang dapat menghasilkan berbagai inovasi, jumlah SDM yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk juga perlu diberikan perhatian khusus. Berdasarkan data tahun 2018, jumlah SDM Iptek di Indonesia berjumlah 301.885 yang terdiri dari peneliti, perekayasa dan dosen.

Dari jumlah SDM Iptek tersebut, hanya sekitar 14 persen yang memiliki kualifikasi S3. Angka dari ketiga indikator untuk memperkuat riset ilmiah di Indonesia menunjukkan angka yang relatif kecil. Proporsi anggaran penelitian di Indonesia termasuk yang terkecil di wilayah ASEAN padahal hal ini sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang berupa inovasi seperti yang dilakukan oleh banyak negara-negara maju. Selain itu, lemahnya respon industri untuk memanfaatkan hasil riset di dalam negeri seringkali membuat turunnya semangat dari para peneliti sehingga dibutuhkan juga peran dari pihak swasta untuk membangkitkan semangat riset dan menjadi penghubung bagi peneliti dan industri.

Tabel 2.24 Rangkuman indikator terkait Inovasi

Indikator TPB/SDGs	Capaian	
	2015	2019
9.4.1* Rasio emisi CO ₂ /gas rumah kaca terhadap nilai tambah industri manufaktur		
9.4.2.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri		23,46%
9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri		
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	na	0,25%
9.5.2* Jumlah SDM Iptek pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per 1 juta penduduk		
9.5.2.(a) Proporsi SDM Iptek dengan gelar S3 (Doktor)	na	13,73%

2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

1. Pengurangan Kesenjangan Pendapatan dan Kewilayahan

Dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya dalam mengurangi jumlah daerah (kabupaten) dan desa tertinggal, Indonesia fokus pada pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Rangkaian kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik dibangkitkan di berbagai titik seantero negeri. Pembangunan ini menjangkau pula ribuan desa untuk membuat desa tertinggal menjadi desa mandiri, dan desa mandiri menjadi lebih maju lagi.

Dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD), yang sekarang menjadi Indeks Desa, tercatat desa tertinggal sejumlah 20.432 desa pada tahun 2014, lalu berkurang menjadi 13.232 desa pada tahun 2019. Di luar ini terdapat desa dalam kategori tidak tertinggal yang tumbuh dari 53.661 desa pada 2014 menjadi 60.438 desa pada tahun 2018. Kemajuan ini sejalan dengan alokasi Dana Desa yang jumlahnya semakin besar.

Saat ini RKP 2022 telah menyebut 'Indeks Desa' sebagai salah indikator kemajuan pembangunan pedesaan. Dalam RKP itu disebut bahwa tahun 2019 nilai Indeks Desa tercatat sebesar 56,52, sedangkan capaian tahun 2020 sebesar 58,71. Tahun 2021, 2022, dan 2024 Indeks Desa masing-masing ditargetkan mencapai nilai 59,65, 61,00, dan 62,05.

Tabel 2.25 Desa dan daerah tertinggal

Indikator TPB/SDGs	2014	2015	2018	2019	2020
10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal					
● BPS*	20.432		13.232		
● RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022***				19.152	
10.1.1.(c) Jumlah desa mandiri					
● BPS****	2.894		5.559		
● RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022***				1.144	
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal					
● Perpres 131/2015 dan 63/2020		122			62
– Jawa		6			0
– Sumatera		13			7
– Kalimantan		12			0
– Sulawesi		18			3
– Bali dan Nusa Tenggara		26			14
– Kepulauan Maluku		14			8
– Papua		33			30

Sumber: *BPS (3 Oktober 2021); **Indeks Desa Membangun 2015; ***RKP 2022; ****BPS (3 Oktober 2021)

Selain desa tertinggal, perhatian pembangunan diarahkan pula pada dimensi ketertinggalan wilayah yang lebih luas, yakni kabupaten tertinggal atau ‘daerah tertinggal’. Sejauh ini status dan jumlah daerah tertinggal secara khusus ditetapkan dalam dua Peraturan Presiden (Perpres). Pertama, Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Kedua, Perpres No. 62 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.⁴⁵ Dalam dua peraturan presiden itu dicatat jumlah daerah tertinggal telah menyusut separuh. Tahun 2015 daerah tertinggal tercatat sejumlah 122, sedangkan lima tahun kemudian jumlah itu menjadi 62 (Tabel 2.25). Di dalam kedua perpres itu, hanya sedikit kabupaten-kabupaten di Jawa dan Kalimantan yang masuk dalam kategori tertinggal. Tahun 2015 hanya enam kabupaten di Jawa dan 12 kabupaten di Kalimantan yang berada dalam kategori itu. Pada tahun 2020 tidak ada lagi kabupaten di Jawa dan Kalimantan yang berada dalam daftar itu. Di pulau-pulau lain, kecuali di Papua, jumlah kabupaten tertinggal susut hampir separuhnya. Di Papua dalam bentang lima tahun antara 2015 dan 2020, hanya tiga kabupaten yang dapat dikeluarkan dari daftar itu.

Lebih jauh lagi, penduduk miskin di daerah tertinggal bergerak mengikuti huruf “V” dalam tiga tahun belakangan antara 2018 dan 2020. Data BPS⁴⁶ menunjukkan tingkat


⁴⁵ Pada tingkat yang lebih teknis, status daerah tertinggal ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

⁴⁶ BPS (https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1238/sdgs_1/1) dirujuk 3 Oktober 2021.

kemiskinan di daerah tertinggal sempat sedikit membaik, tetapi pandemi telah membalikkan keadaan menuju situasi yang lebih berat. Antara tiga tahun itu, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal berturut-turut 20,49 (2018), 20,10 (2019), dan 26,43 persen (2020).

Kemiskinan di daerah tertinggal menjadi isu yang serius karena keadaan *double burden* yang dihadapi oleh kelompok miskin di wilayah ini. Beban pertama berasal dari keterbatasan kapasitas diri perorangan dalam keadaan miskin; sedangkan beban kedua bersumber dari keterbatasan kapasitas lingkungan naungannya sebagai daerah tertinggal. Beban yang pertama menghambat masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sedangkan beban yang kedua menghalangi masyarakat miskin untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas publik yang tersedia. Gambaran ini sekaligus menunjukkan dua agenda pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal yang saling terkait, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan mengentaskan daerah tertinggal.

Sejauh ini pertumbuhan daerah tertinggal bergerak akseleratif dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 2.80). Pada paruh pertama dekade terakhir ini, pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal hanya sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Memasuki tiga tahun pertama paruh kedua, akselerasi terjadi. Saat ekonomi nasional bertumbuh di kisaran 6% pada tiga tahun pertama paruh kedua, daerah tertinggal tumbuh 12%. Jika *trend* ini dapat dilanjutkan konvergensi pertumbuhan amat mungkin terjadi, yakni daerah tertinggal dapat mengejar dan menyusul ketertinggalannya (*catching-up*). Efektivitas kebijakan ‘membangun dari pinggiran’ menemukan justifikasi empirisnya (lihat catatan tentang gambar).



Gambar 2.80 Pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal dan nasional

Sumber: BPS

Catatan: Data pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal hilang dari situs BPS 3 Oktober 2021

Untuk mengurangi kesenjangan, selain upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, diperlukan juga upaya peningkatan nilai tambah ekonomi. Hal ini terkait dengan stabilitas sistem keuangan sektor perbankan. Sistem keuangan yang stabil dapat

menjaga jantung perekonomian—sektor perbankan dan keuangan—dalam keadaan yang terkendali. Dalam konteks ini, perbankan yang sehat menjadi kuncinya.

Dalam TPB/SDGs indikator 10.5.1.(a) Indikator Kesehatan Perbankan menangkap hal ini. Indikator ini dibagi ke dalam tiga sub-indikator. Pertama, nisbah jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (*regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets*) untuk mengukur tingkat ketahanan perbankan dalam neraca. Kedua, nisbah pinjaman bermasalah dengan total pinjaman (*nonperforming loans to total gross loans*) sebagai proksi kualitas aset perbankan yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah terkait kualitas aset dalam portofolio kredit. Ketiga, nisbah pendapatan bersih dengan nilai aset (*return on assets*) yang tidak lain adalah profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam mengelola asetnya.

Meski pandemi terjadi, *regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets* atau lazim dikenal sebagai CAR (*capital adequacy ratio*) bergerak di sekitar 22% mengikuti kecenderungan historisnya. Sebagai rujukan, batas yang ditetapkan dalam Basel III (*Basel Committee on Banking Supervision, BCBS*) adalah 10,5%, sedangkan tetapan Bank Indonesia adalah 8-11% yang bergerak sejalan dengan tingkat atau profil risiko. Namun demikian, kecenderungan capaian angka CAR di atas nilai rujukan ini perlu disikapi hati-hati, mengingat hal ini dapat saja menunjukkan bahwa perbankan belum mampu mengoptimalkan modal yang ada. Seajar itu, keadaan ini juga memperlihatkan akumulasi laba bersih tidak terkonversi menjadi investasi dengan kecepatan yang sama.

Keadaan yang berbeda terjadi pada dua sub-indikator lainnya. COVID-19 telah meningkatkan *nonperforming loans to total gross loans* dan menurunkan *return on assets*, masing-masing dari 2,43% menjadi 2,75% dan 2,48% menjadi 1,50%. Peningkatan *nonperforming loans to total gross loans* akan mempersulit perbankan untuk menjalankan fungsinya dalam menyalurkan pinjaman di masa berikutnya. Sementara itu, penurunan *return on assets* memperlihatkan penurunan kemampuan perbankan untuk memanfaatkan keuntungan masa lampau bagi keuntungan pada masa selanjutnya (Tabel 2.26). Kegiatan dunia usaha dan perekonomian yang tertahan sepanjang masa pandemi telah memukul sektor riil sedemikian serius. Sektor keuangan dan perbankan, baik langsung ataupun tak langsung, menerima imbasnya.

Tabel 2.26 Indikator kesehatan perbankan

Sub-Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nisbah jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (<i>regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets</i>)	22,22%	22,65%	21,20%	21,77%	22,16%
Nisbah pinjaman bermasalah dengan total pinjaman (<i>nonperforming loans to total gross loans</i>)	2,90%	2,56%	2,29%	2,43%	2,75%
Nisbah pendapatan bersih dengan nilai aset (<i>return on assets</i>)	2,12%	2,41%	2,51%	2,48%	1,50%

Sumber: IFS-IMS, diakses 3 Februari 2020.


2. Kebijakan Fiskal dan Sosial Untuk Kesetaraan

Kesenjangan dan kemiskinan masih merupakan agenda pembangunan yang penting, kendati Indonesia kini telah berada dalam kategori negara dengan pendapatan menengah. Beragam kebijakan dan tindakan telah diupayakan dalam pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, khususnya dalam satu dekade terakhir.

Dalam satu dekade terakhir ini kesenjangan dan kemiskinan membentuk dua pola perilaku. Pertama, dinamika keduanya bertentangan, yakni kesenjangan—melalui Rasio Gini—bergerak dalam arah yang berlawanan dengan kemiskinan. Ini tergambar pada periode 2009-2014, ketika Rasio Gini bergerak naik dari 0,367 menuju 0,414, sedangkan tingkat kemiskinan, P_0 , turun secara konsisten dari 14,15% ke 10,96% (Gambar 2.81). Rasio Gini tahun 2014 bahkan menjadi indeks tertinggi dalam perjalanan sejarah pembangunan Indonesia. Dalam periode 2019-2014 itu, usaha-usaha keras menanggulangi kemiskinan tak serta merta terkonversi menjadi pengurangan ketimpangan.

Kedua, kesenjangan dan kemiskinan bergerak searah, yakni kesenjangan menurun ketika kemiskinan menurun. Ini terjadi pada periode 2015-2019—termasuk pada masa pandemi tatkala kesenjangan dan kemiskinan sama-sama meningkat (2020). Untuk menggambarkan besarnya, pada tahun 2015 ketika tingkat kemiskinan mencapai 11,13%, Rasio Gini tercatat sebesar 0,402. Ketika kemiskinan berhasil ditekan hingga satu digit pada 2018 dan 2019, yakni berturut-turut 9,66% dan 9,22%, Rasio Gini juga menyusut ke tingkat 0,384 dan 0,380. Pada saat COVID-19 mengembalikan tingkat kemiskinan untuk kembali ke tingkat dua digit, 10,19%, melalui Rasio Gini, ketimpangan juga meningkat menjadi 0,385.

Seluruh upaya kebijakan-kebijakan *targeting* telah berhasil membalik keadaan, sehingga berbagai upaya menanggulangi kemiskinan sekaligus juga bermakna sama dengan upaya mengurangi ketimpangan. Dalam keadaan yang sebaliknya, ketidakberhasilan dalam mengatasi kemiskinan berarti pula keketidakterhasilan dalam menanggulangi kesenjangan. Pola pergerakan searah yang cenderung baru ini menyiratkan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan telah menjadi satu paket agenda, *two sides of the same coin*.



Gambar 2.81 Kemiskinan (P_0) dan indeks gini

Sumber: BPS diakses 3 Oktober 2021

Hingga saat ini, baik tingkat kemiskinan maupun ketimpangan masih tergolong tinggi, apalagi ketika ini diperburuk oleh pandemi COVID-19. Tingkat kemiskinan sekitar 10%, misalnya, mencakup hampir 28 juta penduduk.⁴⁷ Sebagai ilustrasi pembandingan, jumlah penduduk di keseluruhan pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua masih lebih kecil, yakni 27 juta jiwa. Pada saat yang sama, meski telah turun dari 0,414 di tahun 2014, Rasio Gini sebesar 0,385 di tahun 2020 secara kualitatif tidak mencerminkan distribusi sumber daya yang merata.

Dalam hal kemiskinan, paruh kedua dalam dekade itu ditandai oleh perlambatan dalam penurunan tahunan. Sebagai ilustrasi, laju penurunan kemiskinan pada paruh pertama terhitung sekitar -0,64 poin, sedangkan pada paruh kedua laju penurunannya per tahunnya hanya -0,13 poin. Kalaupun data pada saat pandemi COVID-19 tidak diikutsertakan pada perhitungan, laju penurunannya masih sekitar separuhnya, yakni -0,35. Pada paruh pertama, kecepatan penurunan bahkan pernah mencapai angka tertinggi, yakni -0,97 poin. Sementara itu, pada paruh kedua bahkan sempat terjadi dua kali kenaikan tingkat kemiskinan, yaitu tahun 2015 dengan 0,17 poin dan tahun 2020 dengan 0,97 poin. Singkatnya, tingkat kemiskinan memang menurun, tetapi dengan laju yang lambat.

Keadaan yang sebaliknya terjadi dalam laju pengurangan ketimpangan. Pada paruh pertama dekade itu, secara rata-rata terjadi kenaikan Rasio Gini sebesar 0,01 poin setiap tahun. Peningkatan ketimpangan terasa di paruh pertama ini. Sementara itu, pada paruh kedua, keadaannya berbeda. Secara rata-rata Rasio Gini berkurang -0,005 setiap tahun. Apabila data saat pandemi COVID-19 tidak disertakan, laju penurunan tahunan itu dua kali lebih besar, mencapai -0,01 poin. Dengan demikian, *trend* penurunan kesenjangan dalam dua dekade itu juga diikuti perbaikan dalam laju penurunan tahunan. Pada paruh pertama, hanya sekali terjadi penurunan Rasio Gini, yakni 0,413 menjadi 0,406 pada tahun 2012-2013. Sebaliknya, pada paruh kedua hanya sekali terjadi kenaikan Rasio Gini, yakni dari 0,380 ke 0,385 ketika pandemi.

Perbaikan dalam pengurangan kesenjangan ini dapat dikonfirmasi melalui dinamika kesejahteraan agregat di setiap kelompok atau kelas masyarakat.⁴⁸ Pada tahun 2009, misalnya, 40%-kelompok terbawah mengambil pangsa kesejahteraan sebesar 18,95%, sedangkan 20%-kelompok kesejahteraan teratas mengambil pangsa 44,91%—dan 40% kelompok di tengah mengambil sisanya, 36,13%. Pada tahun 2014, *share* kelompok bawah menyusut ke titik terendah 16,48%, diikuti pangsa kelompok tengah juga mengecil menjadi 34,83%. Sebaliknya, kelompok atas justru mengambil porsi yang semakin besar, yakni 48,69%—pangsa tertinggi kedua setelah tahun 2011 dengan 48,94%. Lima tahun kemudian, keadaan yang terjadi di setiap kelompok kesejahteraan berbeda arah: porsi kelompok bawah meningkat menjadi 17,47%, sedangkan pangsa kelompok atas menurun ke tingkat 45,56%.

Gambaran serupa ini tersua pula dalam distribusi pengeluaran per kapita menurut kelompok kesejahteraan.⁴⁹ Dalam bentang 2010-2014, pangsa kelompok bawah berkurang dari 18,05% menjadi 17,12%; sedangkan kelompok tengah mengalami situasi serupa, dari

⁴⁷ Sebagai ilustrasi pembandingan lain, penduduk Malaysia secara keseluruhan saat ini berjumlah sekitar 32 juta jiwa dan penduduk Singapura enam juta orang.

⁴⁸ Lihat, BPS, [Persentase Perkembangan Distribusi Pengeluaran](#); diakses 17 April 2021.

⁴⁹ Lihat, BPS, [Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita](#); diakses 17 April 2021.

36,48% menjadi 34,60%. Sementara itu, kelompok atas menikmati peningkatan porsi pengeluaran per kapita dari 45,47% menjadi 48,27%. Koreksi kemudian terjadi dalam lima tahun berikutnya, ketika kelompok bawah menikmati kenaikan pangsa dari 17,10% (2015) menjadi 17,71% (2019)—yang diikuti oleh kelompok tengah dengan porsi 34,65% sebelum menjadi 36,81% dalam bentang waktu yang sama. Dalam gerak yang berlawanan, porsi kelompok atas menyusut dari 48,25% (2015) menjadi 45,48% (2019). Hal ini menandakan bahwa distribusi dan akses sumber daya ke arah kelompok terbawah membentuk dua hal sekaligus: meningkatkan kesejahteraan kelompok bawah dan memperbaiki kesenjangan.

Fenomena perlambatan kemampuan dalam menurunkan kemiskinan dan peningkatan kemampuan dalam mengurangi kesenjangan dapat diterangkan pula oleh perhitungan *growth elasticity of poverty* (GEP) dan *growth elasticity of inequality* (GEI). Tabel 2.27 mengelaborasi persamaan identitas sederhana berikut, $\Delta X = \Delta Y (\Delta X / \Delta Y)$, dengan X adalah tingkat kemiskinan atau ketimpangan dan Y adalah tingkat kesejahteraan—diproksi melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Hasil perhitungan itu disajikan sebagai berikut.

Pertama, GEP secara keseluruhan bernilai negatif dalam bentang 2011-2020, kecuali tahun 2015 ketika kemiskinan meningkat dari 10,96% ke 11,13%. Hal ini berarti pertumbuhan positif pendapatan—yang diproksi melalui konsumsi—mampu menurunkan kemiskinan. Namun demikian, keadaan yang serupa tidak terjadi pada GEI, di mana dalam rentang 2011-2020 GEI justru positif. Hal ini menunjukkan dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan positif kesejahteraan tidak mampu menurunkan ketimpangan, tetapi malah menaikannya.

Kedua, observasi yang lebih detail memperlihatkan dua babak GEP dan GEI, yakni 2011-2015 dan 2016-2020. Dalam periode 2011-2015 GEP terhitung 1,5 kali dan 2,5 kali lebih besar daripada GEP dalam periode 2016-2019 dan 2016-2020, yakni -2,37 berbanding masing-masing -1,69 dan -0,94. Perhitungan ini mempertegas catatan di muka bahwa kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan mengalami pelemahan pada paruh kedua. Penurunan kemampuan ini semakin jelas terlihat ketika periode wabah COVID-19 disertakan dalam perhitungan.⁵⁰ Sementara itu, dalam paruh pertama dekade itu, GEI terhitung positif, yakni 0,879. Jadi dalam periode ini, pertumbuhan kesejahteraan justru memperburuk ketimpangan. Namun demikian, koreksi terjadi pada paruh kedua dengan nilai GEI negatif—bahkan tatkala masa pandemi disertakan dalam penghitungan. Dalam periode itu GEI terhitung sebesar -0,51; dan praktis tak cukup berubah jika masa pandemi dimasukkan dalam penghitungan, juga sebesar -0,51. Dalam periode ini, pertumbuhan kesejahteraan memperbaiki ketimpangan.

Dari seluruh gambaran ini, pada masa paruh kedua dalam 10 tahun terakhir ini memberi konfirmasi bukti atas apa yang diekspektasi oleh kebijakan dan teori ekonomika. Dengan catatan khusus pada perlambatan kemampuan penurunan kemiskinan, paruh kedua adalah masa di saat tiga kutub penting pembangunan— pertumbuhan, pemerataan, dan

⁵⁰ Suatu catatan perlu diberikan di sini tentang GEP negatif, khususnya pada 2020. Jika pada periode normal GEP dengan nilai negatif bermakna pertumbuhan positif menurunkan kemiskinan, pada masa pandemi GEP seperti itu berarti pertumbuhan negatif meningkatkan kemiskinan.

(anti)kemiskinan—berjalan sebagaimana ekspektasi. Pertumbuhan telah menghasilkan distribusi yang lebih baik dan kemiskinan yang berkurang.

Tabel 2.27 Elastisitas kemiskinan dan ketimpangan terhadap pertumbuhan

Tahun	Perubahan PO (%)	Perubahan Gini (%)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan*	Perubahan Pengeluaran (%)	GEP	GEI
2011	-7.277	2.646	102.23	2.230	-3.263	1.186
2012	-5.663	6.443	104.01	1.741	-3.253	3.701
2013	-1.630	-1.695	104.46	0.433	-3.766	-3.918
2014	-4.446	1.970	104.94	0.460	-9.676	4.288
2015	1.551	-2.899	107.56	2.497	0.621	-1.161
2016	-3.863	-1.990	110.42	2.659	-1.453	-0.748
2017	-5.421	-0.761	113.00	2.337	-2.320	-0.326
2018	-4.545	-1.790	117.19	3.708	-1.226	-0.483
2019	-4.555	-1.042	119.73	2.167	-2.102	-0.481
2020	10.521	1.316	116.70	-2.531	-4.157	-0.520
Median 2011-2020	-4.496	-0.902		2.199	-2.045	-0.410
Rataan 2011-2020	-2.533	0.220		1.570	-1.613	0.140
Rataan 2011-2019	-3.983	0.098		2.026	-1.966	0.048
Rataan 2011-2015	-3.493	1.293		1.472	-2.373	0.879
Rataan 2016-2019	-4.596	-1.396		2.718	-1.691	-0.514
Rataan 2016-2020	-1.573	-0.854		1.668	-0.943	-0.512

Sumber: BPS

*Dihitung dari indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, BPS, (2010=100)


Bagaimana dengan situasi ketimpangan dan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan? Dalam satu dekade terakhir ketimpangan lebih terlihat di wilayah perkotaan, sedangkan kemiskinan lebih menonjol di wilayah pedesaan. Rasio Gini di wilayah perkotaan sekitar 1,2-1,3 kali lebih besar daripada indeks yang sama di wilayah pedesaan. Sementara itu, tingkat kemiskinan di pedesaan (P_0) berkisar antara 1,6 hingga 1,9 kali lebih besar daripada ukuran yang sama di wilayah perkotaan. Dalam bentuk yang simplistik dapat dikatakan bahwa kesenjangan adalah fenomena perkotaan, sedangkan kemiskinan merupakan fenomena pedesaan.

Tingkat kemiskinan di kedua kelompok wilayah menurun secara konsisten, tetapi dengan laju penurunan yang berbeda dalam satu dekade terakhir ini. Di perkotaan laju penurunan kemiskinan lebih lambat. Rata-rata tahunan laju penurunan kemiskinan di perkotaan terhitung -0,20 poin per tahun, sedangkan di pedesaan hampir 1,5 kali lebih cepat, yakni -0,34. Bila laju penurunan kemiskinan di pedesaan dapat dipertahankan, apalagi

ditingkatkan, persistensi kemiskinan yang ada amat mungkin memudar, bahkan bukan tidak mungkin hal itu dapat terkonversi menjadi gerakan ke arah konvergensi.

Sementara itu, kurva tahunan Rasio Gini untuk wilayah perkotaan terlihat lebih curam daripada kurva sejenis untuk wilayah pedesaan (Gambar 2.82). Keadaan ini menunjukkan, meski dalam tingkat kesenjangan yang tinggi, pengurangan kesenjangan tahunan di perkotaan lebih cepat daripada pengurangan serupa di pedesaan. Dalam satu dekade observasi, penurunan Rasio Gini di perkotaan sekitar rata-rata -0,002 per tahun, sedangkan di pedesaan kecepatan itu cenderung stagnan, sebagaimana terlihat kurva yang relatif landai.

Namun demikian, observasi yang lebih dekat lagi atas ketimpangan menemukan dua babak perilaku, yakni sebelum dan sesudah 2014. Sebagaimana dalam ketimpangan agregat, tahun 2014 adalah tahun puncak Rasio Gini dalam bentang waktu observasi. Baik di perkotaan maupun di pedesaan, masa sebelum 2014 adalah saat kurva membentuk *slope* positif; dan sebaliknya untuk masa sesudahnya. Masa dengan *slope* positif adalah saat ketika Rasio Gini bergerak naik, sedangkan masa dengan *slope* negatif adalah saat ketika indeks meninggalkan titik puncak menuju titik yang lebih rendah. Rata-rata perubahan Rasio Gini tahunan di perkotaan sebelum tahun 2014 adalah 0,013, sedangkan pada masa setelahnya adalah -0,004. Sementara itu di pedesaan, berturut-turut 0,005 dan -0,002 dalam babak-babak yang sama.




Gambar 2.82 Kemiskinan (P0) dan indeks gini perkotaan dan pedesaan

Sumber: BPS diakses 3 Oktober 2021

Dalam hal proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, yaitu indikator kemiskinan relatif, yang sekaligus juga merupakan indikator ketimpangan pada distribusi terbawah—yang dapat disebabkan oleh eksklusi sosial atau ketidaksetaraan kesempatan. Dalam deskripsi ini, peningkatan besaran indikator ini dalam tiga tahun pertama sejak 2015 menyiratkan pemburukan keadaan (Gambar 2.83). Koreksi telah dilakukan dalam tiga tahun berikutnya, namun belum memadai mengingat capaiannya tidak lebih baik daripada apa yang pernah diraih tahun 2015. Tahun 2015 terdapat 10,17% penduduk hidup di

bawah 50% median pendapatan. Tahun 2020 angka itu mendekati 12%. Tiga tahun sebelum pandemi, keadaannya lebih buruk lagi—mendekati 13%. Capaian tahun 2015 berada dalam *trend* tingkat kemiskinan agregat, tetapi tahun-tahun sesudahnya proporsi itu bergerak di luar *trend* agregat.



Gambar 2.83 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan

Sumber: BPS

Catatan: Akses 3 Oktober 2021, sumber data hanya memperlihatkan perkembangan 2018-2020.

Sementara akses 17 April 2021 mendapatkan data yang lebih panjang (hingga 2015)


Di antara pelbagai kebijakan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, APBN juga memiliki peran kuat pada pembiayaan fungsi perlindungan sosial. Dari masa ke masa, rencana anggaran dan belanja fungsi perlindungan sosial terus ditingkatkan. Sebelum pandemi, proporsi anggaran perlindungan sosial masih di bawah 12 persen. Saat pandemi berlangsung, APBN menyesuaikan belanja fungsi perlindungan sosial lebih daripada 12 persen (Tabel 2.28). Hal ini penting dilakukan sebagai bantal pengaman yang meminimumkan tumbukan keras dari perekonomian yang jatuh. *Nota Keuangan dan APBN 2021* juga telah menyatakan bahwa belanja fungsi perlindungan sosial merupakan salah satu belanja yang mendapat prioritas.

Gambar 2.84 menyajikan angka-angka nominal belanja dan pertumbuhan fungsi perlindungan sosial. Secara nominal, belanja fungsi perlindungan sosial telah meningkat lebih Rp100 triliun dalam bentang 2014-2020, yakni dari hampir Rp150 triliun menjadi sekitar Rp250 triliun. Lompatan tajam dalam belanja terjadi saat pandemi melanda; dalam tempo setahun terjadi penambahan Rp60 triliun. Ini penambahan terbesar dari yang pernah ada, sehingga tak heran jika pertumbuhan belanja fungsi perlindungan sosial ini mencapai 32%. Dengan belanja pemerintah pusat yang mendekati Rp2.000 triliun dalam 2020, angka-angka itu memberi penjas peningkatan rasio fungsi perlindungan sosial dalam APBN dari 12,3% menjadi 12,7%. Dalam perspektif yang lebih luas, dapat dikatakan, APBN secara konsisten mengalokasikan belanja ke arah investasi pembangunan manusia.

Investasi pembangunan manusia juga diperkuat oleh peningkatan porsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Hal yang penting untuk dicatat adalah pada masa pandemi, kepesertaan itu meningkat lebih dari 1,5 kali, khususnya pada kelompok pekerja formal. Namun demikian, keadaan yang serupa belum terjadi pada kelompok pekerja informal, sebagaimana terlihat dari penurunan porsi kepesertaan dalam program ini. Saat ini masih terlalu dini untuk menyebut bahwa penurunan kepesertaan pekerja informal ini berhubungan dengan peningkatan ‘formalisasi’ pasar kerja. Hal yang paling dekat untuk menjelaskan keadaan ini adalah keterbatasan jangkauan program ini untuk melibatkan pekerja informal yang tersebar—tidak terkonsentrasi—secara spasial ataupun sektoral, apalagi ketika masa pandemi dengan restriksi pergerakan orang yang ketat. Sementara itu, RKP Pemutakhiran 2021 mencatat relasi antara ‘informalitas’ pasar kerja dan kemiskinan. Jumlah orang miskin dan rentan diperkirakan meningkat, utamanya dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diestimasi berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai.

Tabel 2.28 Perlindungan sosial dan jaminan sosial

Indikator TPB/SDGs	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	1,7%	11,5%	11,3%	11,2%	12,3%	12,7%
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	-	-	-	-	56,51% (formal) 3,85% (informal)	63,82% (formal) 3,21% (informal)




Gambar 2.84 Belanja dan pertumbuhan belanja perlindungan sosial

Sumber: Nota Keuangan dan APBN berbagai terbitan

3. Kesempatan Yang Sama Dalam Hukum Tanpa Diskriminasi

Kesenjangan juga dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan hukum dan tidak memiliki kesempatan yang sama. Keadaan ini ditangkap melalui Indeks Kebebasan—yang diturunkan langsung dari Sub-Indeks Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dalam kurun waktu 12 tahun pengukuran IDI (2009-2020) aspek kebebasan sipil secara konsisten memiliki capaian yang tinggi dan fluktuasi yang relatif kecil dibandingkan dua aspek IDI lainnya, yaitu aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa ruang-ruang demokrasi di Indonesia sudah terbuka luas dan dimanfaatkan. Namun, aspek kebebasan sipil masih menyisakan tantangan yang harus kita tuntaskan, seperti masih adanya hambatan dalam mengemukakan pendapat dan masih adanya ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya. Berdasarkan IDI 2020, terdapat tiga indikator dalam aspek kebebasan sipil yang mengalami penurunan. Pertama, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat (indikator 3), dari 65,69 (2019) menjadi 58,82 (2020). Kedua, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (indikator 4) dari 57,35 (2019) menjadi 42,28 (2020). Ketiga, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya (indikator 10), dari 94,85 (2019) menjadi 86,27 (2020).

Demokrasi Indonesia perlu dilepaskan dari segala bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan seperti ini karena dua hal. Pertama, demokrasi adalah agenda reformasi 1997/1998 sebagai koreksi total atas kehidupan sipil dan politik yang jauh dari prinsip-prinsip demokrasi universal. Kedua, ideologi dan konstitusi negara bahkan telah memberikan jaminan atas terselenggaranya demokrasi tanpa ancaman atau tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, suatu refleksi dan evaluasi yang mendalam atas kecenderungan penurunan nilai indeks kebebasan sipil yang sistematis perlu ditempatkan sebagai agenda utama penguatan konsolidasi demokrasi. Penting pula dicatat, Tujuan 10 TPB/SDGs menempatkan kesenjangan sebagai isu pokoknya. Kesenjangan antarkomponen pembentuk demokrasi perlu mendapatkan perhatian karena hal itu tidak menunjukkan kelengkapan penerapan prinsip-prinsip demokrasi universal.



Gambar 2.85 Indeks Kebebasan

Sumber: BPS

Lebih lanjut dalam hal penegakan HAM (Tabel 2.29), indikator TPB/SDGs terkait dengan penanganan pengaduan pelanggaran serta perlindungan WNI (termasuk pekerja migran) di luar negeri.

Tabel 2.29 Penegakan HAM

Indikator TPB/SDGs	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penegakan Hukum Nasional						
● 10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM						
● Komnas HAM	4.295				5.314	2.639
● Kemenhukham	659					
● 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	-	1.419 orang	2.389 orang
● 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional	-	-	-	-	438	10
Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri						
● 10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	-	-	-	-	15 tambahan dokumen	14 tambahan dokumen
● 10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	-	-	-	-	650 okupasi	365 okupasi

2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

A. Pengantar

Kota dan permukiman memiliki peran penting dalam menjamin kualitas kehidupan manusia. Terlebih saat ini sudah lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di kota dan kawasan perkotaan. Kota tidak hanya menjadi habitat bagi manusia dan beragam keanekaragaman hayati lainnya, tetapi juga sebagai sarana bertransaksi ekonomi, interaksi sosial, serta penjagaan ekosistem alam secara berkelanjutan. Di samping itu, dengan konsentrasi penduduk yang begitu besar dan dengan berbagai latar belakang, kota menawarkan beragam peluang bagi penduduknya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi baru.

Urbanisasi adalah salah satu tren paling transformatif yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang secara ekonomi sedang berkembang seperti Indonesia. Saat ini, sudah lebih dari setengah dari total penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Angka tersebut akan terus meningkat dan pada tahun 2030, saat periode *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – TPB) berakhir, persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan di Indonesia akan mencapai sekitar 63,4% (Bappenas, BPS, dan UNFPA, 2013). Dominasi penduduk perkotaan tersebut menunjukkan urgensi untuk membuat lingkungan perkotaan menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebagaimana yang ingin diwujudkan melalui Tujuan 11 SDGs.

TPB/SDG 11 (yang selanjutnya disebut Tujuan 11) meliputi target yang ingin dicapai untuk mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030 dan mencakup perbaikan dari sisi kelayakhunian dan keberlanjutan kota yaitu dari sisi perumahan dan permukiman, transportasi publik, efisiensi penggunaan lahan, ketangguhan terhadap bencana, kualitas lingkungan, ketersediaan RTH, penguatan perencanaan dan juga kebijakan terkait bangunan dan gedung. Pelaksanaan Tujuan 11 berkaitan erat dengan berbagai kegiatan dari institusi lintas sektor yang terlibat dalam pembangunan perkotaan seperti Kementerian/Lembaga diantaranya Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, pelaku usaha dan filantropi, serta lembaga nonpemerintah.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Akses Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau


Target 11.1 mengukur tentang akses masyarakat terhadap rumah yang layak untuk dihuni dan terjangkau. Adapun definisi rumah layak huni, sesuai dengan Metadata II, diukur melalui beberapa kriteria kelayakan, antara lain:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*).
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m².
3. Memiliki akses air minum layak.
4. Memiliki akses sanitasi layak.

Di samping itu, terdapat 2 (dua) kriteria hunian terjangkau yang akan terus dikawal, yaitu keamanan bermukim berupa bukti kepemilikan rumah serta pengeluaran hunian yang tidak melebihi dari 30% total pengeluaran rumah tangga.

Target 11.1 tentang akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau dinilai memiliki progress yang relatif baik dari tahun ke tahun meskipun belum optimal. Selain secara kumulatif masih jauh dari target yang ingin dicapai tahun 2030, ketimpangan antar provinsi juga terjadi yaitu terdapat provinsi dengan akses rumah layak huni dan terjangkau di bawah 30% yaitu Kepulauan Bangka Belitung dan Papua pada tahun 2020. Beberapa isu dalam RPJMN 2020-2024 terkait perumahan layak huni dan terjangkau antara lain: (1) terbatasnya akses terhadap pembiayaan perumahan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah serta berpenghasilan tidak tetap; (2) manajemen lahan untuk perumahan yang belum efektif serta tidak terintegrasi dengan sistem transportasi publik dan infrastruktur dasar permukiman; (3) belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman (Bappenas, 2019).



Gambar 2.86 Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak huni dan terjangkau

Sumber: BPS diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2020


2. Akses Terhadap Transportasi Publik

Target 11.2 diterjemahkan ke dalam dua indikator, yaitu proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik serta persentase penduduk terlayani transportasi umum. Akses transportasi yang nyaman didekati dengan jarak terhadap fasilitas transportasi publik seperti halte atau stasiun dalam radius 500 meter. Kedua indikator ini dapat mencerminkan kemudahan masyarakat dalam mengakses transportasi publik dan apakah kemudahan akses tersebut dapat mendorong lebih banyak penduduk untuk menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraannya pribadi.

Berdasarkan data SUSENAS BPS di tahun 2017, terlihat bahwa 54,67% penduduk di Indonesia sudah memiliki akses yang nyaman terhadap transportasi publik dan meningkat hingga 56,01% di tahun 2020. Untuk indikator terkait persentase penduduk yang terlayani transportasi umum, secara nasional di tahun 2020 terdapat 5,74% penduduk, atau meningkat dari tahun 2017 sebesar 4,85% (BPS, 2020). Adapun khusus untuk Jabodetabek, proporsi penduduk yang terlayani transportasi umum masih sebesar 32% di tahun 2019 (BPTJ, 2020). Dari kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun akses terhadap transportasi publik semakin mudah dan baik, tetapi belum banyak penduduk yang memanfaatkan transportasi publik sebagai sarana bertransportasi hariannya. Artinya, diperlukan kebijakan dan program lain untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik di perkotaan.

Masih rendahnya penggunaan transportasi publik di Indonesia semakin diperparah dengan pertumbuhan kendaraan pribadi terus meningkat dari tahun ke tahun, yang tetap didominasi oleh sepeda motor (Gambar 2.87). Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu indikasi bahwa transportasi publik belum menjadi pilihan utama warga, terutama di kota, dalam beraktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, di Jakarta, hanya sekitar 25% perjalanan yang

menggunakan transportasi umum di tahun 2019. Di samping itu, pandemi COVID-19 semakin menambah tantangan besar bagi upaya mendorong pergeseran penggunaan sarana mobilitas (*modal shift*) dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hal ini umumnya karena upaya pencegahan penularan COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan di luar rumah dan masyarakat cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi.




Gambar 2.87 Proporsi kendaraan di jalan raya di Indonesia

Sumber: Diolah dari BPS, 2020

3. Urbanisasi Inklusif

Target ketiga terkait urbanisasi yang inklusif yang diukur melalui rasio perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk juga belum dapat diukur dan dievaluasi pencapaiannya. Lahan terbangun yang dimaksud adalah lahan yang tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang kedap air. Hal ini karena data yang diperlukan, terutama dalam bentuk peta, yang tidak bisa dikumpulkan setiap tahun. Peta yang dibutuhkan yang tersedia adalah pada tahun 2016 dan baru akan diperbarui pada tahun 2024. Kondisi tersebut menyulitkan analisis untuk pencapaian indikator tersebut.

Namun, beberapa kondisi di lapangan dapat menjadi salah satu tolak ukur terkait semakin meluasnya lahan terbangun serta alih fungsi lahan (Gambar 2.88). Konversi lahan, terutama lahan pertanian, cenderung tinggi di beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk di Pulau Jawa, kondisi lahan pertanian sepanjang 2015-2019 cukup terjaga dengan baik, bahkan sedikit meningkat jumlahnya. Di lain pihak, studi dari Bank Dunia menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2000-2010, fenomena urbanisasi di Indonesia lebih banyak didorong oleh reklasifikasi desa menjadi kota, yakni sebesar lebih dari 80% (World Bank, 2019). Faktor pendorong berikutnya baru pertumbuhan penduduk secara alami di perkotaan dan migrasi desa-kota. Hal ini secara tidak langsung bisa mengindikasikan bahwa perubahan fungsi desa menjadi kota dapat terjadi karena faktor konversi lahan, yang awalnya lahan pertanian atau perkebunan menjadi kawasan permukiman dan komersial.



Gambar 2.88 Perkembangan perubahan guna lahan non-perkotaan Indonesia


Sumber: Diolah dari (Kementerian Pertanian, 2020)

Ke depannya, diperlukan penyepakatan antara Kementerian/Lembaga yang terkait indikator ini, antara lain Kementerian ATR/BPN, BIG, LAPAN, dan Bappenas dalam melakukan perhitungan dan pemantauan data secara berkala. Namun, mengingat data terkait laju perubahan tutupan lahan sangat sulit diperoleh untuk skala Indonesia, perhitungan indikator bisa dilakukan tidak setiap tahun, tetapi misalnya 3-5 tahun sekali. Alternatif lainnya adalah dengan memberikan fokus perhitungan kepada wilayah-wilayah perkotaan besar tertentu di Indonesia guna mengendalikan laju urbanisasi dan pertumbuhan kota agar tidak meluas. Di samping itu, perlu juga penyepakatan target indikator ini hingga tahun 2024 oleh Kementerian/Lembaga yang terkait.

4. Konservasi Warisan Budaya dan Alam

Target keempat terkait warisan budaya diukur melalui pengeluaran per kapita untuk alokasi anggaran pemerintah untuk preservasi, perlindungan, dan konservasi warisan budaya. Sejumlah K/L yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan target ini, antara lain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ANRI, dan sebagainya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka data yang diperlukan perlu diidentifikasi secara lengkap dari berbagai instansi yang memiliki kewenangan terkait upaya preservasi dan konservasi warisan budaya dan alam.

Dari hasil penelusuran sejauh ini, terlihat bahwa alokasi anggaran untuk pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mana termasuk upaya pelestarian warisan budaya, semakin meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 2.89). Namun, adanya pandemi COVID-19 turut berpengaruh terhadap pencapaian indikator terkait warisan budaya dan pariwisata. Kontribusi devisa sektor ini turun sangat signifikan karena adanya pembatasan kegiatan, sehingga berdampak lebih jauh terhadap perekonomian daerah dan lapangan pekerjaan.



Gambar 2.89 Perkembangan belanja fungsi pariwisata, 2015-2019

Sumber: Kementerian Keuangan

5. Kebencanaan

Target 11.5 diukur dengan dua indikator yaitu jumlah korban (meninggal, hilang, terluka/cedera dan mengungsi akibat bencana alam serta proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB. Kedua indikator ini dinilai telah sesuai dengan target yang ada. Namun demikian, karena bencana sifatnya tidak bisa diprediksi, kedua indikator dalam target ini hanya bisa dihitung ketika bencana terjadi. Hingga tahun 2019, jumlah korban bencana yang meninggal sebanyak 589 jiwa, luka/cedera sebanyak 3.421 jiwa dan mengungsi sebanyak 436.234 jiwa dengan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB adalah sebesar 0,05%. Adapun bencana yang seringkali terjadi di sepanjang tahun 2021 adalah banjir, kemudian angin puting beliung dan tanah longsor (Gambar 2.90). Aspek ini perlu mendapat perhatian lebih karena banyaknya kejadian bencana yang terjadi belakangan ini termasuk pandemi COVID-19 yang juga mempengaruhi perkotaan.



Gambar 2.90 Infografis kebencanaan Indonesia 2020

Sumber: BNPB, 2021

Ke depannya, karena target terkait kebencanaan ini tidak bisa diproyeksikan hingga tahun-tahun ke depan, maka diperlukan perbaikan metadata indikator untuk mengetahui kondisi penanganan kebencanaan di Indonesia yang lebih representatif. Dari berbagai diskusi lintas K/L, upaya perhitungan indikator terkait kebencanaan lebih baik untuk difokuskan kepada keberhasilan penanganan pascabencana, daripada menghitung jumlah korban dan kerugian ekonomi. Namun, tentu saja indikator usulan tersebut cukup berbeda dengan indikator global, sehingga diperlukan diskusi yang lebih intensif dengan berbagai pihak.

6. Dampak Lingkungan Perkotaan

Target 11.6 mengenai dampak lingkungan perkotaan ini diterjemahkan ke dalam empat indikator, utamanya terkait pengelolaan sampah dan kualitas udara. Indikator mengenai pengelolaan sampah mencakup persentase rumah tangga perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah dan persentase sampah nasional yang terkelola. Adapun indikator terkait kualitas udara meliputi rata-rata tahunan PM_{10} dan Indeks Kualitas Udara. Keempat indikator tersebut sangat relevan bagi kehidupan perkotaan, sehingga arah pembangunan kota tidak lagi mendegradasi kualitas lingkungan hidup, baik itu dari segi persampahan maupun kualitas udara.

Target keenam ini dinilai menunjukkan kemajuan yang cukup baik meskipun belum mencapai target. Di tahun 2016, persentase rumah tangga perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah masih sebesar 55,73% (penanganan 54,85% dan 0,88% pengurangan) (SUSENAS MKP diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Di samping itu, persentase sampah nasional yang terkelola telah mencapai 50,77%. Namun, capaian pengelolaan sampah nasional ini masih jauh dari yang ditargetkan dalam RAN SDGs yaitu sebesar 80% sampah nasional terkelola. Pengelolaan sampah perkotaan masih menghadapi banyak tantangan antara lain: (1) masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; (2) kurangnya armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan geografis dan aksesibilitas yang menghambat proses pengangkutan sampah; (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah terbangun, sebagian besar masih dioperasikan dengan sistem *open dumping*, sedangkan desain dari sistem TPA yang disiapkan adalah sistem *sanitary landfill*; dan (4) komitmen pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur persampahan untuk operasional dan pemeliharaan (O&M) (Bappenas, 2019).

Adapun indikator terkait kualitas udara dinilai menunjukkan perkembangan yang baik. Upaya pemantauan kualitas udara dilakukan dengan pembangunan *Air Quality Monitoring System* (AGMS), yaitu jaringan pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan peralatan pemantauan otomatis yang beroperasi secara kontinyu. Data yang diterima stasiun pemantau kemudian diolah menjadi data ISPU di ruang kendali dan data konsentrasi dan ISPU tersebut dikirimkan ke display indoor dan outdoor di masing-masing daerah. Adapun parameter yang diukur meliputi PM_{10} , CO, O₃, NO₂, $PM_{2,5}$, HC, SO₂, dan TSP. Rata-rata tahunan PM_{10} dari 25 kota yang terukur oleh Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) menunjukkan kualitas udara yang baik ($<50\mu\text{g}/\text{m}^3$). Di samping itu berdasarkan pemantauan konsentrasi tahunan di 38 SPKUA diperoleh data bahwa PM_{10} di 36 lokasi tersebut berada di

bawah baku mutu yang ditetapkan dalam PP nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu sebesar ($<150\mu\text{g}/\text{m}^3$). Indikator terkait Indeks Kualitas Udara (IKU) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. IKU tahun 2020 adalah sebesar 87,21 atau meningkat sebesar 0,65 poin dari tahun sebelumnya, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 84,10. Secara nasional, tren IKU mengalami peningkatan sejak 2015 hingga 2020. Tahun 2020 merupakan tahun dimana nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi akibat turunnya konsentrasi NO_2 dan SO_2 di kabupaten/kota sebagai dampak dari penurunan aktivitas baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak akibat dari pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan pengendalian pencemaran dan pembatasan kegiatan. Terdapat 14 provinsi di tahun 2020 dengan IKU yang sangat baik, 19 provinsi yang tergolong baik, dan 1 provinsi dengan kategori IKU cukup.

7. Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau

Target ketujuh dalam Tujuan 11 ini terkait pentingnya ruang terbuka publik dan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan. Target ini diterjemahkan ke dalam dua indikator: proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua dan proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Yang dimaksud dengan ruang terbuka di perkotaan meliputi ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau dan ruang untuk jalan. Secara lebih khusus, amanat UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa setiap kota wajib untuk menyediakan 30% lahannya untuk RTH, yang mana 20% disediakan oleh publik dan 10% dari privat.

Kedua indikator dalam target ini belum dapat diukur pencapaiannya karena kontinuitas data. Meskipun sudah diamanatkan dalam UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun baru tahun 2020 capaian RTH ini dihitung secara nasional. Dalam perhitungan Adipura 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai memasukkan komponen RTH menjadi salah satu kriteria kota/kabupaten/provinsi untuk mendapatkan Adipura. Di tahun 2019, rata-rata nasional untuk proporsi RTH adalah sebesar 0,079%, yang dihitung dari 250 kabupaten/kota di Indonesia. belum ada kota-kota di Indonesia yang mencapai standar 30% RTH dari luas wilayahnya. RTH di Provinsi DKI Jakarta baru mencapai sekitar 9% dan Kota Bandung sekitar 12% (Wahdaniyat, 2019). Penyediaan RTH di kota ini juga perlu memastikan akses ruang terbuka publik dan RTH untuk semua, terutama bagi kelompok rentan. Di samping itu, indikator terkait kriminalitas dan kekerasan juga cenderung stagnan. Proporsi penduduk laporan korban kekerasan di tahun 2019 adalah 0,06, atau sama dengan tahun 2016. Ke depannya, indikator ini perlu dipertajam dengan memisahkan kejadian kekerasan di ruang publik atau privat.

8. Perencanaan Pembangunan dan Lingkungan

Target 11.a diterjemahkan menjadi indikator proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS. Sejak 2017, setiap rancangan RTRW yang masuk ke Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan persetujuan perlu dilengkapi dengan dokumen KLHS sebagai salah satu syarat perlindungan lingkungan skala kawasan. Hal ini penting untuk menjamin upaya konservasi lingkungan hidup terintegrasi dengan rencana pembangunan,

sehingga dampak dari pembangunan tidak berpengaruh negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.

Capaian indikator ini dinilai belum mencapai target sepenuhnya. Tercatat hingga tahun 2020 baru 16 provinsi dari total 34 provinsi yang memiliki RTRW dengan dilengkapi oleh KLHS. Adapun status RTRW per 10 September 2021 menunjukkan bahwa masih banyak dokumen RTRW, terutama di tingkat daerah, yang masih dalam proses perumusan sebelum akhirnya disahkan dalam bentuk peraturan (Tabel 2.30). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua daerah memiliki landasan hukum yang kuat yang mengatur pemanfaatan serta pengendalian ruang di daerahnya masing-masing yang sejalan dengan upaya konservasi dan pelestarian lingkungan. Tentu saja, upaya ini harus dipercepat agar dapat memberikan kepastian hukum di daerah.

Tabel 2.30 Perkembangan penyusunan RTRW

RTR Nasional		RTRW		RDTR	
Progres	41	Progres	403	Progres	1.739
Perpres	27	Perda	536	Perda	124

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2021

9. Pengurangan Risiko Bencana sesuai *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)*

Target 11.b diterjemahkan menjadi jumlah rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana di Indonesia yang selaras dengan SFDRR. Indikator ini dinilai telah cukup berhasil dijalankan. Pemerintah pusat melalui BNPB telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 serta Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015-2019 yang kemudian diteruskan menjadi RENAS PB 2020-2024. Di samping itu, menurut pemantauan UNDRR, skor Indonesia dalam upaya adopsi dan implementasi rencana penanggulangan bencana yang sesuai dengan SFDRR adalah sebesar 0,83 (*United Nations for Disaster Risk Reduction, 2021*). Artinya, dokumen rencana terkait kebencanaan sudah cukup sejalan dengan komitmen internasional. Selain itu, berdasarkan data hasil perhitungan, pada tahun 2020 telah terdapat 190 kab/kota yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dan pada tahun 2024, ditargetkan akan terdapat 210 kab/kota yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dari total 514 Kab/Kota di Indonesia.

Dalam RENAS PB terbaru, bencana kesehatan seperti pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu bencana non-alam yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama di sisi pencegahan dan penanggulangannya. Di tingkat daerah, data hingga 2018 menunjukkan baru sekitar 32,1% kabupaten/kota yang memiliki rencana aksi terkait kebencanaan. Ke depannya, upaya pengarusutamaan aspek kebencanaan, baik itu melalui Rencana Aksi maupun terintegrasi dalam RPJMD harus semakin diintensifkan guna meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi risiko akibat dari bencana yang terjadi di Indonesia.

10. Bangunan dan Material Berkelanjutan

Target 11.c mengenai pengaturan terkait penggunaan bangunan dan material berkelanjutan diterjemahkan ke dalam indikator persentase daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal. Indikator ini dinilai belum dapat diukur pencapaiannya karena merupakan indikator yang baru diusulkan. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa 445 dari 509 kabupaten/kota atau sekitar 87,42% daerah telah memiliki Perda Bangunan Gedung, seperti yang diamanatkan dalam UU no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perda Bangunan Gedung ini merupakan salah satu instrumen pengendalian pembangunan agar infrastruktur yang dibangun dapat lebih aman, efisien, berketahanan, serta ramah lingkungan. Di samping itu, implementasi UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dapat berpengaruh terhadap indikator ini, karena dapat mengubah mekanisme izin pendirian bangunan dan gedung. Akan tetapi, dampak dari UU CK tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.

2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

A. Pengantar

Sustainable Consumption and Production (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu subtema aksi menuju perwujudan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yakni adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berkesinambungan. Dalam principle ke-8 Deklarasi Rio untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan pada tahun 1992, disebutkan bahwa "... untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas hidup lebih baik bagi semua orang, negara-negara harus mengurangi dan menghapus pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan dan mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai."

Penerapan SCP di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan intervensi, dimulai dari tahap inisiasi (2013-2014), tahap sistemik (2015-2019), tahap akselerasi (2020-2024), hingga tahap pengarusutamaan/*mainstreaming* (2025-2030). Indonesia telah aktif di berbagai forum Internasional dalam bidang SCP sejak tahun 2001 dan menjadi tuan rumah *Asia Pacific Roundtable on SCP (APRSCP)* ke-10 pada November 2011 di Yogyakarta. Pada tahun 2013, Indonesia meluncurkan Dokumen Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (10YF SCP) di Indonesia 2013-2023 yang memuat peta jalan Indonesia dalam menerapkan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pada tahun yang sama, hasil pertemuan *United Nations High Level Panel of Eminent Persons (UN HLPEP) "Post-2015 Development Agenda"* di Bali pada Maret 2013, yang dipimpin oleh Presiden RI, menetapkan SCP sebagai salah satu tema dalam "*Post-2015 Development Agenda*".

Sejak tahun 2015, intervensi pelaksanaan konsumsi dan produksi berkelanjutan ditandai dengan masuknya SCP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penerapan SCP juga telah menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019 dan berbagai Rencana Aksi SDGs di berbagai daerah.

Saat ini, penerapan SCP juga menjadi salah satu bagian dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Prioritas Nasional (PN) 6, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan diterapkannya pembangunan rendah karbon (*low carbon development*, LCD) dalam rencana pembangunan di Indonesia.

B. Status Capaian

1. Pelaksanaan *the 10-Year Framework of Programmes on SCP Patterns*

Pelaksanaan 10 YFP SCP dicerminkan dengan peningkatan jumlah kolaborasi tematik *quick wins* program di Indonesia. Indonesia telah menyusun dokumen 10 YFP SCP sebagai bagian dari komitmen dalam melaksanakan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Dokumen 10 YFP SCP Indonesia memuat peta jalan Indonesia dalam mengarusutamakan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan kebijakan/program nasional prioritas dengan program tematik "*Quick Wins*" secara bertahap pada periode waktu 2013–2023.

Sampai tahun 2020, telah terdapat 11 sektor kolaborasi tematik *quick wins* program SCP di Indonesia yang terdiri dari:

1. Sektor Industri, mencakup: Standar Industri Hijau dan *Low Cost Green Car* (LCGC).
2. Sektor Kehutanan, mencakup: Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK); Teknik Silvikultur Intensif (SILIN); Hutan Tanaman Energi; serta Jasa Lingkungan Kehutanan.
3. Sektor Energi, mencakup: Energi Baru dan Terbarukan.
4. Sektor Pariwisata, mencakup: *Indonesia Sustainable Tourism* (ISTA);
5. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mencakup: *Sustainable Construction and Building*.
6. Sektor Transportasi, mencakup: Sustainable transport; dan skema *International Civil Aviation Organization* (ICAO) *Carbon Offsetting and Reduction Scheme For International Aviation* (CORSIA) atau (ICAO Corsia).
7. Sektor Komunikasi dan Informasi, mencakup: teknologi komunikasi informasi yang ramah lingkungan (*Green ICT*).
8. Sektor Inovasi dan Teknologi, mencakup: Teknologi hijau.
9. Sektor Keuangan, mencakup: *Sustainability Finance*.
10. Sektor Pertanian, mencakup: *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO);
11. Sektor Kelautan dan Perikanan, mencakup: *Sustainable Fisheries*.

SVLK, Silin dan ISTA merupakan dukungan pada sektor kehutanan yang disusun bersama *multistakeholders* dalam pelaksanaan *the 10 YFP SCP*. SVLK merupakan suatu sistem

pelacakan/ verifikasi yang berlaku secara mandatory untuk memastikan legalitas sumber kayu/produk sehingga perusahaan kehutanan dapat memperoleh sertifikat legalitas kayu (SLK). Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendukung penerapan SVLK melalui kegiatan inventarisasi UMKM dan pembekalan sumber daya manusia terkait implementasi SVLK melalui bimbingan teknis dan penilaian SLK yang dilakukan oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), KLHK. Sementara itu, berkaitan dengan pembinaan pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan, terdapat kegiatan peningkatan kapasitas tenaga teknis melalui Diklat GANISPHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) yang dilakukan di 34 Provinsi, sesuai dengan Permen LHK Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.


Pada tahun 2020, telah dilakukan pemutakhiran terhadap dokumen 10 YFP SCP Indonesia melalui penerbitan dokumen Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2020—2030 dan dokumen Pedoman Aksi SCP. Dokumen ini merupakan pemutakhiran untuk Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2013—2030 yang memuat: (1) Arah pelaksanaan perubahan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Indonesia; (2) Acuan bersama penyusunan strategi dan aksi untuk perubahan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dari tingkat tapak; serta (3) Acuan pelaksanaan kolaborasi lintas sektoral untuk berbagai kebijakan yang memiliki konten konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Sementara itu, dokumen Pedoman Menu Aksi SCP merupakan kompilasi “Pedoman Aksi Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan” dari kumpulan inovasi dan inisiatif aksi SDG 12 SCP yang telah berkembang di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi pilihan pelaksanaan SCP yang nyata, mudah dipahami, dan bermanfaat (*tangible – deliverable – beneficial*) untuk Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota), Komunitas yang akan bergerak, dan Bisnis. Selain itu, dalam jangka panjang, masing-masing menu aksi ini dapat menjadi alat akselerasi bersama dalam mencapai SDGs tahun 2030. Pelaksanaan kedua dokumen ini diharapkan bisa menjaga keselarasan dan menjamin konektivitas antara aksi SDGs.

Penerapan SCP di Indonesia meliputi (1) pengembangan perangkat kebijakan dan teknis penerapan produksi bersih (eko-efisiensi); (2) verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan; (3) sistem manajemen lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan; (4) kriteria ekolabel untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan; (5) sistem kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa untuk penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten; dan (6) pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, a.l. sektor pembiayaan (*green banking*), serta (7) penerapan efisiensi energi, industri hijau, dan pariwisata ramah lingkungan oleh berbagai instansi. Saat ini, pemerintah juga tengah menginisiasi pengembangan kebijakan ekonomi sirkular untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam rantai pasok ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap komitmen produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Salah satu cara mendorong penerapan SCP di tingkat perusahaan adalah melalui pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme dan kriteria penilaian tertuang dalam Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup. PROPER menggambarkan pola produksi berkelanjutan yang dicerminkan dengan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Terdapat lima kategori PROPER, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, yang merupakan urutan capaian kinerja perusahaan dari yang terbaik/konsisten sampai dengan yang terendah. Hingga tahun 2020, sebanyak 2.038 perusahaan telah turut serta dalam penilaian PROPER yang berkontribusi terhadap pengurangan beban pencemar sebesar 46,16 juta ton, kegiatan 3R limbah non B3 mencapai 5.029.181 ton, penurunan emisi GRK 131,2 juta ton CO₂e, dan efisiensi penggunaan air sebesar 339.529.963 m³.

Seiring dengan bertambahnya jumlah industri yang berpartisipasi dalam penilaian PROPER serta mendapatkan sertifikasi hijau hingga emas, menunjukkan semakin tingginya kontribusi para pihak terhadap implementasi produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 2.91 Jumlah perusahaan yang mengikuti PROPER tahun 2015-2020

Sumber: KLHK 2020

Secara umum, penerima PROPER meningkat dari 1.422 perusahaan pada tahun 2015-2016 menjadi 1.629 perusahaan pada tahun 2019-2020. Selain itu, penerima PROPER Emas juga mengalami peningkatan dari 12 perusahaan (2015-2016) menjadi 32 perusahaan pada tahun 2019-2020. Sementara itu, *trend* perusahaan penerima PROPER Hijau mengalami penurunan dari 172 pada tahun 2015-2016 menjadi 125 pada tahun 2019-2020 seiring beberapa perusahaan meningkat menjadi kategori Emas. Selebihnya, perusahaan penerima PROPER Merah masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, masih terdapat 2 perusahaan hingga tahun 2020 yang mendapatkan predikat PROPER Hitam.

Penerapan industri hijau yang dilakukan melalui konsep produksi bersih (*cleaner production*) mencakup aplikasi 4R, yaitu *Reduce* (pengurangan limbah pada sumbernya), *Reuse* (penggunaan kembali limbah), *Recycle* (daur ulang limbah), dan *Recovery* (pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah). Upaya pemerintah terkait penerapan industri hijau dilakukan melalui penyusunan Standar Industri Hijau dan adanya Sertifikasi Industri Hijau (SIH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. SIH merupakan salah bentuk

insentif non fiskal dari Pemerintah kepada industri yang telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya material (bahan baku dan bahan penolong), energi, air, proses produksi, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah, dan aspek lainnya sehingga tercapai industri yang berkelanjutan. SIH diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagai bagian dari Standardisasi Industri Hijau. Regulasi lebih teknis diatur dalam Permen Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau. Insentif non fiskal diberikan dalam bentuk pembiayaan sertifikasi awal terhadap penerapan industri hijau. Dalam mendukung dan memotivasi industri untuk sertifikasi industri hijau, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Penghargaan Industri Hijau. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2019, sebanyak 895 perusahaan telah mendapatkan penghargaan industri hijau yang berkontribusi dalam penghematan energi dan air secara ekuivalen mencapai Rp 3,5 Triliun dan Rp 228,9 Milyar. Kementerian Perindustrian telah menetapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) SIH pada tahun 2017-2020. Selama tahun 2017-2020 sebanyak 37 perusahaan industri yang telah tersertifikasi industri hijau melalui kolaborasi pembiayaan oleh pemerintah dan industri. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi industri hijau, hingga tahun 2020 terdapat 16 (enam belas) Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terdiri atas 8 (delapan) Balai Besar, 1 (satu) Balai Riset Standardisasi Industri, 1 (satu) Balai Sertifikasi Industri, dan 6 (enam) LSIH eksternal.

Upaya pendukung implementasi 10 YFP SCP juga dilakukan melalui penerapan standar produksi dan konsumsi pada sektor-sektor pembangunan. Salah satunya adalah penerapan standar SCP bidang lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini telah dibangun 10 (sepuluh) standar nasional Indonesia (SNI) antara lain: (1) Bidang Standardisasi Pengelolaan (pengelolaan hutan, perbenihan, dan pembibitan; dan manajemen lingkungan); (2) Bidang Standardisasi Produk (hasil hutan bukan kayu, kayu bundar, kayu gergajian, panel kayu, produk lainnya; harmonisasi terhadap standar internasional; kriteria ekolabel); 3) Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian (kualitas air dan air limbah; kualitas air laut; kualitas udara; bahan berbahaya beracun; dan kriteria ekolabel) (KLHK, 2021b). Untuk memperkuat hal tersebut, akan dibentuk Badan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pembentukan BSI LHK diharapkan memperkuat penyelenggaraan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. BSI LHK dirancang untuk bekerja menjangkau aspek penyusunan produksi standar, implementasi standar, serta pengawasan dan pengendalian standar sehingga salah satunya dapat memastikan dapat mendukung tercapainya profil-profil produksi dan konsumsi berkelanjutan atau bertanggung jawab.


2. Pengurangan Limbah Pangan dan Kehilangan Makanan

Saat ini, kebijakan ketahanan pangan di Indonesia umumnya fokus pada peningkatan produksi pangan dan belum sepenuhnya meningkatkan pengelolaan kehilangan makanan dan sampah makanan (*food loss and waste*, FLW). Menurut FAO (2019), kehilangan makanan atau *food loss* adalah penurunan kuantitas makanan yang dihasilkan makanan yang dihasilkan dari

keputusan dan tindakan pemasok makanan dalam rantai makanan, tidak termasuk retail, penyedia layanan makanan dan konsumen. Sampah makanan atau *food waste* adalah penurunan kuantitas makanan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pengecer, layanan makanan dan konsumen. *Food loss* berlangsung dari tahap produksi, tahap pascapanen dan penyimpanan, hingga tahap pemrosesan dan pengemasan. Sementara itu, *food waste* terjadi saat distribusi dan pemasaran makanan hingga saat dikonsumsi oleh konsumen.

Menurut kajian *food loss and waste* di Indonesia (Bappenas, 2021), diperkirakan timbulan *food loss and waste* di Indonesia pada tahun 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton/tahun atau 115-184 kg/kapita/tahun. Timbulan terbesar terjadi pada rantai pasok konsumsi (5-19 juta ton/tahun). Persentase *food loss* selama 20 tahun cenderung menurun, dari 61% pada tahun 2000 menjadi 45% pada tahun 2019 dengan rata-rata sebesar 56%. Sebaliknya, timbulan *food waste* selama 20 tahun cenderung naik, dari 39% pada tahun 2000 menjadi 55% pada tahun 2019 dengan rata-rata sebesar 44%. Jika ditinjau dari sisi jenis pangan, timbulan FLW terbesar dikontribusikan oleh sektor tanaman pangan, tepatnya dari padi-padian, yaitu sebesar 12-21 juta ton/tahun. Sementara itu, jenis pangan yang paling tidak efisien ialah sektor hortikultura terutama sayur-sayuran – di mana kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia.

Timbulan FLW tersebut memberi dampak multidimensi. Dari aspek lingkungan, timbulan tersebut menghasilkan emisi total gas rumah kaca yang mencapai 1.702,9 Megaton CO₂-ekuivalen. Selanjutnya, dampak dari sisi ekonomi berupa kehilangan ekonomi yang mencapai Rp 213 - 551 Triliun per tahun atau setara dengan 4%-5% PDB Indonesia dan dari sisi sosial berupa kehilangan kandungan energi yang hilang akibat *food loss and waste* setara dengan porsi makan 61 juta - 125 juta orang per tahun. Tidak hanya itu, persoalan FLW ini juga berpengaruh pada pencapaian pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.



Gambar 2.92 Timbulan *food loss and waste* di Indonesia tahun 2000-2019

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021

Sebagai langkah konkret pengelolaan kehilangan makanan dan sampah dalam rangka penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon di Indonesia sekaligus

mendorong capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, beberapa strategi perlu dikembangkan. Strategi disusun dengan menentukan prioritas serta periode pelaksanaan strategi baik jangka pendek, menengah dan panjang di tingkat yang dirangkum dalam 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. Perubahan Perilaku dengan fokus pada pengembangan Lembaga Penyuluhan di daerah, peningkatan kapasitas pekerja pangan serta edukasi kepada konsumen untuk meningkatkan perubahan perilaku;
2. Pembenahan Penunjang Sistem Pangan dengan mengembangkan korporasi petani dan nelayan serta menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses pangan.
3. Penguatan Regulasi dan Optimalisasi pendanaan tepat guna untuk perbaikan infrastruktur pangan, mengembangkan regulasi kehilangan makanan dan sampah makanan di tingkat nasional dan regional, serta menguatkan koordinasi antar lembaga.
4. Pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan dengan mendorong pengembangan platform penyaluran makanan, penanganan kehilangan makanan dan sampah makanan yang mendukung ekonomi sirkular seperti pengomposan, dan pengembangan percontohan pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan skala kota/kabupaten.

Pengembangan Kajian dan Pendataan kehilangan makanan dan sampah makanan yang terintegrasi baik pada level nasional maupun daerah.

3. Pengelolaan Bahan Kimia dan Semua Jenis Limbah yang Ramah Lingkungan

a. Peran Aktif Mengikuti Kesepakatan Multilateral Internasional tentang Bahan Kimia dan Limbah Berbahaya

Indonesia mempunyai kepentingan besar dalam berperan aktif mendukung kesepakatan terkait pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan secara geografis rentan terhadap datangnya sumber pencemar, termasuk limbah B3, sehingga membutuhkan kerja sama dengan negara lain. Indonesia telah berperan aktif dalam beberapa perjanjian lingkungan hidup di tingkat internasional terkait bahan kimia dan limbah B3, serta telah meratifikasinya, antara lain:

1. Konvensi Basel – terkait dengan pengendalian *Transboundary Movement* dari B3 dan pembuangannya. Tahun 1993, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 dan amandemen Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 untuk melarang limbah padat B3 impor dan menjaga negara menjadi tempat pembuangan bagi segala macam limbah.
2. Konvensi Stockholm – perjanjian yang mengikat (*legally binding*), terkait dengan pengeliminasian Polutan Organik Persisten (POP). Pada tahun 2009, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui UU Nomor 19 tahun 2009.
3. Konvensi Rotterdam – perjanjian yang mengikat (*legally binding*) terkait dengan implementasi prosedur *the Prior Informed Consent* (PIC), terutama perdagangan Bahan

Berbahaya Beracun. Indonesia meratifikasinya dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2013.

4. Konvensi Minamata – perjanjian terkait limbah merkuri. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 11 Tahun 2017. Untuk mendukung implementasi, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Ketiga konvensi, yaitu Konvensi Basel, Stockholm, dan Rotterdam, secara rutin menyelenggarakan Konferensi Para Pihak (*Conference of Parties*) setiap dua tahun sekali terhadap negara-negara yang telah berkomitmen. Indonesia turut hadir dalam konferensi tersebut dan menyampaikan perkembangan terkini pengelolaan B3 dan limbah B3 di Indonesia sebagai wujud komitmen perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Indonesia juga menjadi tuan rumah sekaligus presidensi penyelenggaraan Conference of Parties (COP)-4 Minamata Convention on Mercury yang diselenggarakan menjadi 2 tahap, tahap I (COP-4.1) diselenggarakan secara virtual pada tahun 2021 dan tahap 2 (COP-4.2) diselenggarakan secara offline pada tahun 2022 mendatang di Bali.

b. Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline 50 ton Penggunaan Merkuri

Sebagai implementasi peran aktif dalam pengelolaan limbah B3 yang sesuai kesepakatan global, terutama terkait ratifikasi Konvensi Rotterdam dan Konvensi Minamata, Indonesia menjadikan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Pengurangan merkuri adalah upaya pembatasan merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran merkuri, penggunaan merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri, sedangkan penghapusan merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Upaya pengurangan dan penghapusan merkuri telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. RAN PPM ini diprioritaskan pada 4 (empat) sektor pembangunan meliputi sektor energi, kesehatan, manufaktur, serta pertambangan emas skala kecil (PESK). Selain RAN PPM, pada tahun 2016 Kementerian Kesehatan melalui Permenkes 57/2016 tentang RAN Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020 yang menginstruksikan penarikan alat-alat kesehatan mengandung merkuri dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pada COP 4.1 Minamata Convention on Mercury yang diselenggarakan Oktober 2021 di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam pengelolaan penggunaan merkuri, yaitu 1) Indonesia telah berhasil menurunkan penggunaan merkuri sebanyak 374,4 kg di sektor industri lampu dan baterai; 2) mengendalikan 710 kg emisi merkuri dari pembakaran pembangkit listrik tenaga uap, 3) mengurangi 4.700 kg merkuri pada sektor kesehatan; 4) penurunan penggunaan merkuri

mencapai 12,4 ton melalui pembangunan fasilitas pengolahan emas non-merkuri. Selain itu, Indonesia juga akan mendorong diadopsinya Deklarasi Bali yang bertujuan untuk penghapusan perdagangan ilegal merkuri di dunia dalam COP 4.2 Minamata mendatang.

Salah satu upaya inovatif awal pengelolaan merkuri secara terintegrasi adalah melalui pembangunan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan. Laboratorium ini selesai dibangun pada Desember 2020 dan pada tahun 2021 diharapkan dapat beroperasi secara optimal. Laboratorium ini berfungsi untuk mengembangkan jejaring penelitian dan pemantauan merkuri di Indonesia serta pengembangan standar dan instrumen yang mendukung RAN PPM di Indonesia. Selain itu, laboratorium ini diharapkan memperkuat upaya *surveillance* dan pengendalian cemaran merkuri secara cepat dan akurat dari dalam negeri (tidak bergantung pada pengujian dari LN). Laboratorium ini juga diharapkan menjadi *center of excellence* untuk memperkuat kapasitas Laboratorium Lingkungan di Daerah.5) membangun laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan yang kedepannya akan menjadi salah satu “centre of excellence of mercury” tidak hanya di regional Asia Tenggara, namun juga di Asia Pasifik.

c. Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon dari Baseline

Bahan kimia yang dikategorikan bahan perusak ozon (BPO) antara lain *Chlorofluorocarbons* (CFCs), *Halon*, *Carbon tetrachloride* (CTC), *Methyl chloroform* (1,1,1-trichloroethane / TCA), *Hydrochlorofluorocarbons* (HCFCs), *Hydrobromofluorocarbons* (HBFCs), Bromochloromethane, dan Methyl bromide. BPO antara lain digunakan sebagai bahan pendingin refrigerasi dan AC, zat pendorong untuk bahan semprotan, pengembang pembuatan busa, bahan pemadam api, *fumigant* sebagai pembasmi hama, serta sebagai cairan pembersih. Selain kegunaan tersebut, BPO berkontribusi dalam merusak lingkungan. BPO yang lepas ke alam dapat mencapai lapisan stratosfer dan bereaksi dengan ozon (O₃). Hal ini bisa menyebabkan penguraian sehingga jumlah ozon mengalami penurunan. Penurunan ozon ini akan mengurangi peranan pentingnya dalam menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet-B (UV-B) dari matahari, sehingga meningkatkan UV-B yang lolos dan sampai ke permukaan Bumi. Menurut para ahli, setiap 10% penipisan lapisan ozon dapat meningkatkan 20% radiasi UV-B. Bila radiasi UV-B terlalu banyak sampai ke Bumi maka kasus-kasus yang terjadi, antara lain memicu terjadinya penyakit kanker kulit, katarak mata dan menurunkan tingkat kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, radiasi UV-B juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman sehingga menjadi kerdil, menyebabkan kepunahan plankton yang merupakan sumber makanan utama bagi ikan dan organisme air lainnya, dan mengurangi kemampuan sejumlah organisme dalam penyerapan gas karbondioksida (CO₂) yang merupakan salah satu GRK sehingga berpengaruh pada perubahan iklim.


Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan pengaturan penggunaan bahan perusak ozon sejalan dengan langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Amandemen Kigali yang merupakan penyempurnaan Protokol Montreal. Upaya ini dimulai dari meratifikasi Protokol Montreal pada tahun 1992 yang mengatur konsumsi BPO jenis CFC, HCFC, Halon, Methyl bromide, Methyl chloroform dan Carbon tetrachloride. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia berhasil

menurunkan konsumsi BPO, khususnya jenis HCFC, sebesar 215,52 ton ODP (Ozone Depleting Potentials) sepanjang tahun 2013—2020.

Pada 1 Januari 2015, Indonesia melarang penggunaan HCFC di industri manufaktur AC dan refrigerasi serta beberapa sektor foam. Selanjutnya, pada tahun 2019, KLHK melakukan studi inventarisasi Hydrofluorocarbon (HFC) sebagai bahan alternatif pengganti BPO. Studi ini merupakan salah satu persiapan dalam meratifikasi Amendemen Kigali yang mengatur penurunan konsumsi HFC secara bertahap.

d. Pengelolaan Limbah B3

Salah satu upaya pengurangan limbah industri di Indonesia dilakukan melalui pengelolaan limbah B3 serta penyusunan kajian upaya pengelolaan limbah B3 di sektor industri. Pada tahun 2020, 95,48% (193,77 juta ton) limbah B3 telah dikelola dari total timbulan sebesar 203,05 juta ton. Capaian pengelolaan limbah B3 yang terkelola ini dipengaruhi oleh perusahaan yang telah menerapkan teknologi bersih sehingga mengurangi penggunaan B3 yang dapat berdampak pada pengurangan timbulan limbah B3. Selain itu, selama 5 tahun terakhir hingga tahun 2020 telah dilakukan pemulihan lahan terkontaminasi seluas ±1,9 juta m² atau setara dengan ±2,9 juta ton limbah B3.



Gambar 2.93 Jumlah limbah B3 terdata dan terkelola


Sumber: KLHK, 2020c dan KLHK, 2021d

4. Pengurangan Produksi Sampah

Pada tahun 2015, masyarakat Indonesia mulai melakukan pengelolaan sampah terpadu *Reduce, Reuse and Recycle* (3R) melalui beroperasinya Pusat Daur Ulang (PDU) skala kota dan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dengan kapasitas 5 – 20 ton/hari. Pada tahun 2019, KLHK telah mendorong kebijakan perpanjangan tanggung jawab produsen/*extended producer responsibility* (EPR) di Indonesia yang ditandai dengan adanya Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% dibandingkan timbulan sampah pada tahun 2029. Pengurangan sampah yang dimaksud dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali.

Pada tahun 2020, tingkat keberhasilan penanganan sampah nasional baru mencapai 46,31 persen dari total timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 57,65 juta ton (290 kab/kota), sementara tingkat pengurangan sampah mencapai 14,17 persen (KLHK, 2021). Dari timbulan sampah yang tidak tertangani tersebut, pada tahun 2020 sekitar 0,52 juta ton terbawa hingga ke laut, yang mana sebagian besar di antaranya merupakan sampah plastik (TKN PSL, 2021)). Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, pencemaran sampah plastik juga mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan biota laut. Selain itu, kandungan mikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan tubuh hewan laut kini ditemukan juga di tubuh manusia sehingga diprediksi akan menimbulkan dampak dan masalah kesehatan di kemudian hari.



Gambar 2.94 Capaian pengurangan dan penanganan pengelolaan sampah di Indonesia

Sumber: KLHK 2020

Di tingkat masyarakat, upaya pengelolaan persampahan juga didorong melalui adanya Bank Sampah sebagai bentuk *social engineering* atau rekayasa sosial di dalam masyarakat dalam mengedukasi, mengubah perilaku khususnya pengelolaan sampah di sumber (rumah tangga) dan penerapan ekonomi sirkular. Bank sampah masyarakat tidak hanya memberikan manfaat lingkungan namun juga manfaat ekonomi. Menurut data KLHK per Juli 2021, jumlah Bank Sampah sebanyak 11.556 unit yang tersebar di 363 kab/kota di seluruh Indonesia dengan jumlah nasabah sebanyak 419.204 orang dan omset bulanan kurang lebih Rp 2,8M. Capaian tersebut diperkirakan mampu melakukan pengurangan sampah sebanyak 2,7% dari total timbulan sampah nasional. Pengoptimalisasian peran bank sampah juga terus dilakukan

melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan peluncuran Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA.ID) untuk memperkuat pendataan bank sampah.

5. Praktek Berkelanjutan dalam Siklus Pelaporan Perusahaan

a. Laporan Berkelanjutan Perusahaan

Publikasi penerapan praktik-praktik berkelanjutan dilakukan melalui Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report* atau SR). Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan ini merupakan alat bagi industri keuangan untuk menetapkan tujuan, memonitor kinerja, melakukan evaluasi, dan mengelola perubahan untuk menciptakan kegiatan operasional yang berkelanjutan dan efisien. Laporan Keberlanjutan menjadi sarana bagi industri untuk mengungkapkan informasi kinerja keberlanjutannya secara transparan sehingga dapat mendorong perubahan perilaku dalam mengelola risiko, baik keuangan, sosial maupun lingkungan. Dengan demikian, Laporan Keberlanjutan menjadi salah satu alat ukur bagi pemangku kepentingan (eksternal) dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu industri, termasuk industri keuangan. Penyampaian Laporan Keberlanjutan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing industri keuangan. Laporan Keberlanjutan juga memuat dukungan kegiatan atau program industri keuangan yang sejalan dengan SDGs dan komitmen pemerintah lainnya.

Pada tahun 2017, OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. POJK Nomor 51 Tahun 2017 bertujuan mendorong implementasi Keuangan Berkelanjutan dan meningkatkan *awareness* serta partisipasi LJK dalam menyalurkan pembiayaan kepada proyek/program yang berkelanjutan. POJK dimaksud mewajibkan beberapa hal, antara lain: 1) Kewajiban LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerapkan 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan; 2) Kewajiban LJK untuk menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); 3) Kewajiban LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*); dan 4) Pengoptimalan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung program keuangan berkelanjutan.

Penerapan keuangan berkelanjutan untuk LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dilakukan secara bertahap. Sektor perbankan menjadi pelaksana pertama atas implementasi dari POJK 51 Tahun 2017 sesuai dengan aset bank yang terbagi dalam empat tingkatan atau kategori aset, yaitu Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4, BUKU 3, BUKU 2, dan BUKU 1 dengan BUKU 4 sebagai kategori bank dengan aset terbesar. Implementasi keuangan berkelanjutan pertama kali dilaksanakan oleh bank BUKU 4, BUKU 3, dan Bank Kepemilikan Asing (BKA) pada tahun 2019. Di tahun 2020, bank-bank tersebut menyampaikan Laporan Keberlanjutan atas implementasi keuangan berkelanjutan di tahun 2019. Jumlah bank BUKU 4, BUKU 3, dan BKA yang menyampaikan SR adalah sekitar 55 (lima puluh lima) Bank dimana Laporan Keberlanjutan ini telah tersedia bagi publik pada bulan Juni 2020 atau 2 (dua) bulan

lebih lambat karena kebijakan relaksasi OJK terhadap batas waktu penyampaian SR akibat pandemi Covid-19.


Selanjutnya, POJK Nomor 51 Tahun 2017 juga mewajibkan penerapan Keuangan Berkelanjutan di sektor pasar modal bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah serta Perusahaan Publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan sejak 2020 dan menyusun Laporan Keberlanjutan pertama pada tahun 2021. Namun demikian, OJK memberikan relaksasi batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik menjadi tahun 2022 akibat pandemi Covid-19.

Beberapa Emiten telah menyusun Laporan Keberlanjutan secara sukarela sebelum diwajibkan oleh POJK Nomor 51 Tahun 2017. Pada tahun 2019, terdapat 64 (enam puluh empat) Emiten yang telah menyusun Laporan Keberlanjutan secara terpisah dari Laporan Tahunan. Emiten dengan jumlah terbanyak yang menyusun Laporan Berkelanjutan bergerak di sektor keuangan (17 Emiten), sektor pertambangan (11 Emiten), dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi (10 Emiten).

Di sektor keuangan nonbank, implementasi Keuangan Berkelanjutan wajib diterapkan sejak tahun 2020 oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lembaga jasa keuangan non-bank (LJKNB) akan menyampaikan Laporan Keberlanjutan pertama kali pada tahun 2021.

b. Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Penerapan SNI ISO 14001 berawal dari SNI 19-14001:1996 mengenai Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang memuat persyaratan dan panduan penggunaannya. SNI ISO 14001 mengalami beberapa revisi diantaranya SNI 19-14001:2005 dan terakhir adalah SNI ISO 14001: 2015. ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Berdasarkan Laporan Capaian SDGs 2020 (Bappenas 2020) dilengkapi *update* capaian SDGs KLHK (2021), jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang positif. Selama kurun waktu tahun 2009-2019 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat dari 1.028 perusahaan (2010) menjadi 2.125 perusahaan (2019).



Gambar 2.95 Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2020 dan KLHK 2021a

6. Praktek Pengadaan Publik yang Berkelanjutan

a. Produk Ramah Lingkungan Teregister dan Masuk dalam Pengadaan Barang - Jasa Pemerintah

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya, pada Pasal 68, dijelaskan bahwa PBJP dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas: (1) Aspek Ekonomi; (2) Aspek Sosial; dan (3) Aspek Lingkungan. Pengembangan aspek lingkungan dalam pengadaan berkelanjutan salah satunya dicerminkan melalui pengembangan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan ini diamanatkan pada Pasal 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 32, pasal 31-37 PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mengatur sistem label ramah lingkungan serta pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan sebagai instrumen insentif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh: (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa; (2) PPK dalam Menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan dalam Menyusun Dokumen Pemilihan. Lebih lanjut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja (KAK), dan rancangan kontrak menggunakan produk ramah lingkungan yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Penerapan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan dimaksudkan untuk mendorong perubahan perilaku dan pola pikir dari sisi konsumsi di jajaran instansi Pemerintah agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Penerapan pengadaan barang dan jasa ramah

lingkungan juga bermakna keteladanan perubahan perilaku dari jajaran pemerintah serta pada komunitas – komunitas yang telah terbentuk di masyarakat. Skema yang digunakan sebagai kriteria dalam pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan merupakan kesepakatan bersama antara Kementerian/Lembaga pemilik skema untuk maju bersama mengawal aspek lingkungan dan keberlanjutan secara lintas sektor. Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2019 yaitu: (1) Kertas fotokopi dengan skema Ekolabel Tipe 1 (skema dikembangkan oleh KLHK); (2) *Folder file* dengan skema Ekolabel Tipe 2 (KLHK); (3) Kayu untuk furnitur dengan skema SVLK (KLHK); (4) *Microwave Hybrid* dengan skema Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan (KLHK); (5) *Autoclave Hybrid* dengan skema Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan (KLHK); (6) AC dengan skema Label Tanda Hemat Energi (skema dikembangkan oleh Kementerian ESDM).

Sebagai acuan dalam operasional pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan, LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Produk Hijau/Hasil Industri Hijau Untuk Dapat Digunakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan. Produk hijau yang ditetapkan dalam surat edaran ini terdiri dari kertas fotokopi berekolabel, peralatan kantor stationery (*folder file*) berekolabel dan furnitur berbahan kayu bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Surat edaran ini bisa dijadikan acuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan.

b. Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Pertumbuhan *permintaan* barang dan jasa yang ramah lingkungan mendukung pelaksanaan kebijakan/program *Green Public Procurement, Green Building, Green Tourism, Green Hotel* dan lain-lain. Untuk menunjukkan suatu produk ramah lingkungan, Indonesia telah mengeluarkan logo ekolabel untuk produk ramah lingkungan yang teregister yaitu: (1) Ekolabel Tipe I, Label ini diberikan kepada produk yang telah memenuhi SNI kriteria ekolabel. Sampai bulan April tahun 2021 terdapat 31 produk telah teregistrasi memenuhi Ekolabel Tipe I; (2) Ekolabel Tipe II. Label ini diberikan kepada produk yang memiliki swadeklarasi lingkungan yang terverifikasi. Sampai bulan April tahun 2021, sebanyak 122 produk telah teregistrasi memenuhi ekolabel Tipe II. Standar/kriteria ramah lingkungan dapat ditetapkan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia maupun yang ditetapkan melalui peraturan Menteri serta kriteria aspek lingkungan yang merujuk pada SNI ISO 14021 dan mengikuti tata cara pencantuman logo Ekolabel sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel. Ketentuan ekolabel memiliki 3 (tiga) aspek keberlanjutan yaitu (1) keberlanjutan fungsi produk hutan; (2) keberlanjutan fungsi ekologis hutan; (3) keberlanjutan sosial budaya, sehingga diharapkan pengadaan publik juga dapat sejalan dengan aspek-aspek kelestarian hutan baik dari sumber daya hutan, konservasi, sosial-ekonomi, dan institusi.

7. Informasi dan Kesadaran Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

a. Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup

Kesadaran terhadap pentingnya pola hidup ramah lingkungan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta pengembangan kapasitas manusia dan kelembagaan. Indikator yang digunakan adalah jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan. Harapannya, pendidikan ini pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Program Adiwiyata merupakan salah satu dari Program KLHK dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Program ini didukung beberapa regulasi, antara lain Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Permen LHK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, serta Permen LHK Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar dapat menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid dan karyawan sekolah) yang diwujudkan dalam: (1) Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan; (2) Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan; (3) Pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; serta (4) Pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berbudaya lingkungan. Pada tahun 2019 terdapat tambahan sekolah yang mengikuti program Adiwiyata sebanyak 434 unit Sekolah Adiwiyata. Terdapat juga 5 (lima) unit lembaga/komunitas Gemilang yang merupakan representasi dari satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (KLHK, 2021). Selain itu, pada tahun 2019 dihasilkan 363 orang kader lingkungan hidup dan kehutanan, 1.320 orang generasi lingkungan hidup dan kehutanan, serta 785 orang Pramuka Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti. Kader konservasi berperan sebagai pelopor dan penggerak upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta menumbuhkan-kembangkan gerakan konservasi di masyarakat.

KLHK juga memiliki kegiatan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Kegiatan berupa pengikatan pada kader lingkungan hidup, generasi muda, masyarakat serta pembinaan kepada sekolah di Indonesia. Pelatihan juga ditujukan untuk mendukung program pemerintah, yaitu perhutanan sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat yang telah dilatih

diharapkan dapat menjadi penggerak bagi lingkungan di sekitarnya untuk dapat menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik. Pada tahun 2019 terdapat 71.200 orang, dan 5.000 unit sekolah/kampus yang sudah ditingkatkan kapasitasnya agar peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

b. Fasilitas Publik yang Menerapkan Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregister

Kesadaran akan pola hidup ramah lingkungan juga dapat diintervensi melalui keberadaan fasilitas publik ramah lingkungan yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat. Fasilitas publik merupakan lokus yang ideal dalam melakukan intervensi menuju pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Fasilitas publik merupakan tempat terjadinya interaksi antara perilaku masyarakat selaku pengguna fasilitas publik dengan perilaku pemerintah dan swasta selaku pengelola fasilitas publik. Dengan demikian, fasilitas publik dapat menjadi laboratorium sosial bersama dalam mendorong perilaku produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.

Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik (SPM-FP) menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik melalui Peraturan Menteri LHK No. 90 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan. Permen tersebut mengamanatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan menuju kota berkelanjutan dengan dukungan Kementerian, Pemerintah Provinsi, serta para pemangku kepentingan. Pada Peraturan Sekretaris Jenderal KLHK No. 8 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Penilaian Kesesuaian Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dijelaskan terkait panduan skema Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama SPM-FP. Sampai dengan tahun 2020, telah tersusun 12 (dua belas) dokumen meliputi SPM FP: (1) Tempat Rekreasi; (2) Pariwisata Alam; (3) Pasar Rakyat; (4) Tempat Peribadatan; (5.) Terminal Penumpang Angkutan Jalan; (6) Pusat Perbelanjaan; (7) Pelabuhan; (8) *Rest Area* di Jalan Tol; (9) Pendidikan Tinggi; (10) Penyelenggaraan MICE; (11) Stasiun Kereta Api; dan (12) Pondok Pesantren. Adapun Fasilitas Publik yang telah menerapkan SPM-FP per April 2021 antara lain: (1) SPM-FP Tempat Peribadatan (Masjid Salman ITB dan Gereja Santa Odelia, Bandung); (2) SPM-FP Pariwisata Alam (Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Bandung); (3) SPM-FP Stasiun Kereta Api (Stasiun Sudirman, Jakarta; Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan; dan Stasiun Klender, Jakarta).

8. Dampak Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pariwisata Berkelanjutan

a. Lokasi Penerapan *Sustainable Tourism Development*


Penerapan *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan telah menjadi *mainstreaming* untuk pengembangan pariwisata yang berkualitas sesuai arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sampai dengan tahun 2020, *sustainable tourism* telah dilaksanakan oleh Kementerian/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bentuk dukungan pada pembangunan *Sustainable Tourism Destinations* dan *Sustainable Tourism Observatory*. Pelaksanaannya difokuskan di beberapa lokasi dalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 (delapan) Destinasi Pariwisata

Pengembangan, dan Destinasi Revitalisasi Bali. Pelaksanaan, penerapan, dan pendanaan sustainable tourism dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan. Untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan serta branding dari konsep sustainable tourism, juga diadakan Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) sebagai wadah apresiasi dari pembangunan sustainable tourism, yang mencakup tata kelola destinasi wisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya, pelestarian lingkungan, akomodasi hijau dan kelompok masyarakat sadar wisata. Penerapan pariwisata berkelanjutan juga perlu disertai dengan kesadaran akan pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible tourism*), yang berfokus pada perwujudan destinasi wisata sebagai tempat untuk tinggal dan berwisata. Pembangunan pariwisata bertanggung jawab tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepuasan wisatawan (*tourist satisfaction*) namun juga masyarakat di destinasi (*community satisfaction*), industri, dan lingkungan. Wisata bertanggung jawab melibatkan banyak pihak, seperti operator dan pelaku industri pariwisata, pemerintah, masyarakat sekitar destinasi wisata dan wisatawan yang bertanggung jawab yang dapat membantu perwujudan pariwisata berkelanjutan.

9. Rasionalisasi Subsidi Bahan Bakar Fosil

Pemerintah telah berkomitmen terhadap upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sesuai amanat tujuan SDG 12. Upaya tersebut secara selaras diwujudkan dengan menurunkan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap dan terus-menerus. Berdasarkan realisasinya, terlihat tren penurunan realisasi jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase PDB di Indonesia. Persentase subsidi bahan bakar fosil terhadap PDB selama tiga tahun terakhir menurun dari 0,65% (2018) menjadi 0,31% (2020).

Berkurangnya subsidi bahan bakar fosil merupakan bagian dari pelaksanaan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima. Transformasi bentuk bantuan yang berbasis target penerima tersebut dilaksanakan melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap. Bantuan sosial ditargetkan untuk meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu. Dengan prinsip *no one left behind* sebagaimana digaungkan dalam SDGs, rasionalisasi bahan bakar fosil ke arah yang lebih tepat sasaran turut berkontribusi mensukseskan pembangunan *green economy*.



Gambar 2.96 Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase PDB

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021b

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SCP di Indonesia, antara lain: (1) Meningkatkan pemahaman terhadap SCP dan komitmen para pemangku kepentingan; (2) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi mengenai pelaksanaan SCP di Indonesia yang belum tersedia secara lengkap; (3) Meningkatkan green infrastruktur termasuk teknologi melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan; (4) Melengkapi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan panduan operasional mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam “business cycle” dan “business process” di pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta termasuk UMKM; dan (5) Mengembangkan skema insentif dan disinsentif yang dapat mendorong implementasi SCP

Pelaksanaan SCP memberikan berbagai manfaat bagi pelakunya, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Pada level konsumen atau masyarakat, menerapkan perilaku dan gaya hidup ramah lingkungan dapat memberikan manfaat tidak hanya pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik dengan penghematan belanja.

Pada level perusahaan dan negara, penerapan SCP dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Proses produksi dan konsumsi perusahaan yang bertanggung jawab akan menyelaraskan pemanfaatan dan pengelolaan SDA untuk pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga pelestarian ekologi. Selain itu, pelaksanaan SCP dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi menciptakan produk ramah lingkungan dan penggunaan bahan yang berasal dari sumber daur ulang menjadi lebih diutamakan.

Menurut kajian dari Kementerian PPN/Bappenas 2021 berjudul “*The Economic, Social, and Environmental Benefits of Circular Economy in Indonesia*”, Penerapan SCP melalui ekonomi sirkular pada 5 (lima) sektor berpotensi menghasilkan tambahan PDB secara keseluruhan pada kisaran Rp593 triliun sampai dengan Rp 642 triliun, penciptaan total lapangan pekerjaan baru mencapai 4,4 juta sampai tahun 2030, dan penurunan emisi CO₂eq mencapai 126 juta ton pada tahun 2030.

2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

A. Pengantar

Perubahan iklim telah, sedang dan akan dapat menimbulkan dampak yang nyata terhadap masyarakat di semua negara dan wilayah. Dampak perubahan iklim beresiko mengganggu perekonomian nasional dan mempengaruhi kehidupan masyarakat saat sekarang dan akan lebih besar lagi dampaknya di masa mendatang tanpa ada penanganan yang kontinyu dan menyeluruh. Dampak perubahan iklim ini dapat dirasakan mulai dari perubahan pola cuaca, meningkatnya permukaan air laut, kejadian cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, hingga bencana terkait iklim atau hidrometeorologi akibat pemanasan global atau perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.

Emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global menurut IPCC (2018) sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia untuk mencapai kesejahteraan global. Aktivitas manusia diperkirakan telah menyebabkan sekitar 1,0°C pemanasan global di atas tingkat pra-industri, dengan kisarannya antara 0.8° C hingga 1.2°C. Namun, pemanasan global kemungkinan besar akan mencapai 1,5° C antara tahun 2030 dan 2052 jika suhu terus meningkat dengan laju seperti saat ini. Suhu rata-rata akan terus meningkat sebesar 3-5°C

pada akhir abad ini dibandingkan dengan pada era pra-industri. Untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah batas 2°C diperlukan koordinasi semua pihak untuk berkontribusi sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Upaya bersama tersebut juga memerlukan berbagai perubahan, termasuk teknologi, kelembagaan dan perilaku.

Indonesia telah mengadopsi kesepakatan bersama, yaitu Paris Climate Agreement yang tujuannya untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan cara menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2,0° C dari angka sebelum masa revolusi industri, dan mengupayakan untuk membatasi peningkatan temperatur hingga setidaknya 1,5° C. Hal ini karena dipahami bahwa pembatasan ini akan dapat mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim secara signifikan (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).

Penanganan perubahan iklim dalam bentuk pembangunan yang rendah karbon untuk menekan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pembangunan yang berketahanan iklim untuk peningkatan ketangguhan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan sektor akibat dampak negatif perubahan iklim perlu disinergikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga merupakan instrumen penting dalam upaya transformasi pembangunan hijau menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

B. Status Capaian

1. Pencapaian penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.


Pencapaian target memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam sampai dengan tahun 2019 diindikasikan dengan kinerja:

1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi,
2. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim,
3. Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*,
4. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.

a. Korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi.

Dalam lima tahun terakhir, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, puting beliung, tanah longsor, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gambar 2.97 menunjukkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 2015-2019. Bencana hidrometeorologis tersebut antara lain meliputi berupa banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang (abrasi). Pada tahun 2019, kelompok bencana hidrometeorologi dengan kecenderungannya yang meningkat jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2015 memiliki jumlah kejadian yang lebih besar dibandingkan dengan kejadian bencana yang disebabkan oleh bencana geologi,

seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api (BNPB, 2020b). Tingginya frekuensi bencana yang terjadi di Indonesia telah memakan korban dan kerugian yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari BNPB (2020b), seperti disajikan pada Tabel 2.31, menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015-2019 jumlah penduduk yang meninggal akibat bencana berjumlah 8.061 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menderita dan mengungsi akibat bencana berjumlah 2.305.541 jiwa. Jumlah penduduk yang meninggal dan hilang serta jumlah penduduk yang terdampak dan mengungsi akibat bencana tertinggi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah penduduk yang meninggal akibat bencana berjumlah 6.240 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menderita dan mengungsi akibat bencana berjumlah 913.624 jiwa. Kecenderungan jumlah korban meninggal dan hilang serta terdampak kejadian bencana per 100.000 orang dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada Gambar 2.98.




Gambar 2.97 Frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi 2015-2019

Sumber: BNPB, 2020b

Tabel 2.31 Jumlah korban bencana tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Korban (dalam jiwa)	
	Meninggal dan Hilang	Terdampak dan Mengungsi
2015	276	184.624
2016	578	441.600
2017	378	326.038
2018	6.240	913.624
2019	589	439.655

Sumber: BNPB (2020b)




Gambar 2.98 Jumlah korban meninggal, hilang dan terdampak per 100.000 orang

Sumber: BNPB, 2021

b. Potensi pengurangan kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim melalui implementasi kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

Kerugian akibat bencana tidak saja mengakibatkan korban jiwa dan korban terdampak bencana, namun juga kerugian ekonomi. Dari sisi ketahanan ekonomi, selama rentang waktu 2015-2019, nilai kerugian ekonomi akibat bencana cenderung mengalami penurunan meskipun fluktuatif dimana rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana adalah sebesar 17,02 triliun (Gambar 2.99) (Kemen PPN/Bappenas, 2020). Pada tahun 2018, kerugian ekonomi mencapai 59 triliun rupiah (0,04% PDB) akibat terjadi bencana masif yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah. Di tahun 2019, kerugian sebesar 7,4 triliun rupiah (0,05% PDB). Dengan meningkatnya kerugian ekonomi akibat bencana maka akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Gambar 2.99 Kerugian ekonomi akibat bencana

Sumber: BNPB, 2021

Pengaruh dari perubahan iklim berupa peningkatan cuaca ekstrem, berdampak pada peningkatan kejadian bencana seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor, naiknya tinggi muka air laut dan abrasi, serta kejadian gelombang ekstrim di laut. Secara umum, dampak perubahan iklim dibagi dalam dua kategori, yaitu dampak perubahan iklim yang berlangsung cepat (*rapid onset*) dan dampak perubahan iklim yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang (*slow onset*). Kedua hal tersebut dapat memicu kejadian bahaya yang mengakibatkan kerugian ekonomi di empat sektor prioritas. Dampak perubahan iklim *slow onset*, tidak dirasakan secara signifikan saat ini, tetapi terakumulasi dan berpotensi menjadi lebih besar di masa yang akan datang.

Selain kerugian fisik berupa kerusakan infrastruktur, masyarakat juga berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari perubahan iklim, terutama yang berprofesi sebagai nelayan perikanan tangkap, nelayan budidaya pesisir, dan petani. Pada tingkat yang lebih makro, perekonomian Indonesia juga diprediksi terpengaruh oleh perubahan iklim, salah satunya yaitu potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita. Berdasarkan kajian 2019, kerugian ekonomi Indonesia di empat sektor prioritas, kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan diperkirakan sebesar 102,3 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 115,4 triliun rupiah pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 12,76% selama lima tahun. Namun, nilai kerugian ekonomi yang dihasilkan belum menghitung dari seluruh variabel kerugian yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim, atau masih undervalue, sehingga dalam riilnya, kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim jauh lebih besar.


Tabel 2.32 Prakiraan potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas, 2020-2024

Sektor	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kelautan dan Pesisir	81,30	81,43	81,57	81,69	81,82
Air	3,83	4,74	5,61	6,45	7,29
Pertanian	11,20	13,40	15,59	17,77	19,94
Kesehatan	6,03	6,15	6,26	6,37	6,48
Jumlah	102,36	105,72	109,03	112,29	115,53

Sumber: Bappenas (2019)

Sebagai wujud komitmen dalam peningkatan ketahanan iklim, pada April 2021, pemerintah meluncurkan dokumen kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI). Dokumen ini menjadi rujukan perumusan kebijakan PBI yang meliputi lokasi prioritas, program, kerangka kelembagaan, sumber-sumber pendanaan serta kerangka monitoring, pelaporan, dan evaluasi. Capaian peningkatan ketahanan iklim ditunjukkan oleh penurunan potensi kehilangan PDB pada empat (4) sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, pertanian, air, serta kesehatan. Target penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dijabarkan pada Gambar 2.100.



Gambar 2.100 Potensi kehilangan PDB sektor terdampak, 2020-2024^{*)}

Sumber: Sekretariat Pembangunan Berketahanan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Catatan: *) Target tahunan

c. Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan bencana.


Indonesia telah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 maupun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 juga telah mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) 2015-2030 (BNPB, 2020a).

d. Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan pengurangan risiko bencana daerah.

Sampai dengan tahun 2019, dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Utara atau 97.1%. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) juga telah dimiliki oleh 181 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia atau 35.6% (BPS, 2020; BNPB, 2020c). Dengan telah tersusunnya dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan daerah akan siap dan mampu untuk pencegahan dini atau mengurangi dampak bencana yang akan terjadi. Upaya pengurangan risiko bencana pada suatu daerah dapat dilakukan melalui upaya pengurangan bahaya dan keterpaparan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana.


Dalam rentang waktu 2015-2019, data perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI (BNPB, 2020b) di pusat pertumbuhan ekonomi berisiko bencana telah berhasil

diturunkan sebesar 21,74% dari 169,55 pada tahun 2015 menjadi 132,69 pada tahun 2019 (Gambar 2.101). Sedangkan nilai IRBI rata-rata nasional pada tahun 2015 sebesar 156,43 diturunkan menjadi 144,02 pada tahun 2019 (Gambar 2.102). Data Indeks Risiko Bencana tingkat provinsi yang paling tinggi adalah Provinsi Banten (skor 173,81) dan yang paling rendah adalah Provinsi DKI Jakarta (skor 72,12). Sedangkan lima provinsi dengan skor Indeks Risiko Bencana tertinggi secara berurutan adalah Provinsi Banten, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung dan Maluku (BNPB, 2018).



Gambar 2.101 Indeks risiko bencana indonesia prioritas nasional, 2015-2019

Sumber: BNPB 2020b



Gambar 2.102 Indeks risiko bencana Indonesia rata-rata nasional, 2015-2019

Sumber: BNPB, 2020b

2. Integrasi antisipasi perubahan iklim dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

Perubahan iklim menjadi bagian dalam agenda pembangunan Indonesia sejak RPJMN 2009-2014 dan 2015-2019, bahkan semakin diperkuat menjadi prioritas pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial lainnya pada saat sekarang. Pencapaian target mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional sampai dengan tahun 2019 diindikasikan dengan kinerja:


- a) Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) dan *National Communications*,
- b) Jumlah emisi GRK per tahun,
- c) Potensi penurunan emisi GRK,
- d) Potensi penurunan intensitas emisi GRK.

a. Penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi GRK

Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkala melalui komunikasi nasional, dan untuk menyerahkan laporan pembaruan dua tahunan (BUR) yang berisi pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional, termasuk laporan inventarisasi nasional dan informasi tentang aksi mitigasi, kebutuhan dan dukungan yang diterima, sebagaimana diamanatkan oleh Konferensi Para Pihak pada Sesi Keenambelas (COP 16). Terkait dengan pelaporan dan dokumen perkembangan upaya penanganan perubahan iklim, Indonesia telah menyampaikan dokumen BUR Pertama pada tahun 2016 dan BUR Kedua pada tahun 2018 (UNFCCC, 2021). Dokumen ini berisi tentang update pelaksanaan kegiatan aksi mitigasi yang disampaikan kepada UNFCCC untuk sektor kehutanan, pertanian, energi, industri dan limbah yang disampaikan setiap 2 (dua) tahun. Di samping itu, Indonesia juga telah menyampaikan sebanyak tiga kali laporan Dokumen National Communication, yaitu 1) pada tahun 1999 berupa Initial National Communication, 2) pada November 2010 berupa the Second National Communication (SNC), dan 3) pada tahun 2017 berupa the Third National Communication dimana isi laporan termasuk diantaranya mencakup perkembangan penanganan perubahan iklim di tingkat nasional.

b. Jumlah emisi GRK per tahun

Jumlah emisi GRK berdasarkan perhitungan inventarisasi nasional adalah 1.866.550 Gg CO₂e pada tahun 2019. Kontribusi sektoral terhadap jumlah emisi nasional disajikan pada Gambar 2.103. Untuk tahun 2019, dua penyumbang jumlah emisi terbesar adalah sektor kehutanan dan lahan gambut (49,5%) dan sektor energi (34,2%) (KLHK, 2021).




Gambar 2.103 Kecenderungan emisi GRK nasional, 2015-2019

Sumber: KLHK, 2021

c. Potensi penurunan emisi GRK

Berdasarkan hasil pemantauan aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK), capaian penurunan emisi GRK pada tahun 2020 adalah sebesar 25,93% dari baseline kumulatif. Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan aksi PRK yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemda di 34 provinsi. Upaya penurunan emisi di bidang kehutanan dan lahan gambut dihitung berdasarkan asumsi pencapaian target tahun 2020. Pada tahun 2021, penurunan emisi GRK secara kumulatif ditargetkan sebesar 24,05% (Gambar 2.104). Capaian pengendalian perubahan iklim juga memiliki dampak dalam menekan luas kebakaran hutan dan lahan. Pada bulan Desember tahun 2020, luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 296.757 ha, turun secara signifikan dibandingkan luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 yakni mencapai sebesar 1.649.258 ha. Selanjutnya angka luas kebakaran hutan sampai bulan Juni tahun 2021 kembali menurun menjadi sebesar 35.273 hektar⁵¹.

⁵¹ Sipongi.menlhk.go.id, diakses bulan Juli 2021




Gambar 2.104 Capaian potensi penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020

Sumber: Sekretariat Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development Initiatives (PRK/LCDI) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, 2021

d. Potensi penurunan intensitas emisi GRK.

Penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2020 mencapai 95 ton CO₂e/miliar rupiah, atau 44,12% lebih rendah apabila dibandingkan dengan baseline sebesar 170 ton CO₂e/miliar rupiah. Target potensi intensitas emisi pada tahun 2021 adalah sebesar 119,50 ton CO₂e/miliar rupiah (Gambar 2.105).



Gambar 2.105 Intensitas emisi GRK, 2010-2020


Sumber: Sekretariat PRK/LCDI Kementerian PPN/Bappenas, 2021

3. Peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

Penanganan perubahan iklim juga telah dilakukan melalui peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Indikator yang digunakan adalah jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

Satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup

Tujuan pendidikan lingkungan hidup adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Program Adiwiyata merupakan salah satu dari Program KLHK dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Program ini didukung beberapa regulasi antara lain Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Permen LHK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, serta Permen LHK Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Pencapaian jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup berjumlah 2.715 satuan pendidikan yang berupa Sekolah Adiwiyata dicapai selama kurun waktu antara tahun 2015-2019. Pencapaian ini merupakan 54.3% dari target yang direncanakan. Perkembangan pencapaian pembangunan Sekolah Adiwiyata selama kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.106.



Gambar 2.106 Perkembangan Jumlah Sekolah Adiwiyata, 2015-2019

Sumber: KLHK, 2021


Di samping itu, penanganan perubahan iklim juga dilakukan dengan upaya peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim melalui pengembangan kampung iklim, sekolah lapang iklim dan desa/kelurahan tangguh bencana. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah. Pencapaian pengembangan kampung iklim sampai dengan tahun 2020 berjumlah 3.573 kampung iklim yang tersebar di 30 provinsi (KLHK, 2020). Kecenderungan pengusulan kampung iklim semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tren peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan dukungan pemerintah daerah yang menerbitkan regulasi, baik dalam bentuk edaran, peraturan gubernur maupun peraturan bupati/walikota yang mendorong pelaksanaan proklim di wilayah masing-masing. Kegiatan sekolah lapang iklim merupakan kegiatan sosialisasi informasi iklim dimana peserta yang menjadi target adalah petugas penyuluh pertanian lapang, pengamat organisme pengganggu tanaman, pegawai dinas pertanian dan para petani. Sampai tahun 2019 telah diselenggarakan kegiatan sekolah lapang iklim di 33 provinsi yang melibatkan 7.700 lebih peserta. Dalam perkembangannya, target sekolah lapang iklim tidak hanya diperuntukan pada sektor pangan, namun telah meluas pada sektor lainnya seperti pengairan (subak), kakao, maupun kopi. Sebagai proses pembelajaran, sekolah lapang iklim telah terbukti sukses meningkatkan penggunaan informasi iklim oleh petani (BMKG, 2020). Sedangkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilakukan melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana. Pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana (Destana) bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa untuk dapat mengenali ancaman, kerentanan dan kapasitas wilayahnya untuk dapat mengurangi dampak bencana dan

meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan terjadi di wilayahnya. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi, menghadapi bahaya, dan pulih dalam waktu singkat dari bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Pada tahun 2015 telah dilakukan pembentukan dan pengembangan Destana di 100 desa/kelurahan dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 587 desa/kelurahan (BNPB, 2020b).

4. Melaksanakan komitmen negara maju pada the UNFCCC untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020.

Jumlah dana publik (*budget tagging*) untuk pendanaan perubahan iklim

Dalam penanganan perubahan iklim, Indonesia juga memiliki komitmen dalam pendanaannya. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk jumlah dana publik untuk pendanaan perubahan iklim yang dapat diketahui atau dimonitor melalui penandaan anggaran (*budget tagging*). Penandaan anggaran perubahan iklim merupakan salah satu perwujudan dari komitmen pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon dengan mengedepankan prinsip pembiayaan berkelanjutan. Sistem penandaan anggaran perubahan iklim telah dibangun sejak 2016. Sistem penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu upaya untuk mendukung pengelolaan anggaran perubahan iklim agar lebih terukur dan terstruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Alokasi dan realisasi anggaran untuk perubahan iklim selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.107. Total alokasi anggaran untuk perubahan iklim selama 2018-2019 sebesar Rp40 triliun, sedangkan realisasinya mencapai Rp33 triliun.



Gambar 2.107 Alokasi dan realisasi anggaran untuk perubahan iklim, 2017-2019

Sumber: Bappenas, 2020

C. Tantangan

Penanganan perubahan iklim telah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan telah memberikan hasil yang baik, namun masih diperlukan upaya untuk menanggulangi tantangan dinamika pembangunan masa depan. Tantangan strategis yang masih dihadapi dalam penanganan perubahan iklim, khususnya pembangunan rendah karbon diantaranya (KemenPPN/Bappenas, 2020) adalah:

- a) Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK memerlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dalam program pembangunan:
 - 1) Untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional di bawah baseline emisi GRK pada tahun 2030 memerlukan penerapan pembangunan rendah karbon yang bersifat holistik dalam penanganan perubahan iklim dan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan perubahan iklim ke dalam program pembangunan nasional,
 - 2) Pertumbuhan ekonomi dan sosial perlu dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan yang rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan melalui pembangunan rendah karbon,
 - 3) Penurunan emisi GRK dan intensitas emisi sangat tergantung dari efektifitas implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian serta pesisir dan kelautan.
- b) Pembangunan rendah karbon memerlukan dukungan lintas sektor dan multipihak:
 - 1) Komitmen penerapan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat di tingkat sub-nasional, nasional, dan internasional, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah,
 - 2) Keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan rendah karbon perlu ditingkatkan, khususnya terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah dan pelaksanaan berbagai aksi pembangunan rendah karbon secara terintegrasi,
 - 3) Keterlibatan dan dukungan aktor non-pemerintah, seperti peneliti, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan rendah karbon masih perlu ditingkatkan,
 - 4) Komunikasi dan penjangkauan terhadap berbagai pihak, khususnya aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran terhadap pembangunan rendah karbon masih perlu ditingkatkan.
- c) Upaya peningkatan teknologi rendah emisi perlu terus didorong:
 - 1) Transisi pembangunan rendah karbon perlu diselaraskan dengan dukungan pengembangan teknologi dan inovasi,
 - 2) Ketersediaan teknologi rendah karbon perlu diupayakan agar dapat terjangkau dan memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan,

- 3) Kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap lingkungan secara lebih efisien,
- 4) Inovasi usaha ramah lingkungan masih perlu dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran dan sekaligus meningkatkan daya saing usaha yang ramah lingkungan,
- 5) Potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu dioptimalkan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan penanggulangan bencana adalah:

- a) meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi;
- b) kapasitas dan kesadaran para pihak terhadap bencana yang masih rendah; dan
- c) tata kelola kelembagaan termasuk rotasi personel dan konvergensi pembangunan berketahanan bencana dan iklim masih perlu ditingkatkan.

2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

1. Penurunan sampah yang terbang ke laut

Pemerintah Indonesia sangat memberikan perhatian terhadap sampah laut yang merupakan masalah global dalam beberapa tahun terakhir. Sampah yang terbang hingga ke laut akan memberikan tekanan ekologi yang memberikan dampak terhadap semakin menurunnya kualitas lingkungan serta kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir dan laut.

Berdasarkan perkiraan awal yang telah dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018, jumlah sampah laut Nasional mencapai 0,27 – 0,59 juta ton per tahun. Data tersebut merupakan hasil pengamatan lapangan pada 18 lokasi stasiun pengamatan di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan sementara dari Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 521.275 ton, di mana sekitar 12.519 ton berasal dari aktivitas di laut.

Tantangan dalam upaya penurunan sampah yang terbang ke laut antara lain adalah pola pikir, perilaku, dan pengetahuan masyarakat terkait lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang masih terbatas; sumber daya manusia yang masih terbatas dalam penanganan sampah plastik; jumlah sampah plastik yang terlalu banyak; dan komitmen pemerintah daerah yang masih belum maksimal dalam penanganan sampah plastik. Tantangan lainnya adalah terkait pemutakhiran data sampah laut Nasional, terutama sampah plastik yang terapung. Saat ini, pengembangan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh melalui teknologi penerbangan dan antariksa (*earth observation*) diharapkan dapat menambah dan meningkatkan akurasi data sebaran sampah laut dan pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak, serta meningkatkan efektifitas pendataannya.

Upaya yang terus dilakukan dalam rangka penurunan sampah terbuang ke laut selain melalui pengelolaan/pengendalian sampah plastik dari berbagai aktivitas masyarakat dan kegiatan industri hulu/hilir, adalah melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan kampanye 6R, yaitu: *re-design* (design ulang), *reduce* (mereduksi plastik sebagai bahan baku), *remove* (menghilangkan plastik sekali pakai), *reuse* (mengggunakan kembali plastik yang masih bisa digunakan), *recycle* (daur ulang untuk menghindari sampah plastik), *recover* (pembakaran plastik secara ketat untuk produksi energi), dan pendekatan *circular economy*.

2. Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir

a. Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan area lautan

Pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap ekosistem dengan memperkuat ketahanannya (resiliensi) dan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Landasan pengelolaan sumber daya kelautan adalah UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengamatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Lebih lanjut, UU No. 32/2014 tentang Kelautan mengamatkan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang laut/rencana zonasi meliputi: (1) Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN); (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); dan (3) Rencana Zonasi Kawasan Laut, yang terdiri dari: Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).

Seluruh dokumen perencanaan ruang diatas ditetapkan dengan peraturan perundangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah) yang akan menjadi panduan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil untuk 20 tahun ke depan. Prinsip perencanaan ruang laut dilakukan dengan pendekatan *Ecosystem Based, Concensus Planning, Integrated Planning, dan Sustainable Development* berbasiskan pengembangan ekonomi biru (*Blue Economy*), sehingga diharapkan pengelolaan ruang laut lebih efektif, sumberdayanya dikelola secara berkelanjutan, dan terjaganya kesehatan laut (*Ocean Health*). Beberapa hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan dan penetapan dokumen RZ, antara lain perlu dilakukan secara transparan, melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif, dan memperhatikan aspek perizinan pemanfaatan ruang laut yang tidak sekedar mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga faktor ekologi untuk keberlanjutan sumberdaya kelautan.

Proses penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi dilakukan melalui proses yang sistematis, partisipatif, transparan dan berbasis sains. Penyusunan rencana tata ruang laut/rencana zonasi merupakan upaya untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui: (1) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (4) kepastian hukum untuk mendorong investasi. Untuk itu dalam

pelaksanaannya dilakukan analisis valuasi ekonomi dan penyusunan Neraca Sumberdaya WP3K sebagai modal dasar perencanaan ruang laut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) telah selesai disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Selain itu, hingga tahun 2021, terdapat 28 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk kawasan laut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Selat Makassar, serta terdapat 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang meliputi 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan amanat untuk melakukan integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut. Proses integrasi ini khususnya berlaku pada ruang pesisir dimana terjadi peralihan antara darat dan laut. Proses integrasi ini diharapkan dapat lebih mensinkronkan pengaturan pemanfaatan ruang dan sumberdaya di wilayah pesisir sehingga dapat lebih selaras, serasi, dan efisien. Proses integrasi tersebut dilakukan pada perencanaan ruang skala nasional maupun di tingkat daerah. Selain itu, untuk Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Kawasan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Situs Warisan Dunia tidak diintegrasikan, tetap disusun dan diinisiasi penetapannya oleh KKP kedalam Peraturan Presiden.

Dalam rangka mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan yang berbasis WPPNRI perlu disinergikan dengan perencanaan ruang yang sifatnya spasial dan implementasi rencana tata ruang laut/rencana zonasi tersebut. Hal ini dilakukan diantaranya melalui penetapan pusat-pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, sistem jaringan sarana-prasarana kelautan, alokasi ruang laut untuk zona perikanan tangkap, alur migrasi biota, dan kawasan konservasi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan produksi perikanan. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang ditetapkan melalui Permen KP No. 18/PERMEN-KP/2014 menjadi basis ruang dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Penguatan pengelolaan WPPNRI dilakukan melalui transformasi kelembagaan dan fungsi WPPNRI; pengelolaan, penataan ruang laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya dalam pengelolaan WPPNRI terdapat Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sebagai pedoman yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan. RPP yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah RPP Rajungan (Kepmen KP No. 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di WPPNRI dan Permen KP No. 12/PERMEN-KP/2020 tentang

Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di WPPNRI) dan RPP Tuna, Tongkol, dan Cakalang (Kepmen KP No. 105/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol).

Pelibatan pemerintah pusat dan daerah, akademisi serta organisasi non-pemerintah diperlukan dalam operasionalisasi RPP. Ke depan, diperlukan penguatan dan pengaturan lebih lanjut terkait kelembagaan WPPNRI, di mana saat ini organisasinya masih dalam kendali dan instruksi dari pusat (Permen KP No.22/2021 tentang Penyusunan RPP dan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP)). Untuk membentuk kelembagaan WPP sebagai platform kawasan pengelolaan usaha perikanan yang mandiri, diperlukan struktur dan mekanisme tata kelola yang tepat, efektif dan efisien untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang baik (*good fisheries management*).

b. Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan

Pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Pemerintah telah membagi manajemen manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pengelolaan WPPNRI dilakukan melalui Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI sesuai dengan Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diperbaharui melalui Permen KP No.22/PERMEN-KP/2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI. LPP WPPNRI bertugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RPP, memberikan masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP, dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. RPP merupakan dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan.

Saat ini, RPP untuk semua WPPNRI telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: No. 75/2016 (WPP 571), No. 76/2016 (WPP 572), No. 77/2016 (WPP 573), No.78/2016 (WPP 711), No. 79/2016 (WPP 712), No. 80/2016 (WPP 713), No. 81/2016 (WPP 714), No. 82/2016 (WPP 715), No. 83/2016 (WPP 716), No. 84/2016 (WPP 717), dan No. 54/2014 (WPP 718)). RPP ini selain menetapkan status perikanan, juga mengatur pelibatan pemerintah pusat dan daerah serta organisasi non-pemerintah dalam operasionalisasi RPP.

Sampai akhir 2019, terdapat 8 WPPNRI yang telah terpetakan potensi sumber daya kelautan dan perikananannya untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, yaitu WPP 714, WPP 716, WPP 718, WPP 715, WPP 717, WPP 572, WPP 713, dan WPP 573. Pelibatan pemerintah pusat dan daerah, akademisi serta organisasi non-pemerintah sangat diperlukan dalam memetakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut.

Dukungan teknologi penginderaan jauh (*earth observation*) yang telah dilakukan oleh Riset Penerbangan dan Antariksa (Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) terus dibutuhkan pengembangannya dalam rangka pemetaan potensi kelautan dan perikanan, termasuk ekosistem mangrove dan terumbu karang, data kualitas air dan batimetri, dan potensi perikanan tangkap dan budidaya.

Pengelolaan perikanan akan difokuskan pada penguatan manajemen pada 11 WPPNRI dan sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang berdaya saing, terutama Sumatera (nila dan udang), Jawa (nila dan udang), Nusa Tenggara (rumput laut dan udang), dan Sulawesi (rumput laut dan nila), serta sentra garam di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Pada tahun 2020, WPP 711, WPP 715, dan WPP 718 telah ditetapkan menjadi WPP model percontohan penguatan tata kelola berdasarkan kriteria: potensi stok dan status pemanfaatan sumber daya ikan saat ini; integrasi dengan potensi ekonomi, sosial, dan budaya setempat; dukungan kawasan konservasi perairan dan habitat penting; pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing*; posisi geografis dan geopolitik yang strategis; dukungan sarana/prasarana dan infrastruktur kelautan dan perikanan; serta pembelajaran yang baik dalam pelibatan *multi-stakeholder*.

3. Tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Indonesia secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahan ikan (*stock assessment*) di laut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah sebesar 80% dari potensi maksimum lestarnya. Pada tahun 2013, MSY ditetapkan sebesar 7,30 juta ton (Renstra KKP 2015-2019, Permen KP No.25/2015); selanjutnya pada tahun 2016, ditetapkan nilai MSY sebesar 9,93 juta ton (Kepmen KP No.47/2016); dan terakhir pada tahun 2017, nilai MSY ditetapkan sebesar 12,54 juta ton (Kepmen KP No.50/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia).

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 12,54 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan dalam suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu dilakukan dengan menghitung jumlah produksi pada saat tahun berjalan dibagi dengan MSY dan juga mempertimbangkan JTB. Pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap laut mencapai 7,14 juta ton atau 56,91% dari potensi lestarnya (MSY) atau 71,14% dari JTB. Realisasi proporsi tangkapan laut pada tahun 2020 tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu < 64% dari MSY. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tangkapan berada dalam batas biologis yang aman, dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan tangkap. Selanjutnya potensi sumber daya ikan

harus terus dikelola secara optimal dan berkelanjutan sehingga keberlanjutan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan dapat sama-sama dijaga secara seimbang.

4. Kawasan konservasi perairan laut

Indonesia berhasil meningkatkan luas kawasan konservasi perairan laut seluas 24,11 juta ha (101,3%) dari target tahun 2020 sebesar 23,80 juta ha. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan laut tersebut berasal dari: (1) 10 kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 5,34 juta ha, (2) 161 kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi seluas 14,2 juta ha dan (3) 30 kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,63 juta ha.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 telah menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024. Selanjutnya secara khusus diharapkan 20 juta ha kawasan konservasi dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan pada tahun 2024.

Selain upaya untuk meningkatkan luas kawasan konservasi perairan laut, juga dilakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaannya, salah satunya melalui penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44 /KP3K/2012. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan pengelolaan kawasan konservasi, ditemukan tantangan-tantangan baru dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga pada tahun 2020 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020, disahkan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dimana syarat penilaian kawasan konservasi adalah kawasan yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut memerlukan seperangkat kriteria dan indikator yang diuji berdasarkan beberapa elemen evaluasi kunci, meliputi konteks, perencanaan, input, proses, output, dan outcome. Melalui proses siklus ini diharapkan para pengelola kawasan konservasi dapat mengenali dan mampu melakukan adaptasi untuk meningkatkan tindakan pengelolaan kawasan konservasi.

Indonesia merupakan salah satu negara dari 150 negara yang menandatangani Konvensi Keanekaragaman Biologi (*Convention on Biological Diversity/CBD*) pada Rio Earth Summit tahun 1992 dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Aichi Biodiversity Target 11* merupakan salah satu target CBD yang khusus bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan luasan kawasan konservasi perairan laut hingga mencapai 10% dari luas laut Nasional atau sebesar 32,57 juta ha. Pada tahun 2020 telah tercapai 24,11 juta ha atau 74,18% dari target Aichi, sehingga diperlukan tambahan 8,39 juta ha luasan kawasan konservasi perairan hingga tahun 2030 untuk memenuhi target Aichi tersebut.

Tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan laut adalah terkait peningkatan efektivitas pengelolaannya. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, kawasan konservasi juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara

sosial ekonomi. Utamanya bagi masyarakat di kawasan konservasi yang berada pada wilayah terpencil. Sehingga diperlukan upaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mendukung linearitas manfaat konservasi dari aspek ekologi dan sosial ekonomi.

5. Kepatuhan pelaku usaha

Indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan indikator *proxy* dari indikator global: tingkat pelaksanaan dari instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU fishing*). Indikator tersebut pada hakikatnya mengukur kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Rumusan indikator ini merupakan representasi kinerja nasional dalam upaya pemberantasan praktik-praktik *Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing* karena dengan meningkatnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan maka secara tidak langsung praktik-praktik para pelaku usaha kelautan dan perikanan bergeser menjadi *Legal, Regulated, and Reported Fishing* serta memperhatikan keseimbangan ekologi untuk keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang selaras dengan konsep ekonomi biru. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Indonesia telah menetapkan target capaian kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan hingga 98% pada tahun 2024.

Capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar 93,57% atau melampaui target yang ditetapkan (87%).

Tantangan dari penerapan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan ini, diantaranya:

1. Pembagian kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu memastikan agar pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan izin daerah atau dalam wilayah kewenangan daerah dapat berjalan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Implementasi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengedepankan penerapan sanksi administratif pada Perizinan Berusaha di semua sektor termasuk sektor kelautan dan perikanan perlu meredefinisikan batasan kepatuhan tidak hanya dalam hal kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha kelautan dan perikanan dengan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, tetapi juga dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha berbasis risiko serta pemenuhan kewajiban pelaku usaha;
3. Aspek hilir dari terciptanya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pemberian efek jera melalui mekanisme penegakan hukum dalam konteks sanksi pidana;
4. Aspek hulu dari terciptanya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan selain dari kejelasan tatakelola juga perlu didukung oleh proses penyadartahuan dan pelibatan masyarakat serta pelaku usaha. Oleh karena itu, maka dalam implementasinya

indikator ini perlu didukung oleh indikator yang terkait dengan tingkat kesadaran sekaligus partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penegakan hukum dan pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *fishing* merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia, telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerangi IUU *fishing* di dalam UU No. 31/2004 j.o UU No. 45/2009 tentang Perikanan. Untuk memerangi IUU *fishing*, Pemerintah Indonesia telah melakukan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, peningkatan kerjasama lintas-lembaga terkait dengan melakukan patroli laut, patroli udara dan kerja sama regional dengan negara-negara asing dalam memerangi IUU *fishing*, peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, serta penataan perijinan. Selain itu Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk memerangi *illegal fishing* melalui Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Hal ini sejalan dengan yang dijabarkan pada *FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries* 1995 artikel 7.1.7 bahwa dalam mencapai kepatuhan pelaku usaha terhadap tata kelola kelautan dan perikanan serta perlindungan/konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, negara perlu menerapkan mekanisme pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*surveillance*), pengendalian (*control*) dan penegakan aturan (*enforcement*) secara sistematis, komprehensif, dan efektif.

Selanjutnya, meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan IUU *fishing* dapat menimbulkan tantangan selanjutnya, yaitu pemanfaatan potensi sumber daya ikan secara optimal melalui pelibatan inklusif semua pelaku perikanan secara *legal, reported* dan *regulated*.

6. Penyediaan akses untuk nelayan

a. Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil

Pengakuan dan perlindungan hak akses perikanan skala kecil telah diatur dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk: (1) Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (2) Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (4) Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (5) Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (6) Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Selanjutnya, implementasi dari UU No. 7/2016 adalah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Peraturan Menteri ini merupakan dasar dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Pengaturan partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk: (1) Menjamin terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (2) Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (3) Mewujudkan penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan (4) Meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

b. Provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

Kondisi usaha penangkapan ikan saat ini rata-rata masih belum *bankable* sehingga menjadi hambatan dalam mengakses sumber permodalan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan dalam rangka peningkatan pengembangan diversifikasi usaha melalui Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi nelayan dalam memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang tanah) agar dapat dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan atau perbankan sehingga nelayan dapat mengembangkan usahanya ataupun dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif (diversifikasi usaha).

Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui proses sertifikasi memberikan beberapa manfaat bagi nelayan: (1) mengurangi potensi hilangnya aset tanah nelayan akibat tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan, (2) dengan tanah yang dimiliki maka nelayan dapat membangun tempat tinggal menetap permanen, layak dan sehat, (3) tanah juga merupakan aset yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan/bank, sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan usaha nelayan yaitu permodalan. Dengan tersedianya modal usaha, diharapkan akan mendorong pengembangan dan penciptaan usaha-usaha ekonomi produktif oleh nelayan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lintas sektor yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kantor Wilayah BPN Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota dan Kantor Pertanahan Kab/Kota. Pada tahun 2020, SeHAT Nelayan telah mencapai 10.012 bidang.

Beberapa tantangan dalam peningkatan akses pendanaan usaha nelayan antara lain adalah masih perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan operasionalisasi, penguatan kelembagaan nelayan, penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan dan bantuan teknis bagi nelayan skala kecil, pengaturan dan pengelolaan

wilayah tangkap, sehingga dapat menjamin terwujudnya model pengelolaan perikanan berkelanjutan.


Alternatif lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan akses pendanaan usaha perikanan skala kecil adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Selanjutnya diharapkan melalui BUMDes dapat mengembangkan rencana kerja sama usaha antardesa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Permendesa PDT dan Transmigrasi No.4/2015 tentang tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa).

c. Nelayan yang terlindungi

Perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan BPAN adalah: (1) memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami Nelayan pada masa yang akan datang, (2) menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan terhadap pentingnya berasuransi, (3) membangun keinginan nelayan untuk turut serta berasuransi secara mandiri, (4) memberikan bantuan bagi ahli waris, dan (5) memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak asuransi. Sasaran BPAN Tahun 2019 adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2016. Risiko yang dijamin oleh asuransi adalah kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan.

Indikator keberhasilan kegiatan asuransi nelayan adalah tersalurkannya BPAN yang tepat sasaran dan terlaksananya kepastian manfaat asuransi bagi nelayan. Bentuk BPAN berupa bantuan pembayaran premi yang diberikan dalam bentuk uang untuk pembayaran premi dengan jangka waktu pertanggungans asuransi 1 (satu) tahun yang mulai berlaku sejak Polis Realisasi Asuransi diterbitkan oleh Penanggung.

Target BPAN Tahun 2019 sebanyak 150.000 nelayan dengan distribusi target alokasi meliputi 351 Kab/Kota dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pencapaian realisasi penyaluran BPAN tahun 2019 sebesar 150.000 nelayan atau sebesar 100%. Keberhasilan BPAN didukung oleh adanya penyempurnaan juknis dengan mengakomodir nelayan yang premi asuransinya telah selesai untuk dapat mengikuti asuransi kembali.



Gambar 2.108 Pencapaian realisasi penyaluran BPAN, 2019

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bersinergi untuk dapat memfasilitasi keikutsertaan nelayan setempat pada asuransi nelayan, baik yang dibiayai melalui APBD maupun secara mandiri. Tujuan dari fasilitasi perlindungan nelayan (skema asuransi nelayan mandiri) adalah untuk menjamin keberlangsungan perlindungan nelayan melalui program asuransi bagi nelayan yang masa premi BPANnya telah berakhir serta diperuntukkan bagi nelayan lain yang belum mendapatkan program asuransi BPAN. Sebanyak 40.749 orang nelayan atau 203,7% lebih besar dibandingkan target yaitu 20.000 orang nelayan yang telah terfasilitasi perlindungan nelayan dengan skema asuransi nelayan mandiri pada tahun 2020.

7. Kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan dan instrumen terkait dengan pelaksanaan UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*) didalam pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya lautan, yaitu antara lain:

1. UU No. 17/1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PPB tentang Hukum Laut), dimana Indonesia mengakui konvensi hukum laut Internasional, sehingga segala kebijakan di bidang kelautan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam konvensi. UU ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh;
2. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS. UU ini mengatur tentang wilayah perairan Indonesia, hak lintas bagi kapal-kapal asing, pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia, serta penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia;

3. UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi koordinasi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG) Tujuan 15 Ekosistem Daratan, mempunyai tujuan melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Pencapaian Tujuan 15 ini akan dicapai melalui 12 target dengan 14 indikator yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator nasional yang sesuai dengan indikator global dan 7 (tujuh) indikator nasional sebagai proksi indikator global.

Isu utama dalam Tujuan 15, meliputi: tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, kawasan bernilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV*), melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum. Masing-masing isu dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

B. Status Capaian dan Tantangan

1. Tata Kelola Kehutanan

Total daratan Indonesia mencapai 188,0 juta hektare, terdiri dari luas kawasan hutan daratan (terrestrial) seluas 120,6 juta hektare (64,15%) dan penggunaan lain (APL) seluas 67,4 juta hektare (35,85%) (Kementerian LHK 2019). Kondisi penutupan lahan berhutan (*forested*) hingga tahun 2018 mencapai 94,10 juta hektare (50,05%), sedangkan yang tidak berhutan (*not forested*) sebesar 93,95 juta hektare (49,95%) dari luas daratan Indonesia, baik yang terdapat dalam kawasan hutan maupun pada APL.

Luas kawasan hutan Indonesia seluas 125,81 juta hektare, terdiri dari: Hutan Konservasi 27,40 juta hektare (termasuk konservasi perairan seluas 5,32 juta hektare), Hutan Lindung seluas 29,57 juta hektare, dan Hutan Produksi seluas 68,82 juta hektare. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, membagi Hutan Produksi tersebut menjadi Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan Hutan Konservasi, terbagi dalam Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam).

Permasalahan dan tantangan pemanfaatan hasil penafsiran penutupan lahan terdapat pada penggunaannya. Pemanfaatan hasil penafsiran penutupan lahan digunakan untuk analisa tematik khusus, antara lain: penutupan lahan dan laju deforestasi, penyusunan neraca sumber daya hutan, peta lahan kritis, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB), Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), peta potensi hutan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), *Forest Reference Emission Level* (FREL), dan lain-lain.

Dalam menjaga kondisi hutan dan meningkatkan kondisinya diperlukan pembentukan lembaga pengelola di tingkat tapak yang bisa disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hingga saat ini total KPH baik di kawasan produksi maupun lindung yang sudah ditetapkan sebanyak 539 unit dengan luas 82,92 juta hektare. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 344 unit dengan luas 59,68 juta hektare, sedangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 195 unit dengan luas 23,23 juta hektare. Selain KPHP dan KPHL, terdapat juga Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di mana jumlahnya sebanyak 149 unit dengan luas 12,87 juta hektare.

Tantangan pengelolaan KPH saat ini adalah semua bentuk pemanfaatan hutan pada KPH melalui perizinan berusaha dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. KPH tidak lagi menjadi subjek hukum dalam pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan, menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020. UUCK yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021) ikut mengatur perubahan peran organisasi KPH yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi: perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkannya.

Dalam peningkatan kualitas lahan kritis maupun kondisi tutupan hutan diperlukan proses Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang salah satunya berfokus kepada Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga kondisi resapan air maupun mengurangi risiko bencana alam. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 4.489 DAS (10,63%) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, sedangkan jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya mencapai 37.721 DAS (89,37%). Jika dihitung berdasarkan luasan dari DAS, maka luasan DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya adalah seluas 95.098.704 hektare (50,04%), sedangkan luasan DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah seluas 94.932.826 hektare (49,96%). Data ini mengungkapkan bahwa jika dilihat dari jumlah DAS, maka jumlah yang harus dipulihkan daya dukungnya lebih kecil daripada jumlah DAS yang dipertahankan. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya terus meningkat, ditandai dengan capaian selama tahun 2019 sebesar 84.067,08 hektar.

Permasalahan dan tantangan yang ada terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, dan keberlangsungan keberhasilan kegiatan RHL setelah program penanaman selesai. Upaya lain perlu dilakukan pemerintah, seperti juga mendorong masyarakat dan pihak swasta untuk mendukung kegiatan RHL tersebut.

2. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan berdasarkan fungsinya antara lain perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (*life support system*), pengawetan sumber daya alam dan genetiknya, serta pemanfaatan secara lestari. Hingga tahun 2019 telah ditetapkan kawasan konservasi sebanyak 554 unit dengan luas 27,4 juta hektare. Luas kawasan konservasi ini, terdiri dari 22,1 juta hektare kawasan konservasi terestrial dan 5,3 juta hektare kawasan konservasi perairan/laut.

Tantangan pengelolaan kawasan konservasi adalah menghadapi tekanan kompleks yang bisa menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Oleh karena itu, telah ditetapkan kebijakan pengelolaan kawasan berbasis resort (*resort base management*) dengan menempatkan personil hingga ke tingkat tapak di kawasan konservasi beserta perangkat kebutuhan kerjanya secara optimal.

Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks *Management effectiveness Tracking Tool* (METT) minimal 70% terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mendapat nilai METT minimal 70% telah mencapai 255 KPA. Nilai METT merupakan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penilaian elemen-elemen utama yang mencakup konteks, perencanaan, alokasi sumber daya (input), kegiatan pengelolaan (proses), produk dan jasa (output) dan dampaknya (outcome).

Dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati (kehati) di dalam kawasan, hingga saat ini telah terjadi peningkatan populasi spesies di suatu habitat atau *site monitoring*, hal ini karena adanya kelahiran maupun penambahan individu ke dalam suatu populasi melalui kegiatan pelepasliaran sebagai bagian dari intervensi pengelolaan. Lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama.

Selain satwa endemik dari kawasan hutan, terdapat pula satwa endemik dari laut dan perairan darat. LIPI memberikan rekomendasi terkait 308 spesies (7 taksa) terancam punah prioritas perlindungan ditambah 35 spesies mamalia laut. Tidak semua memiliki data time series status populasi masing-masing spesies tersebut.

Pada sektor pertanian, pelestarian keanekaragaman hayati telah terdokumentasi dalam kebijakan Kementerian Pertanian. Kebijakan tersebut mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan hayati. Pengawasan terhadap Jenis Asing Invasif/Invasive Alien Species (IAS) selanjutnya disebut IAS merupakan salah satu objek dalam pengawasan keamanan hayati. Jenis asing yang masuk dalam sebuah ekosistem baru jika kemudian dapat beradaptasi dan bersaing dengan jenis asli dapat berpotensi sebagai IAS. Spesies invasif adalah tanaman, hewan, mikroorganisme, dan bagian non-organisme lainnya yang diintroduksi manusia dari penyebaran habitat alaminya dan menyebabkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau dampak negatif pada keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Beberapa jenis asing introduksi dapat memberikan dampak positif bagi

aspek ekonomi dan terkadang ekologi. Namun, penyebaran IAS ke dalam ekosistem alami dapat menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 28/Kpts/HK.060/1/2009 tertanggal 22 Januari 2009, jenis-jenis organisme pengganggu tanaman yang termasuk kategori A1 adalah 129 jenis serangga, 59 jenis nematoda, 121 jenis cendawan, 45 jenis bakteri, 100 jenis virus, 46 jenis gulma, 28 jenis tungau, 31 jenis moluska. Tambahan pula, merujuk pada UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa daftar ikan yang termasuk ke dalam kelompok ikan yang perlu dikarantina termasuk di dalamnya ikan-ikan yang dilindungi. Berdasarkan catatan Invasive Alien Species (IAS) Indonesia terdapat 15 jenis ikan invasif yang ada di Indonesia.

Penambahan data dan informasi terkait jenis asing invasif jenis seperti modeling distribusi, pemetaan habitat, analisis resiko dan karakterisasi jaringan sebagai bentuk adaptasi dapat memberikan tambahan informasi tentang bagaimana penanganan dan pengendalian jenis asing invasif secara tepat. Dalam hal ini, beberapa bentuk kontribusi LIPI antara lain: (1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis flora dan fauna asing yang berpotensi atau sudah menjadi invasif di TN Ujung Kulon, Banten dan ekosistem esensial (kawasan karst dan sekitarnya di Sumatra Barat dan kawasan Gambut dan sekitarnya di Riau); (2) Melakukan pemetaan dan pemodelan prediksi distribusi jenis asing dan invasif di TN Ujung Kulon, Banten dan ekosistem esensial (kawasan karst dan sekitarnya di Sumatra Barat dan kawasan Gambut dan sekitarnya di Riau); (3) Penilaian status jenis invasif asli Indonesia; (4) Melakukan analisis resiko jenis asing invasif sebagai parameter prediksi resiko potensi jenis asing yang teridentifikasi menjadi invasif atau tidak.

Tantangan kehati yang ada saat ini adalah banyaknya faktor yang memengaruhi perkembangbiakan spesies, diantaranya seks rasio, struktur umur dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan, perburuan ilegal dan sebagainya. Sebagian besar satwa yang masuk ke dalam 25 satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya sampai dengan tahun 2019 pada umumnya memerlukan waktu lama untuk berkembang biak.

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)

Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan mengandung nilai-nilai penting untuk lingkungan hidup, kehidupan sosial dan ekonomi. Nilai penting itu, di antaranya kawasan bernilai konservasi tinggi yang mempunyai habitat satwa liar endemik (spesies kunci/mega fauna), daerah perlindungan resapan air dan merupakan situs arkeologi (kebudayaan). Nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional maupun global (Konsorsium revisi HCV Toolkit Indonesia 2008). Dengan kata lain bahwa kawasan bernilai konservasi tinggi merupakan kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE).

Tantangan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia adalah inventarisasi yang hanya berfokus kepada kawasan konservasi seluas 27,42 juta hektare. Sedangkan pada kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan APL yang mungkin memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi, belum dilakukan inventarisasi dan verifikasi dengan maksimal. Inventarisasi dan verifikasi juga perlu dilakukan pada kawasan konservasi, ini bertujuan untuk mengetahui mana saja kawasan konservasi yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi. Manfaat lain dari identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi adalah dapat memberikan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan seperti: 1) perlindungan sistem penopang kehidupan (*maintance of essential ecological processes and life-support system*); 2) pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (*preservation of genetic diversity*); dan 3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (*sustainable utilization of species and ecosystem*), sehingga mampu mempertahankan kawasan bernilai konservasi tinggi dan ekosistemnya secara menyeluruh di masa yang akan datang.

3. Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati

Dalam dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* tahun 2015-2020, keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan di mana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya; 2) keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan; dan 3) keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. Ketiga tingkat Kehati tersebut saling terkait satu dengan lainnya.

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (*non detriment findings*) sebagaimana tertuang dalam Article III, IV dan V CITES. Kontribusi perdagangan TSL dalam periode tahun 2014-2020 meliputi kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa negara/nilai ekspor. PNBP perdagangan TSL periode tahun 2014-2020 sebesar Rp. 132.512.862.018,00. Sedangkan devisa negara/nilai ekspor TSL periode tahun 2014-2020 sebesar Rp. 54.850.403.464.243,00.

Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan jenis TSL ke depan, yaitu: 1) Optimalisasi pemanfaatan jenis TSL atau perdagangan TSL yang bersumber dari hasil penangkaran; 2) Pengembangan produk hilir/industri hilir TSL untuk meningkatkan daya saing produk TSL Indonesia di pasar internasional; dan 3) Pengembangan sistem pelayanan dan birokrasi berbasis teknologi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan para pelaku usaha di seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain di tingkat spesies, pemanfaatan berkelanjutan juga dilakukan pada tingkat genetik. Pemanfaatan pada tingkat genetik dilakukan melalui upaya bioprospeksi yaitu penelusuran sistematis, klasifikasi, dan investigasi untuk tujuan komersial dari sumber senyawa kimia baru, gen, protein, mikroorganisme, dan produk lain dengan nilai ekonomi aktual dan potensial, yang ditemukan dalam keanekaragaman hayati. Beberapa bioprospeksi

yang dilakukan di dalam kawasan konservasi, antara lain: isolat mikroba PGPR untuk anti frost, anti kekeringan dan anti hama di Taman Nasional Gunung Ciremai, *Candidaspongia* spp. sebagai senyawa anti kanker di kawasan BKSDA NTT, dan *Taxus Sumatrana* yang memiliki senyawa anti kanker di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Nilai ekonomi keanekaragaman hayati yang disajikan hanya sebagian dari kajian empiris dan bukan nilai ekonomi keseluruhan dari keanekaragaman hayati. Estimasi nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem di Indonesia dapat ditentukan sebagai berikut: 1) nilai konsumsi, nilai ekonomi jamu mencapai Rp 6 triliun dan jutaan karyawan di industri ini; 2) nilai produksi, potensi manfaat dari pemanfaatan berkelanjutan pengelolaan terumbu karang untuk perikanan, pariwisata, nilai perlindungan pantai mencapai USD 16 miliar per tahun; 3) nilai opsi, pada tahun 2012 produksi kelapa Indonesia mencapai nilai ekspor sebesar USD 1,19 miliar, produksi tebu mencapai nilai ekspor sebesar USD 46,2 miliar; 4) nilai eksistensi, nilai agregat keberadaan Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah USD 78.751,03 per tahun; 5) nilai jasa ekosistem, kemampuan penyerapan karbon, ekosistem lamun 830 ton per hektare, hutan 300 ton per hektare, dan sepuluh jenis tumbuhan dengan kemampuan tertinggi (IBSAP 2015-2020).

Tantangan saat ini adalah diperlukan iklim usaha yang kondusif, penyusunan panduan dan standar untuk mengembangkan ekonomi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, memperkuat pembangunan perekonomian dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi Kehati, pemanfaatan Kehati dan jasa lingkungan, serta mekanisme insentifnya. Pemutakhiran IBSAP 2015-2020 yang masih dalam proses pembahasan menjadi kendala dalam proses implementasi pemanfaatan nilai ekonomi Kehati. Pedoman pemutakhiran merujuk kepada petunjuk NBSAP melalui *The Post 2020 Global Biodiversity Framework (GBF)*. *The Post 2020 GBF* termutakhir memiliki 4 (empat) tujuan jangka panjang hingga tahun 2050. Keempat tujuan tersebut adalah: 1) Konektivitas kawasan dan keutuhan ekosistem alami untuk mendukung populasi yang sehat dan tangguh dari semua spesies sekaligus mengurangi jumlah spesies yang terancam dan menjaga keanekaragaman genetik; 2) Kontribusi alam bagi manusia; 3) Manfaat dari pemanfaatan sumber daya genetik dibagikan secara adil dan merata; serta 4) Kerangka sarana implementasi tersedia untuk mencapai semua tujuan dan target.

4. Penegakan Hukum

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terbagi dalam 6 (enam) tipologi, yakni: 1) pembalakan liar, 2) perambahan hutan, 3) peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, 4) pencemaran lingkungan, 5) kebakaran hutan dan lahan, dan 6) kerusakan lingkungan. Kasus terbanyak adalah kasus dengan tipologi pembalakan liar dan peredaran TSL ilegal. Selama tahun 2019,

sebanyak 104 kasus pembalakan liar (54,74%) dan 65 kasus peredaran TSL ilegal (34,21%) telah ditangani sampai dengan P.21 dari total 190 kasus P.21.

Khusus untuk kasus peredaran TSL ilegal yang telah diproses sampai dengan P.21, sejak tahun 2015-2017 terus mengalami kenaikan yaitu 43 kasus, 51 kasus, dan 55 kasus. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 41 kasus, tetapi tahun 2019 mengalami kenaikan lagi menjadi 65 kasus, dan tahun 2020 jumlah kasus TSL ilegal yang telah diproses sampai dengan P.21 sebanyak 46 kasus, seperti pada Gambar 2.109. Selama 5 (lima) tahun terakhir kasus peredaran TSL ilegal merupakan kasus terbesar kedua setelah tipologi kasus pembalakan liar. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah terhadap pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar dan peredaran TSL ilegal.



Gambar 2.109 Jumlah kasus TSL ilegal yang telah diproses P.21,2015-2020

Tantangan dan permasalahan dalam upaya penegakan hukum atas kasus peredaran TSL ilegal, antara lain keterbatasan sumber daya manusia untuk mengawasi seluruh wilayah pelosok nusantara, serta karakteristik kasus peredaran TSL ilegal sering bersifat *masive* dan terorganisasi. Jaringan tindak pidana peredaran TSL tidak hanya pada wilayah nusantara namun melewati batas wilayah NKRI.

2.16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

A. Pengantar

Tujuan 16 merupakan indikator yang menjadi landasan atau pondasi dan menentukan keberhasilan pencapaian Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs atau disebut sebagai enabler goal. Dalam kerangka pembangunan nasional, Tujuan 16 memfokuskan pada upaya untuk memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai, usaha untuk menciptakan akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, serta membangun suatu kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Tujuan 16 terdiri dari 12 target dan 36 indikator berdasarkan pada Metadata Edisi II.


B. Status Capaian

Pada periode antara tahun 2015 hingga 2019, terdapat beberapa pencapaian positif dari beberapa target yang terdapat dalam indikator Tujuan 16, namun beberapa indikator lainnya masih memerlukan perhatian khusus yang juga tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Pada bagian ini, status capaian untuk Tujuan 16 akan dikelompokkan menjadi tiga isu utama, yaitu: (1) memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai; (2) akses yang sama terhadap keadilan; dan (3) membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

1. MEMPERKUAT MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI

1.a. Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan dan Terkait Angka Kematian Dimanapun


Selama periode tahun 2015 hingga 2019, terlihat adanya upaya mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian yang ditunjukkan oleh beberapa indikator. Indikator 16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, merupakan indikator proksi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Seperti terlihat pada Gambar 2.110, penurunan ini menunjukkan adanya penguatan tingkat keamanan di masyarakat dan mampu menekan tingkat kejahatan yang ekstrim.



Gambar 2.110 Perkembangan indikator 16.1.1 (a) jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, 2015-2020

Sumber: BPS Statistik Kriminal dan Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Indikator utama lainnya yaitu Indikator 16.1.2 (a) kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk yang juga mengalami penurunan.



Gambar 2.111 Indikator 16.1.2 (a) proporsi kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk, 2016-2020

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Sementara indikator 16.1.3 (a) proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir menunjukkan kondisi yang relatif dinamis di mana terlihat ada kenaikan dan penurunan sepanjang periode 2015 hingga 2019. Hal ini ditunjukkan oleh Tren yang diawali sebesar 0,05 persen pada tahun 2015 sempat mengalami kenaikan menjadi 0,09 persen pada tahun 2017 lalu turun menjadi 0,08 persen (2018) lalu kembali menjadi 0,06 persen di tahun 2019. Walaupun angka ini menunjukkan penurunan, masih adanya korban kejahatan kekerasan berarti menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan pengamanan lingkungan.

Indikator 16.3.1 (a) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. Indikator ini menunjukkan tren sebesar 43,58 persen pada tahun 2015 kemudian mencapai 37,5 persen pada tahun 2019 (BPS, Susenas). Selain itu, indikator utama lainnya adalah indikator 16.1.4* yaitu proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, yang menunjukkan tren menurun dari 73,57 persen pada tahun 2014 menjadi 53,32 persen pada tahun 2017. Namun pada tahun 2020, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya kembali mengalami peningkatan menjadi 62,62 persen. (BPS, SUSENAS).

Capaian-capaian ini memberi indikasi perlunya perhatian khusus dari pemangku kepentingan dalam aspek pencegahan dan keamanan lingkungan karena perasaan aman juga menentukan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dengan memasukkan indikator tersebut menjadi salah satu sasaran Program Prioritas mengenai Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. Beberapa program dan kegiatan pemerintah yang dilakukan terkait

pencapaian tersebut antara lain penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara, dan pembinaan potensi keamanan.

1.b. Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak

Upaya menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak memperlihatkan tren yang dinamis di beberapa indikator utama. Indikator 16.2.1 (b) merupakan indikator utama terkait prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya menemukan bahwa terdapat 61,7 persen anak laki-laki dan 62 persen anak perempuan yang mengalami kekerasan (SNPHAR, 2018). Indikator utama selanjutnya yaitu indikator 16.2.3 (a) mengenai proporsi perempuan dan laki-laki usia 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun menunjukkan tren berlawanan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018, terdapat 10,4 persen perempuan umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Sedangkan pada kelompok laki-laki yang berusia 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun adalah sebesar 3,1 persen. Diharapkan kasus kekerasan yang menimpa anak maupun perempuan mengalami penurunan yang signifikan pada masa mendatang.

Pada awal pandemi COVID-19, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa (≥ 18 tahun) tercatat sebanyak 173 kasus atau rata-rata 3 kasus per hari selama periode 2 Maret – 26 April 2020. Selanjutnya, jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dewasa tercatat sebanyak 114 orang (Deputi Bidang PHP – Kemen PPPA, 2020). Beberapa organisasi layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menemukan adanya tren peningkatan jumlah pengaduan dibandingkan sebelum masa pandemi (Komnas Perempuan, 2020; 2021; LBH Apik, 2020). Peningkatan jumlah pengaduan ini belum mencakup perempuan yang mengalami hambatan dalam menyampaikan peristiwa kekerasan yang dialami. Studi SMERU (2019) menemukan adanya 24 persen perempuan miskin yang tidak ingin melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan tersebut.

Pihak nonpemerintah juga berupaya dalam pengurangan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Berbagai bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pihak nonpemerintah antara lain dalam bentuk:

- Program untuk membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui media elektronik dan cetak berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga keagamaan serta penguatan dukungan masyarakat sipil.
- Keterlibatan lembaga lokal dalam memberi perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Beberapa inisiatif lembaga pengadaan pelayanan perlindungan serta penguatan jejaring relawan yang fokus pada upaya perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik sebelum maupun di masa pandemi COVID-19. Pengadaan layanan yang

dimaksud termasuk lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil dan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Layanan yang disediakan oleh masyarakat sipil terdiri dari layanan konsultasi dan informasi hukum, konseling psikologis, pendampingan litigasi dan nonlitigasi, membentuk kelompok dukungan serta penguatan komunitas perempuan dan anak. Layanan tersebut biasanya masih disertai dengan kunjungan lapangan, menjangkau korban bila sulit menjangkau lembaga layanan dan kegiatan lain yang mendekatkan akses layanan kepada korban. Pemerintah juga menyediakan layanan melalui P2TP2A/UPT-PPA, selain penyediaan informasi dan layanan konseling, juga melakukan pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Baik lembaga layanan masyarakat sipil maupun UPTD-P2TP2A melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan yang melibatkan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; dan lembaga pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, serta Dinas Sosial untuk korban yang membutuhkan.

1.c. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif

Indikator 16.b.1 (a) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terkait kebijakan yang masih diskriminatif, dengan menghitung jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kebijakan yang diskriminatif, terutama kepada kaum perempuan, cukup fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2016, Komnas Perempuan menyatakan bahwa jumlah kebijakan yang diskriminatif mencapai 32 kebijakan. Namun pada tahun 2017 tercatat tidak ada laporan mengenai kebijakan diskriminatif dan kembali mengalami peningkatan menjadi 14 kebijakan diskriminatif pada tahun 2018. Pada tahun 2019, kebijakan yang diskriminatif menurun menjadi 4 kebijakan sedangkan pada tahun 2020 tercatat tidak ada kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan.


Strategi kebijakan yang terus diupayakan pemerintah terkait pencegahan diskriminasi yaitu meningkatkan upaya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi, diantaranya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan Kekerasan Seksual masih terus didorong agar disahkan. Program pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban juga ditetapkan dengan terwujudnya sejumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Selain pemerintah, juga terdapat program yang dijalankan nonpemerintah yaitu dukungan sumber daya untuk mendorong kebijakan bagi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM di masa lalu khususnya di tingkat lokal.

2. AKSES YANG SAMA TERHADAP KEADILAN

2.a. Menggalakkan Negara Berdasarkan Hukum dan Menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Sebagai negara berbasis hukum, pemerintah dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah terus berusaha melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Upaya menggalakkan negara berdasarkan hukum dan jaminan akses yang sama terhadap keadilan tercermin pada berbagai indikator utama yang trennya membaik.

Terkait akses pada keadilan, indikator 16.3.1 (b) mengenai masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi menunjukkan tren meningkat sepanjang periode 2016-2020. Seperti terlihat pada Gambar 2.112, persentase orang yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020 (BPHN, Kemenkumham). Selain itu secara total, selama periode 2016 sampai 2020 telah disediakan sebanyak 50.763 pendampingan litigasi bagi masyarakat tidak mampu oleh berbagai organisasi bantuan hukum yang menerima anggaran bantuan hukum. Dari organisasi tersebut juga telah dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum yang berhasil menjangkau puluhan ribu individu rentan lewat sejumlah 13.091 kegiatan (BPHN).



Gambar 2.112 Indikator 16.3.1.(b) jumlah penerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, 2015-2020

Sumber: BPHN, Kemenkumham


Selanjutnya, indikator 16.3.1 (c) mengenai masyarakat tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara. Semenjak tahun 2015 hingga 2020, persentase orang tidak mampu yang terlayani hampir mencapai 100%, meskipun pada tahun 2019 dan 2020, pelayanan pembebasan biaya perkara mengalami penurunan menjadi 71 persen dan 73 persen. Capaian ini menunjukkan upaya yang nyata dari pemerintah untuk meningkatkan penjaminan akses terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang selama ini ditengarai mendapati berbagai hambatan untuk memperoleh layanan peradilan. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan persentase orang tidak mampu yang menerima

layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara dan pos bantuan hukum.

Data capaian juga menunjukkan sejumlah 1.448.477 orang terbantu melalui penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos bantuan hukum selama periode 2015-2019. Secara terperinci, terdapat orang yang terlayani melalui sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan hukum sejumlah 1.061.299 orang. Selain itu, jumlah pembebasan biaya perkara dikabulkan menurut data Mahkamah Agung sejumlah 387.178 perkara.

Pengaruh pandemi COVID-19 terlihat pada terjadinya penurunan total layanan litigasi dan nonlitigasi di tahun 2020 bila dibandingkan tahun 2019 hingga mencapai 17% dan 31%. Sementara itu, pengaruh pandemi belum terlihat nyata untuk penyelenggaraan sidang baik di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos bantuan hukum karena data untuk tahun 2020 belum tersedia.

Pada indikator 16.3.2 (a) mengenai proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap jumlah seluruh tahanan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif tiap tahunnya.



Gambar 2.113 Indikator 16.3.2 (a) proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan, 2015-2020

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pemerintah telah menjalankan upaya penjaminan akses keadilan yang dilakukan melalui pendekatan yang salah satunya adalah akses yang terbuka pada putusan pengadilan dari Mahkamah Agung. Dengan terbukanya putusan-putusan pengadilan tersebut, maka analisis dan pemahaman yang lebih baik dapat dilakukan untuk mendalami berbagai perkara hukum yang terjadi, serta memberikan informasi guna menyiapkan berbagai aspek yang diperlukan agar lebih terstandarisasi terkait ketersediaan pendampingan dan bantuan hukum, serta terkait sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos bantuan hukum. Hal ini juga akan sangat mendukung upaya meningkatkan layanan bantuan hukum, khususnya yang terkait dengan perkara-perkara yang melibatkan anak-anak dan kelompok rentan. Berbagai program pemerintah lainnya turut dilakukan dalam rangka penjaminan akses terhadap keadilan yaitu melalui penyelenggaraan pembinaan hukum di

wilayah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pelaksanaan bantuan hukum di seluruh kantor wilayah, serta monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hukum di wilayah.

Strategi program pembangunan yang relevan terkait indikator akses keadilan paling menonjol adalah kebijakan-kebijakan yang merupakan respon di masa pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan kebijakan pelaksanaan persidangan melalui teleconference dengan maksud agar tercapai optimalisasi, efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam pelaksanaannya. Pertimbangan yang mendasari kebijakan ini adalah pertimbangan risiko kesehatan yang dapat muncul selama pandemi COVID-19 sambil tetap memperhatikan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, serta masyarakat luas dalam kegiatan persidangan.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi (UNICEF, 2020) dengan pertimbangan bahwa fasilitas pemasyarakatan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19 yang tinggi akibat kondisi sulitnya menjaga jarak dan praktik hidup bersih dan sehat. Upaya pemerintah dalam melakukan pembebasan dini sebagai mitigasi persebaran COVID-19 di dalam lembaga penahanan dan penjara, menurut UNICEF (2020), Indonesia telah membebaskan 992 anak yang merupakan sekitar setengah dari jumlah anak yang menjalani penahanan dan berada di penjara. Berdasarkan data per Maret 2020, masih terdapat 14.512 perempuan dewasa dan 53 anak perempuan yang menempati fasilitas penahanan dan penjara di mana angka tersebut telah menurun menjadi 12.675 perempuan dewasa dan 19 anak perempuan per Desember 2020 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020).


Pemerintah juga mencanangkan kebijakan yang mengamanatkan para aparat penegak hukum agar menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang memenuhi kriteria yaitu perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, tersedianya informasi terkait hak penyandang disabilitas, tersedianya fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, dan penyediaan pendamping disabilitas dan atau penterjemah.

2.b. Memberikan Identitas yang Sah Bagi Semua.

Memberikan identitas yang sah bagi semua orang merupakan suatu bentuk penjaminan pengakuan di hadapan hukum, perlindungan hak-hak, dan memastikan kelalaian dalam hal tersebut tidak akan terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor. Terdapat tiga indikator capaian yang menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan identitas yang sah tersebut:

Pertama, indikator 16.9.1* mengenai capaian proporsi anak berumur kurang dari 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Tren capaian memperlihatkan adanya peningkatan proporsi dari 72,65 persen pada tahun 2015 menjadi 74,36 persen pada tahun 2019. Capaian indikator **kedua** yaitu indikator 16.9.1 (a) mengenai

persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada kelompok 40 persen berpendapatan bawah. Tren capaian menunjukkan kemajuan dimana pada tahun 2015 terdapat 71,59 persen kepemilikan akta lahir yang mengalami kenaikan menjadi 80,44 persen pada tahun 2019. **Ketiga** adalah capaian indikator 16.9.1 (b) mengenai persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Tren capaian di indikator ini menunjukkan kenaikan hingga 88,11 persen di tahun 2020 dibandingkan 79,92 persen pada tahun 2015.



Gambar 2.114 Tren capaian indikator terkait pemberian identitas yang sah, 2015-2019

Sumber: SUSENAS (BPS), Kemendagri

Dalam upaya memberikan identitas yang sah bagi semua, beberapa strategi pemerintah yang sudah dilaksanakan antara lain yaitu komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem pencatatan sipil (*civil registration*) dan manajemen data kependudukan nasional. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati telah memberikan landasan hukum yang nyata bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pelayanan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa vital warga negara Indonesia lainnya.


Strategi program pembangunan pemerintah yang relevan terkait capaian ini khususnya selama pandemi, yaitu menjalankan pengalihan proses pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk ke sistem daring (*online*) sejak Maret 2020 melalui surat edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nomor 443.1/2978/Dukcapil.

3. MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF

Dalam semangat yang intensif untuk membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, pemerintah dengan didukung dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah mengedepankan berbagai upaya dan pendekatan yang digambarkan oleh berbagai indikator utama.

3.a. Mengurangi Korupsi dan Penyuaan dalam Segala Bentuknya

Indikator pengurangan korupsi dan penyuaan dalam segala bentuknya diukur dengan indikator 16.5.1 (a) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yang menunjukkan pola meningkat. Indikator ini menunjukkan tren kenaikan tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi yang berarti semangat *zero tolerance* terhadap praktek korupsi semakin menguat di masyarakat.



Gambar 2.115 Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2015-2020

Sumber: BPS

Pemerintah memahami bahwa diperlukan perbaikan yang menyeluruh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Oleh karena itu, pendekatan anti korupsi seperti pemilihan tender, pelacakan arus keuangan, dan penerapan mekanisme pengaduan dan pelaporan terus diterapkan. Peningkatan mekanisme pengawasan internal dengan cara meningkatkan peran inspektorat pada setiap bidang pemerintahan sebagai bentuk pengendalian internal dan memastikan tata kelola yang baik sehingga akan memastikan kegiatan dan program yang berkaitan dengan keuangan negara dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, juga terus dilakukan.

Dalam konteks pandemi COVID-19, korupsi sangat berbahaya terhadap respons pandemi, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memutus sumber daya penting dari mereka yang sangat membutuhkan bantuan (World Justice Project, 2020b). Urgensi untuk menanggapi situasi darurat dengan melonggarkan prosedur pengadaan barang dan jasa publik berpotensi menimbulkan perilaku korupsi (World Justice Project, 2020b).

3.b. Membangun Kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan

Beberapa indikator utama dalam target ini menunjukkan dinamika yang mengarah pada pembangunan yang signifikan. Indikator 16.6.1* tentang proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun di mana sejumlah 91,05 persen proporsi tersebut dicapai pada tahun 2015 yang kemudian meningkat hingga 99,7 persen pada tahun 2018 meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 93,83 persen di tahun 2019 namun kembali mengalami peningkatan menjadi 94,55 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas kinerja pemerintah dalam menjalankan program yang telah direncanakan dan penyerapan anggaran.

Indikator 16.6.1 (a) merupakan indikator yang mewakili akuntabilitas lembaga pemerintahan yaitu persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Capaian indikator ini pada Tabel 2.33 menunjukkan terjadinya peningkatan WTP baik untuk Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

Tabel 2.33 Indikator 16.6.1 (a) persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tingkatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
K/L	71	65	84	91	94	97	98
Provinsi	76	85	91	97	94	100	97
Kabupaten	41	54	66	72	79	88	88
Kota	60	65	77	86	90	94	95

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan

Selain ukuran akuntabilitas dari BPK tersebut, indikator lain yang juga mengukur akuntabilitas kelembagaan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019, indikator 16.6.1 (b) mengenai persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP B mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2020, persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP B mengalami peningkatan di tingkat Kementerian/Lembaga menjadi 95,24 persen sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota mengalami peningkatan menjadi 62,80 persen, dan di tingkat provinsi memiliki nilai yang sama dengan tahun 2019 (97,06 persen).

Tabel 2.34 Indikator 16.6.1 (b) persentase instansi pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B, 2015-2020

Tingkatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
K/L	76,62	85,00	93,9	91,76	94,05	95,24
Provinsi	50,00	65,00	85,29	91,18	97,06	97,06
Kabupaten/Kota	2,38	14,53	35,40	47,05	57,28	62,80

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Secara spesifik perubahan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan K/L dan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (cascading) sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal.

Pemerintah secara konsisten terus berusaha menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Lebih lanjut, untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah maka indikator utama yang digunakan adalah persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2019, indikator 16.6.1 (c) tentang persentase instansi pemerintah yang memiliki skor Indeks Reformasi Birokrasi (RB) B mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015. Namun pada tahun 2020, Indeks RB kembali mengalami penurunan di semua tingkatan.

Tabel 2.35 Indikator 16.6.1 (c) persentase instansi pemerintah dengan indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B, Tahun 2015-2020

Tingkatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
K/L	77,5	91,36	95,36	92,94	96,43	96,39
Provinsi	8,82	27,00	47,06	61,76	88,24	79,41
Kabupaten/Kota	0,97	4,31	5,29	12,45	26,41	24,41

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Indikator indeks Reformasi Birokrasi ini mencakup berbagai aspek kualitas layanan meliputi: (a) prosedur layanan, (b) persyaratan layanan, (c) biaya layanan, (d) waktu layanan, (e) jangka waktu layanan, (f) responsifitas layanan, (g) kecakapan SDM, (h) sarana/prasarana layanan, dan (i) fasilitas pengaduan.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi maka indikator utama yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah yaitu indikator 16.6.2 (a) mengenai persentase jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik yang berkategori baik. Seperti terlihat pada Tabel 2.36, indikator utama ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2019. Capaian ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian kepatuhan pelayanan publik dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.36 Indikator 16.6.2 (a) persentase instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik

Tingkatan	2015	2016	2017	2018	2019
Kementerian	27	44	36	56	50
Lembaga	20	67	33	25	0
Pemerintah Provinsi	9	39	27	63	33
Pemerintah Kabupaten/Kota	5	22	18	33	33

Sumber: Ombudsman RI

Reformasi birokrasi dan tata kelola terus dilakukan dengan meningkatkan persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, program penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain: 1). peningkatan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata; 2). peningkatan kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi; 3). peningkatan kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; 4). peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

Selain itu, juga diatur mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1). peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 2). peningkatan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 3). peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.

3.c. *Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif*

Capaian target terkait penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif tercermin pada beberapa indikator utama berikut ini. Perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik terlihat pada perkembangan indikator 16.7.1 (a) mengenai persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Capaian menunjukkan persentase sebesar 17,32 persen untuk DPR, 34 persen untuk DPRD Provinsi dan 14 persen untuk DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2014 mengalami peningkatan hingga mencapai 20,52 persen untuk DPR, 17,53 persen untuk DPRD Provinsi dan 15,72 persen untuk DPRD Kabupaten/Kota di tahun 2019.

Indikator berikutnya terkait dengan perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif yang tercermin pada indikator 16.7.1 (b) mengenai proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di Lembaga eksekutif setara eselon I dan II. Capaian menunjukkan persentase 15,67 persen untuk kelompok Eselon I dan 13,04 persen untuk kelompok Eselon II di tahun 2015 yang meningkat hingga 16,6 persen untuk kelompok Eselon I dan 13,49 persen untuk kelompok Eselon II di tahun 2020.

Capaian kinerja lembaga demokrasi, kebebasan sipil dan kesetaraan warga dalam menggunakan hak pilihnya dapat dicermati lewat indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Untuk melihat capaian kinerja lembaga demokrasi khususnya penyelenggara pemilu yang

bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen diukur dengan indikator 16.7.2 (a) mengenai Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi. Indeks ini mengukur kapabilitas negara dan lembaga demokrasi untuk menjamin agar prinsip kebebasan dan kesetaraan berjalan dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Kapabilitas lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen. Capaian yang terlihat pada tahun 2016 dengan nilai indeks 62,05 telah mengalami peningkatan hingga mencapai nilai indeks 78,73 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, capaian Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi mengalami sedikit penurunan menjadi 75,66.

Capaian kebebasan sipil dilihat hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu yang diukur dengan Indikator 16.7.2 (b) tentang Indeks Kebebasan yang merupakan salah satu prinsip atau variabel dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga terjamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Capaian yang terlihat pada tahun 2016 dengan nilai indeks 76,45 mengalami kenaikan mencapai nilai indeks 77,2 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, capaian Indeks Aspek Kebebasan mengalami peningkatan menjadi 79,40.

Capaian keadilan dan kesetaraan akses warga negara dalam hal memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan diukur dengan indikator 16.7.2 (c) mengenai Indeks Kesetaraan yang fokus pada warga terjamin keadilan dan kesetaraan aksesnya terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan sosial melalui keterlibatan warga secara langsung dalam bentuk partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingannya. Capaian yang terlihat pada tahun 2016 dengan nilai indeks 70,11 mengalami kenaikan mencapai nilai indeks 70,71 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, capaian Indeks Kesetaraan menurun menjadi 67,85.

3.d. *Menjamin Akses Publik Terhadap Informasi dan Perlindungan Kebebasan Mendasar*

Pemerintah terus mengupayakan penjaminan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Dalam upaya tersebut, pemerintah dengan didukung dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah berkomitmen mewujudkan pencapaian berbagai indikator terkait target tersebut agar publik mendapatkan jaminan atas hak-hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan secara semena-mena dan proses hukum yang berkeadilan memberi jaminan tiadanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapa pun. Salah satu indikator utama di aspek ini adalah indikator 16.10.1 (a) tentang Indeks Kemerdekaan Pers. Seperti terlihat pada Tabel 2.37, capaian indikator ini menunjukkan pada tahun 2020 dengan nilai indeks 74 yang mengalami peningkatan dari nilai indeks 63,44 pada tahun 2016.

Tabel 2.37 Indikator 16.10.1 (a) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kemerdekaan Pers	63,44	67,92	69	73,71	74

Sumber: Dewan Pers Nasional

C. Tantangan

1. Tantangan yang dihadapi dalam upaya penghentian berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak antara lain:
 - a. masih sulitnya mendapatkan informasi dan ilustrasi yang menyeluruh tentang insiden kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia karena terbatasnya ketersediaan data. Meskipun berbagai layanan yang terkait isu kekerasan perempuan dan anak telah tersedia namun ditengarai masih belum semua bentuk layanan tersebut beroperasi secara baik akibat belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) layanan dan rujukan secara merata, terbatasnya ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan layanan yang belum mampu menjangkau penanganan kasus hingga ke tingkat komunitas.
 - b. upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang dicanangkan belum secara intensif menjangkau kelompok rentan dan terpinggirkan seperti anak dan perempuan yang hidup dalam lingkungan rumah tangga tradisional (Bappenas, 2020).
 - c. tantangan yang dihadapi di tengah masa pandemi khususnya bagi anak dan perempuan yang merupakan kelompok yang paling rentan dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan kegiatan.
 - d. pengadaan pelayanan dan pendamping di masa pandemi antara lain waktu layanan yang lebih Panjang akibat adanya perubahan waktu dan cara kerja lembaga layanan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengalihan layanan langsung (offline) menjadi layanan daring/online sehingga berdampak pada kualitas layanan (UNWomen, 2020; Komnas Perempuan, 2020).
2. Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan akses keadilan selama ini masih bertumpu pada isu pemantauan dan perbaikan kualitas pendampingan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Salah satu aspek penting dari isu tersebut adalah ketersediaan data berdasarkan persebaran wilayah, jenis kasus, usia tersangka, dan hasil pendampingan yang lebih lengkap dan detil. Perlunya memahami konteks berbagai kasus dari data pendampingan dan kebutuhan hukum di tingkat masyarakat yang tersedia secara berkala, dapat meningkatkan kemampuan analisis yang lebih baik tentang kesesuaian dan efektivitas bantuan hukum yang disediakan pemerintah Indonesia. Selain itu, tantangan dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat yaitu persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau secara optimal seluruh pelosok wilayah di Indonesia.

3. Tantangan yang dihadapi dalam upaya memberikan identitas yang sah bagi semua terutama pada aspek hambatan pencatatan kelahiran yang masih dialami anak-anak di rumah tangga termiskin. Bagi kelompok anak dalam rumah tangga di kuintil pendapatan terendah, akta kelahiran di antara anak 0-17 tahun baru mencapai sebesar 81,76 persen pada tahun 2020 (Susenas). Beberapa kajian menemukan beberapa aspek yang membatasi akses masyarakat pada akta kelahiran meliputi layanan yang sulit dijangkau, biaya yang muncul dalam proses permohonan serta prosedur yang dianggap rumit (Duff, Kusumaningrum, dan Stark, 2016; Sumner dan Kusumaningrum, 2014).
4. Tantangan yang dihadapi terkait penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif yaitu terkait pemanfaatan data dan informasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang belum optimal. Sebagai contoh, indikator yang mengukur kinerja lembaga demokrasi yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) idealnya digunakan untuk dapat menggambarkan kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan realitas berbasis bukti. Namun, pemanfaatan indikator ini belum secara penuh terjadi di daerah khususnya saat pemerintah daerah melakukan pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerahnya masing-masing. Selain itu, IDI juga dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan. Oleh karena itu, strategi pemerintah terkait indikator ini adalah memperkuat kelompok kerja IDI di daerah.
5. Tantangan yang dihadapi dalam upaya menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yaitu memastikan semua aturan dan kebijakan yang implementasinya bersifat nondiskriminatif serta memberikan akses yang sama pada keadilan dan layanan dasar bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Dengan kata lain, pemerintah masih perlu memperhatikan pelaksanaan peraturan yang ada apabila masih mengandung unsur-unsur yang mengecualikan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Komnas Perempuan, masih ditemukan adanya 438 peraturan baik di tingkat nasional maupun di daerah yang terindikasi memuat aturan diskriminatif terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal di tahun 2019. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), telah terlihat adanya upaya perbaikan dalam penanganan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana mereka melakukan klarifikasi, memfasilitasi mediasi, dan memberhentikan laporan dalam beberapa kasus (YLBHI, 2020). Namun, secara umum masih terdapat beberapa tantangan bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyediakan solusi dan perlindungan yang adil.

2.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

A. Pengantar

Dalam periode 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan sebesar 5 persen yang disebabkan diantaranya oleh produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Sementara itu, defisit transaksi berjalan yang meningkat disebabkan oleh tidak berkembangnya industri pengolahan sehingga berdampak pada kinerja perdagangan internasional. Tantangan tersebut semakin diperberat dengan pandemi COVID-19, yang merupakan *unprecedented shock*⁵², dan berdampak pada berbagai bidang dan turut mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini jelas mempengaruhi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) termasuk diantaranya Tujuan 17 sebagai Tujuan *Means of Implementation* atau Tujuan yang menjadi Sarana Pelaksanaan guna mendukung pelaksanaan ke-16 Tujuan lainnya.

Capaian dan tantangan sejumlah indikator pada Tujuan 17 sepanjang periode aksi TPB/SDGs antara tahun 2017- 2019, termasuk dampak yang disebabkan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi capaian Tujuan 17, akan dijabarkan ke dalam lima (5) isu utama diantaranya (1) penerimaan negara; (2) perdagangan internasional; (3) teknologi informasi dan komunikasi; (4) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; dan (5) ketersediaan data.

B. Status Capaian

1.a. Penerimaan Negara

Pada periode 2014-2016 dan 2018, capaian indikator 17.1.1.(a) terkait dengan rasio penerimaan pajak mencapai lebih dari 10%. Apabila dibandingkan dengan rasio penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2020 tergolong rendah. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 2020 tercatat sebesar 8,31%. Capaian ini 0,26% lebih rendah dari target yang telah direvisi sebelumnya. Berdasarkan postur makro fiskal Rancangan APBN 2020, rasio pajak ditargetkan mencapai 10,57%-11,18% dari PDB. Namun, realisasi penerimaan perpajakan pada 2020 tercatat sebesar Rp1.282,77 triliun (91,33% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020)⁵³, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.069,98 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp212,79 triliun.

Dengan kinerja penerimaan pajak tersebut, pendapatan negara pun terdampak karena penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Pada 2020, sekitar 78,5% dari Pendapatan Negara dan Hibah yang mencapai Rp1.633.59 triliun (96,10% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020) merupakan kontribusi dari penerimaan perpajakan. Selain


⁵² Dalam sejumlah bidang, pandemi Covid-19 menyebabkan capaian pembangunan yang diperoleh pada 2020 kembali (mundur) lagi hingga setara dengan capaian beberapa tahun sebelumnya. Dalam konteks belanja publik, perencanaan dan penganggaran yang telah disiapkan harus direncanakan, dihitung, dan dialokasikan kembali (*refocusing* dan realokasi) dengan fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya.

⁵³ Pemerintah telah merevisi postur APBN dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 dengan Perpres 72/2020 untuk menampung biaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta realokasi anggaran/*refocusing* kegiatan pada belanja Kementerian/Lembaga untuk mendukung kebijakan PC-PEN.

perpajakan, sumber pendapatan negara lainnya adalah penerimaan bukan pajak (PNBP) yang pada 2020 tercatat sebesar Rp338,53 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp12,29 triliun.

Dengan capaian tersebut, indikator 17.1.1* terkait proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDB tercatat menjadi sebesar 10,58%. Serupa dengan rasio penerimaan pajak, proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDB tahun 2020 juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 2020 turun sebesar Rp327,05 triliun atau sekitar 16,68% dari capaian tahun sebelumnya.

Turunnya penerimaan perpajakan pada 2020 juga berdampak pada makin terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan belanja negara. Implikasinya adalah pada penurunan capaian indikator 17.1.2* yaitu proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Capaian untuk indikator 17.1.2* tercatat sebesar 48,12 % pada tahun 2020, setelah dapat mempertahankan capaian diatas 64% pada 2015-2019. Anggaran domestik ini merupakan representasi dari belanja negara yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pemerintah tetap berupaya menjaga kestabilan perekonomian melalui instrumen fiskal meski penurunan penerimaan perpajakan relatif tinggi. Defisit APBN 2020 tercatat sebesar Rp956,3 triliun atau sebesar 6,09% dari PDB⁵⁴.



Gambar 2.116 Indikator Pendapatan Pemerintah dan Rasionya Terhadap PDB

Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS

Dalam merespon dampak pandemi COVID-19, pemerintah menggunakan APBN sebagai instrumen *countercyclical* dari sisi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik⁵⁵. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kebijakan fiskal yang ekspansif dengan mengalokasikan stimulus ekonomi yang komprehensif. Stimulus ini tergambarkan dalam *refocusing* dan realokasi belanja untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan membawa pola baru belanja operasional Kementerian/Lembaga yang lebih efisien menuju adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), serta peningkatan belanja negara secara

⁵⁴ Kementerian Keuangan. APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2020. Edisi Januari 2021, hal. 28.

⁵⁵ Kementerian Keuangan. APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2020. Edisi Januari 2021, hal. 34, Kementerian Keuangan. Dalam teori, kebijakan *countercyclical* didefinisikan sebagai kebijakan pro-aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, baik booming maupun resesi.


khusus untuk penanganan COVID-19, menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kenaikan kemiskinan dan pengangguran.

Program PEN merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional dan daerah yang terdampak oleh pandemi COVID-19 melalui strategi kebijakan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Program ini mencakup enam klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan untuk UMKM, pembiayaan korporasi, serta dukungan ekonomi melalui program sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi ini diarahkan untuk menjaga konsumsi, mendorong investasi, mendukung ekspor impor, serta menjaga dunia usaha tetap beroperasi. Di antaranya adalah alokasi untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) agar daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin dapat terjaga untuk menjaga kestabilan perekonomian domestik, serta insentif pajak bagi dunia usaha agar tetap produktif.

1.b. Remitansi Pekerja Migran Indonesia

Di masa kini, posisi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri semakin penting. Remitansi yang mereka hasilkan menjadi salah satu sumber penyumbang devisa negara, yang tercatat dalam neraca pendapatan sekunder. Remitansi ini menjadi salah satu instrumen yang mampu menahan defisit transaksi berjalan, terutama apabila kinerja ekspor sedang menurun. Selama masa pandemi COVID-19, jumlah PMI dan remitansi tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2020, jumlah PMI tercatat sebanyak 3,19 juta orang dengan remitansi sebesar 9,43 milyar dollar AS. Sementara itu, jumlah PMI dan remitansi pada 2019 masing-masing sebesar 3,74 juta orang dan 11,44 miliar dollar AS.

Penurunan tersebut berimplikasi pada indikator 17.3.2.(a) proporsi volume remitansi PMI terhadap PDB, di mana pada 2020 tercatat sebesar 0,86%. Sebelumnya, remitansi PMI tergolong membaik dengan capaian minimal 1% terhadap PDB pada periode 2018-2019. Capaian tersebut memang belum setinggi capaian 2015 yang tercatat sebesar 1,13%. Sementara itu, tahun 2017 menjadi tahun dengan capaian proporsi volume remitansi PMI terhadap PDB yang terendah sepanjang periode 2014-2019 (Gambar 2.117).



Gambar 2.117 Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB (%)

Sumber: BPS dan Bank Indonesia


Keterangan: * angka sementara

Pandemi COVID-19 membuat pekerja migran Indonesia rentan kehilangan pekerjaan. Kebijakan pembatasan kegiatan dan perjalanan yang diambil negara-negara tujuan kerja menyebabkan pekerja migran tidak lagi bekerja, baik untuk sementara ataupun secara permanen. Ditambah lagi dengan risiko kesehatan akibat COVID-19 yang tingkatannya bergantung pada tingkat keparahan kesehatan masing-masing negara tempat kerja mereka. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi kontribusi remintansi pekeja migran bagi devisa negara.

Namun demikian, potensi peningkatan devisa negara yang dihasilkan oleh pekerja migran di masa mendatang masih terbuka lebar. Terutama dengan terjadinya *aging population* atau penuaan penduduk di sejumlah negara Asia yang berpotensi membuat mereka kekurangan tenaga kerja produktif.

2.a. Ekspor Nonmigas

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang direpresentasikan dengan indikator 17.11.1.(a) pertumbuhan ekspor nonmigas sepanjang periode 2014-2020 mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu tersebut, ekpor nonmigas tercatat tiga kali mengalami pertumbuhan positif, yaitu dalam kurun waktu 2016-2018. Di luar masa tersebut, pertumbuhan ekspor nonmigas tercatat negatif. Titik terendahnya terjadi pada 2015, di mana ekspor nonmigas mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 9,71%. Yang menjadi catatan penting adalah di masa pandemi COVID-19, penurunan ekspor nonmigas dapat dijaga sehingga tidak lebih tinggi dari penurunan tahun sebelumnya. Sepanjang 2020, ekspor nonmigas tercatat sebesar Rp155 milyar dollar AS sehingga hanya turun sekitar 0,57% dari tahun sebelumnya. Pembalikan tren pertumbuhan ekspor nonmigas ini dapat menjadi momentum untuk mencapai pertumbuhan yang positif di tahun-tahun mendatang.



Gambar 2.118 Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)


Sumber: BPS

2.b. Pembayaran Utang dan Bunga

Dalam tiga tahun terakhir, indikator 17.4.1* tentang proporsi pembayaran utang dan bunga terhadap ekspor barang dan jasa (*debt service ratio – DSR*) Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Rasio pembayaran utang dan bunga ini menunjukkan seberapa besar proporsi pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan. Tinggi rendahnya rasio pembayaran utang dan bunga ini juga bergantung pada

ekspor barang dan jasa pada tahun berjalan. Ekspor barang dan jasa yang meningkat dapat menurunkan rasio tersebut, sebaliknya ekspor barang dan jasa yang turun dapat meningkatkan rasio pembayaran utang dan bunga ini.

Pada 2020 lalu, rasio pembayaran utang Indonesia tercatat sebesar 30,14%. Capaian ini merupakan yang tertinggi ketiga sepanjang periode 2014-2020, di bawah capaian tahun 2016 dan 2015 yang masing-masing tercatat sebesar 35,35% dan 30,57%. Dalam periode 2014-2020, utang luar negeri Indonesia, yang bersumberkan dari utang sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) dan swasta, menunjukkan tren meningkat. Pada 2020, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 417,5 miliar dolar AS, yang terdiri atas utang sektor publik sebesar 209,2 miliar dolar AS dan sektor swasta sebesar 208,3 miliar dolar AS⁵⁶. Di sisi pemerintah, utang luar negeri digunakan untuk menopang belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Rasio utang pemerintah dijaga tetap di bawah 60% dari PDB sebagaimana diamanatkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pada 2020 tercatat sebesar 38,5%. Angka tersebut 8% lebih tinggi dibandingkan rasio utang pemerintah tahun sebelumnya, salah satunya karena meningkatnya defisit anggaran dari 2,3% (2019) menjadi 6,1% (2020).



Gambar 2.119 Proporsi pembayaran utang dan bunga terhadap ekspor barang dan jasa (%)

Sumber: Bank Indonesia

Keterangan: * angka sementara


2.c. Perdagangan Internasional

Kerjasama perdagangan internasional secara khusus juga dilakukan melalui indikator 17.10.1.(a) dalam skema *Preferential Trade Agreement* (PTA) dan *Free Trade Agreement* (FTA), serta kemitraan ekonomi melalui *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). PTA, FTA, dan CEPA merepresentasikan komitmen Indonesia untuk membangun kerjasama internasional dalam hal perdagangan barang dan jasa, maupun bidang-bidang lain seperti investasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

Hingga 2020, Indonesia telah menyelesaikan 23 kerjasama atau perjanjian dalam skema PTA/FTA/CEPA. Dengan tren yang terus meningkat, jumlah perjanjian tersebut lebih

⁵⁶ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233921.aspx

dari tiga kali lipat banyaknya dari perjanjian pada 2014. Diantara kerjasama tersebut adalah kerja sama Indonesia Australia - CEPA (IA-CEPA) yang berlaku sejak 5 Juli 2020 merupakan kerjasama ekonomi yang dilaksanakan melalui *Economic Cooperation Program (ECP)*, yang dikordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam skema ini, ECP berfokus pada kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kapasitas bagi berbagai pihak di Indonesia untuk mendukung peningkatan performa Indonesia di perdagangan global dan investasi⁵⁷. Ruang lingkup ECP akan mencakup: i) implementasi IA-CEPA; ii) kerjasama di bidang pertanian dan pengolahan makanan; 3) *advanced manufacturing*; serta iv) pengembangan keterampilan dan pelatihan. Kerjasama ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberi manfaat bagi pelaku usaha Indonesia, di antaranya melalui penghapusan seluruh tarif bea masuk Australia sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif 0%⁵⁸.



Gambar 2.120 Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati

Sumber: Kementerian Perdagangan

3. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi


Dalam TPB/SDG Indonesia, terdapat dua indikator penyediaan infrastruktur TIK yang digunakan, yaitu i) persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses *fixed broadband* terhadap total rumah tangga, serta ii) persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband*. Selain itu, terdapat satu indikator dalam TPB/SDG Indonesia yang merepresentasikan sisi permintaan, yaitu persentase pengguna internet.

Dalam beberapa tahun terakhir, capaian indikator 17.6.1.(a) untuk persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses *fixed broadband* menunjukkan tren yang meningkat. Pada 2019, tercatat 13,59% dari 68,7 juta rumah tangga yang terlayani jaringan internet *fixed broadband* ini. Pada tahun yang sama, terdapat lebih dari sepertiga (35,71%) dari 7.175 kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband*. Pada 2020, kedua indikator tersebut sama-sama meningkat. Persentase pelanggan terlayani jaringan

⁵⁷ Kementerian PPN/Bappenas. Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2020. Edisi Vol. 4, No. 3 November 2020.

⁵⁸ <https://kemlu.go.id/canberra/id/news/6650/perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-indonesia-dan-australia-akan-berlaku-efektif-5-juli-2020>

akses *fixed broadband* meningkat menjadi 14,3%, sedangkan untuk indikator 17.6.1.(b) terkait persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband* juga meningkat menjadi 57,58%.




Gambar 2.121 Indikator penyediaan infrastruktur TIK

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Keterangan: PFB = Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga - (*data PFB tahun 2014-2015 belum dimasukkan*); PKJSO = Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband* - (*data PKJSO 2014-2018 belum dimasukkan*)

Capaian indikator 17.8.1* tentang penetrasi pengguna internet di Indonesia, mengalami tren yang meningkat dalam kurun waktu 2014-2019. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), persentase pengguna internet di Indonesia pada 2019 dua kali lipat dari capaian yang diperoleh pada 2014, sementara untuk 2020, capaian indikator ini relatif sama dengan tahun 2019. Stagnasi ini dimungkinkan terjadi karena penambahan populasi penduduk yang setara dengan pertumbuhan penetrasi internet. Pada 2019, secara keseluruhan mencapai 196,71 juta pengguna internet. Peningkatan pengguna internet pada tahun tersebut mencapai 8,9% atau bertambah sebanyak 25,54 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya. Dari seluruh pengguna internet pada 2019, yang terbanyak terdapat di pulau Jawa (56,4%), diikuti kemudian oleh Sumatera (22,1%), Sulawesi (7,0%), Kalimantan (6,3%), Bali dan Nusa Tenggara (5,2%), serta yang terendah adalah Maluku dan Papua (3,0%).



Gambar 2.122 Persentase Pengguna Internet

Sumber: APJII

Keterangan: PPI = Persentase pengguna internet; Data tahun 2020 merupakan angka Q2 2020.

Dalam era digital, kebutuhan penyediaan data dengan volume besar dan komunikasi berkecepatan tinggi merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karenanya, ketersediaan jaringan komunikasi pita lebar tetap dan bergerak amat penting untuk dikembangkan. Hingga saat ini, disparitas teknologi jaringan antar wilayah masih menjadi kendala utama. Hingga 2020, hanya pulau Jawa, Sumatera, dan Bali yang hampir seluruh wilayahnya telah telah dijangkau dengan teknologi jaringan 4G, di mana koneksi internet dapat berjalan dengan kecepatan tinggi. Sementara di wilayah lainnya, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, baru separuhnya saja yang terjangkau jaringan 4G. Kemudian di Maluku dan Papua, hanya sebagian kecil saja yang terjangkau jaringan tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peringkat Indonesia dalam hal kecepatan akses internet relatif lebih rendah secara global. Berdasarkan *Speedtest Global Index* pada Januari 2020, Indonesia berada pada peringkat 120 dari 140 negara untuk *mobile broadband*, serta peringkat 115 dari 175 negara untuk *fixed broadband*⁵⁹.



Gambar 2.123 Peta jangkauan (teknologi jaringan) internet di Indonesia 2020

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Keterangan: Peta jangkauan internet dengan pendekatan administratif desa/kelurahan

Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk membuat lompatan besar dalam transformasi digital. Pembatasan mobilitas manusia yang berdampak pada berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, telah menstimulasi perubahan perilaku dan mendorong peningkatan kebutuhan pada layanan dan sistem yang berbasis digital. Bersama dengan penguatan ekosistem digital dan sumber daya manusia talenta digital, akselerasi transformasi digital menjadi kunci dari pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Akselerasi transformasi digital perlu ditopang penyediaan infrastruktur TIK yang memadai guna meningkatkan cakupan jaringan broadband yang cepat dan terjangkau.


4.a. Kerjasama Pembangunan Internasional

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama pembangunan internasional, khususnya dengan negara-negara berkembang agar dapat mewujudkan kemandirian bersama yang dilandasi solidaritas, kesetaraan, dan saling memberi manfaat (mutual benefit).

⁵⁹ Renstra 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) menjadi contoh implementasi dari upaya tersebut. Program KSST sendiri menjadi semacam metamorfosis dari Konferensi Asia Afrika, di mana kini tujuannya adalah membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan diri dalam mencapai kemandirian terutama untuk pembangunan.

Dalam kerangka KSST, Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara penerima bantuan, tapi juga berkontribusi dan memberi bantuan kepada negara-negara lain. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah program atau kegiatan KSST yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Indikator 17.9.1.(b) untuk Jumlah program atau kegiatan KSST, pada 2019 tercatat tiga kali lebih banyak daripada program atau kegiatan pada lima tahun sebelumnya. Selain itu, tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjalankan kebijakan ini. Bantuan yang sering diberikan oleh Indonesia umumnya dalam bentuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan. Sejalan dengan tren tersebut, jumlah atau nilai pendanaan yang diberikan pun turut meningkat. Hal ini terefleksikan dari indikator 17.9.1.(a) terkait nilai atau jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional - yang di dalamnya tercakup KSST - yang secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun, khususnya dari sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yang mencapai 123,5 milyar.



Gambar 2.124 Jumlah kegiatan dan pendanaan KSST

Sumber: Bappenas

Keterangan: * angka sementara

Secara umum, pelaksanaan KSST oleh Indonesia masih didominasi oleh Kementerian/Lembaga. Beberapa contoh pelaksanaan KSST antara lain:

- Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Sekretariat Negara bersama Colombo Plan, sejak 2010, telah menyelenggarakan 17 program peningkatan kapasitas dengan penerima manfaat sebanyak 191 orang dari 19 negara. Melalui program-program

tersebut, Indonesia telah berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mengatasi isu-isu pembangunan dengan negara anggota Colombo Plan⁶⁰.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan pelatihan internasional KSST di bidang kelautan, perikanan, dan keamanan maritim di empat lokasi, yaitu Tegal, Yogyakarta, Sukabumi, dan Jakarta pada bulan Juli 2019. Pelatihan tersebut diberikan kepada 15 petugas perikanan asing dari negara-negara Asia, Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah, serta lima petugas perikanan dalam negeri⁶¹.
- Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Kementerian Pertanian dalam kerangka KSST memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian di bidang budidaya ikan bagi utusan Kementerian Pertanian Palestina untuk mendukung pencapaian target nasional mereka. Pelatihan tersebut juga mencakup teknik ilmiah yang penting tentang akuakultur dan teknik pembiakan dan inseminasi buatan⁶².
- Kementerian Perdagangan yang menyelenggarakan *workshop* “Penyusunan Roadmap Pembentukan Regulasi di Bidang Metrologi Legal” bagi pemerintah Timor-Leste pada tahun 2017. Sasarannya adalah terbentuknya regulasi dan sistem metrologi legal di Timor-Leste. Penyusunan roadmap mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan kemetrologian, rencana aksi, kerangka waktu, gugus kerja, serta rancangan undang-undang dan standardisasi Timor-Leste, dan secara khusus membahas upaya menemukan langkah terpenting dan konkrit yang dapat diambil oleh Republik Demokratik Timor-Leste dalam pembentukan regulasi dibidang metrologi legal⁶³.

4.b. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk kerjasama pembangunan yang melibatkan swasta atau *public private partnership* (PPP) di Indonesia. KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. KPBU dilakukan untuk: (i) menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*), pada penyediaan sarana dan prasarana layanan umum; dan (ii) mendapatkan efisiensi sektor swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan umum.

Dalam skema KPBU, Kementerian PPN/BAPPENAS berperan sebagai koordinator, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal PPR (DJPPR) memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK). Selain iut, untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga pendukung, seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang berganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur

⁶⁰ <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/531599/indonesia-menandatangani-kerja-sama-ksst-dengan-colombo-plan?show=>

⁶¹ <https://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susi-buka-secara-resmi-pelatihan-internasional-ksst-dan-hlp-kejahatan-di-industri-perikanan-2019/>

⁶² <https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/topics/190208.html>

⁶³ <http://ditjenpktn.kemendag.go.id/bali-workshop-kssp-tahap-i-metrologi>

Prioritas (KPPIP), PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berperan sebagai lembaga pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK, serta PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur⁶⁴.

Sejak 2017, keberadaan proyek KPBU ini selalu dijaga pemerintah, setelah sebelumnya pada 2014 dan 2016 tercatat tidak ada proyek. Pada 2020, capaian indikator 17.17.1.(b) mengenai jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU tercatat sebanyak 14 proyek. Dari sisi jumlah dan nilai proyek, angka tersebut meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan nasional akan diperluas dan dikembangkan untuk sektor sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain⁶⁵.

Palapa *Ring* menjadi contoh proyek KPBU yang berhasil. Palapa *Ring* merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu *backhaul* untuk menghubungkan seluruhnya. Pembangunan Palapa *Ring* ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu, Barat, Tengah, dan Timur. Palapa *Ring* diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019, setelah Palapa *Ring* Timur berhasil menghubungkan Papua, Maluku, NTT sampai Pulau Rote. Sementara Palapa *Ring* Tengah telah selesai awal tahun 2019, dan Palapa *Ring* Barat telah selesai tahun 2018. Kelebihan pembangunan Palapa *Ring* melalui skema KPBU ini adalah akses pada sumber daya (pengetahuan, teknologi, dan lainnya) yang lebih luas daripada apabila dilaksanakan oleh pemerintah sendiri⁶⁶. Selain itu, tentunya beban anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah menjadi lebih kecil karena adanya penyertaan modal dari pihak swasta yang lebih besar.

5. Ketersediaan Data dan Informasi Yang Berkualitas

Data dan informasi yang berkualitas merupakan prasyarat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas data dan informasi telah memiliki payung hukum yang kuat melalui capaian indikator 17.18.2.(a) terkait dengan tersedianya Undang Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia. Undang Undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional yang terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.

Secara umum, capaian indikator terkait kualitas data dan informasi selama periode 2017-2019 menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan yang konsisten sepanjang periode tersebut. Khusus untuk indikator yang diukur dengan capaian maksimal 100%, terdapat dua indikator yang hampir tercapai pada 2019. Indikator tersebut adalah 17.18.1.(a) persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik

⁶⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html>

⁶⁵ RPJMN 2020-2024 hal. 264

⁶⁶ https://kominfo.go.id/content/detail/15402/proyek-palapa-ring-model-kpbu-pertama-dan-tercepat/0/berita_satker

(98,78%) dan 17.19.2.(d) persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS (98,86%). Indikator 17.19.2.(c) jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website pun terus meningkat. Dari sekitar 1,7 juta pengunjung pada 2017 menjadi 3,1 juta pengunjung pada 2019. Sementara untuk indikator 17.19.1.(a) terkait sisi sumber daya manusia (pejabat fungsional statistisi atau pranata komputer), capaiannya pun meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, terdapat 6.783 pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, capaian indikator untuk 17.19.1.(b) menjadi sebanyak 68 persen Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer. Selain itu, capaian indikator 17.19.1.(c) untuk kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer telah terpenuhi sebanyak 51%.

Tabel 2.38 Capaian Indikator Terkait Kualitas Data dan Informasi

Indikator (RAN 2017 – 2019)	2015	2016	2017	2018	2019
17.18.1.(a) Persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik (%)	85,87	89,3	96,61	97,74	98,78
17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama (%)	87,41	91,35	87,05	86,91	89,83
17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (unit)	N/A	N/A	2.074	2.180	4.232
17.19.1.(a) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga (orang)	N/A	3.728	4.913	5.602	6.783
17.19.1.(b) Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer (%)	N/A	N/A	59	67	68
17.19.1.(c) Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga (%)	N/A	N/A	47	49	51
17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website (orang)	1.002.812	1.525.766	1.727.450	2.322.354	3.118.501
17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS (%)	81,93	97,64	94,51	96,72	98,86

Indikator (RAN 2017 – 2019)	2015	2016	2017	2018	2019
17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	N/A	20,46	49,24	50,36	72,25

Sumber: BPS

Capaian lain yang terkait dengan data dan informasi adalah terlaksananya Sensus Penduduk Tahun 2020 dengan baik dalam masa pandemi COVID-19.

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan aksi TPB/SDGs untuk Tujuan 17 adalah sebagai berikut:

Tantangan dalam **pendapatan negara** antara lain:

- Kontraksi perekonomian sebagai basis pengenaan pajak (*tax base*) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta terbatasnya kegiatan operasional akibat penerapan pembatasan sosial yang dihadapi saat ini.
- Mengamankan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang didorong oleh pesatnya akselerasi ekonomi digital di masa pandemi ini. Pemerintah telah memberlakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen dalam negeri. PPN ini dipungut oleh pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah sesuai dengan kriteria dan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah persepsi yang keliru dari masyarakat mengenai pemungutan PPN tersebut, yang mana dipahami sebagai pemungutan pajak atas kegiatan belanja *online*. Sejatinya, pemungutan PPN atas PMSE tersebut diterapkan atas barang dan jasa digital luar negeri yang dijual kepada konsumen di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi penyedia produk digital dalam negeri⁶⁷.

Tantangan dalam **pengelolaan utang luar negeri** antara lain:

- Mengoptimalkan pengelolaan utang luar negeri sehingga dapat menstimulasi atau memberi *leverage* pada kegiatan ekonomi produktif yang berorientasi ekspor. Dengan demikian perluasan ekspor khususnya nonmigas menjadi salah satu pendekatan untuk mendorong rasio pembayaran utang dan bunga pada tingkat yang lebih aman.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan **kerjasama internasional** adalah:

- Keterlibatan aktor nonpemerintah, baik dari pelaku usaha, organisasi sosial kemasyarakatan, ataupun institusi nonpemerintah lainnya. Hal ini untuk memastikan inklusivitas atau partisipasi aktor nonpemerintah serta meningkatkan kegiatan KSST dari sisi jumlah maupun kualitas. Terkait hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah dan

⁶⁷ Kementerian Keuangan. APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2020. Edisi Januari 2021, hal. 65.

aktor nonpemerintah sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam kerangka kerjasama pembangunan internasional.

- Menggali potensi pengembangan inovasi dan kemitraan dalam pembangunan di daerah dengan koordinasi yang lebih efektif antara pusat dan daerah.

Tantangan yang terkait dengan **perdagangan internasional dan PTA/FTA/CEPA** bagi Indonesia adalah:

- Masih dominannya ekspor bahan mentah berbasis sumber daya alam dan bahan olahan dengan nilai tambah rendah.
- Keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga tergolong rendah, akibatnya, potensi manfaat yang dapat diperoleh Indonesia tidak optimal.

Tantangan yang dihadapi terkait **infrastruktur TIK**⁶⁸.

- Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan *fixed broadband* dan jaringan *mobile broadband*.
- Penyediaan infrastruktur TIK masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Selain perbedaan perijinan antar daerah yang menyebabkan *right of way* dan *open acces* belum terjadi, tantangan utama yang dihadapi adalah pembangunan di wilayah-wilayah yang tidak komersial, termasuk di lokasi layanan publik. Dalam hal ini, investasi atau biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh.
- Khusus *fixed broadband*, terdapat sejumlah permasalahan yang menyebabkan rendahnya penetrasi jaringan tersebut, seperti⁶⁹:
 - Kebutuhan investasi yang tinggi terutama pada komponen pekerjaan umum, di antaranya penggalian dan pemasangan tiang (proporsi antara 70-80%)
 - Biaya overhead yang tinggi
 - Utilisasi jaringan tergolong rendah (26,02%) terutama di wilayah-wilayah yang tidak layak secara ekonomi (perhitungan keuangan)
 - Harga layanan yang dirasakan mahal oleh masyarakat (dalam studi yang dilakukan Puslitbang SDPPI pada 2018, 56,4% responden menyatakan harga langganan internet *fixed broadband* tergolong mahal⁷⁰).
- Pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah diselenggarakan perlu dioptimalkan pada layanan sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa untuk memulihkan produktivitas ekonomi.
- Pemanfaatan layanan infrastruktur TIK terhambat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai keahlian di bidang digital. Oleh karenanya perlu dilakukan pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan vokasi bidang TIK, pendidikan tinggi yang berasal dari bidang khususnya *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM).

⁶⁸ Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, hal. IV.67.

⁶⁹ Direktorat Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika. Strategi Percepatan Konektivitas Broadband di Indonesia.

⁷⁰ Puslitbang SDPPI, Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Studi Percepatan Penetrasi Akses Fixed Broadband: Potret Karakteristik Wilayah dan Profil Demand Masyarakat Terhadap Internet Fixed Broadband.

Tantangan dalam implementasi **KPBU** adalah:


- Risiko politik dan regulasi terkait dengan pelaksanaan KPBU . Dari sisi swasta, skema KPBU dianggap rumit karena memerlukan proses yang relatif panjang, serta melibatkan pemerintah daerah dan DPRD.
- Relatif tingginya risiko investasi serta ketidaklayakan proyek secara finansial. Dalam menyikapi tantangan tersebut, khususnya yang terkait dengan risiko investasi dan ketidaklayakan proyek secara finansial, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas guna mendukung proyek KPBU, khususnya bagi proyek yang memiliki manfaat dan dampak ekonomi yang besar, di antaranya adalah dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, pembayaran atas layanan, dan insentif perpajakan. Salah satu instrumennya adalah VGF atau dukungan pemerintah melalui penyediaan sebagian aset, sebagai kontribusi pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek pembangunan. Dengan adanya dukungan ini, biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur dapat diturunkan sehingga tingkat pengembalian investasi dapat ditingkatkan.

BAB 3

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Dalam TPB/SDGs Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, terdapat 3 (tiga) target besar yang diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu pada Sasaran Makro Pembangunan, 5 Prioritas Nasional (PN) dan 8 Program Prioritas (PP), yang keterkaitannya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.1 Pengarusutamakan Target TPB Tujuan 1 dalam RPJMN 2020-2024

Selain kelima target tersebut, terdapat 1 (satu) target lainnya pada Tujuan 1 yang juga memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020. Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 33 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.								
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	BPS Susenas Kor - Sept	%	4,2	4,1 (Target exercise)	2,6 (Target exercise)	1,4 (Target exercise)	0,4 (Target exercise)
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS Susenas Kor	%	10,14 (Mar) 10,19 (Sept)	9,5-10,1 (outlook)	8,5-9,0 (RKP 2022)	6,5-7 (trajectory RPJMN)	6,0-7,0 (RPJMN 2024)
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
	1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar	BPS Susenas Kor	%	65,1 (2019)	75,5-76,9 (Target exercise)	80,3-82,8 (Target exercise)	85,3-88,8 (Target exercise)	90,3-94,7 (Target exercise)
				57,9 (2018, Riskesdas)	68	71	75	90
	2. Gizi : <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi	BPS Susenas Kor	%	8,34 (2019)	5,8 (RPJMN 2020-2024)	5,5 (RPJMN 2020-2024)	5,2 (RPJMN 2020-2024)	5 (RPJMN 2020-2024)
	3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	BPS Susenas Kor	%	14,64 (2019)	PM	PM	PM	PM
	4. Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun	BPS Susenas Kor	%	33,9 (2019)	30,61	28,66	27,23	25,67
				34,95 (2019)	31,81	30,24	28,73	27,2
				33,21 (2019)	29,66	27,78	25,88	23,92

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	BPS Susenas Kor	%	0,32 (2019)	0,23 (Target exercise)	0,18 (Target exercise)	0,14 (Target exercise)	0,09 (Target exercise)
	6. Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	BPS Susenas Kor	%	1,15 (2019)	0,92 (Target exercise)	0,84 (Target exercise)	0,77 (Target exercise)	0,69 (Target exercise)
	7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah.	BPS Susenas Kor	%	10,73 (2019)	9,09 (Target exercise)	8,52 (Target exercise)	8,01 (Target exercise)	7,51 (Target exercise)
	8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	BPS Susenas Kor	%	22,61 (2019)	19,2 (Target exercise)	16,8 (Target exercise)	14,5 (Target exercise)	12,5 (Target exercise)
	9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ² , terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m ² .	BPS Susenas Kor	%	7,85 (Luas lantai < 7,2 m ²)	7,64	7,12	6,6	6,07
				3,89 (lantai tanah)	3,46	3,13	2,79	2,43
	10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg	BPS Susenas Kor	%	79,38 (2019)	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.	BPS Susenas Kor	%	PM	PM	PM	PM	PM
	12. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran.	BPS Susenas Kor	%	13,99 (2019)	5	3	2	0
	13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet.	BPS Susenas Kor	%	52,31 (2019)	39,61 (Target exercise)	32,94 (Target exercise)	26,28 (Target exercise)	19,61 (Target exercise)
	14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.	BPS Susenas Kor	%	PM	PM	PM	PM	PM
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BDT (Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019, Bappenas) dan BPJS Kesehatan diolah	%	90,11	108,6 juta (RPJMN 2020-2024)	110 juta (RPJMN 2020-2024)	111,4 juta (RPJMN 2020-2024)	112,9 juta (RPJMN 2020-2024)
					≈ 96,2%	≈ 97,4%	≈ 98,7%	≈ 100,0%
					96,8 juta (capaian, 38% terbawah)	80 juta (35% terbawah, Surat MenPPN ke Presiden)	60 juta	40 Juta

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan (PBI); Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019, 2020	%	96,6 juta	108,6 juta (RPJMN 2020-2024)	110 juta (RPJMN 2020-2024)	111,4 juta (RPJMN 2020-2024)	112,9 juta (RPJMN 2020-2024)
				≈ 90,11% (VNR 2021- cakupan JKN pada 40% terbawah)	≈ 96,2%	≈ 97,4%	≈ 98,7%	≈ 100,0%
					96,8 juta (capaian, 38% terbawah)	80 juta (35% terbawah, Surat MenPPN ke Presiden)	60 juta	40 Juta
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	%	semua: 23,34	33,89	54,02	62	65
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	BPS Susenas Kor	%	90,21	92,81 (RKP 2022)	95,1 (RKP 2022)	97,99 (RPJMN 2020-2024)	100 (RPJMN 2020-2024)
	2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi	BPS Susenas Kor	%	79,53	Target: 79,43 (RKP 2022)	Target: 82,07 (R-RKP 2022)	Target: 86,03 (RPJMN 2020-2024)	90 (RPJMN 2024)
	3. Persentase penduduk dengan akses pada layanan mobilitas Dasar di Pedesaan	Potensi Desa	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar	BPS Susenas Kor	%	76,07 (2019)	82,66 (Target exercise)	85,29 (Target exercise)	87,34 (Target exercise)	89,87 (Target exercise)
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	Laki-laki : 10,22%	Laki-laki: 13,9%	Laki-laki: 17,14%	Laki-laki: 19,41%	Laki-laki: 21,61%
				Perempuan: 6,69%	Perempuan: 9,2%	Perempuan: 11,32%	Perempuan: 12,81%	Perempuan : 14,26%
	1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	80,07 (2019)	80 (Target exercise)	78,5 (Target exercise)	76 (Target exercise)	75 (Target exercise)
	2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	9,64 (2019)	10,4 (Target exercise)	12 (Target exercise)	13,5 (Target exercise)	15 (Target exercise)
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BNPB DIBI	per 100.000 jiwa	tanpa COVID-19: 0,15;	0,2	0,2	0,2	0,2
				dengan COVID-19: 8,34				
		BNPB (Pusat, Data, Informasi dan Komunikasi Bencana)	per 100.000 jiwa	0,16	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	BNPB (Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	%	0,08	0,1 (RKP 2022)	0,1 (RKP 2022)	0,1 (RPJMN 2020-2024)	0,1 (RPJMN 2020-2024)
			%	0,03	N/A	N/A	N/A	N/A

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi/rencana nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	BNPB	Dokumen	180	50 (RPJMN 2020-2024)	50 (RPJMN 2020-2024)	50 (RPJMN 2020-2024)	50
		BNPB (Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana)	Dokumen	N/A	1	1	1	1
		BNPB	Dokumen	2	2	2	2	2
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BNPB dan Bappenas	%	36,96	45	50	55	60
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	DJA Kemenkeu	%	18,09%	PM	PM	PM	PM
			Triliun	495,5 (Perpres 72/2020)	419,3	PM	PM	PM
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Bappenas	%	Pendidikan:20	20	20	20	20
				Kesehatan: 5,2	6,17	5	5	5
				Perlindungan Sosial: 18,1	14,86	PM	PM	PM
		Triliun	Pendidikan: 547,8	550	PM	PM	PM	
			Kesehatan: 212,5	169,7	PM	PM	PM	
			Perlindungan sosial: 378,2 (LKPP, 2019)	408,8	PM	PM	PM	

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Menjadi perhatian utama pemerintah adalah mengentaskan penduduk miskin dan sangat miskin (kemiskinan ekstrim), yaitu yang diukur dengan GK internasional yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP per kapita sehari. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini setara dengan pengukuran kemiskinan BPS dan Kemensos yang disebut penduduk sangat/fakir miskin. Dalam literatur penganggulangan kemiskinan kelompok penduduk ini menjadi sasaran Program Keluarga Harapan yaitu Bantuan Tunai dengan Syarat dimana pada beberapa tahun terakhir sasaran dari PKH berjumlah 10 juta keluarga sangat miskin. Diharapkan bahwa pada tahun 2024, tidak lagi ditemui penduduk/ keluarga yang tergolong dalam kelompok sangat miskin.

Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, arahan RPJMN 2020–2024 adalah pada tiga kebijakan utama, yaitu:

- a) Pertama, penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Program jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan satu kartu. Program ini diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial.
- b) Kedua, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui
 1. Perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar,
 2. Peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, dan
 3. Peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk menyoar kebutuhan dasar 40,0% penduduk berpendapatan terendah, seperti kepemilikan dokumen kependudukan dan perumahan.
- c) Ketiga, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi dilaksanakan melalui
 1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil;
 2. Peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan
 3. Peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Tiga kebijakan tersebut diimplementasikan dalam daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020 – 2024⁷¹, yaitu empat *Major Project* yang terkait dengan TPB 1 Tanpa Kemiskinan sebagai berikut:

- a. *Major Project* Nomor 18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh karena:
 1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam;
 2. Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima; dan

⁷¹ Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

3. Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program.
- b. *Major Project* Nomor 32. Akses Sanitasi (Airlimbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) karena: Penyediaan akses sanitasi sangat berkorelasi dengan penurunan angka stunting dan penurunan pencemaran air dari sumber air limbah domestik.
- c. *Major Project* Nomor 33. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) karena kurangnya akses air minum yang layak dan aman merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi penyakit yang disebabkan oleh air, seperti diare dan juga stunting
- d. *Major Project* Nomor 34. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) karena:
 1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan di perkotaan untuk kebutuhan hunian;
 2. Masyarakat menengah ke bawah bertempat tinggal jauh dari pusat kegiatan; dan
 3. Belum adanya sistem penyediaan perumahan di perkotaan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Penyebaran COVID-19 di Indonesia mempengaruhi kondisi perekonomian dan sasaran pembangunan, termasuk pembangunan SDM. Jumlah orang miskin dan rentan miskin meningkat terutama dari kelompok rentan dan pekerja informal, bahkan pekerja formal. Pendanaan pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk melanjutkan percepatan penanganan dampak COVID-19 yaitu dengan melanjutkan jaring pengaman sosial, menjaga daya beli masyarakat, revitalisasi ekonomi domestik, yang memiliki dampak langsung dan segera terhadap pemulihan akibat dampak COVID-19, serta tetap melakukan konsolidasi penyiapan investasi publik untuk menjaga momentum pembangunan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, kebijakan terkait kemiskinan yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19, beberapa diantaranya diarahkan untuk:

- 1) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui reformasi sistem perlindungan sosial, antara lain integrasi program bantuan sosial untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan sebagai upaya meredam penambahan penduduk miskin akibat dampak COVID-19; dan
- 2) Memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif, seperti modal, pemberdayaan, dan legalitas kepemilikan tanah.

Secara umum penguatan dan perluasan implementasi program perlindungan sosial selama pandemi COVID-19, menjadi strategi utama yang terus ditempuh ditambah pembangunan infrastruktur untuk perbaikan akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar, berbagai kegiatan tersebut dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial dilakukan melalui reformasi sistem perlindungan sosial antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama

kelompok miskin dan rentan baru pascapandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat;

- 2) Peningkatan dan perluasan bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk meredam dampak COVID-19, khususnya pada kelompok rentan dan terdampak seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal;
- 3) Pelaksanaan bantuan sosial secara digital yang lebih tajam dan terintegrasi antarprogram;
- 4) Pengembangan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi kelompok pekerja informal dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap dampak bencana seperti pandemi COVID-19;
- 5) Pengembangan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk pandemi COVID-19;
- 6) Penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan rumah tangga misakin dan rentan yang menempati hunian layak dan terjangkau;
- 7) Melanjutkan program subsidi untuk keluarga miskin dan rentan berupa subsidi energi listrik dan gas serta untuk pendidikan melalui KIP;
- 8) Memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif, seperti modal, pemberdayaan, dan legalitas kepemilikan tanah;
- 9) Pembangunan infrastruktur tahun 2021 melalui berupa peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional;
- 10) Meningkatkan jumlah pemerintah daerah untuk kesiapan mengurangi dampak bencana dan bahaya iklim khususnya dalam mengurangi potensi kehilangan PDB, serta kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 1

Sesuai dengan prinsip inklusi, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, peran aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan diantaranya adalah:


- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Prakarsa, Institut KAPAL Perempuan, UCLG ASPAC-APEKSI, dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC).
- Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Agama, yaitu: LAZISMU, Baitul Muamalat, Yayasan Budha Tzu Chi, dan BAZNAS.
- Akademi, yaitu: SDGs Hub UI, SDGs Hub UNDIP, dan CIMSA Indonesia.
- Bisnis dan Filantropi:

- BRI
- PT Sidomuncul
- PT Transkon Jaya Tbk
- PT Trisula Textile Industries
- PT Autsindo Nusantara Jaya
- Danone
- IBCSD
- PT. Terregra Asia Energy Tbk
- PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL)
- PT Sinar Mas Multifinance (SMMF)
- PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk
- BTPN
- PT. PAN BROTHERS TBK
- PT BERLINA Tbk
- Asia Pulp & Paper
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
- BCA
- PT. Victoria Insurance, Tbk
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Panin Sekuritas Tbk
- PT Vale Indonesia Tbk

Kegiatan yang dikontribusikan pada umumnya bersifat: (1) jaminan sosial, (2) perbaikan dan renovasi rumah korban bencana, (3) pendampingan kesehatan dan keselamatan kerja, (4) edukasi kesehatan masyarakat, (5) penguatan kapasitas multipihak sebagai pelaku pemantauan (6) memastikan perempuan dan kelompok minoritas menerima bantuan program perlindungan sosial, (7) bantuan konsultasi hukum dan edukasi hukum, (8) bantuan pangan, obat-obatan dan keperluan lainnya dilokasi bencana, (9) pengembangan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan kelompok minoritas di masa pandemi covid-19. Program dan kegiatan aktor nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Dalam TPB/SDGs Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, terdapat 5 (lima) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.2 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 2 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain kelima target tersebut, terdapat 3 (tiga) target lainnya pada Tujuan 2 yang juga memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2020)	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernutrition</i>)	BPS	%	8,34	5,8	5,5	5,2	5
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (<i>FIES</i>)	BPS	%	5,12	4,8	4,5	4,2	4
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	SSGBI	%	27,67 (SSGBI, 2019)	21,1	18,4	16	14
2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (<i>berat badan/tinggi badan</i>) pada balita	SSGBI	%	7,4 (SSGBI 2019)	7,8	7,5	7,3	7
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan, yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	BKP Kementan	Skor 1-100	86,3	91,6	92,8	94	95,2
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Riskesdas	%	48,9 (Riskesdas 2018)	42,0	39,0	36,0	33
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.								
2.3.1*	Volume produksi/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Biro Perencanaan, Kementan	USD PPP	PM	37,83	39,11	40,43	41,79
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	BPS	Rp. juta/ tenaga kerja	55.33	57,20	59,13	61,12	63,18
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Biro Perencanaan, Kementan	USD PPP	PM	663,60	685,97	709,08	732,98

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2020)	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.	Kementan	%	PM	PM	PM	PM	PM
2.4.1 (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, (untuk lahan baku sawah)	Kementan	%	50	65	80	90	100
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.								
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, jangka menengah atau jangka panjang.	Komnas Plasma Nuffah/BB Biogen, Balitbangtan, Kementan	Jumlah Akses SDG tanaman	5.246	5.696	6.572	7.255	7.860
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Puslitbangnak, Balitbangtan Kementan	%	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerja sama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.								
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Bappenas/ Kemenkeu	Indeks	PM	PM	PM	PM	PM
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Bappenas/ Kemenkeu	Rp milyar	PM	PM	PM	PM	PM
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the <i>Doha Development Round</i>.								
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian	Kemendag/ Kemenkeu	Rp. Milyar	PM	PM	PM	PM	PM
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.								
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	BPS	Nilai	0,43	0,21	0,44	0,44	0,45

Keterangan: a) Nilai tahun 2020 merupakan hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) yang dilaksanakan BPS di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Angka di atas merupakan gambaran dari ketiga provinsi tersebut. Data untuk keseluruhan provinsi (nasional) dan rincian per subsektor belum tersedia; b) Nilai tahun 2020 merupakan hasil perhitungan BPS dengan menggunakan data Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian; angka sangat sementara.

A. Arah kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan PP 3 (Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan) dan PP 6 (Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi) pada PN 1 dalam RPJMN 2020-2024, dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan
- b) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok
- c) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar
- d) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta
- e) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Kebijakan yang terkait dengan PP 3 (Peningkatan Pelayanan dan Kesehatan Menjuju Cakupan Kesehatan Semesta) pada PN 3, khususnya untuk percepatan perbaikan gizi, dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- b) peningkatan intervensi yang bersifat *life-saving* dengan didukung data yang kuat (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi dan pemberian *multiple micronutrient*;
- c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
- d) penguatan sistem surveilans gizi;
- e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan
- f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan (pemerintah, pemda, swasta, BUMN, organisasi masyarakat, dan para petani/nelayan) pembangunan sistem pangan dan kesehatan masyarakat di daerah seluruh Indonesia. Kebijakan dan program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L terkait, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Di Kementerian Kesehatan terdapat 2 (dua) program yang terkait langsung dengan pencapaian Target 2.2 (Penurunan prevalensi malnutrisi) yaitu:

1. Program Kesehatan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian Target 2.2. adalah (a) pembinaan kesehatan keluarga (pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita), (b) pembinaan gizi masyarakat

(surveilans gizi, kemampuan Puskesmas dalam tata laksana gizi buruk pada balita, dan pemberian ASI eksklusif), dan (c) penyehatan lingkungan (sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar dan tempat pengelolaan pangan yang memenuhi standar).

2. Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dengan sasaran menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa. Kegiatan yang terkait langsung dengan Target 2.2. adalah surveilan dan karantina kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 95% (perhatian khusus diberikan ke provinsi Papua dan Papua Barat), anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella sebesar 95%.

Di Kementerian Sosial terdapat 2 (dua) program untuk pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 yang terkait dengan Target 2.1 dan Target 2.2 yaitu:

1. Program Keluarga Harapan yang dirancang agar keluarga penerima manfaat untuk dapat mengakses layanan kesehatan rutin dan muatan pendampingan akan pentingnya konsumsi gizi yang memenuhi standar kecukupan saat kehamilan dan tumbuh kembang anak.
2. Program Sembako yang dilaksanakan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diarahkan untuk menambah penyediaan pangan pada tingkat rumah tangga untuk pemenuhan pangan dan gizi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Keluarga penerima manfaat mendapat bantuan uang tunai setiap bulannya untuk membeli pangan sumber karbohidrat dan protein.

Di Kementerian Pertanian terdapat 1 (satu) program yang terkait langsung dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 adalah Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Implementasi program ini terdiri dari Lima Cara Bertindak (5 CB), yaitu:

1. Peningkatan kapasitas produksi, terkait dengan pencapaian Target 2.1, terdiri dari percepatan tanam padi; pengembangan lahan pertanian pangan baru, termasuk Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) sebagai salah satu *Major Project* PN 1 di lima provinsi, perluasan areal tanam baru padi, jagung, kedelai; dan peningkatan produksi pangan dengan pertumbuhan tinggi untuk mengurangi ketergantungan pada impor (disebut CB1).
2. Pengembangan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat berbasis kearifan lokal dan kegiatan pekarangan pangan lestari, terkait dengan pencapaian Target 2.1 dan Target 2.2, untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal sumber karbohidrat dan aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral yang diproduksi di sekitar rumah (CB2).
3. Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, terkait dengan pencapaian Target 2.1, terdiri dari penguatan cadangan beras pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota; pengembangan lumbung pangan masyarakat; dan pengembangan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan membangun sistem logistik pangan nasional yang mampu melayani kebutuhan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah (CB3).

4. Pengembangan pertanian modern, terkait dengan pencapaian Target 2.4, terdiri dari pengembangan *smart farming*, pengembangan dan pemanfaatan *screen house*, dan pengembangan korporasi petani dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pertanian, serta meningkatnya produktivitas usaha pertanian (CB4).
5. Peningkatan ekspor komoditas pertanian melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Grati eks), terkait dengan Target 2.3, terdiri dari tiga kegiatan utama berupa: (a) peningkatan volume ekspor komoditas pertanian, (b) peningkatan hilirisasi/industri produk pertanian, dan (c) gerakan pembangunan ekonomi masyarakat (CB5).

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdapat sasaran strategis/program untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi hasil perikanan sebagai sumber protein hewani, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan sasaran meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya (ikan, rumput laut), terkait dengan Target 2.3.
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran meningkatnya konsumsi ikan per kapita masyarakat), terkait dengan Target 2.2.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (RKP 2021), dampak pandemi COVID-19 yang mendisrupsi seluruh aspek kehidupan menjadi pertimbangan utama untuk dapat segera dilakukan pemulihan. Untuk mengatasi terdisripsinya kemajuan pencapaian ketahanan pangan dan gizi, berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan adalah revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar produk pangan, peningkatan nilai tambah, pemulihan lapangan kerja pertanian-perikanan, dan mengatasi kerawanan pangan dan gizi. Dalam RKP 2021, berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan melalui:

- (a) peningkatan kegiatan rantai pasok *online* dan penguatan logistik pangan, termasuk penguatan rantai dingin perikanan dan sistem distribusi garam;
- (b) pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan, termasuk produk perikanan dan kelautan bernilai tinggi;
- (c) peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan;
- (d) perlindungan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
- (e) pendayagunaan integrasi elektronik data pangan mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan kualitas konsumsi pangan;
- (f) bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah basis produksi dan akses pasar konsumen;
- (g) bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan;
- (h) bantuan tunai bersyarat bagi ibu hamil dan yang memiliki anak dalam rangka pemenuhan kecukupan gizi untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

- (i) peningkatan produktivitas pertanian di lahan kering (*dryland and upland*) serta pemanfaatan lahan terlantar, seperti pada perkebunan;
- (j) pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*);
- (k) pengembangan *triple helix* peternakan sapi terpadu dan riset inovatif kolaboratif; serta
- (l) pengembangan SNI beras biofortifikasi, jamu dan kratom.

Percepatan Pencegahan Stunting

Stunting merupakan masalah gizi yang menjadi salah satu perhatian utama dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2, Target 2.2, Indikator 2.2.1. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi untuk percepatan pencegahan stunting. Upaya percepatan tersebut dilakukan melalui intervensi gizi spesifik kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan, remaja putri, serta wanita usia subur. Upaya ini secara umum dilakukan oleh sektor kesehatan melalui:

- (a) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin,
- (b) Suplementasi tablet tambah darah bagi ibu hamil, wanita usia subur, dan remaja putri.
- (c) Promosi dan konseling menyusui dan pemberian makanan bayi dan anak kepada ibu menyusui,
- (d) Tata laksana gizi buruk akut pada anak 0-23 bulan dan 23-59 bulan,
- (e) Pemberian makanan tambahan pemulihan anak gizi kurang akut pada anak 0-23 bulan dan 24-59 bulan, dan
- (f) Pemantauan pertumbuhan anak 0-23 bulan dan 24-59 bulan.

Intervensi gizi sensitif ditujukan kepada masyarakat umum melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan lain melalui:

- (a) Peningkatan akses air minum yang aman dan sanitasi yang layak,
- (b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan: keluarga berencana, jaminan kesehatan, dan bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu,
- (c) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak,
- (d) Peningkatan akses pangan bergizi, berupa pemberian bantuan pangan non tunai (BPNT), fortifikasi bahan pangan utama, pemanfaatan lahan pekarangan, dan penguatan regulasi label dan iklan pangan.

Upaya percepatan pencegahan stunting ini pada tahun 2020 terganggu dengan adanya pandemi COVID-19, antara lain terhambatnya layanan kesehatan kepada masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial dan menurunnya daya beli masyarakat untuk pangan bergizi seimbang karena berkurangnya pendapatan. Permasalahan ini diatasi pemerintah dengan menambah penerima manfaat bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan tunai dan pangan, serta mengupayakan pelayanan kesehatan dasar tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 2


Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 2 diantaranya adalah:

- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: *Foodbank of Indonesia*, Tanoto Foundation, dan Wahana Visi Indonesia.
- Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Agama, yaitu : LAZISMU, Aisyiyah, dan BAZNAS.
- Akademi, yaitu: CIMSA Indonesia.
- Bisnis dan Filantropi: ASTRA, Asia Pulp & Paper, Danone, dan PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.

Sebagai contoh, di bidang pertanian BAZNAS memiliki program pertanian berkelanjutan dengan kegiatan berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani guna meningkatkan pendapatan petani. Hal tersebut terkait dengan capaian SDGs Tujuan 2 Target 2.3 Produksi Pangan Berkelanjutan. Contoh lain, kegiatan Rumah Gizi Aisyiyah yang merencanakan turut serta dalam upaya percepatan pencegahan stunting dengan memberikan pengetahuan kepada 5.000 orang ibu hamil, ibu memunyai anak balita, dan remaja putri setiap tahunnya. Program Aisyiyah ini terkait dengan pencapaian TPB/DGGs Tujuan 2, Target 2.2 Pengurangan Malnutrisi. Program Aktor Nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Terdapat 8 (delapan) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 5 (lima) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pengarusutamakan Target TPB Tujuan 3 Dalam RPJMN 2020-2024

Adapun, rincian target pada Tujuan 3 selama periode 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Sensus Penduduk (SP); Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS)	Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup	305 (2015)	217	205	194	183
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas	%	87,91	89	91	93	95
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
3.2.1*	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	24 (2017)	19,5	18,6	17,6	16
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	15 (2017)	12,2	11,6	11	10
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Laporan bulanan konseling dan testing HIV, Subdit HIV AIDS dan PIMS (Kemenkes)	Kasus baru per 1000 penduduk tidak terinfeksi	0,18	0,21	0,19	0,19	0,18
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Laporan tahunan (Pemodelan Matematika) (Kemenkes)	Kasus baru per 100.000 penduduk	301 (2020)	252	231	211	190
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	318	345	365	385	405
3.3.4*	Insiden Hepatitis B	Kementerian Kesehatan: Laporan Program Subdit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan	%	1,77 ^{a)}	1,54	1,39	1,24	1,09

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
3.3.5.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi Kusta.	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	401	436	458	482	514
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	64	93	106	150	190
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	%	9,1 (2018)	9	8,9	8,8	8,7
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	%	34,1 (2018)	34,1	34,1	34,1	34,1
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	%	21,8 (2018)	21,8	21,8	21,8	21,8
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Laporan Tahunan P2MKJN, Ditjen P2P	Orang	9.583	10.000	10.500	11.000	11.500
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern							
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>)	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	57,9 (SKAP/SRPJMN 2020 dalam RKP 2022)	62.16	62.54	62.92	63.41

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	13,4 (SKAP/SRPJMN 2020 dalam RKP 2022)	8.30	8.00	7.70	7.40
3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	SDKI dalam laporan tahunan BKKBN	Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	31,9	24	21	20	18
3.7.2.(a)	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	SDKI (BPS dan BKKBN)	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,4 (SDKI 2017)	2.24	2.21	2.19	2.1
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Kementerian Kesehatan-Profil kesehatan; BPJS Kesehatan	%	82,07	84	87	91	98
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional							
	Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).	%	70	68	71	75	90
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Kementerian Kesehatan: Laporan rutin Farmalkes	%	92,12	90	92	94	96


TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.							
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	%	39,6	59	65	71	83
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	%	69,77	75	80	85	90

Keterangan:

a) Insiden Hepatitis B merupakan data terolah estimasi dari prevalensi Hepatitis B Riskesdas 2018

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Untuk mencapai tujuan dan target SDGs 3, maka kebijakan harus berprinsip pada Goal TPB/SDGs yaitu **“No one left behind”**, yang diartikan semua tanpa perkecualian harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Gambar 3.4 mengilustrasikan kejadian masalah intergenerasi yang sangat erat kaitannya dengan status kesehatan untuk semua umur yang perlu diantisipasi. Dimulai pada masih tingginya masalah kehamilan remaja di Indonesia yang bisa menyebabkan bayi lahir dengan badan rendah atau panjang badan yang jauh di bawah standar, yang pada akhirnya berlanjut pada usia balita dan remaja dengan masalah gizi dan kesehatan. Kejadian kurang gizi ini akan berlanjut ke usia dewasa dengan risiko penyakit tidak menular. Tingginya masalah penyakit tidak menular pada usia dewasa 18 tahun keatas disertai COVID-19 akan meningkatkan angka kematian.



Gambar 3.4 Prinsip Intergenerasi yang berdampak pada status kesehatan dan kualitas sumber daya manusia

Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan di semua kelompok umur sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis kesehatan global karena pandemi COVID-19, yang berdampak pada menurunnya status kesehatan dan juga mengacaukan ekonomi global. Sebelum pandemi, kemajuan besar telah terjadi dalam meningkatkan status kesehatan yang terlihat dengan meningkatnya umur harapan hidup, Menurunnya beberapa penyakit infeksi, dan juga menurunnya angka kematian bayi, dan kematian balita. Walaupun untuk Indonesia, kematian ibu masih cukup tinggi.

Diperlukan kebijakan yang dapat menekan penyakit tidak menular yang sebenarnya dapat memperberat kondisi yang dialami saat ini semasa pendemi COVID-19. Dampak besar dari pandemi COVID-19 mengharuskan Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan karena akan mengancam stabilitas ekonomi nasional. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 yang telah memperburuk kesehatan nasional, perlu dibangun upaya menjaga pasokan kebutuhan sistem kesehatan nasional, terutama alat dan obat-obatan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan sinergi komunikasi pusat dan daerah sehingga mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health*

care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Selanjutnya, strategi untuk mencapai target TPB/SDGs-3 yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3. Peningkatan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Lebih rinci strategi kebijakan tersebut diuraikan seperti berikut:

1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mencakup:
 - a. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung dengan jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan;
 - b. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan;
 - c. Perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi;
 - d. Penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat;
 - e. Pencatatan kematian ibu dan penyebabnya di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
 - f. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia;
 - g. Peningkatan gizi remaja putri dan juga ibu hamil;
 - h. Perluasan akses dan pelayanan KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan konseling KB dan Kespro; peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB; penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan peningkatan KB pasca persalinan; dan
 - i. peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat yang ditujukan untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda mencakup:
 - a. Penguatan komitmen, kampanye, dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh, dan perbaikan sanitasi lingkungan, serta penyediaan air bersih;
 - c. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
 - d. Peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan dukungan bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan;
 - e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
 - f. Penguatan sistem surveilans gizi;
 - g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan
 - h. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit

Upaya dilakukan dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup:

 - a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans *real-time*, penguatan surveilans *real time*, pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok;
 - b. Penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan
 - c. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
 - d. Pengendalian resistensi antimikrobia;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui GERMAS yang mencakup:
 - a. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat;
 - b. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;

- c. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
 - d. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olah raga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan
 - e. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan.
5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
- a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada penguatan fungsi Puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;.
 - b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis dan distribusinya di daerah pertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPK);
 - c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan yang difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin;
 - d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post* market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguatan laboratorium dan balai pengawas obat dan makanan; dan
 - e. Penguatan tata Kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 Tahun 2021

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian akibat COVID-19. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan SDM kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi terutama upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan

pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit terhambat.

Upaya untuk merespon dampak pandemi COVID-19 terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas adalah melalui penguatan sistem kesehatan nasional dan penguatan pembudayaan masyarakat hidup sehat. Strategi kunci Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yaitu:

- a. **Pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan**, melalui beasiswa wajib penempatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, inovasi pada pendidikan spesialis, pengembangan dan/atau perluasan kapasitas program studi tenaga kesehatan langka, redistribusi tenaga kesehatan di kabupaten/kota, dan sistem penghargaan tenaga kesehatan;
- b. **Penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama**, melalui penguatan Puskesmas sebagai pembina wilayah, penguatan fungsi promotif-preventif dan upaya kesehatan masyarakat (UKM), pembangunan Puskesmas di kecamatan tanpa Puskesmas, pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan, dan penyempurnaan sistem akreditasi FKTP;
- c. **Peningkatan kapasitas RS dan pelayanan kesehatan di DTPK**, melalui peningkatan rasio tempat tidur RS per penduduk, sistem rujukan berbasis kompetensi dan sistem rujukan khusus kepulauan, penyebaran RS rujukan nasional dan RS rujukan provinsi, pengembangan layanan RS unggulan, inovasi *Flying Health Care* dan RS kapal, serta perluasan *sister hospital*;
- d. **Kemandirian farmasi dan alat kesehatan**, melalui riset dan penguatan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, pengembangan produk sediaan farmasi bersertifikat halal, produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, dan standarisasi dan sertifikasi alat kesehatan dalam negeri;
- e. **Penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan**, melalui surveilans penyakit terpadu, *real time* dan berbasis laboratorium dan berbasis masyarakat, jejaring, mekanisme rujukan, dan akreditasi laboratorium, peningkatan kapasitas tenaga dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium dan bahan medis habis pakai (BMHP), pemenuhan sarana dan prasarana dan SDM di pintu masuk negara (KKP) sesuai standar kelas, dan pengembangan kesiapsiagaan (*preparedness*) dan *readiness* sistem di masa pandemi;
- f. **Pengendalian penyakit dan perluasan imunisasi** melalui perluasan cakupan imunisasi, pengingat imunisasi dan register data imunisasi, perluasan antigen imunisasi, perluasan penemuan kasus dan pengobatan penyakit, dan pemantauan *real-time* stock obat dan sarana dan prasarana pengendalian penyakit;
- g. **Inovasi pembiayaan kesehatan**, melalui pengembangan mekanisme *fund-channeling*, perluasan skema DAK berbasis kinerja, kemandirian RS, kontrak pelayanan, kebijakan kompensasi pelayanan kesehatan, *co-sharing* BPJS-K, kapitasi berbasis kinerja, dan melibatkan swasta untuk pelayanan kesehatan; serta

- h. **Digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat**, melalui digitalisasi pelayanan (termasuk *telemedicine*), integrasi sistem informasi dan *single entry data* puskesmas dan RS, revitalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), peningkatan *health literacy* masyarakat, dan pengembangan data rutin dan data berbasis individu.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 3


Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera diantaranya adalah: (1) Universitas Diponegoro, (2) SDGs Hub Universitas Indonesia, (3) LAZISMU, (4) *International Institute for Sustainable Development* (IISD), (4) Muslimat NU, (5) Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), (6) Institut Kapal Perempuan, (7) Prakarsa, (8) CIMSA Indonesia, (9) Asia Pulp & Paper, (10) PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk, (11) BRI, (12) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, (13) ASTRA, (14) Indah Prakarsa Sentosa, serta (5) Nutrifood.

Sebagai contoh, Yayasan Kesehatan Perempuan memiliki program pengabdian masyarakat dengan penyadaran dan Pendidikan kesehatan reproduksi, melalui kegiatan Pendidikan kesehatan reproduksi remaja, Pendidikan kesehatan reproduksi pada kelompok perempuan dan laki-laki dewasa, sosialisasi kesehatan reproduksi kepada *stakeholder*, kelompok masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta kegiatan penelitian layanan kesehatan reproduksi dengan skema JKN. Hal tersebut terkait dengan capaian SDGs Target 3.7 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Selain Yayasan Kesehatan Perempuan, program dan kegiatan aktor nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut, dilakukan secara terintegrasi baik di sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, juga pada Goal TPB/SDGs lainnya, terutama Goal 1, 2, 4, 5, dan 6.

3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan berkualitas untuk semua, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 12 indikator global. Target-target tersebut sesuai dengan prioritas nasional serta program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana yang diperlihatkan dalam Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 4 Dalam RPJMN 2020-2024

Gambar 3.5 di atas menunjukkan bahwa seluruh target Tujuan 4 terintegrasi dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta upaya memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Target-target Tujuan 4 mencakup empat isu utama, yaitu pemenuhan akses pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pendidikan untuk peningkatan pekerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan, serta penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Upaya untuk mencapai Tujuan 4 tersebut dijabarkan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1 (a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:							
	(i) membaca	AKM	%	53,17 (2016) (AKSI)	55	58	60	63
	(ii) matematika	AKM	%	22,87 (2016) (AKSI)	27,4	28,3	29,2	30,1
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:							
	(i) membaca	PISA	%	30,10 (2018) (AKSI)	55	58	60	63
	(ii) matematika	PISA	%	28,10 (2018) (AKSI)	27,4	28,3	29,2	30,1
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) di usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:							
	(i) membaca	PISA	%	30,1	-	33 (R-RKP 2022 Hal. IV.48)	-	34,1
	(ii) matematika	PISA	%	28,1	-	30 (R-RKP 2022 Hal. IV.48)	-	30,9
	(iii) sains	PISA	%	40	-	42,6 (R-RKP 2022 Hal. IV.48)	-	44

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat							
	(a) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat	BPS RKP 2021	%	96,00	97,16 (Target 2021 dalam R-RKP 2022)	97,93 (R-RKP 2022 Hal. IV.49)	98,41	98,94 (Target 2024 dalam R-RKP 2022)
	(b) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat	BPS RKP 2021	%	87,89	89,15 (Target 2021 dalam R-RKP 2022)	90,54 (R-RKP 2022 Hal. IV.49)	91,94	93,33 (Target 2024 dalam R-RKP 2022)
	(c) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat	BPS RKP 2021	%	63,95	68,69 (Target 2021 dalam R-RKP 2022)	69,08 (R-RKP 2022 Hal. IV.49)	70,86	71,71 (Target 2024 dalam R-RKP 2022)
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang:							
	SD/ sederajat	Susenas, BPS	%	0,62				
	SMP/ sederajat	Susenas, BPS	%	7,29				
	SMA/ sederajat	Susenas, BPS	%	22,31				
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar								
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018	%	pm	pm	pm	pm	pm
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas, BPS	%	92,76	93,48	94,21	94,93	95,65

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas								
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Biro Perencanaan, Kementan						
	(1) usia 15 – 24 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	48,66 (2018)	pm	pm	pm	pm
	(2) usia 15 – 59 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	2,30 (2018)	pm	pm	pm	pm
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor	%	30,85	31,16 (Target 2021 dalam R-RKP 2022)	31,52 (R-RKP 2022 Hal. IV.49)	31,89	32,28 (Target 2024 dalam R-RKP 2022)
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan								
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)							
	(1) usia 15-24 tahun	Susesnas Kor	%	87,17	pm	pm	pm	pm
	(2) usia 15-59 tahun	Susesnas Kor	%	64,26	pm	pm	pm	pm
4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki- laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.							

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	(i.a) Rasio APM-SD Perempuan/Laki-laki	Susenas Kor	%	99,98	99,984	99,986	99,988	99,990
	(i.b) Rasio APM-SD Pedesaan / Perkotaan	Susenas Kor	%	99,44	99,50	99,55	99,61	99,66
	(i.c) Rasio APM-SD Kuintil Terendah/ Kuintil Tertinggi	Susenas Kor	%	99,97	99,970	99,973	99,977	99,980
	(i.d) Rasio APM-SD Disabilitas / Tanpa Disabilitas	Susenas Kor	%	91,18	pm	pm	pm	pm
	(ii) Rasio APK Perempuan / Laki-laki pada tingkat:							
	SMP/Sederajat	Susenas Kor	%	99,09	99,18	99,27	99,36	99,45
	SMA/SMK/ Sederajat	Susenas Kor	%	100,92	100,83	100,74	100,64	100,55
	Perguruan Tinggi	Susenas Kor	%	109,01	105,5 (Target RPJMN Matriks Hal A.3.29)	104,4 (Target RPJMN Matriks Hal A.3.29)	104,4 (Target RPJMN Matriks Hal A.3.29)	104,4 (Target RPJMN Matriks Hal A.3.29)
	(ii) Rasio APK Pedesaan / Perkotaan pada tingkat:							
	SMP/Sederajat	Susenas Kor	%	98,98	99,08	99,19	99,29	99,39
	SMA/SMK/ Sederajat	Susenas Kor	%	90,63	91,57	92,51	93,44	94,38
	Perguruan Tinggi	Susenas Kor	%	51,24	54,10	56,95	59,81	62,67
	(ii) Rasio APK Kuintil Terendah / Kuintil Tertinggi pada tingkat:							
	SMP/Sederajat	Susenas Kor	%	97,87	98,08	98,30	98,51	98,72
	SMA/SMK/Sederajat	Susenas Kor	%	76,75	80,04	81,29	81,93	82,56
	Perguruan Tinggi	Susenas Kor	%	28,37	22,87	23,93	24,93	25,89
	(ii) Rasio APK Disabilitas/Tanpa Disabilitas pada tingkat:							
	SMP/Sederajat	Susenas Kor	%	78,66	pm	pm	pm	pm
	SMA/SMK/Sederajat	Susenas Kor	%	62,18	pm	pm	pm	pm
	Perguruan Tinggi	Susenas Kor	%	44,69	pm	pm	pm	pm

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Susesnas Kor.	%	96,00	pm	pm	pm	pm
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%					
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	95,07				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	96,96				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	98,15				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	97,80				
	Proporsi sekolah dengan akses ke (b) internet untuk tujuan pengajaran							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	34,70 (2018)				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	49,23 (2018)				
	(3) SMA	Dapodik (Kemdikbud)	%	69,20 (2018)				
	(4) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	75,99 (2018)				
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	60,07				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	74,12				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	86,17				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	59,69				

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	Proporsi sekolah dengan akses ke (d) air minum layak							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	79,91				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	81,34				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	90,75				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	90,75				
	Proporsi sekolah dengan akses ke (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	58,38				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	72,91				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	70,08				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	49,87				
	Proporsi sekolah dengan akses ke (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))							
	(1) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	51,14 (2018)				
	(2) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	44,67 (2018)				
	(3) SMA dan SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	51,65 (2018)				
	(4) SLB	Dapodik (Kemdikbud)	%	51,63 (2018)				
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	Kemdikbud, OECD (PISA)	%	41 (2018)	pm	pm	pm	pm
4.b Pada 2020, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya								
4.b.1	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Kemdikbud, Kemenlu	Orang	328	528	528	pm	pm

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
4.c Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil								
4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan							
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik		%	67,5 (RPJMN 2020-2024)	91,05 (RKP 2021)	91,41 (RKP 2022)	78,2 (RPJMN 2020-2024)	81,8 (RPJMN 2020-2024)
	(i) PAUD	Dapodik (Kemdikbud)	%	-	pm	Pm	pm	pm
	(ii) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	42,81 (2018)	pm	Pm	pm	pm
	(iii) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	45,75 (2018)	pm	Pm	pm	pm
	(iv) SMA	Dapodik (Kemdikbud)	%	46,49 (2018)	pm	Pm	pm	pm
	(v) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	35,30 (2018)	pm	Pm	pm	pm
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		%	89,33	89,20 (RKP 2021)	89,21 (RKP 2022)	pm	pm
	(i) PAUD	Dapodik (Kemdikbud)	%	88,40 (2018) 88,35 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	Pm	pm	pm
	(ii) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	94,50 (2018) 94,45 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	Pm	pm	pm

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	(iii) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	98,00 (2018) 97,97 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	pm	pm	pm
	(iv) SMA	Dapodik (Kemdikbud)	%	95,40 (2018) 74,38 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	pm	pm	pm
	(v) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	88,40 (2018) 88,35 (Statistik Pendidikan 2020, capaian 2019)	pm	pm	pm	pm

Keterangan:

- Indikator 4.2.2: RPJMN menggunakan indikator yang berbeda persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (*baseline*: 62,48% tahun 2020 dan target 72,77% tahun 2024). Nilai tahun 2020 merupakan hasil perhitungan BPS dengan menggunakan data Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian; angka sangat sementara.
- Indikator 4.a.1: Data *baseline* bersumber Laporan Indikator TPB BPS 2020
- Indikator 4.c.1 (bagian kedua): Dalam Statistik Pendidikan oleh BPS, indikator ditulis sebagai Persentase Guru Layak Mengajar

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan pembangunan pendidikan terkait pencapaian TPB/SDGs selaras dengan arahan utama Presiden Republik Indonesia, terutama arahan terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM), yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa salah satu strategi pembangunan SDM adalah melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus mencapai Tujuan 4 TPB/SDGs melalui strategi besar sebagai berikut:

- a) optimalisasi angka partisipasi pendidikan,
- b) peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan,
- c) peningkatan relevansi pendidikan,
- d) penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter, dan
- e) penguatan tata kelola pendidikan.

Terdapat enam program yang ditetapkan Kemendikbud dan diimplementasikan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 terkait dengan pencapaian Tujuan 4. Program tersebut adalah:

- a) program dukungan manajemen untuk terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas,
- b) program kualitas pengajaran dan pembelajaran,
- c) program PAUD dan Wajib Belajar 12 tahun,
- d) program pendidikan dan pelatihan vokasi,
- e) program pendidikan tinggi, dan
- f) program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia telah mengalami disrupsi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Kegiatan pembelajaran di sekolah harus digantikan dengan pembelajaran dari rumah (BDR atau belajar dari rumah) secara jarak jauh (PJJ atau pembelajaran jarak jauh). Kesulitan dalam melakukan BDR serta tekanan ekonomi keluarga yang meningkat pada masa pandemi dapat menyebabkan turunnya kualitas pembelajaran bahkan peningkatan angka putus sekolah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan pada tahun 2021 ditekankan pada upaya merespon kondisi pembelajaran yang berubah drastis, agar risiko-risiko tersebut dapat dihindari.

Respon untuk memulihkan dampak COVID-19 terhadap pembelajaran juga termuat dalam kebijakan pembangunan SDM pada tahun 2021, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Bappenas, 2020). Untuk menghindari terputusnya proses pembelajaran selama masa pandemi sekaligus untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi COVID-19, beberapa inisiatif dan kebijakan diarahkan untuk:

- Upaya peningkatan kembali tingkat produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi. Upaya ini dilakukan melalui program kewirausahaan mahasiswa vokasi dan peningkatan kompetensi dan keterampilan melalui pelatihan program prakerja.
- Upaya pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan menyediakan infrastruktur jaringan internet. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan paket data internet terjangkau untuk pendidikan tinggi, penggunaan dana BOS untuk membantu satuan pendidikan mengurangi dampak negatif pandemik COVID-19 salah satunya untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar.
- Upaya pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual terutama di masa krisis. Termasuk dalam upaya ini adalah penyediaan berbagai macam sumber media pembelajaran daring dan pembelajaran jarak jauh melalui media non-digital seperti modul cetak untuk belajar mandiri, radio, dan televisi. Selain itu, museum sebagai sumber belajar luar sekolah pun dibuka secara daring sehingga peserta didik dan masyarakat tetap dapat berkunjung secara virtual ke museum-museum.
- Upaya pengurangan risiko pembelajaran jarak jauh di sekolah swasta melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan, belanja kebutuhan pembelajaran daring, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19.
- Penyederhanaan kurikulum yang telah dimulai pada masa pandemi COVID-19 dilanjutkan implementasinya sesuai arah paradigma pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan kompetensi.
- Upaya pencegahan penurunan partisipasi pendidikan. Upaya ini dilakukan melalui pemberian keringanan biaya bagi mahasiswa yang mengalami kendala finansial dan kendala dalam mengikuti proses pembelajaran akibat pandemi.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 4

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 4 diantaranya adalah:

1. Organisasi Masyarakat, yaitu: *Foodbank of Indonesia*, *2030 Youth Force Indonesia*, dan *SAFE Indonesia*.
2. Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan, yaitu: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Baitulmaal Muamalat, Baznas, Laz Harapan Dhuafa dan Baznas Bazis DKI Jakarta.

3. Akademisi, yaitu: *SDGs Hub* Universitas Indonesia, *SDGs Center* Universitas Padjadjaran, *SDGs Center* Universitas Diponegoro, *SDGs Center* Universitas Kalimantan Utara, *SDGs Center* Universitas Negeri Gorontalo, dan CIMSA Indonesia.
4. Filantropi dan Bisnis, yaitu: Indonesia Global Compact Network (IGCN), Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas, PT Transkon Jaya Tbk, dan Sinas Mas Land.


Sebagai contoh, di bidang pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki program PAUD berkualitas dengan kegiatan pembangunan fasilitas sekolah PAUD, program literasi dengan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam rangka program Paket A, B dan serta program pembuatan keran air bersih dan penyediaan sabun cuci tangan di PAUD. Contoh lain di bidang pendidikan, Foodbank of Indonesia memiliki program saya dari ibu dengan kegiatan pendampingan ibu bersama posyandu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa periode emas dan program mentari bangsaku dengan kegiatan pemberian makanan tambahan dan edukasi pada anak-anak di lembaga PAUD.

Contoh lain di bidang pendidikan *SDGs Hub* Universitas Indonesia memiliki program kerjasama eksternal dengan kegiatan penyusunan modul *SDGs Academy* Indonesia, pelatihan-pelatihan pendidikan nonformal utk peningkatan kapasitas stakeholders *SDGs*. Contoh lain di bidang pendidikan IGCN memiliki program transformasi pendidikan dengan kegiatan pengembangan video untuk proses belajar mengajar.

3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Di dalam dokumen RPJMN 2020-2024, gender menjadi salah satu aspek yang diurusutamakan. Pengarusutamaan ini memberikan arahan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan harus memiliki perspektif gender.

Mengamati TPB/SDGs Tujuan 5 Kesetaraan Gender, terdapat 8 (delapan) target yang telah menjadi bagian dari target di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 4 (empat) Prioritas Nasional (PN) dan 7 (tujuh) Program Prioritas (PP). Keterkaitan RPJMN dengan empat target Tujuan 5 TPB/SDGs dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.6 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 5 Dalam RPJMN 2020-2024

Angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 5 Kestaraan Gender

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun								
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	Kemen PPPA	Persen	<ul style="list-style-type: none"> ● Bidang dasar hukum (100%) ● Bidang kekerasan terhadap perempuan (91,67%) ● Bidang lapangan kerja dan ekonomi (90%) ● Bidang perkawinan dan keluarga (81,82%) 	PM	PM	PM	PM
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen	10,4 (2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen	4,66 (2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	0,5	PM	PM	PM	PM
	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama -sebelum umur 18 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	10,35	9,8	9,44	9,08	8,74
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	(a) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPR dan DPD RI)							
	DPR	KPU	Persen	20,52 (2019)	N/A	N/A	N/A	22,52%
	DPD	KPU	Persen	30,88 (2019)	N/A	N/A	N/A	PM
	(b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota)							
	DPRD Provinsi	KPU	Persen	17,53 (2019)	N/A	N/A	N/A	20%
	DPRD Kab/Kota	KPU	Persen	15,3 (2019)	N/A (RPJMN)	N/A (RPJMN)	N/A (RPJMN)	17%
5.5.2*	(a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan							
	Menteri	BKN	Persen	20,59	PM	PM	PM	PM
	Gubernur dan Wakil Gubernur	Direktorat Fasilitas Kepala Daerah Kemendagri (diolah Bappenas)	Persen	9,09	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota	Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri (diolah Bappenas)	Persen	9,16	PM	PM	PM	PM
	Eselon I	BKN	Persen	17,83	PM	PM	PM	PM
	Eselon II	BKN	Persen	20,44	PM	PM	PM	PM
	(b) Proporsi perempuan yang menduduki posisi managerial di perusahaan publik atau swasta	Sakernas BPS	Persen	33,08	PM	PM	PM	PM
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil rewiu dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1*	(1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS)	SDKI (BKKBN dan BPS)	Persen	29,49 (2017)	PM	PM	PM	PM
	(2) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)	SDKI (BKKBN dan BPS)	Persen	41,02 (2017)	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	<ul style="list-style-type: none"> – Kemen PPPA – Kemenkumham – BKKBN – Kemenkes – Kemendikbud 	Dokumen	Sedang asistensi dengan UN Women	PM	PM	PM	PM
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.								
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian;	SITASI (BPS)	Persen	Jawa Barat: 25,95* Jawa Timur: 27,63* NTB: 25,88* Angka rata-rata 3 provinsi: 26,74*	PM	PM	PM	PM
	(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	SITASI (BPS)	Persen	Jawa Barat: 13,54* Jawa Timur: 24,28* NTB: 21,24* Angka rata-rata 3 provinsi: 18,95*	PM	PM	PM	PM
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Kemen PPPA	Tingkatan (0-3)	Sedang asistensi dengan UN Women	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 5 KESETERAAN GENDER								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas Kor (BPS)	% total	57,48	72	73	74	75.7
			% perempuan	52.69	PM	PM	PM	PM
			% laki-laki	62.22	PM	PM	PM	PM
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.								
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Laporan Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu)	Kriteria	Kemungkinan E	PM	PM	PM	PM

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan yang terkait dengan target **mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan sistem perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan peningkatan perlindungan perempuan, melalui strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak;
- b. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- c. Penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi perempuan korban kekerasan dan TPPO;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman berbagai pihak tentang perlindungan anak, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan; dan
- e. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggaraan pemerintahan tentang kekerasan terhadap perempuan.

Arah kebijakan yang terkait dengan target **penghapusan kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan sistem perlindungan anak, peningkatan perlindungan perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, dan penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber, melalui strategi:

- a. Penguatan regulasi, pencegahan, penanganan dan penegakan hukum;
- b. Peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- c. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- d. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; dan
- e. Penguatan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber; penyelesaian kejahatan siber; dan pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerja sama internasional bidang siber.

Kebijakan yang terkait dengan **partisipasi kepemimpinan perempuan** adalah peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui strategi:

- a) Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan
- b) pendidikan politik dan pemilih secara konsisten.

Arah kebijakan yang terkait dengan **akses teknologi** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penuntasan infrastruktur TIK, dan fasilitas pendukung transformasi digital melalui strategi:

- a) Penyediaan BTS untuk desa non komersil, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet;
- b) Pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet;

- c) Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar; dan
- d) Pengembangan literasi digital masyarakat.

Kebijakan yang terkait dengan **penguatan kebijakan dan perundang-undangan untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan** adalah peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui strategi percepatan pelaksanaan PUG di KL, pemerintah daerah dan desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 dan 5.c di **KPPPA** tergambar di dalam lima tujuan KPPPA, yaitu 1) meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan; 2) meningkatkan pemenuhan hak anak; 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan pppa; 4) meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO; dan 5) meningkatkan perlindungan khusus anak.

Pencapaian target-target ini diupayakan melalui Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak di KPPPA. Sasaran dari program ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di K/L dan pemda;
- b) Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik;
- c) Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak termasuk penurunan perkawinan anak dan pengasuhan layak anak;
- d) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak;
- e) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f) Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; dan
- g) Meningkatnya Kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Program yang terkait langsung dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.2 dan 5.6 di **Kementerian Kesehatan** adalah program kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan kesehatan keluarga, Kementerian Kesehatan mengupayakan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan TPPO, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia reproduksi di seluruh kab/kota.

Di BKKBN, terdapat strategi yang terkait dengan pencapaian TPB/SDG Tujuan 5 untuk target 5.3 dan 5.6, yaitu peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja; penguatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program Bangsa Kencana serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif; dan peningkatan ketahanan keluarga melalui optimalisasi pola asuh dan pendampingan anak termasuk remaja. **BKKBN** memiliki target menurunkan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dari 8,6% pada 2020 menjadi 7,4% pada 2024—penurunan angka ini

secara tidak langsung dapat menggambarkan perbaikan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.

Kemendagri ikut berperan dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.2, 5.3, 5.6 dan 5.c yang diupayakan dengan mendorong daerah untuk a) mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak, b) menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis gender, c) melaporkan pelaksanaan gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang, dan d) melakukan evaluasi kabupaten/kota layak anak.

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5b di **Kemenkominfo** diupayakan melalui program aksesibilitas telekomunikasi dan informasi, pengembangan aplikasi informatika, penyelenggaraan informatika. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 5b adalah a) penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK yang meliputi internet, BTS, dan satelit; b) pembinaan dan pengembangan TIK untuk pemberdayaan masyarakat; c) pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi.

Di **KPU**, pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.5 diupayakan melalui kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas. Sementara Kemensos memiliki kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian target 5.2 yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan orang.

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 5 untuk target 5.c di **Bappenas** diupayakan melalui program perencanaan pembangunan nasional. Sasaran program ini adalah tersusunnya kebijakan percepatan lingkup keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga; dan terwujudnya perencanaan pendanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran. Terdapat pula upaya penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang mempertimbangkan dampak COVID-19.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 5

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk Tujuan 5 SDGs diantaranya adalah:


- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: Wahana Visi Indonesia; Institut KAPAL Perempuan; Yayasan PEKKA; Yayasan Kesehatan Perempuan;
- Akademi, yaitu: LPPM UNDIP

Sebagai contoh, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) memiliki program yang berkaitan dengan pencapaian Target 5.6, yaitu program penyadaran dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kelompok perempuan dan laki-laki dewasa, remaja, dan jurnalis/media. Terkait Target 5.2, Institut KAPAL Perempuan memiliki program pengembangan kapasitas pengasuhan dalam rumah tangga; dan pengembangan kapasitas remaja putri dan putra dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam

konteks COVID-19, Institut KAPAL Perempuan juga merancang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperkuat kesadaran gugus tugas COVID-19 tingkat desa, pemerintah lokal, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan terkait risiko kekerasan dalam rumah tangga dan isu-isu perempuan dan anak di masa pandemi. Selain YKP dan Institut KAPAL Perempuan, program dan kegiatan aktor nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Dalam TPB/SDGs Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi, terdapat 6 (enam) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut⁷²:



Gambar 3.7 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 6 Dalam RPJMN 2020-2024

Keenam target tersebut (kecuali Target 6.a dan 6.b yang merupakan indikator global yang masih akan dikembangkan) memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020 (kecuali disebutkan berbeda), yang dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷² Lima Prioritas Nasional lainnya adalah (1) penguatan ketahanan ekonomi; (2) pengembangan wilayah; (3) peningkatan SDM; (4) peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan (5) stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Tabel 3.6 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi Layak

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	1. Kemenkes 2. Susenas BPS	Persen	11,9 ^{a)}	12,68 ^{b)}	13,45 ^{c)}	14,23 ^{d)}	15 ^{e)}
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.							
	a. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas BPS	Persen	48,4 (2018)	PM	PM	PM	PM
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Susenas BPS	Persen	79,53	79,43	82,07	86,03	90
	c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	1. Susenas BPS 2. Kemenkes	Persen	6,19	PM	PM	PM	PM
	d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	Kemen PUPR	Persen	0,55	PM	PM	PM	PM
	e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	Kemen PUPR	Persen	7,07	PM	PM	PM	PM
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	KLHK	Persen	PM	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	KLHK	Indeks	52,62	55,20	55,30	55,40	55,50
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku.	Kemen ESDM	Indeks	PM	PM	PM	PM	PM
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaanya	Kemen PUPR	Persen	PM	PM	PM	PM	PM
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	Data Podes, BPS	Persen	PM	PM	PM	PM	PM
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepentingan.								
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	1. PUPR 2. KLHK	Persen	PM	PM	PM	PM	PM
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	1. KLHK 2. PUPR 3. ESDM	Persen	PM	PM	PM	PM	PM
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1 *	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu (Indek kualitas tutupan lahan dan gambut)	LAPAN, BIG, KLHK, ESDM	Indeks	59,54	62,5	63,5	64,5	65,5
	Genangan air		Indeks	PM	PM	PM	PM	PM
	Tutupan vegetasi		Indeks	62,00 (2019)	60,43	60,53	60,63	60,73
	Kuantitas air sungai dan estuary		Indeks	PM	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
	Kualitas badan air (permukaan dan tanah)		Indeks	Terwakili oleh Indikator 6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku, dan Indikator 6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku				
	Kuantitas akuifer air tanah		Indeks	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

- a) Dengan akses Layak 89,27% dengan akses perpipaan 20,18%
- b) Dengan akses Layak 89,27% dengan akses perpipaan 20,18%
- c) Dengan akses Layak 92,89% dengan akses perpipaan 23,26%
- d) Dengan akses Layak 95,58% dengan akses perpipaan 25,83%
- e) Dengan akses Layak 98,26% dengan akses perpipaan 28,39%
- f) Dengan akses Layak 100% dengan akses perpipaan 30%

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan yang terkait pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dilaksanakan dengan serangkaian strategi⁷³:

- a) peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman;
- b) peningkatan kapasitas penyelenggara air minum;
- c) pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- d) peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga;
- e) peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi;
- f) peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan;
- g) pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah;
- h) peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi; dan
- i) pengembangan kerja sama dan pola pendanaan yang inovatif.

Kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku, yang dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi;
- b) strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu; dan
- c) strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air.

Kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi antara lain adalah penambahan kapasitas tampungan air, dan peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain:

- a) perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan;
- b) perencanaan pemanfaatan tampungan alami;
- c) rehabilitasi bendungan kritis; dan
- d) pembangunan multiguna dengan melibatkan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan fungsi tampungan air antara lain:

⁷³ RPJMN 2020-2024, Lampiran I Bab VI

- a) pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir;
- b) revitalisasi danau kritis; dan
- c) pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya.

Arah kebijakan yang terkait dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup, yang dilakukan melalui serangkaian strategi⁷⁴:

- a) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- a) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian TPB/SDGs Tujuan 6 tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan dalam akses air minum dan sanitasi layak di daerah seluruh Indonesia. Kebijakan dan program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L terkait⁷⁵, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pertama, Program dari Kementerian PUPR dengan rencana strategis (a) membangun Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas daya tampung 68,11 m³/kapita /tahun; (b) 88% pelayanan air minum; dan (c) 85% pelayanan sanitasi.

Kedua, Program dari Kementerian Kesehatan dengan rencana strategis (a) peningkatan akses air minum aman dan perilaku hygiene, (b) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), dan (c) presentasi desa stop buang air besar sembarangan (BABS) sampai 90%. Kegiatan lain yang terkait dengan pencapaian target 6.1. adalah penyehatan lingkungan (sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dan tempat pengelolaan pangan yang memenuhi standar).

Ketiga, Program dari KLHK dengan rencana strategis (a) pengendalian pencemaran air; dan (b) pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air.

Keempat, Program dari Kementerian ESDM dalam Arah Kebijakan dalam Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan⁷⁶, dengan rencana strategis (a) percepatan penyediaan air

⁷⁴ RPJMN 2020-2024, Lampiran I Bab VII.

⁷⁵ Renstra 2020-2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

⁷⁶ Dalam periode 5 tahun RPJMN 2020-2024 indikator pembangunan sumur air tanah untuk air baku ditargetkan sebesar 3.000 sumur. Namun setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kegiatan pembangunan

baku dari sumber terlindungi, dan (b) peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020, dampak pandemik terhadap kualitas pelayanan air minum dan sanitasi belum dapat diidentifikasi secara kuantitatif. Dampak yang diperkirakan terjadi antara lain menurunnya kinerja unit penyelenggara pelayanan air minum dan sanitasi, dan berkurangnya anggaran di daerah yang mengalami *refocusing* dalam rangka mitigasi pandemi.

Analisis dampak pandemi terhadap 26 PDAM⁷⁷ memperlihatkan adanya variasi dampak terhadap kinerja operasional PDAM terutama terhadap pendapatan, antara lain akibat tidak adanya penambahan pelanggan baru dan terganggunya pencatatan meter pelanggan. Hal tersebut berdampak pada penagihan yang menurun menjadi 70 sampai 80%. Pandemi juga berdampak pada tertundanya investasi baru untuk pengembangan. Upaya pemulihan dampak pandemi terhadap pelayanan air minum oleh PDAM antara lain melalui reduksi tarif air minum.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 6

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk Tujuan 6 SDGs diantaranya adalah:


- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: LAZ Harapan Dhuafa, UCLG ASPAC, Wahana Visi Indonesia, Yayasan Obor Tani, IRFC Indonesia, Kemitraan, KONSEPSI, SNV Indonesia;
- Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Agama, yaitu : Muslimat NU, BAZNAS, Aisyiyah, Islami Relief (IR) Indonesia;
- Akademi, yaitu: SDGs Hub UNDIP;
- Pelaku Bisnis, yaitu: APP Sinar Mas, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Indika Energy, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk;
- Lembaga Donor Bilateral dan Multilateral, yaitu: Bank Dunia, USAID, Bank Pembangunan Asia, DFAT (Australia), Asian Development Bank, JICA, KfW Development Bank, IUWASH Plus, USAID, UNICEF, Korean Exim Bank, KIAT.

sumur air tanah menjadi tanggung jawab penuh Kementerian PUPR, sehingga KESDM mulai tahun 2021 tidak memasukkan indikator tersebut dalam Renstra. Sedangkan untuk tahun 2020 indikator tersebut berubah menjadi eksplorasi dan pelayanan sumur pantau air tanah dengan target 570 sumur dan untuk tahun 2021 sampai 2024 indikator berubah menjadi pengembangan jaringan pemantauan air tanah (Cekungan Air Tanah/CAT) dengan target total 52 CAT.

⁷⁷ USAID IUWASH PLUS, Analisa Kondisi Keuangan PDAM selama masa pandemi COVID-19, Maret 2021.

3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Dalam TPB/SDGs Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, terdapat 4 (empat) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 2 (dua) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.8 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 7 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain keempat target yang sudah memiliki angka capaian indikator-indikator SDGs seperti gambar diatas, terdapat juga target dengan indikator global yang masih dikembangkan yaitu terkait kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. Secara lengkap, target indikator SDGs Tujuan 7 dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	RPJMN 2020-2024, RKP 2022	%	99,2	~100	~100	~100	~100
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Renstra ESDM 2020-2024, RKP 2022	kWh/kapita	1.089	1.203	1.268	1.336	1.408
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Renstra ESDM 2020-2024, RKP 2021, RKP 2022	SR	673.222	1.470.506 ¹	2.410.061 ¹	1.600.384	4.010.445 ²
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	79,9	pm	pm	pm	Pm
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Renstra ESDM 2020-2024, Laporan Kinerja ESDM 2020, RKP 2022	%	11,3%	14,5	15,7	17,9	~23
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.								
7.3.1*	Intensitas energi primer	RPJMN 2020-2024, Renstra ESDM 2020-2024, Laporan Kinerja ESDM 2020	SBM/Miliar Rp	133,5	138,0 ³	136,6 ³	135,2 ³	133,8 ³
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.								
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang								
7.b.1*	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)	RPJMN 2020-2024, RKP 2022, BPS	Watt per kapita	38,71 ⁴	44,00 ⁵	50,57 ⁵	56,55 ⁶	68,58 ⁵

Keterangan:

pm : Pre memori

1 penyesuaian dampak COVID-19

2 kumulatif 2020-2024

3 dihitung dengan menggunakan PDB konstan 2010

4 dihitung dari capaian kapasitas terpasang energi terbarukan pada RKP 2022 dan hasil sensus penduduk BPS 2020

5 dihitung dari target kapasitas terpasang energi terbarukan pada RKP 2022 dan proyeksi penduduk BPS 2015-2045

6 dihitung dari target tambahan kapasitas terpasang energi terbarukan pada RPJMN 2020-2024 dan proyeksi penduduk BPS 2015-2045

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, telah ditetapkan lima target yang diukur melalui tujuh indikator. Lima arah kebijakan dan strategi pada RPJMN 2020-2024 dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan, dalam rangka pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan pemanfaatan EBT antara lain panas bumi, air, surya, dan bioenergi;
 - b. Mengembangkan mini/micro grid berbasis energi bersih;
 - c. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi penyimpanan energi (*energy storage system*) termasuk baterai; serta
 - d. Memanfaatkan energi surya atap (*solar rooftop*) dan PLTS terapung (*floating solar power plant*) beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri;
2. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui:
 - a. Mengembangkan *Energy Service Company* (ESCO);
 - b. Memperluas, merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas sistem transmisi dan distribusi;
 - c. Mengembangkan sistem manajemen informasi dan kontrol data;
 - d. Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (*smart grid*); dan
 - e. Memanfaatkan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (*high efficiency and low emission/HELE*).
3. Melakukan penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh melalui:
 - a. Melakukan pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas;
 - b. Menyediakan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu;
 - c. Memberikan dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik;
 - d. Meningkatkan infrastruktur gas bumi, khususnya seperti jaringan pipa transmisi gas dan distribusi non-pipa khususnya LNG receiving terminal;
 - e. Membangun jaringan gas perkotaan, LPG (termasuk DME), dan kompor bersih berbasis listrik;
 - f. Meningkatkan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan ketenagalistrikan yang didukung industri dalam negeri; dan
 - g. Melakukan pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik.
4. Meningkatkan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan;

- b. Melakukan penguatan independensi operator sistem transmisi; dan
 - c. Mendorong kebijakan harga/tarif energi dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian secara bertahap.
5. Mengembangkan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, ditempuh melalui:
- a. Mengembangkan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja;
 - b. Menerapkan penyesuaian tarif listrik dan harga energi;
 - c. Memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, alternatif instrumen dan *leverage asset*; dan
 - d. Mengembangkan skema pendanaan yang sesuai dan berkesinambungan.

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan beberapa Proyek Prioritas (*Major Project*) yang secara langsung akan mendukung pencapaian Tujuan ke-7 dari TPB yaitu:

- i. Pembangunan energi terbarukan *green fuel* berbasis kelapa sawit;
- ii. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta Sambungan Rumah;
- iii. Pipa gas bumi Trans-Kalimantan (2.219 KM);
- iv. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA; dan
- v. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, program prioritas pembangunan infrastruktur yang terkait dengan TPB 7 dilaksanakan melalui pemberian stimulus tarif listrik untuk perlindungan sosial dan ekonomi, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti pembangkit, jaringan transmisi, jaringan gas, dan kilang minyak.

Upaya mencapai target penuntasan akses tenaga listrik dilakukan melalui perluasan jaringan eksisting, membangun sistem jaringan dan pembangkit dengan energi berbasis potensi daerah untuk sistem *isolated* di daerah 3T serta melalui pendistribusian Tabung Listrik (Talis)/Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL). Pemerintah menyediakan stimulus tarif listrik untuk pengguna tenaga listrik sebagai upaya menjaga tingkat konsumsi listrik masyarakat. Selain itu, pemerintah juga peningkatan kualitas konsumsi tenaga listrik melalui promosi penggunaan kompor listrik dan pengembangan kendaraan listrik dan infrastuktur pendukungnya, serta perbaikan kualitas pelayanan dengan penurunan durasi pemadaman dan susut juga pengembangan pencatat meter cerdas (*smart metering*).

Permasalahan umum dalam upaya peningkatan porsi energi EBT dalam bauran energi akibat dampak COVID-19 adalah rendahnya harga energi fosil dan terganggunya rantai pasok pembangunan energi terbarukan sehingga banyak pembangunan pembangkit EBT menjadi terhambat. Upaya percepatan pencapaian porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional dilakukan melalui penguatan rantai pasok pelaksanaan proyek pembangkit

tenaga listrik berbasis EBT. Pemerintah juga mendorong pengembangan sistem penyimpanan energi (*energy storage system*) dan jaringan pintar (*smart grid*) untuk mendorong penetrasi pembangkit terbarukan lebih banyak. Selain itu, upaya penanggulangan dampak COVID-19 pada sub-sektor EBT dilakukan melalui skema stimulus pendanaan, insentif pajak, dan percepatan proyek EBT yang bersifat desentralisasi dan padat karya di daerah. Stimulus pendanaan dapat berupa penangguhan angsuran pinjaman untuk proyek aneka EBT, penurunan suku bunga pinjaman proyek aneka EBT, penyesuaian mekanisme pengadaan IPP proyek aneka EBT, dan pengenaan *surcharge* BBM jenis Minyak Solar dan Pemberian subsidi melalui APBN kepada BBN jenis Biodiesel. Sedangkan insentif pajak berupa penangguhan dan penghapusan PPN bagi pengembang aneka EBT dan penangguhan dan penghapusan PPh Badan bagi pengembang aneka EBT. Pembangunan PLTS atap (kantor instansi pemerintah, industri perikanan (*cold storage*), dll), PLTMH, dan PLTS *off-grid* didorong untuk percepatan proyek EBT yang bersifat desentralisasi dan padat karya di daerah.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 7

Pencapaian target-target indikator sasaran pada RAN SDG Tujuan 7 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, Aktor Nonpemerintah baik dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan organisasi mitra pembangunan dapat berkontribusi aktif dalam pencapaian target-target tersebut sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing institusi.


Berikut adalah beberapa contoh institusi Aktor Nonpemerintah yang berkontribusi dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN) SDG Tujuan 7:

- Badan Usaha: PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. ThorCon Power Indonesia, APP Sinar Mas, PT Sinar Mas Land, PT PAN Brothers Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Semen Indonesia, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Trisula Textile Industries Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Transkon Jaya Tbk,
- Organisasi Kemasyarakatan dibidang energi: *Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE)*, *Institute for Essential Services Reform (IESR)*, dan Energi Bersih Indonesia (Enerbi)
- Organisasi Mitra Pembangunan: *Global Green Growth Institute (GGGI)*.

Rencana kegiatan masing-masing aktor nonpemerintah sangat beragam mulai kegiatan pembangun fisik fasilitas energi terbarukan (Target 7.2) seperti yang dilakukan oleh badan usaha (Pertamina, PLN, dan ThorCon) sampai kepada kegiatan *capacity building* tentang konservasi energi disektor pendidikan (Target 7.3) seperti yang dilakukan oleh IIEE. Disadari bahwa masih banyak aktor-aktor nonpemerintah yang dalam rencana kegiatannya kegiatannya berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target-target pada SDG Tujuan 7 namun belum dimasukkan dalam lampiran dokumen ini. Beberapa program lain yang dilakukan oleh aktor nonpemerintah bisa dilihat secara rinci pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam TPB/SDGs Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 6 (enam) target yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Keenam target tersebut, terbagi ke dalam 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) program Prioritas (PP). Kaitan antara target dalam TPB dengan RPJMN dijelaskan oleh gambar berikut:



Gambar 3.9 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 8 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain keenam target di atas, terdapat 4 (empat) target indikator lainnya pada Tujuan 8. Keempat indikator ini juga memiliki target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan menggunakan *baseline* data pada tahun 2020. Informasi tersebut dalam dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 8
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Badan Pusat Statistik	%	-3,15	3,0	4,4-4,9	4,2-5,1	4,3-5,4
8.1.1.(a)	PDB per kapita	Badan Pusat Statistik	juta rupiah	56,93	61,9	66,5-66,8	71,2-72,3	76,2-78,2
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Badan Pusat Statistik	%	-1,84	2,0-2,5	2,5-4,0	3,5-4,3	3,7-4,5
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	%	60,47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Laki-Laki	Badan Pusat Statistik	%	57,29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Perempuan	Badan Pusat Statistik	%	65,35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Pertanian	Badan Pusat Statistik	%	88,57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Manufaktur	Badan Pusat Statistik	%	44,31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	● Jasa-Jasa	Badan Pusat Statistik	%	50,46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Badan Pusat Statistik	%	24,40	26,5	27,8	29,3	30,8
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.								
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kementerian Lingkungan Hidup		2	2	2	2	2
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	Rupiah/jam	17.696	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	7,07	5,9-6,5	5,5-6,3	4,0-4,6	3,6-4,3
	• Laki-laki	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	7,46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Perempuan	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	6,46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 15-24	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	20,46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 25+	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	4,61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.5.2.(a)*	Persentase setengah pengangguran.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	10,19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	24,28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.								
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	%	3,25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Laki-Laki		%	3,34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Perempuan		%	3,16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 10-12		%	3,60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 13-14		%	3,34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	• Usia 15-17		%	2,85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Perusahaan	2.317	3.960	4.356	4.792	5.271
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Badan Pusat Statistik (Neraca Satelit Pariwisata Nasional)	%	4,00	4,2	4,3	4,4	4,5
	• Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB		%	4,00				
	• Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB		%	-16,67				
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Badan Pusat Statistik	Juta Orang	4,05	4,0-7,0	8,5-10,5	13,0-14,5	16,0-17,0
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata	Juta Orang	198,24	180-220	260-280	300-315	320-335

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Kementerian Pariwisata	Miliar USD	3,46	4,8-8,5	10,6-11,31	16,9-18,9	21,5-22,9
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	Unit	52,95	56,3	56,7	57,1	57,5
8.10.2*	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	Unit	17,67	15,4	15,3	15,3	15,3
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Bank Indonesia (Statistik Sistem Keuangan Indonesia)	%	19,67	20,3	20,9	21,4	22,0
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i>.								
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.		Dokumen	1	1			

Keterangan:

- (1) Angka 2019 dan 2020 adalah angka realisasi, kecuali indikator 8.9.1 angka tahun 2019 dan 2020 adalah outlook. Angka 2019, jika dihitung dari Sakernas, dihitung ulang menggunakan hasil *backcasting* berdasarkan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015.
- (2) Angka 2021 adalah *outlook* atau target RKP 2021/RPJMN, 2022 target sesuai RKP 2022, 2023-2024 target RPJMN 2020-2024.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Dalam pelaksanaan TPB, fokus dalam Tujuan 8 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja yang layak dan melindungi hak-hak pekerja. Target-target dari Tujuan 8 meliputi upaya memastikan pertumbuhan ekonomi per kapita, meningkatkan produktivitas ekonomi, mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif dan bernilai tambah tinggi, kebijakan penciptaan lapangan kerja yang layak, meningkatkan kontribusi sektor formal dalam perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong UMKM untuk naik kelas, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan.

Dalam upaya mencapai tujuan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2030, telah ditetapkan beberapa arah kebijakan dan strategi pada RPJMN 2020-2024, secara khusus terkait: 1) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi; 2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. (3) Peningkatan produktivitas dan daya saing; (4) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya terkait peningkatan pendalaman sektor keuangan; dan (5) Pengembangan sektor pariwisata. Secara rinci bisa dijabarkan sebagai berikut.

Kebijakan yang terkait dengan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi akan dilakukan dengan beberapa strategi:

- a. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
- b. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- c. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
- d. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; dan
- e. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Selanjutnya langkah dan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi akan dilakukan sebagai berikut

- a. Meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
- b. Meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- c. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
- d. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- e. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- f. Mengembangkan industri halal.

Program pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
- b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- c. Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi;
- d. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
- e. Penguatan pendampingan pembangunan; dan
- f. Pengelolaan manajemen talenta nasional.

Kebijakan yang terkait dengan sektor keuangan adalah pendalaman sektor keuangan dengan beberapa pilihan strategi:

- a. Peningkatan akses keuangan masyarakat (inklusi keuangan);
- b. Perluasan inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi;
- c. Pengembangan infrastruktur sektor keuangan;
- d. Penempatan devisa hasil ekspor (DHE) pada sistem keuangan di dalam negeri; dan
- e. Harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan.

Terakhir, dalam upaya pengembangan sektor pariwisata, pemerintah telah mencanangkan beberapa strategi yang mampu membuat sektor ini tumbuh lebih cepat. Strateginya antara lain:

- a. Pengembangan destinasi wisata;
- b. Pengembangan kewirausahaan di kawasan pariwisata;
- c. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
- d. Peningkatan nilai tambah pariwisata melalui peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan;
- e. Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP): Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai;
- f. Pengembangan 8 destinasi pariwisata: Batam-Bintan, Bukittinggi-Padang, Bandung-Halimun-Ciletuh, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cendrawasih;
- g. Melakukan diversifikasi jenis pariwisata;
- h. Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata; dan
- i. Meningkatkan peran praktik berkelanjutan pada industri pengolahan.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian TPB/SDGs Tujuan 8 juga menjadi prioritas berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan mengikutsertakan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama dengan program pemerintah. Beberapa K/L lain yang memiliki program yang terkait langsung dengan upaya mencapai TPB Tujuan 8 adalah

Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja.

Kemenko Perekonomian memiliki program khusus yang terkait dengan Tujuan 8.1 dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan PDB per kapita, antara lain: a) Koordinasi kebijakan pengembangan industri, b) koordinasi kebijakan bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan. Selain itu, Kemenko Perekonomian juga memiliki kebijakan khusus yang terkait dengan indikator 8.5.1 terkait upah rata-rata pekerja. Strategi kebijakan yang akan dilakukan sepanjang periode 2020-2024 adalah a) Koordinasi kebijakan Cipta Kerja dan b) Koordinasi kebijakan harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing yang terkait dengan Tujuan 8, Kementerian Perindustrian juga akan melaksanakan berbagai kegiatan yang akan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Khususnya kebijakan-kebijakan yang akan mengoptimalkan penggunaan teknologi 4.0 untuk industri nasional. Selain itu, Kemenperin juga berencana untuk melakukan pengembangan wilayah industri dalam negeri.

Kementerian Koperasi dan UKM dalam periode 2020-2024 akan melakukan pengembangan program kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi. Khususnya program-program yang terkait dengan: a) pengembangan dan pembaruan perkoperasian, b) pengembangan kualitas SDM, c) penguatan rantai pasok usaha mikro, d) optimalisasi proses pendampingan, dan e) memberikan konsultasi bisnis secara menyeluruh.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk: a) pelatihan bidang industri, b) pengembangan model dan inkubasi bisnis, c) pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja, serta d) program pembinaan ketenagakerjaan.

Terakhir, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengembangkan kualitas SDM di sektor pariwisata. Program-program yang akan dilakukan antara lain: a) pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata, b) program pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, c) pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif, d) peningkatan komunikasi pemasaran, e) pemasaran pariwisata regional, f) pemasaran ekonomi kreatif, g) pengembangan wisata alam, serta h) pengembangan penyelenggaraan. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh K/L terkait secara detail dan terkait dengan upaya mencapai TPB/SDGs Tujuan 8 bisa dilihat pada matriks 2.

B. Upaya pemulihan Dampak COVID-19

COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu dari sisi ketenagakerjaan, semakin banyak pekerja yang harus mengalami pemutusan kerja. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor pariwisata. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, ada beberapa program khusus yang terkait dengan pemulihan pandemi COVID-19 adalah:

1. Pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui a) pemberian pinjaman modal, b) keringanan kredit, c) pendampingan pemulihan usaha, d) pemberian insentif pajak, e)

peningkatan akses koperasi dan UMKM, f) pendampingan untuk mengakses saluran pembiayaan, dan g) peningkatan kemitraan.

2. Pemulihan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui a) pemulihan pasar wisatawan nusantara melalui dukungan insentif dan pengaturan libur nasional, b) pemulihan pasar wisatawan mancanegara (wisman) melalui misi penjualan dan paket tur, c) dukungan penyelenggaraan acara/event nasional dan internasional, d) percepatan pembangunan infrastruktur amenities, aksesibilitas, dan atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif, e) penerapan standar kebersihan dan penerapan, f) pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pembiayaan, kerjasama rantai pasok, dan pelatihan, dan g) peningkatan pertumbuhan usaha kreatif.
3. Peningkatan investasi, melalui a) percepatan integrasi sistem perizinan, b) percepatan realisasi investasi skala besar, c) penyediaan layanan *debottlenecking* dan *aftercare* investasi, dan d) perluasan *positive list* investasi.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 8

Peranan aktor non pemerintah menjadi sangat krusial dalam memastikan pencapaian RAN SDGs bisa diperoleh secara optimal. Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan prinsip inklusif, dimana semua pihak diharapkan untuk mampu mendukung pemerintah dalam menapai target-target di TPB. Secara umum, ada beberapa program yang akan dilakukan oleh aktor nonpemerintah yang relevan dengan pencapaian Tujuan 8, diantaranya adalah


- Organisasi kemasyarakatan: LAZISMU, LAZ Harapan Duafa, BAZNAS Pusat, BAZNAS (Basis) DKI Jakarta, PEKKA, JARAK, PAACLA, LPKP, SANTAI, PKPA, STAPA center, GAPKI, YKAI, eRKA, Serikat Buruh Migran Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
- Akademisi: SDGs Hub Universitas Indonesia, SDGs Center Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo; dan
- Filantropi dan Bisnis : IGCN dan Mitra , PT Vale Indonesia , APP Sinarmas , Pertamina, Sinar Mas Land , IBCSD , PT Traskon Jaya , PT Austindo Nusantara Jaya, PT Astra Internasional, Sintesa Group, PT industri jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT SMART Tbk, PT PAN Brothers Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Semen Indonesia, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Trisula Textile Industries Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT Sinar Mas Multifinance, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT. Victoria Insurance, Tbk, PT Medikaloka Hermina Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Panin Securitas Tbk, PT Terregra Asia Energy Tbk-TGRA, UOB kay Hian Sekuritas.

Sebagai contoh, Serikat Buruh Migran Indonesia yang melakukan pemberdayaan ekonomi untuk pekerja migran melalui koperasi di 22 Kabupaten di Indonesia. Dari sisi akademisi, SDGs Hub UI berencana untuk menyusun kajian yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dengan ekonomi kreatif dalam menyambut *International Year of Creative Economy 2021*. Dari sisi filantropi dan Bisnis terdapat contoh program dari *Sintesa Group* mengenai pengembangan portfolio bisnis untuk kontribusi SDGs melalui *new business model*. Beberapa program lain yang dilakukan oleh aktor nonpemerintah bisa dilihat secara rinci pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

TPB/SDGs Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peran sangat penting dalam mendorong kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendorong peningkatan inovasi. Kinerja sektor industri suatu negara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, inovasi menjadi syarat yang menjamin sektor industri terus mampu menjadi motor perekonomian secara berkesinambungan.

Dalam TPB/SDGs Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, terdapat 7 (tujuh) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 4 (empat) Prioritas Nasional (PN) dan 6 (enam) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.10 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 9 Dalam RPJMN 2020-2024

Rincian angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 9
Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

TUJUAN 9 INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, DAN INOVASI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa (PODES).	Km					
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Persen	92,8 (2019)	93	94	95	97
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Km	1.461	+242 (2.184)	+200 (2.384)	+100 (2.484)	2.500
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Kementerian Perhubungan	Km	6.357 (6.221)	6.463	6.633	6.768	7.255
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS).	Orang	N/A				
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS); 3. PT. Angkasa Pura	Bandara	215 (2019)	12 (berlanjut)	16	19	21
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Kementerian Perhubungan	Pelabuhan Penyeberangan	24 (2019) 286 (2019)	+6 (36)	+0 (36)	+0 (36)	36

TUJUAN 9 INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, DAN INOVASI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	19,9	19,8	19,9	20,40	21,00
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	-2,93	3,5	5,3	7,5	8,10
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	13,61	14,0	15,0	15,3	15,7
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri terhadap total nilai tambah industri	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	18,5 (2019)	18,80	19,3	19,6	20,0
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	2,4 (2019)	2,80	3,4	4,1	5
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Badan Pusat Statistik	Tingkat emisi CO2 (ton)	3.119.594				

TUJUAN 9 INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, DAN INOVASI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Persen	0,6 (2019)	2,3	2,5	2,6	2,9
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Ton CO2/Miliar Rp	31,0	29,2	28,5	27,7	27,0
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaran publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	1. Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional; 2. Badan Pusat Statistik; 3. Kementerian Keuangan; 4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Persen	0,25 (2019)	0,30	0,34	0,38	0,42
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.	1. Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional; 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 4. Badan Pusat Statistik.	Jumlah SDM Iptek per 1 juta penduduk	1.197	1.163	1.188	1.207	1.242

TUJUAN 9 INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, DAN INOVASI								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
9.5.2.(a)	Proporsi sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).	1. Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional; 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Persen	13,73 (2019)	14,55	14,96	17,48	20,00
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diverfikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.								
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	21,38	10,79	11,9	12,5	13
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2. Badan Pusat Statistik	Persen	77,70	98,5	99	99,5	100

A. Arah kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan yang terkait dengan **pembangunan infrastruktur untuk konektivitas** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu infrastruktur ekonomi dan transformasi digital yang dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) meningkatkan kualitas jalan dan ketersediaan jaringan jalan;
- b) memprioritaskan pembangunan konektivitas kereta api;
- c) melakukan pembangunan konektivitas transportasi laut untuk mendukung kinerja logistik nasional;
- d) meningkatkan bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas daerah 3T;
- e) pengurangan praktik pembebasan berlebih di jalan dan mendukung keterpaduan layanan transportasi antarmoda;
- f) mengoptimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet;
- g) menyediakan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat;
- h) melakukan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, perguruan tinggi;
- i) memperluas pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan;
- j) meningkatkan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri; dan
- k) mengadopsi pemanfaatan teknologi global bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja.

Kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan adalah (i) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, (ii) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, (iii) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), (iv) peningkatan produktivitas dan daya saing, dan (v) pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

- a) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- b) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*;
- c) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
- d) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- e) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
- f) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- g) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan;
- h) mengembangkan industri halal;

- i) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
- j) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
- k) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri;
- l) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
- m) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA) / Free Trade Agreement (FTA) / Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi;
- n) meningkatkan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
- o) melakukan reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
- p) mengembangkan industri hijau.
- q) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0

Kebijakan yang terkait dengan **inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan** adalah peningkatan produktivitas dan daya saing dengan serangkaian strategi:

- a) mengembangkan perguruan tinggi sebagai produsen Iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*)
- b) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri
- c) memanfaatkan Iptek dan inovasi di bidang-bidang fokus RIRN 2017-2045 untuk pembangunan berkelanjutan
- d) mengembangkan *research power-house*
- e) menciptakan ekosistem inovasi
- f) meningkatkan kualitas belanja litbang

Untuk mendukung pencapaian target dan indikator tersebut, maka pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan masing-masing indikator sebagai berikut:

Target 9.1 Membangun infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas dan andal

Untuk mencapai sasaran 9.1, yaitu membangun infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas dan andal, arah kebijakan RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Meningkatkan konektivitas jalan, ditempuh melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan.
 - b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah.
2. Meningkatkan konektivitas kereta api, ditempuh melalui:
 - a. Pengembangan KA Makassar-Parepare dan KA kecepatan tinggi Pulau Jawa.
 - b. Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana dan fasilitas perkeretaapian.
3. Meningkatkan konektivitas laut, ditempuh melalui:
 - a. Standarisasi kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan pada sejumlah pelabuhan utama meliputi tingkat kedalaman pelabuhan, panjang dermaga, dan kinerja bongkar muat.

- b. Membangun koordinasi kelembagaan antaroperater pada tujuh pelabuhan utama (Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Kijing, Tanjung Perak, Makassar New Port, Bitung, dan Sorong).
- 4. Meningkatkan konektivitas udara, ditempuh melalui:
 - a. Peningkatan bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas daerah 3T.
- 5. Meningkatkan konektivitas darat, ditempuh dengan:
 - a. Mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan (skema KPBU-AP).
 - b. Mendorong keterpaduan layanan transportasi antarmoda dengan menyediakan angkutan bus yang terhubung dengan simpul-simpul transportasi serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran 9.2, yaitu mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

- 1. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, ditempuh dengan:
 - a. Meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir.
 - b. Meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa.
 - c. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan.

Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan usaha kecil terhadap jasa keuangan

Untuk mencapai sasaran 9.3, yaitu meningkatkan akses industri dan usaha skala kecil terhadap jasa keuangan, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

- 1. Pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah, melalui:
 - a. Peningkatan akses keuangan masyarakat (inklusi keuangan).
 - b. Perluasan inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi.
 - c. Pengembangan infrastruktur sektor keuangan.
 - d. Penempatan devisa hasil ekspor (DHE) pada sistem keuangan dalam negeri.

Target 9.4. Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran 9.4, yaitu meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar berkelanjutan, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

- 1. Pengembangan industri hijau, melalui:
 - a. Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri.
 - b. Penerapan modifikasi proses dan teknologi.
 - c. Manajemen limbah industri.

Target 9.5. Menguatkan riset ilmiah dan kapabilitas teknologi sektor industri

Untuk mencapai sasaran 9.5, yaitu menguatkan riset ilmiah dan kapabilitas teknologi sektor industri, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, ditempuh melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.
 - b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
 - c. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi.

Target 9.b. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi

Untuk mencapai sasaran 9.b, yaitu mendukung pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui:
 - a. Meningkatkan diversifikasi nilai tambah dan daya saing produk ekspor dan jasa.
 - i. Peningkatan ekspor produk industri yang lebih kompleks termasuk yang berteknologi menengah dan tinggi.
 - ii. Penguatan platform informasi ekspor dan impor yang mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, serta insentif dan advokasi termasuk tentang kerjasama bilateral dan multilateral.
 - b. Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor, dengan cara:
 - i. Pembiayaan ekspor dan impor.
 - ii. Penguatan skema kerjasama *business-to-business*.
 - c. Mengelola impor, yang disinergikan dengan strategi peningkatan TKDN dan penggunaan produk dalam negeri, dengan cara:
 - i. Pengembangan pemasok komponen.
 - ii. Peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri untuk pengadaan industri dan pemerintah.
 - d. Meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global, dengan cara:
 - i. Memberikan insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Target 9.c. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi

Untuk mencapai sasaran 9.c, yaitu meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yang selaras antara lain:

1. Mengembangkan infrastruktur dan ekosistem TIK Perkotaan, ditempuh dengan:
 - a. Menggelar infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan melalui pemberian kemudahan perijinan, peningkatan kapasitas industri lokal pendukung, pengembangan layanan/aplikasi/konten yang mencerdaskan dan sesuai kebutuhan masyarakat perkotaan.
2. Menuntaskan infrastruktur TIK, ditempuh dengan:

- a. Optimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet.
- b. Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat.
- c. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, dan perguruan tinggi.
- d. Penataan alokasi spektrum frekuensi.
- e. Pengembangan jaringan intra pemerintah.
- f. Mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur pasif yang dapat digunakan secara berbagi-pakai.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian TPB/SDGs Tujuan 9 tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan dan kesehatan masyarakat di daerah seluruh Indonesia. Kebijakan dan program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L terkait, khususnya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Di Kementerian PUPR dalam program Infrastruktur Konektivitas dengan sasaran meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.1 adalah (i) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan tol dan (ii) pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol.

Di Kementerian Perhubungan dalam program Infrastruktur Konektivitas dengan sasaran terwujudnya konektivitas nasional. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.1 adalah (i) infrastruktur konektivitas transportasi darat, (ii) infrastruktur konektivitas transportasi perkeretaapian, (iii) infrastruktur konektivitas transportasi laut, dan (iv) infrastruktur konektivitas transportasi udara.

Di Kementerian Perindustrian dalam program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran meningkatnya peran industri nonmigas dalam perekonomian nasional. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.2, target 9.3 dan target 9.b adalah (i) penumbuhan dan pengembangan industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan, (ii) penumbuhan dan pengembangan industri elektronika dan telematika, (iii) penumbuhan dan pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian, (iv) penumbuhan dan pengembangan industri logam, (v) penumbuhan dan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan, (vi) penumbuhan dan pengembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan, (vii) penumbuhan dan pengembangan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, (viii) penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit dan alas kaki, (ix) penumbuhan dan pengembangan industri kimia hilir dan farmasi, (x) penumbuhan dan pengembangan industri kimia hulu, (xi) penumbuhan dan pengembangan industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam, (xii) penumbuhan dan

pengembangan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur, (xiii) penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah kimia, sandang, kerajinan dan industri aneka, (xiv) penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika dan alat angkut, (xv) peningkatan ketahanan dan iklim usaha industri, (xvi) pengembangan akses industri internasional dan (xvii) pengembangan wilayah industri.

Dalam program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.2 adalah peningkatan kualitas SDM industri.

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Pendidikan Vokasi dengan sasaran terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.2 adalah (i) pembinaan SMK dan pembinaan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dan (ii) pembinaan pendidikan tinggi vokasi dan profesi dan pembinaan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri.

Dalam program Pendidikan Tinggi dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.5 adalah (i) peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan serta pengembangan kelembagaan dan (ii) peningkatan kualitas sumber daya.

Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dengan sasaran terlaksananya inventarisasi GRK dan verifikasi dan registri aksi mitigasi tingkat nasional dan sub nasional. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.4 adalah inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan dan verifikasi.

Di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau. Kegiatan pada program ini yang terkait langsung dengan pencapaian target 9.c adalah (i) penyediaan BTW 4G di 9.113 desa 3T, (ii) penyediaan internet seluler 4G oleh operator di 3.435 desa non 3T dan (iii) akses internet.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Sejak awal tahun 2020 pandemi virus korona melanda seluruh negara di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Situasi pandemi mengakibatkan perputaran aktivitas perekonomian global terhenti secara total selama beberapa waktu. Sampai saat ini pun perekonomian global masih berada di tengah masa pandemi dan sedang berupaya untuk keluar dari situasi tersebut melalui vaksinasi. Dalam konteks TPB, khususnya Tujuan 9 tentang infrastruktur, industri dan inovasi, muncul kebutuhan baru untuk memasukkan konteks ancaman yang bersifat global seperti pandemi ini ke dalam penetapan sasaran.

Konektivitas global yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menciptakan kondisi dimana pandemi selanjutnya akan semakin mudah terjadi. Untuk itu, pembangunan

infrastruktur khususnya di Indonesia sebaiknya mulai mempertimbangkan kesiapan dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan pada sektor industri dalam negeri, diantaranya dengan adanya berbagai kebijakan pembatasan yang menghambat aktivitas produksi dan distribusi barang, serta adanya disrupsi rantai pasok global, hingga pengurangan jam dan jumlah tenaga kerja. Di sisi lain, situasi pandemi juga mendorong peningkatan kebutuhan atas barang-barang tertentu. Misalnya, di awal masa pandemi, terjadi peningkatan permintaan atas masker dengan spesifikasi khusus yang mendorong terjadinya kelangkaan. Peningkatan jumlah kasus infeksi juga mendorong peningkatan kebutuhan atas oksigen tabung. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang sama dalam masa pandemi yang akan datang, maka pembangunan industri sebaiknya juga didorong untuk meningkatkan utilisasi produksi. Dengan demikian, tantangan kenaikan kebutuhan alat dan barang khusus, misalnya alat kesehatan dan produksi vaksin, dapat direspon oleh industri dalam negeri dengan lebih efektif.

Kemudian, pengembangan iptek di dalam negeri sebaiknya juga mulai diarahkan untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan global di masa mendatang, termasuk tantangan perubahan iklim dan ancaman pandemi selanjutnya. Pandemi virus korona yang sedang berjalan saat ini menekankan perlunya konteks penanganan yang mempertimbangkan karakteristik lokal. Hal ini penting untuk menjamin efektivitas kebijakan penanganan pandemi di masyarakat.

Merespons dampak pandemi COVID-19 terhadap terdisrupsi kemajuan pencapaian infrastruktur untuk konektivitas, berbagai kegiatan prioritas yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur, yang dilaksanakan melalui: mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jalan koridor utama, jalan akses ke kawasan-kawasan prioritas dan penghubung simpul transportasi, pembangunan dan pengembangan bandara, pelabuhan; memastikan tersedianya layanan infrastruktur seperti layanan akses internet, layanan angkutan perintis darat, laut dan udara, subsidi tol laut, angkutan laut perintis, angkutan darat, angkutan kereta api, kargo dan angkutan udara;

Untuk upaya memulihkan dampak pandemi dalam pertumbuhan industri yang inklusif, berbagai kegiatan penting yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Pemulihan usaha koperasi dan UMKM melalui pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui *channelling* dengan lembaga keuangan, pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan subsidi bunga bagi UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan, dan pendampingan untuk mengakses saluran pembiayaan untuk koperasi dan UMKM.
- b) Pemulihan industri pengolahan dan perdagangan melalui fasilitasi *re-hiring* dan *re-training* tenaga kerja, pemulihan produktivitas, peningkatan ekspor, peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk penggunaan produk dalam negeri, percepatan operasionalisasi Kawasan Industri prioritas, pemulihan produktivitas dan pemasaran produk IKM.

- c) Penajaman fokus pendidikan dan pelatihan vokasi melalui pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel, revitalisasi lembaga pendidikan vokasi yang mendukung industri 4.0, serta pelaksanaan pelatihan vokasi dan pemagangan di industri 4.0.

Upaya untuk mempercepat pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing diantaranya difokuskan terhadap:

- a) menyediakan infrastruktur jaringan layanan internet secara lebih merata.
- b) reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja berbasis digital, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia, pengembangan riset dan inovasi terkait sektor-sektor strategis dalam menghadapi dampak COVID-19 khususnya sektor kesehatan dan sektor-sektor pendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
- c) peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi yang berdampak ekonomi dan pemecahan permasalahan bangsa dengan riset mendalam untuk penemuan antivirus/obat/vaksin serta prototipe alat kesehatan.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 9


Sesuai dengan prinsip inklusif, optimalisasi pencapaian SDGs perlu mengikutsertakan aktor nonpemerintah sebagai bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program-program dalam lingkup nasional yang berasal dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 9 antara lain:

- Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan: Nahdhatul Ulama, BAZNAS
- Akademisi: Universitas Diponegoro, SDGs *Center* UNPAD
- Perusahaan: Sinar Mas, PT Vale Indonesia, Sintesa Group, PT Pertamina, PT Transkon Jaya, PT Trisula Textile Industries, PT Victoria Insurance, PT Semen Indonesia, PT Terregra Asia Energy, PT PAN Brothers, PT Berlina, PT Medikaloka Hermina, PT Bank BTPN, PT Smart, PT Solusi Bangun Indonesia, PT Danone Indonesia.

Nahdhatul Ulama (NU) memiliki beberapa program dan kegiatan pada Tujuan 9 terkait dengan industri kecil, seperti jumlah koperasi muslimat NU dan program inklusi desa berbasis digital.

3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Dalam TPB/SDGs Tujuan 10 ‘Berkurangnya Kesenjangan’, terdapat tiga target yang telah terarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada Sasaran Makro Pembangunan, tiga Prioritas Nasional (PN) dan 10 Program Prioritas (PP). Keterkaitan di antara ketiganya dapat dilihat dalam Gambar 3.11 berikut:



Gambar 3.11 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 10 Dalam RPJMN 2020-2024

Selanjutnya, terdapat pula tiga target lain yang secara eksplisit sejalan dengan target pencapaian indikator SDGs tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020. Target-target itu dapat dilihat melalui Tabel 3.10 berikut:

**Tabel 3.10 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 10
Berkurangnya Kesenjangan**

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Rasio Gini	Badan Pusat Statistik (BPS)	Nilai	0,385	0,377 - 0,382	0,376 - 0,378	0,375 - 0,377	0,374 - 0,376
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	10,14 (Mar) 10,19 (Sept)	9,5-10,1 (<i>outlook</i>)	8,5-9,0 (RKP 2022)	6,5-7 (<i>trajectory</i> RPJMN)	6,0-7,0 (RPJMN 2024)
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	14.461 (2018)	15.152	12.152	10.152	9.152
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	5.606 (2018)	3.444	4.444	5.444	6.444
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa	Kabupaten	62	NA	NA	NA	37 (terentaskan 25 Kab)
10.1.1.(e)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	Persen	26,43	24,6 - 25,1	24,2 - 24,7	23,9 - 24,4	23,5 - 24

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	Persen	11,99	PM	PM	PM	PM
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.3.1(a)	Indeks Kebebasan.	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	79,40	82,5	83,0	83,5	84,0
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan: Laporan Data Pengaduan.	Aduan	Komnas HAM: 2.639	4.324	4.324	4.324	4.324
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kasus	2389	PM	PM	PM	PM
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan/ Dokumen	10	10	10	10	10

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Kementerian Keuangan	Persen	12,7	13,31	12,7	12,7	12,7
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan BPS	Persen	Formal: 63,82 Informal: 3,21	Formal 53,37 Informal 8,48	Formal 56,19 Informal 13,06	Formal 67,40 Informal 16,93	Formal 74,57 Informal 25,94
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.								
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).	Nilai					
	Jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (<i>Regulatory Tier 1 Capital to risk-Weighted Assets</i>)			22,16	PM	PM	PM	PM
	Pinjaman bermasalah dengan total pinjaman (<i>Non-performing Loans to Total Gross Loans</i>)			2,75	PM	PM	PM	PM
	Pendapatan bersih dengan nilai aset (<i>Return on Assets</i>)			1,50	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.								
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	BP2MI	Penambahan Dokumen	14	23 dokumen	25 dokumen	27 dokumen	30 dokumen
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	BP2MI	Fasilitasi TKLN	365	450 okupasi	550 okupasi	650 okupasi	700 okupasi

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020 – 2024

Arah kebijakan yang terkait dengan berkurangnya **kesenjangan pendapatan** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, yang dijalankan melalui strategi:

- a. Pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi; dan
- b. Keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN.

Sementara itu, arah kebijakan yang terkait dengan berkurangnya **kesenjangan kewilayahan** dalam RPJMN 2020-2024, yaitu peningkatan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, ditempuh melalui strategi:

- a. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi;
- b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
- c. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara.

Arah kebijakan yang terkait dengan **kesetaraan hak** dalam RPJMN 2020-2024, yaitu penguatan kesetaraan dan kebebasan, peningkatan akses terhadap keadilan dan penguatan integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, dilaksanakan melalui strategi:

- a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat;
- b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat; dan
- c. Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di luar negeri.

Akhirnya, arah kebijakan yang berhubungan dengan **kesehatan perbankan** dalam RPJMN 2020-2024, yaitu penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, digerakkan melalui strategi peningkatan pendalaman sektor keuangan.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, khususnya untuk mencegah pemburukan pencapaian pengentasan kemiskinan dan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, berbagai strategi yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial;
- b. Peningkatan peran bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk meredam dampak COVID-19, khususnya pada kelompok rentan dan terdampak seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal;

- c. Pengembangan opsi mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan alternatif penyaluran lain yang lebih memudahkan penerima manfaat, utamanya saat terjadi krisis, bencana dan wabah, dan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
- d. Pelaksanaan bantuan sosial secara digital yang lebih belum tajam dan terintegrasi antarprogram;
- e. Pengembangan kepesertaan jaminan sosial bagi kelompok pekerja informal dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap dampak bencana seperti pandemi COVID-19;
- f. Pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk pandemi COVID-19; dan
- g. Penguatan pemantauan dan evaluasi dengan memanfaatkan semua sumber data.

Sementara itu, untuk mengembangkan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, berbagai strategi yang dijalankan adalah

- a. Penguatan peran pendamping desa dalam rangka mendukung Desa Tangguh lawan COVID-19 dan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- b. Pengembangan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis dengan masa panen pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan sekitarnya di kawasan transmigrasi, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat;
- d. Penguatan Sistem Informasi Desa termasuk monografi desa melalui digitalisasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana desa, serta media pemutakhiran dan keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/registrasi sosial;
- e. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pemulihan ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- f. Perluasan pembagian paket *converter kit* Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan dan petani, serta pembagian paket konversi minyak tanah ke elpiji.

Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, berbagai strategi yang ditetapkan dalam perbankan adalah

- a. Pemberian insentif pada bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan UMKM dan kegiatan lainnya; dan
- b. Restrukturisasi kredit seperti antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga.

Untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, penegakan hukum nasional dan optimalisasi kebijakan luar negeri, berbagai strategi yang dilaksanakan adalah:

- a. Pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi COVID-19.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN TPB Tujuan 10

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan di antaranya adalah:


- Akademisi: Universitas Diponegoro, SDGs Hub UI, SDGs Center UNG
- Organisasi Keagamaan: Baznas, Muhammadiyah
- Organisasi Kemasyarakatan: Perkumpulan Prakarsa
- Perusahaan: PT Astra Internasional

Di bidang pemerataan kewilayahan, Universitas Diponegoro memiliki program pengabdian masyarakat dalam bentuk 'Program Pengembangan Desa Mitra' (PPDM) di berbagai desa mandiri. Kegiatan ini terkait dengan usaha pencapaian SDGs Target 10.1 'Kesenjangan Pendapatan dan Kewilayahan'. Sementara itu, universitas ini juga memiliki dua program setara lainnya, yakni 'Iptek Bagi Desa Binaan Undip' (IDBU) dan UNDIP for Science Techno Tourism Development (UFST2D).

Selain Universitas Diponegoro, program dan kegiatan aktor nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAN SDGs 2020-2024.

3.11 Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Dalam Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan, terdapat 6 (enam) target yang telah terarusutamakan ke dalam berbagai dokumen rencana pemerintah, termasuk ke dalam RPJMN 2020-2024. Dari sisi kewilayahan, Tujuan 11 berkaitan erat dengan Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan yang dijabarkan ke tiap wilayah pulau sampai ke level Kegiatan Prioritas, khususnya mengenai pengembangan kawasan perkotaan. Selain itu Tujuan 11 juga berkaitan dengan Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Keterkaitan antara pencapaian target TPB dan RPJMN tersebut dapat dilihat dari diagram berikut:



Gambar 3.12 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 11 Dalam RPJMN 2020-2024

Angka target pencapaian 6 (enam) Target pada Tujuan 11 yang berkaitan dengan Prioritas Nasional 2 dan 6 dari tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.11 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 11
Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan**

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS Susenas	Persen	56,51 (2019)	62,32	65,1	67,8	70
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik	BPS Susenas	Persen	56,01	PM	PM	PM	PM
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	1. BPS Susenas 2. Kemen Perhubungan	Persen	5,74	PM	PM	PM	PM
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	BIG		PM	PM	PM	PM	PM
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	1. Kemenkeu 2. KLHK 3. Kemanparekraf 4. ANRI 5. Kemendikbud 6. LIPI 7. Kementerian PUPR	Miliar Rupiah	PM	586,58	532,85	543,85	542,75

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
		8. Pemerintah Daerah						
		Kemendikbud	Miliar Rupiah	PM	572,78	518,85	518,85	522,75
		Kemendikbud	Miliar Rupiah	PM	13,8	14	25	20
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang							
a.	Meninggal	BNPB (Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana)	Orang	418	PM	PM	PM	PM
b.	Luka/Cedera		Orang	619	PM	PM	PM	PM
c.	Mengungsi		Orang	922.367	PM	PM	PM	PM
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	BNPB (Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Persen	0,03	PM	PM	PM	PM
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah	Susenas MKP, Laporan Tahunan Adipura Kota KLHK Kementerian PUPR	Persen	59,08 penanganan dan 1,55 pengurangan (2016)	73,70 penanganan dan 5,51 pengurangan	75,28 penanganan dan 9,13 pengurangan	77,64 penanganan dan 14,57 pengurangan	80 penanganan dan 20 pengurangan
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	KLHK	Persen	60,48 (penanganan dan pengurangan)	98	99	99	99
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	KLHK	µgram/m ³	31,64 (2019)	< 40 (Kondisi baik)	< 40 (Kondisi baik)	< 40 (Kondisi baik)	< 40 (Kondisi baik)
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	KLHK	Indeks	87,21	84,2	84,3	84,4	84,5

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	1. LAPAN	Persen	0,093	PM	PM	PM	PM
		2. Kemen PUPR						
11.7.2 (a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS Susenas Statistik Kriminal	Persen	0,06 (2019)	≤ 0,06	≤ 0,06	≤ 0,06	≤ 0,06
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.								
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS*	1. Kemen ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri 2. Bappenas 3. KLHK	Persen	16 Provinsi	18 Provinsi	21 Provinsi	25 Provinsi	27 Provinsi
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>.								
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>	BNPB	Dokumen	1	1	1	1	1
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	BNPB	Persen	183 Kab/kota (2019)	195 Kab/kota	200 Kab/kota	205 Kab/kota	210 Kab/kota

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.								
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal	Kementerian PUPR; Kementerian Dalam Negeri	Persen	87,42 (2017) 445 dari 509 kab/kota	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Capaian dan target untuk KLHS yang tervalidasi KLHK/Gubernur

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan terkait Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Kebijakan pembangunan perkotaan, di antaranya: (1) Perencanaan Wilayah Metropolitan di Luar Jawa; (2) Pengembangan Wilayah Metropolitan di Luar Jawa; (3) Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jawa; (4) Pengembangan Kota Besar, Sedang, Kecil; (5) Pembangunan Kota Baru; (6) Pembangunan Ibu Kota Negara. Untuk mendukung kebijakan pembangunan kota tersebut, maka perlu didukung oleh berbagai kebijakan sektoral yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

1. Hunian Layak, Aman dan Terjangkau

Dalam rangka Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau, kebijakan yang disusun yaitu meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*) terkait sistem pembiayaan, dari sisi pasokan (*supply side*) terkait pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, pada RPJMN 2020- 2024 juga telah direncanakan dan dianggarkan *Major Project* Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) sebagai langkah konkret pencapaian sasaran pembangunan terkait perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan. *Major Project* ini direncanakan terintegrasi antara beberapa sumber pendanaan seperti APBN, APBD, dan Badan Usaha. Salah satu manfaat yang diharapkan dari *Major Project* tersebut adalah terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (*public housing*) yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh.

2. Transportasi Publik Perkotaan

Kebijakan sektor transportasi bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah baik itu melalui moda transportasi di darat, laut, maupun udara serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Prinsip ini juga tercantum di dalam kebijakan transportasi publik perkotaan, dengan mengedepankan pengembangan sistem angkutan umum massal. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan diprioritaskan pada 6 (enam) kota metropolitan utama, yaitu kawasan metropolitan Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar. Dalam upaya percepatan pengembangan angkutan umum massal di kota-kota metropolitan, disiapkan program pembangunan angkutan umum massal perkotaan yang mengatur dukungan pendanaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sejumlah kriteria. Kriteria penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu tersedianya rencana mobilitas perkotaan terpadu atau *Sustainable Mobility Plan* (SUMP) dan keberadaan kelembagaan otoritas transportasi perkotaan yang berbasis wilayah metropolitan (lintas batas administratif).

Proyek prioritas transportasi perkotaan meliputi: i) Pembangunan sistem angkutan umum massal termasuk di 6 Wilayah Metropolitan (*Major Project*); ii) Pembangunan fasilitas

alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi, iii) Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, iv) Pembangunan jalan lingkar perkotaan, serta v) Penyediaan PSO dan subsidi angkutan umum massal perkotaan.

3. Pelestarian Warisan Budaya dan Alam

Kebijakan terkait pelestarian warisan budaya akan dilakukan melalui berbagai ajang promosi pariwisata. Kegiatan tersebut akan dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan penghargaan dan perayaan terhadap warisan alam, budaya dan keragaman tatanan sosial masyarakat yang memperkuat regenerasi dan citra bangsa Indonesia. Keterpaduan pemasaran juga melibatkan diaspora Indonesia dalam perayaan kekayaan budaya, termasuk kekayaan kuliner Indonesia melalui diplomasi gastronomi. Di samping itu, regenerasi warisan budaya akan dilaksanakan pada 20 lokasi hingga tahun 2024. Selain itu, kebijakan pelestarian warisan budaya juga dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, revitalisasi museum dan taman budaya, serta pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam rangka pengelolaan warisan budaya.

Upaya melestarikan warisan budaya dan alam Indonesia ini juga sejalan dengan kebijakan untuk mendorong ekonomi lokal. Nilai-nilai warisan budaya dan alam berpotensi untuk mendatangkan devisa bagi Indonesia jika dikelola dengan baik dalam bentuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu. Untuk itu, Pemerintah Indonesia fokus mengembangkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yaitu Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai. Pengembangan DPP tersebut juga meliputi pelestarian warisan budaya dan alam sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Kebijakan kewilayahan ini juga didukung dengan peningkatan infrastruktur pendukung untuk mengakses kawasan wisata, seperti jalan, bandara, serta pelabuhan.

4. Ketahanan Bencana dan Iklim

Arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui sinkronisasi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Adapun strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut, antara lain:

1. Penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel,

terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

Terdapat juga upaya intervensi yang dapat dilakukan oleh perkotaan untuk meningkatkan ketahanan iklim, yaitu (1) Pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan suplai air bersih perkotaan dan meminimalisir daya rusak air akibat potensi bencana iklim, (2) Antisipasi penggenangan pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) Climate Smart Agriculture and Urban Farming dalam mempertahankan produktivitas pangan, dan (4) Peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan KLB DBD dan penyakit lainnya akibat perubahan iklim.

Di samping itu, arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai. Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (a) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (b) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (c) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; dan (d) Pengembangan infrastruktur hijau.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi. Selain itu, perlu adanya inovasi pendanaan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dalam upaya peningkatan ketahanan bencana. Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (a) Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau; (b) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (c) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (d) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; dan (e) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor. Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (a) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (b)

Konservasi kawasan rawa dan gambut; dan (c) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi.

5. Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan

Kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang sesuai dengan Tujuan 11 difokuskan dalam dua bidang, yaitu pengelolaan sampah dan kualitas udara. Kebijakan dalam pengelolaan sampah antara lain: (1) Pengelolaan sampah dilakukan secara satu kesatuan dari hulu hingga ke hilir dengan prinsip pengurangan dan penggunaan kembali; (2) Penguatan kampanye pengurangan sampah; (3) Penguatan kapasitas pemerintah daerah, regulasi dan lembaga pengelola sampah; (4) Pembangunan infrastruktur berdasarkan perencanaan yang komprehensif; (5) Penegakan hukum secara kontinyu; dan (6) Pemantauan, evaluasi dan penegakan hukum.

Beberapa kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara perkotaan antara lain dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon. Adapun strategi khusus terkait peningkatan kualitas hidup, antara lain:

- a. **Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
- b. **Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
- c. **Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
- d. **Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

Arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim adalah pembangunan yang lebih berketahanan dan berkelanjutan, dengan penekanan pada aktivitas pembangunan yang beremisi dan berkarbon rendah dan upaya penanganan perubahan iklim sebagai basis pemulihan ekonomi. Prinsip ini dikenal dengan *Build Back Better* atau membangun kembali dengan lebih baik. Terdapat tiga prioritas utama mewujudkan pembangunan rendah karbon, terutama di masa pascapandemi, yaitu: (a) Menerapkan dan mengintegrasikan rencana pemulihan COVID-19 yang hijau ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional; (b) Menerapkan stimulus fiskal untuk mengakselerasi transisi menuju pembangunan rendah karbon; dan (c) Membangun ketahanan masyarakat dan sektor terhadap terhadap guncangan/gangguan eksternal seperti pandemi serta *climate-related disasters*. Adapun strategi yang akan diambil sesuai dengan RPJMN adalah sebagai berikut:

- a. **Pembangunan Energi Berkelanjutan**, yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; (b) Efisiensi dan Konservasi Energi; serta (c) Penyusunan Studi Kelayakan untuk Pembangunan Pilot Project Industri IVO/ILO (*Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil*) sebagai bahan baku Industri Greenfuel/B100.
- b. **Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan melalui:** (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
- c. **Pengelolaan Limbah yang dilaksanakan melalui:** (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
- d. **Pengembangan Industri Hijau yang dilaksanakan melalui:** (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; (c) Manajemen Limbah Industri; serta (d) Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dan Penerapan Sertifikasi Industri Hijau.
- e. **Rendah Karbon Pesisir dan Laut** yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

6. Penataan Ruang

Kebijakan terkait penataan ruang erat kaitannya dengan upaya pembangunan dan pemerataan wilayah. Kebijakan terkait penataan ruang dilakukan dengan meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan: (a) Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (b) Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah; (c) Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; (d) Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 Tahun 2021

Dalam merespons dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian target dan indikator Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan, maka dilakukan berbagai kebijakan dan strategi. Salah satu sektor pemulihan ekonomi dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 adalah infrastruktur perkotaan, yang juga sejalan dengan pencapaian Tujuan 11. Berikut adalah beberapa kebijakan terkait infrastruktur perkotaan.

1. Memulihkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau serta didukung dengan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi;
2. Meningkatkan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan melalui penambahan debit air baku, penataan regulasi dan kelembagaan SDA, serta pengembangan sistem informasi sumber daya air terpadu;
3. Meningkatkan layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penyusunan rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sistem peringatan dini;
5. Meningkatkan layanan irigasi, optimalisasi pemanfaatan waduk multiguna, dan memodernisasi irigasi;
6. Meningkatkan konektivitas wilayah;
7. Mengembangkan angkutan umum massal di enam kota metropolitan;
8. Meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
9. Melakukan kerjasama internasional seperti koridor Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia (KSST) di bidang energi dan ketenagalistrikan;
10. Pengembangan subsidi energi dan listrik yang tepat sasaran termasuk pengurangan pembayaran tagihan listrik;
11. Mendorong sinergi antara penyediaan energi dan ketenagalistrikan dengan berbagai program pemerintah;
12. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; dan
13. Mengoptimalkan strategi investasi badan usaha seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun sumber-sumber pembiayaan kreatif lainnya, dan mengembangkan metode-metode atau aplikasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek infrastruktur dengan mengacu pada beberapa metode yang diterapkan di negara maju dan negara-negara anggota G20 seperti *Five Case Model (5CM)*, *Project Initiation Routemap (PIR)*, dan *Building Information Modelling (BIM)*.

Di samping pemulihan ekonomi di sektor infrastruktur perkotaan, upaya mengatasi dampak ekonomi pascapandemi COVID-19 di tahun 2021 juga perlu didukung dengan

lingkungan yang aman. Untuk itu, upaya peningkatan ketangguhan infrastruktur bencana akan difokuskan pada wilayah perkotaan, daerah pascabencana dan pusat-pusat pariwisata. Strategi peningkatan ketangguhan pada wilayah tersebut akan diupayakan melalui:

1. Penguatan kebijakan pengelolaan bencana terpadu melalui percepatan penyelesaian rencana induk ketahanan wilayah untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi;
2. Percepatan pemulihan infrastruktur wilayah pascabencana dengan pendekatan *build-back-better*;
3. Investasi terpadu dan multi pembiayaan dalam peningkatan ketangguhan untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi yang telah memiliki rencana induk ketangguhan; dan
4. Memprioritaskan intervensi yang bersifat multiguna, yang tidak hanya mampu mengelola risiko banjir, tetapi juga memiliki manfaat lain dalam peningkatan kesehatan masyarakat; dan potensi pariwisata. Upaya-upaya investasi tersebut diutamakan melalui pelibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi lokal.

Sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19, aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu dipulihkan secara bertahap. Kebijakan pemulihan ini dilakukan melalui:

1. Pemulihan pasar wisatawan nusantara sebagai langkah tercepat untuk mendorong pemulihan pariwisata yang didukung insentif dan pengaturan hari libur nasional;
2. Pemulihan pasar wisatawan mancanegara (wisman) melalui misi penjualan dan paket tur *quality tourism* yang didukung kerja sama dengan maskapai penerbangan *wholesaler*
3. Dukungan penyelenggaraan event nasional dan internasional (*Meeting-Incentive-Convention-Exhibition* (MICE) pemerintah dan bisnis, olahraga, seni dan budaya);
4. Percepatan pembangunan infrastruktur amenities, aksesibilitas, dan atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Penerapan standar kebersihan dan keselamatan, serta diversifikasi destinasi wisata;
6. Pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi akses ke pembiayaan, kerjasama rantai pasok, serta pelatihan- sertifikasi-penempatan SDM; dan
7. Peningkatan penumbuhan usaha kreatif/*start-up* yang didukung pendampingan, serta pengembangan jejaring produksi dan pasar. Pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya difokuskan pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), namun juga destinasi pariwisata pengembangan mencakup Batam-Bintan, Bukittinggi-Padang, Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cenderawasih, serta pemulihan Bali sebagai pintu masuk utama wisman.

Salah satu dukungan untuk pemulihan sektor pariwisata, termasuk wisata budaya, kebijakan utama yang diambil di tahun 2021 adalah dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengembangkan media baru berbasis IT sebagai wahana ekspresi budaya, dan mengembangkan dana perwalian kebudayaan, yang menjadi bagian dari upaya Revolusi Mental. Untuk itu, terdapat beberapa proyek prioritas yang mendukung, antara lain:

1. Penyelenggaraan festival budaya daerah secara sinergi dan holistik melalui *platform* Indonesiana di 20 lokasi;
2. Pengembangan desa pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kebudayaan daerah di 34 lokasi; dan
3. Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai pagelaran karya budaya bangsa yang dilahirkan dari ajang kompetisi dan edukasi secara berjenjang dan berkelanjutan.

Sebagai upaya percepatan pembangunan pascapandemi COVID-19, pelaksanaan proyek prioritas tersebut difokuskan pada daerah destinasi pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.

C. Kontribusi Aktor Non-Pemerintah pada RAN SDGs Tujuan 11

Sesuai dengan prinsip inklusivitas, dalam RAN SDGs Tujuan 11 ini juga dicantumkan berbagai kontribusi dan partisipasi dari aktor-aktor non-pemerintah, seperti LSM, lembaga riset, komunitas, sektor swasta, dan filantropi, yang mendukung tercapainya target-target dalam Tujuan 11. Adapun beberapa lembaga non-pemerintah yang memiliki program lingkup nasional untuk mencapai Tujuan 11, antara lain:


1. Muslimat NU, yang memiliki program bedah rumah untuk rakyat miskin dan fasilitasi akses kepemilikan rumah subsidi untuk masyarakat dengan pendapatan di bawah 4 juta rupiah.
2. International Coalition on Clean Transportation, yang memiliki program *Remote Sensing Testing* dan *Diesel Leapfrogging Campaign* yang bertujuan untuk mengkampanyekan kualitas udara yang lebih bersih.
3. ITDP Indonesia, yang memiliki berbagai program di beberapa kota di Indonesia yang mengadvokasikan transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, seperti optimalisasi layanan Transjakarta di Jakarta, integrasi transportasi publik dengan kendaraan tidak bermotor, perencanaan detail koridor transportasi berkelanjutan, serta asistensi kebijakan inklusif di transportasi publik.
4. *Greeneration Foundation*, yang memiliki program perlindungan lingkungan seperti dukungan terhadap gaya hidup pilah sampah serta kajian Zero Waste Index di tingkat nasional.
5. LPBI NU, yang memiliki program nasional terkait manajemen persampahan di berbagai daerah, termasuk di kampus dan pesantren, sehingga dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus untuk mengedukasi generasi muda agar lebih cinta lingkungan. LPBI NU juga memiliki program untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk bencana alam dan non-alam (pandemi COVID-19). Di samping itu, terdapat pula program-program terkait upaya pengurangan risiko bencana dengan memberikan edukasi kepada masyarakat serta aksi kemanusiaan pascabencana.
6. Kemitraan Kota Hijau, yang memiliki program advokasi dan kampanye untuk menambah Ruang Terbuka Hijau kepada berbagai pemerintah daerah.

- Ayo ke taman, yang memiliki program kampanye dan edukasi publik untuk mengajak masyarakat berkunjung ke taman dan ruang publik lainnya serta program untuk mendorong keanekaragaman hayati yang ada di taman-taman publik di berbagai kota.

Selain daripada lembaga-lembaga non-pemerintah di atas, masih terdapat beberapa pihak lainnya, termasuk dari pihak swasta yang memiliki program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target dari Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Namun, sebagian aktor non-pemerintahan tersebut tidak memiliki program berskala nasional atau kesulitan untuk menerjemahkan program yang mereka miliki ke dalam format matriks. Adapun daftar lembaga tersebut dapat dilihat secara lengkap dalam lampiran Matriks 3 dan 4 dalam RAN SDGs.

3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Dalam SDGs Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, terdapat 7 (tujuh) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.13 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 12 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain kesembilan target tersebut, terdapat beberapa target lainnya pada Tujuan 12 yang juga memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 12
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i>, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.								
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	KLHK	Dokumen	1	2	2	2	2
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan								
12.3.1.(a)	Persentase Sisa makanan	KLHK: SIPSN	Persen	39.75% (24.414.017 ton) (2019)	(18.554.652 ton) Pengurangan 24%	(18.066.372 ton) Pengurangan 26%	(17.822.232 ton) Pengurangan 27%	(17.578.092 ton) Pengurangan 28%
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	Sekretariat dan <i>Focal Point</i> masing-masing konvensi	Kebijakan/ Peraturan	PM	PM	PM	PM	PM
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri	KLHK	Persen	PM	10% (5 ton)	20% (10 ton)	20% (10 ton)	20% (10 ton)
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i>	KLHK	Persen	PM	23,56	23,58	25,24	25,25
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	KLHK: Laporan Tahunan	Juta Ton	44,9 ¹ (2019)	PM	PM	PM	PM
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.		Persen	100% (44,8 juta ton)	100% (98,68 juta ton)	100% (107,99 juta ton)	100% (117,22 juta ton)	100% (126,49 juta ton)

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	KLHK (Roadmap industri bahan baku untuk kertas dan plastik)	Juta Ton	3,4 (2019)	9,53	10,84	11,89	12,8
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	1. OJK 2. Perusahaan	Perusahaan	55 (2020)	107	1.035	1.112	1.112
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	KLHK: Laporan Tahunan	Unit	2.125 (2019)	2.634	3.423	4.211	5.000
12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional								
12.7.1*	Tingkatan (<i>degree</i>) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi	LKPP	Indeks	PM	2,68	3,38	3,98	3,98
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	KLHK (Laporan Tahunan)	Produk	PM	10	15	20	25
12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	KLHK	Dokumen	PM	15	20	30	40
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KLHK	Unit	PM	260	230	1.780	1.781
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	KLHK	Unit	3 (2019)	PM	PM	PM	PM

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.								
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	1. Ditjen Ketenagalistrikan, Kemen ESDM; 2. Pusdatin Kemen ESDM; 3. BPS.	MW	PM	1001,1	1921,8	1778,2	3662,7
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	Kememparekraf	Lokasi	PM	5	5	5	5
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.								
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan	1. BPS; 2. Kementerian ESDM; 3. KemenPPN/Bappenas	Persen	0,5 (2019)	0,3	0,3	0,2	0,2
	(b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.	Kemenkeu.	Persen	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan:

1) Jumlah limbah B3 terdata (juta ton)

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Kebijakan Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab telah termuat dalam RPJMN 2020-2024, terutama pada Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Upaya penerapan konsumsi dan produksi bertanggung jawab diarahkan pada:

1. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas dalam Penerapan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan melalui (i) Pembinaan satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup; (ii) Penerapan Sustainable Public Procurement (SPP) serta pengembangan produk ramah lingkungan; (iii) Pengembangan *sustainable tourism* melalui pembangunan *Sustainable Tourism Destinations* dan *Sustainable Tourism Observatory*; dan (iv) peningkatan fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
2. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui: (i) Penguatan kebijakan terkait B3 sejalan dengan Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm (BRS) dan Minamata serta penguatan NSPK pengelolaan LB3 dan Non B3; (ii) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pada 4 (empat) sektor prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden 21 tahun 2019 serta penguatan laboratorium pengujian merkuri menjadi center of excellence bagi seluruh daerah; (iii) peningkatan jasa pengelola limbah B3 yang berizin dan menerapkan standar sesuai regulasi, (iv) Pemulihan lahan terkontaminasi LB3 dan Non B3 pada sektor institusi dan non institusi; (v) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu; dan (vi) Penguatan data dan sistem informasi B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3.
3. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik dengan pendekatan ekonomi sirkular melalui: (i) Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait pengelolaan sampah spesifik serta penguatan NSPK dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (ii) Peningkatan implementasi pemilahan dari sumber, pengangkutan terjadwal, dan optimalisasi pengolahan sampah di hulu; (iii) Pengembangan skema pembiayaan inovatif dan restrukturisasi retribusi persampahan untuk peningkatan pendanaan di daerah; (iv) Penguatan data dan sistem informasi pengelolaan sampah; dan (v) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi serta penguatan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah melalui penerapan *Extended Producer Responsibility*.
4. Pengelolaan pangan berkelanjutan serta penanganan food loss and waste yang dilaksanakan dengan (i) pengembangan kebijakan dan penerapan sustainable fisheries dan good agriculture practices; (ii) perubahan perilaku dengan fokus pada pengembangan lembaga penyuluhan di daerah, peningkatan kapasitas pekerja pangan serta edukasi kepada konsumen; (iii) pembenahan penunjang sistem pangan dengan mengembangkan

korporasi petani dan nelayan serta menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses pangan; (iv) penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan tepat guna untuk perbaikan infrastruktur pangan, mengembangkan regulasi kehilangan makanan dan sampah makanan di tingkat nasional dan regional, serta menguatkan koordinasi antar lembaga; (v) pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan dengan mendorong pengembangan *platform* penyaluran makanan, penanganan kehilangan makanan dan sampah makanan yang mendukung ekonomi sirkular seperti pengomposan dan pengembangan percontohan pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan skala kota/kabupaten; serta (vi) pengembangan kajian dan pendataan kehilangan makanan dan sampah makanan yang terintegrasi baik pada level nasional maupun daerah.

5. Pengembangan industri yang berkelanjutan dilaksanakan dengan (i) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; (ii) Penerapan modifikasi proses dan teknologi; (iii) Manajemen limbah industri; (iv) Mendorong pengembangan skema insentif dan disinsentif untuk PROPER dan Industri Hijau; (v) Penyusunan dan penetapan Standar Industri Hijau (SIH) dan Fasilitasi sertifikasi industri hijau; serta (vi) mendorong penyusunan *sustainable report untuk industri*.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor pembangunan di Indonesia termasuk pencapaian TPB/SDGs 12. Adapun dampak pandemi COVID-19 pada target SDG 12 terutama adalah meningkatnya timbulan limbah B3 medis akibat penanganan COVID-19. Diperkirakan timbulan limbah medis dari 2.867 Rumah Sakit di seluruh Indonesia sebelum pandemi COVID-19 adalah sebesar 294.660 kg/hari (Kemenkes, 2018). Sejak pandemi COVID-19 diperkirakan ada tambahan timbulan limbah medis COVID-19 sebesar 30% dari kondisi sebelum pandemi (KLHK, 2021). Timbulan limbah B3 medis ini menjadi salah satu isu prioritas dalam pencapaian pelaksanaan SDG 12 sejak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga saat ini.

Pandemi COVID-19 pun telah mengubah pola hidup masyarakat dan memberikan dampak multidimensi pada kebijakan pembangunan di Indonesia sehingga menjadikan penerapan penerapan konsumsi dan produksi bertanggung jawab melalui circular economy (ekonomi sirkular) menjadi lebih relevan dalam rangka efisiensi dan memperkuat rantai pasok. Ekonomi sirkular dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pasca pandemi dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku dan sumber daya serta seluruh potensi lainnya. Pendekatan ini pun mendukung green recovery dan transformasi ekonomi hijau pasca pandemi COVID-19.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN SDGs Tujuan 12

Sejalan dengan prinsip inklusifitas dan untuk optimalisasi pencapaian SDGs, rencana dan program kegiatan aktor pemerintah menjadi bagian penting dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 12. Rincian rencana program/kegiatan aktor non pemerintah secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Matriks 3 dan 4. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 12 SDGs diantaranya adalah:

- Organisasi Kemasyarakatan, yaitu: LPBI NU Pusat bekerjasama dengan MUI dan Ewaware & Carbonetics dan Balifokus.
- Pelaku Usaha, yaitu: Sintesa Group, PT Jasa Marga, PT Solusi Bangun Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia
- Akademisi, yaitu: SDGs Center Universitas Diponegoro Semarang;

Sebagai contoh, di sektor pengelolaan sampah LPBI NU Pusat bekerja sama dengan organisasi keagamaan lainnya, pemerintah daerah bahkan beberapa perusahaan sangat berperan dalam pengelolaan sampah terutama pada Lembaga Pendidikan seperti pesantren. Hal tersebut terkait dengan capaian SDGs Target 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Contoh lainnya adalah peran perusahaan seperti PT Solusi Bangun Indonesia yang mendukung beberapa indikator capaian SDGs antara lain terkait pelaksanaan SCP, pengelolaan limbah dan sampah, publikasi *Sustainability Report*, serta penerapan SNI ISO di perusahaan.

3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

3.13.1 *Baseline* Kebijakan TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana

3.13.1.1 *Baseline* Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan Berketahanan Iklim diukur dengan sasaran kinerja mengurangi penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim. *Baseline* yang dipergunakan untuk penghitungan adalah nilai kerugian ekonomi Indonesia untuk empat sektor prioritas RPJMN 2020-2024 yaitu sektor Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian dan Kesehatan. Nilai *baseline*-nya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 *Baseline* Pembangunan Berketahanan Iklim

Tahun	<i>Baseline</i> (Triliun Rupiah)
2020	102,36
2021	105,71
2022	109,03
2023	112,28
2024	115,53

Kerugian ekonomi Indonesia di empat sektor prioritas, kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan diperkirakan sebesar 102,36 Triliun Rupiah pada tahun 2020 dan 115,53 Triliun Rupiah pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 12,76% selama lima tahun.

3.13.1.2 *Baseline* Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon atau pengendalian emisi dalam pembangunan sebagaimana dilakukan melalui: penetapan baseline intensitas emisi GRK; penetapan target penurunan intensitas emisi GRK; peningkatan pertumbuhan ekonomi; penurunan tingkat kemiskinan; penyusunan arah kebijakan pembangunan rendah karbon; penyusunan kebijakan strategis; penyusunan kriteria Indikator Aksi PRK; penyusunan aksi PRK; dan program, kegiatan, dan penganggaran PRK.

Dalam memperhitungkan potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan rendah karbon, tahap awal yang dilakukan adalah menentukan nilai proyeksi dasar atau baseline *business as usual* (BAU), yaitu proyeksi nilai emisi dan intensitas emisi tanpa adanya intervensi kebijakan, program maupun kegiatan Pembangunan Rendah Karbon. Kemudian, persentase potensi penurunan emisi dan intensitas emisi merupakan angka kumulatif dari tahun baseline sampai dengan tahun target. Dalam hal ini, tahun dasar sebagai rujukan awal yang digunakan sebagai baseline emisi adalah tahun 2010, dengan nilai sebagai berikut:

- 1) *Baseline* emisi sebesar 1.334.000 ribu ton CO₂e
- 2) *Baseline* intensitas emisi sebesar 0,163 ribu ton CO₂e/miliar rupiah

Sedangkan proyeksi *baseline* emisi GRK nasional hingga tahun 2060 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 *Baseline* Pembangunan Rendah Karbon

Tahun	Baseline Emisi GRK (Gigaton CO ₂ eq)
2020	1,82
2021	1,68
2022	1,74
2023	1,76
2024	1,93
2030	2,19
2045	3,39
2060	4,64

Penghitungan *baseline* intensitas emisi GRK di tingkat nasional menggunakan data Baseline emisi GRK sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.14 dan data informasi satuan *output* Produk Domestik Bruto Nasional. Sedangkan penghitungan *baseline* intensitas emisi GRK

daerah menggunakan data Baseline emisi GRK daerah dan data informasi satuan output Produk Domestik Bruto Daerah.

Baseline intensitas emisi GRK yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan apabila terjadi: perubahan *baseline* emisi GRK, perubahan data informasi satuan output Produk Domestik Bruto Nasional dan Daerah; dan perubahan metodologi penghitungan Baseline emisi GRK dan data informasi satuan *output* Produk Domestik Bruto Nasional dan Daerah.

3.13.2 Target TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana

3.13.2.1 Target Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2024

TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim memiliki 3 (tiga) target, yaitu:

- (1) memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam,
- (2) mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional, dan
- (3) meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim

Indikator dan target capaian TPB/SDGs Tujuan 13 untuk periode tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 13
Penanganan Perubahan Iklim**

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1. (a)	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BNPB	Per 100.000 orang	0,16	Maksimal 0,2	Maksimal 0,2	Maksimal 0,2	Maksimal 0,2
13.1.1. (b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Bappenas	% PDB	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15
13.1.2 *	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	BNPB	Dokumen	PM	1	1	1	1
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	BNPB	Persen	36,96	37,94	39,88	36,96	36,96


TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) dan <i>National Communications</i>	1. KLHK; 2. Bappenas	Dokumen	1	1	1	1	1
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Bappenas	MTon CO2e	1.455,95	1.446,60	1.487,21	1.495,78	1.583,72
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	Persen	25,93	24,05	26,87	27,02	27,27
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	Persen	24,57	23,40	21,54	23,22	23,22
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KLHK, BMKG, BNPB	Jumlah satuan pendidikan dan desa/kelurahan	2.238	3.020	3.380	3.800	3.820
		KLHK	Jumlah peserta Sekolah Adiwiyata	518	1.530	1.530	1.530	1.530
		KLHK	Jumlah kampung iklim	100	195	200	250	325

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
		BMKG	Jumlah peserta Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan	1.500	6.000	6.400	6.400	6.400
		BNPB	Jumlah desa tangguh bencana	120	120	90	120	120
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.								
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim	Bappenas dan Kemenkeu (KRISNA-SAKTI)	Miliar Rupiah (Rupiah murni)	11	PM	PM	PM	PM

Indikator dan target capaian TPB/SDGs Tujuan 13 tersebut relevan dengan target penanganan perubahan iklim di dalam RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Program Prioritas 2 Pen Indikator dan target capaian TPB/SDGs Tujuan 13 tersebut relevan dengan target penanganan perubahan iklim di dalam RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan Program Prioritas 3 Pembangunan Rendah Karbon Gambar (3.14).



Gambar 3.14 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 13 Dalam RPJMN 2020-2024

Secara detail, target Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Target dan Indikator Sasaran Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Target Penanganan Perubahan Iklim	Indikator	Satuan	Target Pencapaian			
			2020	2021	2022	2023
Pembangunan Berketahanan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Persen PDB	0,34	0,59	0,81	1,00
	Sektor Kelautan dan Pesisir		0,26	0,41	0,54	0,65
	Sektor Air		0,01	0,03	0,05	0,06
	Sektor Pertanian		0,05	0,11	0,16	0,21
	Sektor Kesehatan		0,02	0,04	0,06	0,08
Pembangunan Rendah Karbon	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Persen	25,93	24,05	26,87	27,02
	Sektor Berbasis Lahan		38,02	35,11	39,55	38,05
	Sektor Energi		14,45	14,08	10,58	13,27
	Sektor IPPU		1,95	4,18	17,87	17,88
	Sektor Limbah		7,70	6,89	35,75	36,81
	Sektor Pesisir dan Laut		6,50	6,60	6,80	7,04
	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Persen	24,57	23,40	21,54	23,22

3.13.2.2 Target Tujuan 13 TPB/SDGs Pasca Tahun 2024

Target Tujuan 13 TPB/SDGs yang terkait dengan penanganan perubahan iklim pasca tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisis dan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mencapai target penurunan emisi dan pembangunan berketahanan iklim pada tahun 2030, 2045, dan pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hasil analisis dan proyeksi tersebut menjelaskan bagaimana perkiraan pencapaian penurunan emisi GRK dan pembangunan berketahanan iklim di masa mendatang, implikasinya pada pola pembangunan dan pilihan kebijakan pembangunan yang harus diterapkan.

Target dan Arah Kebijakan pasca 2024 menjelaskan bagaimana upaya transformasi menuju ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dimana diharapkan dapat menjawab: (1) komitmen Indonesia secara global yang akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga 2030 dalam Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sekaligus menjawab target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% pada tahun 2030 sebagaimana diamanatkan dalam UU 16/2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement; (2) upaya Indonesia mengejar target Visi Indonesia 2045; dan (3) upaya Indonesia dalam mencapai NZE.

I. Pembangunan Berketahanan Iklim

Secara umum target Pembangunan Berketahanan Iklim difokuskan pada pencapaian target pengurangan kerugian ekonomi akibat bahaya iklim dalam PDB hingga tahun 2024. Namun, dengan mempertimbangkan potensi ancaman krisis iklim dan bencana hidrometeorologi yang terus meningkat maka Kebijakan PBI perlu terus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional hingga tahun 2060 khususnya dalam siklus RKP, RPJMN maupun RPJPN. Program dan kegiatan yang ada saat ini akan terus diperkuat dan dikembangkan, sedangkan target detail akan disusun pada fase penyiapan dokumen Teknokratik RPJMN dan RPJPN.

Tabel 3.17 Target Pembangunan Berketahanan Iklim

Target Makro Pembangunan Berketahanan Iklim		Satuan	Tahun		
			2024-2030	2031-2045	2046-2060
Pengurangan Kerugian Ekonomi		Persen (%) PDB	N/A	N/A	N/A
Sektor	Kebijakan	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Kelautan terhadap Perubahan Iklim	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	Unit (Kawasan)	N/A	N/A	N/A
	Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80% (pelabuhan)	Unit (Kawasan)	N/A	N/A	N/A
	Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan (km)	Km	N/A	N/A	N/A
	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya	Lokasi	N/A	N/A	N/A
	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Hektar (ha)	N/A	N/A	N/A

Sektor	Kebijakan	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air (m3/detik)	m3/detik	N/A	N/A	N/A
	Jumlah wilayah sungai yang ditingkatkan ketahanan infrastruktur vitalnya terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (wilayah sungai)	Unit (Kawasan)	N/A	N/A	N/A
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Hektar (ha)	N/A	N/A	N/A
	Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Jumlah kolam	N/A	N/A	N/A
Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian (unit)	Unit (bangunan)	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)	Orang	N/A	N/A	N/A
	Teknologi Adaptasi Perubahan iklim	Jumlah unit teknologi	N/A	N/A	N/A
	Penerapan Penanganan DPI	Hektar (ha)	N/A	N/A	N/A
Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota Sehat (KKS) (kab/kota)	Kab/Kota	N/A	N/A	N/A
	Pengendalian Penyakit <i>Arbovirosis</i>	Persentase kab/kota dengan <i>Incidence Rate</i> (IR) $DBD \leq 49/100.000$ penduduk (persen)	N/A	N/A	N/A
	Kewaspadaan dini Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB) kejadian penyakit	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (<i>alert systems</i>) (kab/kota)	N/A	N/A	N/A

II. Pembangunan Rendah Karbon

Secara umum, target Pembangunan Rendah Karbon pasca tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) potensi penurunan emisi GRK secara bertahap hingga mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060
- (2) Intensitas emisi GRK yang terus menurun, menandakan pencapaian akan ekonomi hijau dalam jangka panjang

Target tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan skenario pembangunan rendah karbon, sebagaimana tersaji dalam tabel 3.18.

Tabel 3.18 Target Skenario Pembangunan Rendah Karbon Sampai Dengan 2060

Target Makro Pembangunan Rendah Karbon	Satuan	Tahun		
		2024-2030	2031-2045	2046-2060
Potensi penurunan emisi GRK	Persen	27,3 - 29	34 - 84	86 – 100
Intensitas emisi GRK	Ton CO2/miliar rupiah	253 - 420	35 - 236	0 – 29

Sektor	Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
Energi	Tingkat Efisiensi Energi	Persen/tahun	1,5 - 6,0	6,0	6,0
	Produksi Listrik dari Pembangkit EBT terhadap Total Pembangkit	Persen	27,0 - 64,0	67,0 - 87,0	89,0 - 96,0
	Produksi Listrik dari PLTA terhadap Total Pembangkit	Persen	9,0 - 40,0	27,0 - 45,0	15,0 - 25,0
	Produksi Listrik dari PLTP terhadap Total Pembangkit	Persen	9,0 - 12,0	7,0 - 8,0	6,0 - 8,0
	Produksi Listrik dari PLTS terhadap Total Pembangkit	Persen	1,0 - 5,0	6,0 - 28,0	30,0 - 44,0
	Produksi Listrik dari PLTB terhadap Total Pembangkit	Persen	0,0 - 7,0	8,0 - 21,0	22,0 - 29,0

Sektor	Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
	Produksi Listrik dari PLTBm terhadap Total Pembangkit	Persen	6,0 - 3,0	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
	Share Kendaraan Listrik	Persen	0,0 -16,0	19,0 - 63,0	67,0 - 95,0
	Penghapusan Subsidi Fosil		Subsidi energi fosil mulai dihapus	Subsidi energi fosil dihapus sepenuhnya	Subsidi energi fosil dihapus sepenuhnya
	Pajak Karbon		Ditetapkannya Pajak Karbon	Ditetapkannya Pajak Karbon	Ditetapkannya Pajak Karbon
	Penghentian Penggunaan Batubara		Pengurangan penggunaan batubara dimulai	Pengurangan penggunaan batubara	Penghentian penggunaan batubara pada 2060
	Elektrifikasi Rumah Tangga	Persen	100%	100%	100%
	Share BBM ke Hidrogen	Persen	0,0	0,0 - 2,0	2,0 - 4,0
	Share Gas Industri ke Hidrogen	Persen	0,0	0,0 - 50,0	50,0 - 100
IPPU	Intensitas Emisi IPPU	Ton/miliar Rupiah	22,4 - 30,0	14,1 - 21,7	11,7 - 14,0
	Persentase Industri yang menerapkan teknologi Carbon Capture & Storage	Persen	0,0	0,0 - 50,0	50,0 - 100
Lahan	Pengurangan Alih Fungsi Lahan dari Hutan ke Lahan Pertanian		Tidak ada alih fungsi lahan dari hutan ke lahan pertanian	Tidak ada alih fungsi lahan dari hutan ke lahan pertanian	Tidak ada alih fungsi lahan dari hutan ke lahan pertanian
	Share Pertanian Berkelanjutan (LP2B)	Persen/tahun	0-0,4%	0,4%	0,4%
	Restorasi Lahan Gambut per tahun	Ha/tahun	50.000	50.000	0,3%
	Dekomposisi Lahan Gambut	Ton/ha/tahun	24-28	25-28	28-31
	Restorasi Lahan Bera	Ha/tahun	110.000 – 150.000	150.000 – 240.000	250.000

Sektor	Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon	Satuan	2024-2030	2031-2045	2046-2060
Limbah	Pengurangan Produksi Sampah	Persen	0,0 - 5,0	5,0 - 18,0	18,0 - 20,0
	Tingkat Sampah yang Berkumpul	Persen	80,0 - 90,0	90,0 - 100	90,0 - 100
	Pengurangan Produksi Limbah Cair Industri	Persen	0,0 - 23,0	23,0 - 62,0	62,0 - 100
	Tingkat Daur Ulang Sampah Perkotaan	Persen	1,4 - 10,0	10,0 - 25,0	25,0 - 40,0
	Tingkat Penggunaan Sampah untuk Energi	Persen	10,0 - 12,5	12,5 - 16,0	16,0 - 20,0
	Tingkat Sampah yang Terkompos	Persen	10,0 - 17,0	17,0 - 28,0	28,0 - 40,0
Pesisir dan Kelautan	Tingkat Kerusakan Mangrove Per Tahun	Persen/tahun	0,9%	0,3%	0,3%
	Restorasi Mangrove	Ha/tahun	12.000	12.000	50.000

3.13.3 Arah Kebijakan dan Strategi TPB/SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana





3.13.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2021-2024

I. Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)

Krisis iklim mengancam beberapa sektor kunci di Indonesia yaitu 5,8 juta km² wilayah perairan Indonesia berbahaya bagi kapal nelayan <10 GT, 1.800 km garis pantai masuk dalam kategori sangat rentan dan produksi beras akan menurun di beberapa wilayah. Selain itu, juga ada ancaman tenggelamnya beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian Proyeksi Iklim Laut, tingkat kenaikan muka laut bervariasi dari 0,6 cm/tahun sampai lebih dari 1,2 cm/tahun. Hal tersebut diperparah dengan fenomena land subsidence, dimana rata-rata laju Land Subsidence mencapai 1-15 cm /tahun

Selain kerugian fisik, masyarakat juga berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari perubahan iklim. Seiring dengan hal tersebut, ekonomi Indonesia juga diprediksi terancam oleh perubahan iklim, dimana terdapat potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita. Berdasarkan kajian 2019, kerugian ekonomi Indonesia untuk empat sektor prioritas RPJMN 2020-2024 diperkirakan adalah 102,36 triliun rupiah di tahun 2020 dan 115,53 triliun rupiah pada tahun 2024 atau peningkatan kerugian sebesar 12,76% selama lima tahun. Nilai ini belum mempertimbangkan *Consumption*, *Investment* dan *Government Spending* sebagai variabel antara yang menghubungkan antara

perubahan iklim dengan kondisi makroekonomi di level nasional maupun provinsi (Gambar 3.15).

SEKTOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
 Kelautan & Pesisir	81,30	81,43	81,57	81,69	81,82
 Air	3,83	4,74	5,61	6,45	7,29
 Pertanian	11,20	13,40	15,59	17,77	19,94
 Kesehatan	6,03	6,15	6,26	6,37	6,48
JUMLAH	102,36	105,72	109,03	112,29	115,53

Gambar 3.15 Potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Kebijakan penanganan dampak perubahan iklim dilakukan melalui Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) difokuskan pada empat sektor terdampak perubahan iklim yaitu Sektor Kelautan dan Pesisir; Sektor Pertanian; Sektor Air; dan Sektor Kesehatan yang dilakukan melalui strategi sebagai berikut (Gambar 3.16):

	 KELAUTAN DAN PESISIR	 AIR	 PERTANIAN	 KESEHATAN
Infrastruktur	Mengombinasikan pendekatan Ecosystem-based adaptation (EbA) dan community-based adaptation (CbA)	Memperhitungkan kapasitas daya tampung dengan pertimbangan jumlah KK terkena dampak, luasan area pertanian, dan industri	Memenuhi kebutuhan air pertanian pada daerah-daerah sentra komoditas pangan yang berpotensi kekeringan dan penurunan produksi	Memperhitungkan kapasitas fasilitas kesehatan dengan pertimbangan jumlah KK terkena dampak
Teknologi	Teknologi yang mampu mendeteksi gelombang ekstrem untuk mengurangi jumlah kecelakaan kapal	Secara realtime dan mampu menyalurkan air ke wilayah yang mengalami kekeringan	Mengadopsi dan memodifikasi teknologi untuk identifikasi pertumbuhan tanaman, merekam penggunaan air dan nutrisi	Tersedianya sistem informasi dan peringatan dini wabah DBD
Peningkatan Kapasitas	Penyediaan alternatif mata pencaharian bagi nelayan kecil yang tidak bisa melaut akibat gelombang ekstrem	Peningkatan kesadaran masyarakat (sense of belonging) untuk memanfaatkan dan mengolah sumber air untuk persediaan saat kekeringan	Meningkatkan pemahaman petani terhadap informasi iklim yang bermanfaat untuk menentukan waktu tanam dan praktik pertanian	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM terkait adaptasi perubahan iklim untuk penguatan kesehatan masyarakat dan lingkungan
Tata Kelola	Penyediaan perangkat regulasi dan informasi terkait bahaya gelombang tinggi dan jenis dan kapasitas kapal nelayan	Pengembangan atau revisi Desain Engineering/ standar teknis/ operasional infrastruktur yang adaptif	Mengembangkan database terpadu pertanian sebagai bagian dari strategi Climate Smart Agriculture	Merevitalisasi program pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan proyeksi KLB DBD

Gambar 3.16 Delivery strategy Pembangunan Berketahanan Iklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

PBI juga dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan iklim, melalui strategi (i) penguatan dan harmonisasi sistem, regulasi serta tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien; (ii) penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana; (iii) peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang cepat dan andal; serta (iv) penguatan tata kelola dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana dan upaya peningkatan ketahanan iklim.

II. Pengurangan Risiko Bencana

Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 juga telah mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) 2015-2030 (BNPB, 2020). Di tingkat daerah, Pemerintah daerah mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi penanggulangan bencana lokal melalui penyusunan dan pengesahan dokumen strategi PB tingkat daerah (RPBD, RAD PB, dan/atau RAD API) yang memuat kebijakan dan strategi, serta rencana aksi untuk implementasi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah.

III. Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

Arah kebijakan pembangunan rendah karbon merupakan kebijakan pembangunan terpilih untuk menghindari terjadinya saling mengurangi (*trade off*) antara target pertumbuhan ekonomi, penurunan intensitas emisi GRK dan penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan pembangunan terpilih tersebut bertujuan untuk: mendukung terwujudnya target pertumbuhan ekonomi; menurunkan intensitas emisi GRK dibawah baseline intensitas emisi GRK yang ditetapkan; mendukung pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan; meningkatkan komitmen dan mendukung inisiatif pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan rendah karbon; dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Arah kebijakan dan strategi utama dalam pembangunan rendah karbon difokuskan pada upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada sektor-sektor prioritas yang diharapkan selain dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terlepas di atmosfer, sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pembangunan nasional. Selain itu dengan penerapan aksi pembangunan yang rendah karbon dan emisi, berpeluang menciptakan lapangan kerja hijau (*green job*) sehingga berpotensi pula meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga merupakan tulang punggung upaya untuk menuju transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19 untuk tumbuh lebih baik dan berkelanjutan. Adapun strategi untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan rendah karbon mencakup:

- a) Pembangunan energi dan transportasi berkelanjutan:
 - 1) Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan,
 - 2) Efisiensi dan konservasi energi,
 - 3) Peningkatan teknologi pembangkit dan industri,
 - 4) Peningkatan penggunaan kendaraan listrik,
 - 5) Penerapan disinsentif untuk bahan bakar fosil,
 - 6) Pengurangan secara bertahap menuju penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
- b) Pemulihan lahan berkelanjutan:
 - 1) Restorasi dan pemulihan lahan gambut,
 - 2) Rehabilitasi hutan dan lahan,
 - 3) Pengurangan laju deforestasi,
 - 4) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan.
- c) Pengelolaan limbah:
 - 1) Pengelolaan sampah rumah tangga,
 - 2) Pengelolaan limbah cair.
- d) Pengembangan industri hijau:
 - 1) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri,
 - 2) Penerapan modifikasi proses dan teknologi,
 - 3) Manajemen limbah industri.
- e) Rendah karbon pesisir dan laut: inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Agar target-target Pembangunan Rendah Karbon tercapai, diperlukan strategi-strategi yang mendukung keberjalanan berbagai kebijakan sektoral di atas. Beberapa strategi yang telah diidentifikasi antara lain:

1. Dukungan pendanaan baik dari APBN maupun skema pendanaan inovatif yang mendorong pihak swasta maupun masyarakat umum untuk turut serta melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, seperti skema pendanaan PLTS atap di gedung pemerintah, komersial, maupun perumahan,
2. Dorongan insentif maupun stimulus fiskal seperti pengurangan pajak untuk menarik minat pihak swasta berinvestasi pada kegiatan rendah karbon, serta penerapan disinsentif bagi sumber penghasil emisi karbon, seperti penerapan pajak karbon,
3. Penyiapan kebijakan yang mendorong industri untuk melakukan praktik bisnis hijau, seperti penerapan ekonomi sirkular dan penggunaan EBT sebagai sumber energi industri.

IV. Peningkatan Pendidikan, Penumbuhan Kesadaran dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan terkait Penanganan Perubahan Iklim

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terkait mitigasi, adaptasi dan pengurangan dampak perubahan iklim, dilakukan dilaksanakan melalui penguatan pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan melalui lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Beberapa strategi yang dilaksanakan diantaranya adalah penerapan program Sekolah Adiwiyata untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, penyelenggaraan kampung iklim, sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan dan pembentukan desa tangguh bencana. Strategi lainnya adalah melalui pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi mengenai perubahan iklim melalui berbagai moda telekomunikasi, serta dalam berbagai pertemuan/ forum informal maupun formal.

3.13.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pasca Tahun 2024

I. Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)

Kebijakan Pasca Tahun 2024

Dampak bahaya iklim, bencana hidrometeorologi dan ancaman *loss & damage* akan menjadi permasalahan serius yang kita hadapi setelah pandemi COVID 19. Diperlukan upaya yang extraordinary untuk merespon hal tersebut, dimana penguatan ketahanan iklim perlu menjadi pilar utama pembangunan.

Pasca tahun 2024, Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim tetap akan menjadi terobosan kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada isu adaptasi perubahan iklim melainkan sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologis.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, Kebijakan PBI berperan sebagai rujukan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah serta RPJMN dan RPJPN periode berikutnya. Terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dikembangkan dalam kebijakan PBI pasca tahun 2024 yaitu:

- **Peningkatan Ketahanan Ekonomi**

Peningkatan ketahanan ekonomi dalam PBI akan dilaksanakan dengan pendekatan aspek infrastruktur (*climate-resilient infrastructure*), teknologi (*climate-proof technology*), peningkatan kapasitas, tata kelola dan pendanaan. Adapun tujuannya adalah untuk melaksanakan pembangunan berketahanan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan pada sektor prioritas dan kawasan terdampak.

- **Peningkatan Ketahanan Sosial**

Peningkatan ketahanan sosial dalam PBI akan dilaksanakan melalui implementasi perlindungan sosial adaptif, dimana Intervensi dari kegiatan akan diarahkan pada lokasi prioritas ketahanan iklim dan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Beberapa Intervensi Perlindungan Sosial Adaptif yang dapat diterapkan dan termasuk dalam Aksi Ketahanan Iklim yaitu (1) implementasi mekanisme asuransi pertanian, kapal nelayan, dan perikanan

budidaya; (2) bantuan pembiayaan dan wirausaha sektor produksi; (3) Jaminan kesehatan; serta (4) Infrastruktur umum dan layanan dasar masyarakat.

- Peningkatan Ketahanan Ekologis

Peningkatan ketahanan ekologis dalam PBI akan dilaksanakan melalui aksi ketahanan iklim yang bersifat *nature based solution*. Terdapat timbal balik yang saling menguntungkan antara aksi ketahanan iklim berbasis ekosistem dengan ketahanan ekologis. Kelestarian sumber daya alam menjadi modal utama dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan dalam sektor ketahanan iklim yang berkelanjutan.

Salah satu sektor krusial yang membutuhkan ketahanan ekologis yang tinggi adalah sektor kelautan dan pesisir. Ancaman kenaikan tinggi muka laut mencapai 0,7 cm/tahun sampai 1 cm/tahun yang kemudian diperparah dengan adanya fenomena *land subsidence* yang mencapai 1-15 cm/tahun. Dampak tersebut akan semakin terasa pada tahun-tahun mendatang, sehingga aksi ketahanan iklim seperti pembangunan struktur hybrid pelindung pantai menjadi solusi kunci untuk mengantisipasinya.

Kesuksesan implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim pada aspek ekonomi, sosial dan ekologis akan menjadi instrumen pendukung untuk implementasi Ekonomi Hijau yang berperan untuk mendorong transformasi ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan dan melepaskan Indonesia dari ancaman dari *middle income trap* sebelum 2045.

II. Pembangunan Rendah Karbon

Kebijakan Tahun 2024-2030


Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon sampai dengan tahun 2030 difokuskan pada pencapaian target penurunan emisi GRK sebesar 29% dan penguatan persiapan upaya implementasi Paris Agreement pasca 2030. Adapun strategi untuk dapat mencapai target penurunan emisi GRK tersebut dilakukan dengan 1) sektor energi: tingkat efisiensi energi mencapai 1,5-6,0%, peningkatan produksi listrik dari Pembangkit energi baru terbarukan yang mencapai diatas 60% terhadap total pembangkit, share kendaraan listrik dibanding total kendaraan sebesar sampai dengan 16%, penghapusan subsidi energi fosil, penetapan pengaturan pajak karbon, pengurangan penggunaan batu bara; 2) sektor industri: intensitas emisi IPPU mencapai 22,4 ton/miliar rupiah; 3) sektor lahan: moratorium alih fungsi lahan hutan ke hutan pertanian, share pertanian berkelanjutan mencapai 0,4%; 4) sektor limbah: pengurangan produksi sampah mencapai 5%, 90% sampah terkelola, pengurangan limbah cair produksi mencapai 23%, sampah dikomposkan mencapai 17% dan 12,5% penggunaan sampah untuk energi; 5) sektor pesisir dan kelautan:menekan laju tingkat kerusakan mangrove per tahun mencapai 0,9%

Selanjutnya, penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon juga dilakukan melalui implementasi stimulus hijau sebagai bagian dari pemulihan ekonomi yang difokuskan pada inisiatif pengembangan bangunan hijau atau pemasangan panel surya atap pada 70

gedung pemerintah, penanaman kembali pada sektor berbasis lahan, serta implementasi ekonomi sirkular pada lima sektor utama ekonomi (makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir dan eceran, serta peralatan listrik dan elektronik). Studi yang telah dilakukan oleh Bappenas menunjukkan bahwa dengan mengadopsi peluang ekonomi sirkular di ke-lima sektor ini, terdapat beberapa potensi, manfaat dan keuntungan sebagai berikut: PDB Indonesia berpotensi meningkat dari IDR 593 menjadi 638 triliun (USD 4 Miliar - USD 45 Miliar dibandingkan dengan pendekatan “business as usual” pada tahun 2030; 4,4 juta pekerjaan hijau (green jobs) dapat diciptakan secara kumulatif antara tahun 2021 dan 2030, dimana 75 persennya membuka kesempatan utama untuk perempuan; dan emisi CO₂eq dan penggunaan air berkurang menjadi 126 juta ton dan 6,3 miliar meter kubik pada tahun 2030.

Kebijakan Tahun 2031-2045

Pada tahun 2045, Indonesia diharapkan telah melalui babak baru pembangunan yang telah menyelesaikan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 dan dapat mencapai Visi Indonesia 2045, yang salah satunya adalah menjadi menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Capaian pertumbuhan tersebut tentu saja didukung oleh penerapan ekonomi hijau yang menjadi syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tangguh dalam jangka panjang, serta selaras dengan tujuan Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Untuk itu, kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang menerapkan target-target yang ambisius sangat diperlukan untuk dapat mencapai Visi Indonesia 2045 tersebut, mengingat pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan prasyarat utama untuk penerapan ekonomi hijau (Gambar 3.17).



Gambar 3.17 Proyeksi ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Adapun strategi penerapan pembangunan rendah karbon sampai dengan tahun 2045 yang perlu dilakukan diantaranya 1) sektor energi: tingkat efisiensi energi mencapai 6%, peningkatan produksi listrik dari Pembangkit energi baru terbarukan yang mencapai sampai dengan 87% terhadap total pembangkit, share kendaraan listrik dibanding total kendaraan sebesar sampai dengan 63%, penghapusan subsidi energi fosil sepenuhnya, ditetapkannya pajak karbon, pengurangan penggunaan batu bara; 2) sektor industri: intensitas emisi IPPU mencapai 14% ton/miliar rupiah; 3) sektor lahan: moratorium alih fungsi lahan hutan ke hutan

pertanian, share pertanian berkelanjutan mencapai 0,4%; 4) sektor limbah: pengurangan produksi sampah mencapai 18%, 90-100% sampah terkelola, pengurangan limbah cair produksi mencapai 62%, sampah dikomposkan mencapai 28%, daur ulang sampah mencapai 25%, dan 16% penggunaan sampah untuk energi; 5) sektor pesisir dan kelautan: mengurangi tingkat kerusakan mangrove sampai dengan 3% per tahun disertai dengan restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Kebijakan Tahun 2046-2060

Berdasarkan analisis Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia dapat mencapai puncak atau peak emisi GRK pada sektor energi pada tahun 2027 dan dapat mencapai Net Zero Emission (NZE) atau karbon netral pada tahun 2060 atau lebih cepat, sebagai upaya transformasi menuju ekonomi hijau.. Berdasarkan exercise terhadap proyeksi total emisi gas rumah kaca hingga tahun 2060, penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar berasal dari sektor energi dan berbasis lahan (Gambar 3.18). Sektor energi merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca. Sektor tersebut mampu menghasilkan 36,44 gigaton karbon dioksida ekuivalen (GtCO₂e) atau 71,5% dari total emisi pada 2017 lalu. Pertanian serta perubahan tata guna lahan dan hutan (*land-use change and forestry/LULUCF*) turut berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global. Kedua sektor tersebut masing-masing berkontribusi menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 5,88 GtCO₂e dan 3,22 GtCO₂e. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menitikberatkan kebijakan utamanya pada kedua bidang tersebut.



Gambar 3.18 Proyeksi tingkat emisi GRK total dan sektoral hingga tahun 2060

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Adapun strategi penerapan pembangunan rendah karbon sampai dengan tahun 2060 yang perlu dilakukan diantaranya 1) sektor energi: tingkat efisiensi energi mencapai 6%, peningkatan produksi listrik dari Pembangkit energi baru terbarukan yang mencapai sampai dengan 96% terhadap total pembangkit, share kendaraan listrik dibanding total kendaraan sebesar sampai dengan 95%, penghapusan subsidi energi fosil sepenuhnya, ditetapkannya pajak karbon,, penghentian penggunaan batu bara; 2) sektor industri: intensitas emisi IPPU mencapai 11% ton/miliar rupiah; 3) sektor lahan: moratorium alih fungsi lahan hutan ke hutan pertanian, share pertanian berkelanjutan mencapai 0,4%; 4) sektor limbah: pengurangan produksi sampah mencapai 20%, 90-100% sampah terkelola, pengurangan limbah cair produksi mencapai 62%, sampah dikomposkan mencapai 40%, daur ulang sampah mencapai 40%, dan 20% penggunaan sampah untuk energi; 5) sektor pesisir dan kelautan: mengurangi tingkat kerusakan mangrove sampai dengan 3% per tahun disertai dengan restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

3.13.4 Kerangka Pelaksanaan dan Sistem Pelaporan, Evaluasi dan Pelaporan

3.13.4.1 Kerangka Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan RAN TPB/ SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Pemerintah Pusat melaksanakan kegiatan yang mendukung target penanganan perubahan iklim sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen ini. Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengacu kepada dokumen RANAN TPB/ SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim ini dan menyusun:

- 1) Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD), yang meliputi sekurang-kurangnya baseline intensitas emisi GRK daerah, target dan arah kebijakan PRK Daerah, kebijakan strategis, aksi PRK Daerah, dan program, kegiatan dan penganggaran PRK; dan
- 2) Rencana Pembangunan Berketahanan Iklim Daerah (RPBID), yang meliputi setidaknya penyusunan baseline RPBI Daerah, target dan arah kebijakan PBI Daerah, kebijakan strategis, aksi PBI Daerah, dan program, kegiatan dan penganggaran PBI;

Selanjutnya, Dokumen RPRKD dan RPBID perlu diurus-utamakan ke dalam dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah), baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk memastikan pelaksanaan penanganan perubahan iklim yang holistik dan integratif.

Penghitungan baseline intensitas emisi GRK di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, dan digunakan untuk penetapan target PRK Nasional. Sedangkan penghitungan dan proyeksi Baseline intensitas emisi GRK daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan digunakan sebagai dasar dalam penetapan target Pembangunan Rendah Karbon Daerah. Dalam hal terjadi perubahan pada baseline intensitas emisi GRK yang telah ditetapkan, maka dilakukan koordinasi Perubahan Baseline intensitas emisi GRK untuk tingkat nasional oleh Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, sedangkan Perubahan Baseline intensitas emisi GRK daerah dikoordinasikan oleh gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota.


Dalam rangka penyusunan Aksi PRK dan PBI di dalam dokumen RPRKD dan RPBIID perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: penentuan target keluaran dan hasil; penentuan lokasi dan batas waktu suatu program dan kegiatan; pembagian tanggung jawab program dan kegiatan; pendayagunaan sumber-sumber potensi pendanaan; dan peningkatan partisipasi para Pemangku Kepentingan.

Dalam rangka penyusunan RPRK dan RPBI daerah, Bupati/Walikota dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan RPRK daerah kepada Gubernur. Gubernur mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengharmonisasikan usulan program dan kegiatan RPRK dan RPBI daerah dari Bupati/Walikota dan kemudian ditetapkan sebagai RPRK dan RPBI daerah dengan Peraturan Gubernur setelah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Menteri Dalam Negeri.

Kerangka Pendanaan PRK dan PBI dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional. Pendanaan Aksi PRK yang termuat dalam RAN TPB/ SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim ini disesuaikan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang termuat dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan/atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.13.4.2 Sistem Pelaporan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)

Dalam rangka pencapaian target RAN TPB/ SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian target yang telah ditetapkan. Alur pemantauan dan evaluasi RAN TPB/ SDGs dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sekretariat SDGs Nasional melakukan mensinkronkan pemantauan dan evaluasi Tujuan 13 TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh Sekretariat Renas PB untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, Sekretariat PRK untuk kegiatan PRK, dan Sekretariat PBI untuk kegiatan PBI, sebagaimana pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19 Alur dan pelaksana pemantauan dalam pencapaian RAN TPB/SDGs Tujuan 13

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tujuan 13 TPB/SDGs untuk Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon dilaksanakan menggunakan platform Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) yang telah dibangun oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2013. AKSARA merupakan platform perekaman aksi pembangunan berketahanan iklim dan rendah karbon yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) melalui platform AKSARA diperlukan untuk (i) mempermudah proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian indicator PBI dan PRK; (ii) meningkatkan akuntabilitas, akurasi dan ketepatan waktu untuk menghasilkan data capaian penurunan emisi GRK dengan menggunakan sistem dan metodologi yang sistematis, objektif dan transparan; (iii) serta meningkatkan proses evaluasi kegiatan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ketahanan iklim dan penurunan emisi GRK.

AKSARA dibangun dengan mengadopsi Pasal 8 pada UU 25 Tahun 2004 yaitu tahapan perencanaan pembangunan nasional: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Platform AKSARA ini dapat diakses oleh pengguna dari kalangan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pengguna lainnya yang terdaftar. AKSARA dapat diakses melalui tautan <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>.

Kerangka PEP Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)

Pelaksanaan PEP PBI Tujuan 13 TPB/SDGs diselenggarakan dengan upaya PEP target PBI di dalam RPJMN 2020-2024 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk mencapai sasaran utama penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim dengan penerapan aksi-aksi pembangunan berketahanan iklim.


Terdapat 2 (dua) jenis aksi PBI yakni Kegiatan Inti, yakni kegiatan ketahanan iklim yang keluarannya dapat secara langsung berkontribusi pada penurunan kerugian ekonomi di 4 (empat) sektor prioritas (Sektor Air, Sektor Kelautan dan Pesisir, Sektor Kesehatan dan Sektor Pertanian) Keluaran dari kegiatan inti dapat dikonversikan dalam nilai rupiah PDB, sedangkan Kegiatan pendukung merupakan kegiatan pembangunan yang keluarannya tidak dapat dikonversikan dalam nilai rupiah PDB, namun dapat berkontribusi sebagai pendukung penurunan risiko bahaya sektoral melalui peningkatan kapasitas ketahanan iklim dan penurunan tingkat kerentanan, yang dapat berimplikasi pada pengurangan kerugian ekonomi dampak perubahan iklim. (Gambar 3.20).



Gambar 3.20 Keterkaitan kegiatan inti dan pendukung dalam pencapaian target pembangunan berketahanan iklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

PEP PBI dilaksanakan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui mekanisme yang melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non-Pemerintah termasuk juga sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Gambar 3.21). Hasil pemantauan evaluasi dan pelaporan implementasi pembangunan berketahanan iklim dilaporkan secara periodik T+1 sebagai laporan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs.



Gambar 3.21 Alur pelaporan pembangunan berketahanan iklim


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Kerangka PEP Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

PEP PRK dilakukan terhadap: baseline intensitas emisi GRK; capaian penurunan intensitas emisi GRK; peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan penurunan tingkat kemiskinan. PEP PRK dilakukan melalui platform AKSARA sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. PEP PRK dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun berdasarkan pelaporan aksi PRK dari tingkat nasional (Kementerian/ Lembaga) dan aksi PRK tingkat daerah (dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi). PEP PRK difokuskan pada implementasi target kegiatan inti dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan sebagaimana petunjuk teknis aksi PRK yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. PEP PRK ini juga selaras dengan pemantauan pencapaian target RPJMN 2020-2024 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, PP 3 Pembangunan Rendah Karbon.


Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melaporkan capaian aksi PRK pada Triwulan Pertama pasca tahun pelaksanaan. Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas melakukan validasi laporan pemantauan potensi pencapaian PRK pada Triwulan Kedua pasca tahun pelaksanaan, dan melakukan pelaporan selambatnya pada akhir Triwulan Ketiga pasca tahun pelaksanaan (T+1) .

Adapun alur monitoring dan evaluasi pembangunan rendah karbon mengikuti proses sebagaimana disajikan pada Gambar 3.22 dan Gambar 3.23.



Gambar 3.22 Skema perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rendah karbon

Sumber:Kementerian PPN/Bappenas, 2020



Gambar 3.23 Sumber data PEP pembangunan rendah Karbon

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

3.13.5 Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Pandemi juga berdampak pada pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13. Di satu sisi, pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi sehingga menurunkan emisi GRK pada tahun 2020. Namun disisi lain proses pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan dapat berdampak pada meningkatnya emisi GRK jika proses pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19 tidak diiringi dengan peningkatan aksi pembangunan rendah karbon untuk menekan laju emisi. Kajian Kementerian PPN/Bappenas (2021) menunjukkan penurunan emisi mengalami pelemahan dari sebesar 25.9% pada tahun 2020 menjadi hanya sebesar 24.1% pada tahun 2021. Namun, berbagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan penanganan perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon diperkirakan akan memberikan dampak penurunan emisi GRK dan mampu mengembalikan rencana penurunan emisi GRK sesuai target mulai tahun 2022 hingga tahun 2024.

Untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi COVID-19, kebijakan pembangunan untuk meningkatkan ketahanan bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim pada tahun 2022 akan diprioritaskan pada 1) penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multi-ancaman bencana, baik bencana-bencana

sudden onset, seperti banjir bandang, maupun bencana-bencana *slow onset*, seperti kerusakan akibat perubahan iklim, dan 2) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi. Sedangkan untuk operasionalisasi program ketahanan iklim maka disusun dokumen kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi ketahanan iklim. Dokumen PBI mencakup 1) lokasi prioritas dan daftar aksi ketahanan iklim, 2) kelembagaan ketahanan iklim, 3) peran lembaga non pemerintah untuk mendukung aksi ketahanan iklim, 4) sumber-sumber pendanaan untuk mendukung aksi ketahanan iklim, dan 5) mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (RKP, 2021).

3.13.6 Kontribusi Aktor Nonpemerintah Untuk Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13

Sejalan dengan prinsip inklusifitas dan untuk optimalisasi pencapaian SDGs, rencana dan program kegiatan aktor pemerintah menjadi bagian penting dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 13. Rencana program/kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi dan Akademia dapat berkontribusi terhadap pencapaian semua target dan indikator TPB/SDGs Tujuan 13, sedangkan rencana program/kegiatan pelaku usaha/bisnis dapat berkontribusi pada penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim. Rincian rencana program/kegiatan aktor non pemerintah secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Matriks 3 dan 4.

Program/kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi dan Akademia yang dapat berkontribusi dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13 diantaranya adalah:

- a) Program perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi,
- b) Program pengembangan inisiatif program perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE),
- c) Program penguatan kebijakan konservasi,
- d) Program pengembangan program jasa lingkungan,
- e) Program peningkatan kapasitas bagi Unit Pelaksana Teknis KLHK pusat dan daerah serta masyarakat sekitar,
- f) Program replikasi model terbaik pendampingan masyarakat dan pengembangan sumber penghidupan di Kalimantan Barat,
- g) Program pengembangan pangan Bijak Nusantara (hijau, lokal, sehat, adil),
- h) Program aksi kemanusiaan bencana di Indonesia,
- i) Program *building with Nature* Indonesia,
- j) Program restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan berbasis masyarakat,
- k) Program restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan untuk mitigasi perubahan iklim,
- l) Program konservasi kawasan mangrove,
- m) Program *building resilience towards natural disaster in Central Sulawesi*,
- n) Program pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim,


- o) Program penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi,
- p) Program penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon di sektor energi dan industri,
- q) Program pengembangan kurikulum dan materi untuk SDGs *Academy* Indonesia,
- r) Program penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon di sektor persampahan,
- s) Program pengembangan kurikulum pembelajaran *sustainable finance* yang mengakomodasi aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
- t) Program *leading the change*,
- u) Program pembelajaran ekonomi hijau inklusif dan rendah karbon,
- v) Program satuan pendidikan aman bencana dan perubahan iklim.

Sedangkan program/kegiatan pelaku usaha/bisnis yang dapat berkontribusi dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13 diantaranya adalah:

- a) Program pengurangan emisi karbon,
- b) Program pengurangan intensitas emisi karbon,
- c) Program *community* untuk peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan lingkungan,
- d) Program promosi *business leadership towards net zero emissions*.

3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 14 tersebut, maka terdapat 3 (tiga) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 2 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya dalam diagram berikut:



Gambar 3.24 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 14 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain ketiga target tersebut di atas, maka secara umum target pencapaian Tujuan 14 dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sampah laut berkurang sebesar 60% sampah laut berkurang pada tahun 2024;
2. Kawasan konservasi perairan diharapkan tercapai seluas 26,9 juta hektar (atau 80% dari target Aichi) pada tahun 2024;
3. Pengelolaan WPPNRI mencapai 11 unit pada tahun 2024;
4. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman mencapai maksimum 80% dari MSY pada tahun 2024;
5. Terdapat 34 provinsi yang memiliki akses pendanaan usaha nelayan pada tahun 2024.

Target pencapaian TPB/SDGs Tujuan 14 dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.19 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 14 Ekosistem Lautan

TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.								
14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut	KKP, LIPI, KLHK, LAPAN, BIG, KLHK	Persen	15,3	30	40	50	60
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.								
14.2.1 (a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional (integrasi RTRLN dengan RTRWN)	KKP	Dokumen kebijakan, regulasi, pedoman/ dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional	ada	ada	ada	ada	ada
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	KKP	WPP	11 (2019)	11	11	11	11
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.								
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (berdasarkan MSY)	KKP	Persen	56,91	< 67	< 72	< 75	≤ 80%
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	KKP	Juta Ha	24,11	24,2 (7,4% total luas perairan Indonesia)	25,1 (7,7% total luas perairan Indonesia)	26 (8,0% total luas perairan Indonesia)	26,9 (8,3% total luas perairan Indonesia)

TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the <i>World Trade Organization</i>.								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	KKP	Persen	94,76	95	96	97	98
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.								
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	KKP	Dokumen kebijakan, regulasi, pedoman/ dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional	ada	ada	ada	ada	ada
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	KKP	Provinsi	34 (2019)	34	34	34	34
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	KKP	Nelayan	150.000 (2019)	120.000	120.000	120.000	120.000
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “The future we want”.								
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	KKP	Dokumen kebijakan, regulasi, pedoman/ dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional	ada	ada	ada	ada	ada

A. Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs

Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya sebagai aset pembangunan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada arah kebijakan utama, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; serta
2. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan/petambak garam.

Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan berbasis ilmiah (keilmuan) dan diimplementasikan berbasis masyarakat dengan menerapkan prinsip berkelanjutan serta memperhatikan daya dukung lingkungan.

Kebijakan pengelolaan Tujuan 14 Ekosistem Lautan telah termuat dalam RPJMN 2020-2024, terutama pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan; dan Agenda Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Upaya peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan diarahkan pada:


1. Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir;
2. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan;
3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; dan
5. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan *database* kelautan dan perikanan.

Sementara itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan pengelolaan Tujuan 14. Ekosistem Lautan diarahkan pada:

1. Pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir, serta pemantauan kesehatan ekosistem laut, dan
2. Pencegahan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan perairan.

3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

TPB/SDGs Tujuan 15 Ekosistem Daratan mempunyai 12 target terdiri dari 9 (sembilan) target utama dan 3 (tiga) target *mens of implementation* (MOI). Target-target tersebut terdapat 7 (tujuh) target yang telah diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 3 (tiga) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya pada Gambar 3.25.



Gambar 3.25 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 15 Dalam RPJMN 2020-2024

Selain 7 (tujuh) target tersebut, terdapat 5 (lima) target lain pada Tujuan 15 yang juga memiliki angka target pencapaian indikator SDGs dari tahun 2021-2024 dengan *baseline* data tahun 2020, yang dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 15 Ekosistem Daratan

TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1*	Proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (% tutupan lahan berhutan)	KLHK	Persen	50,1 (2019)	50,1	50,1	50,1	50,1
15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	KLHK	Ha (juta)	33,71	29,4	39,7	51,8	70,0
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	KLHK	KPH Maju	24	30	30	30	40
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	KLHK	Persen	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan								
15.4.1*	Situs keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	KLHK	Situs Kehati (juta ha)	4,13 (2019)	4,13	4,13	4,13	4,13
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	KLHK	Indeks (%)	98 (2019)	98	98	98	98
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.								
15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)	KLHK, KKP, LIPI	Persen	40,77 (2019)	2	2	2	2
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.								
15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata	KLHK	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.								
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	Kasus	51 (2019)	104	124	158	166
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.								
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).	KLHK, Kementan, KKP, LIPI	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi target 2 dari Rencana Strategis	Bappenas	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.								
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	Bappenas	Juta rupiah	PM	PM	PM	PM	PM
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.								
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	Bappenas	Juta rupiah	PM	PM	PM	PM	PM
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.								
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	Kasus	51 (2019)	104	124	158	166

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

Arah kebijakan yang terkait dengan Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam RPJMN 2020-2024, khususnya terkait dengan prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN 1) yang dilaksanakan dengan serangkaian strategi:

1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakannya yaitu: peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (4) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (5) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (6) mengembangkan waduk multiguna.

2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakannya yaitu: penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Penerapan kemajuan teknologi, terutama industri 4.0 dalam lima tahun mendatang dilaksanakan secara bertahap pada lima subsektor yaitu makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia termasuk farmasi. Penerapannya diperluas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing di sektor pertanian, perikanan dan kemaritiman, kehutanan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, perdagangan, dan jasa keuangan.

Sedangkan arah kebijakan yang terkait dengan Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam RPJMN 2020-2024, khususnya terkait dengan prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6), terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup, dengan beberapa strategi:

a. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- b. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- c. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- d. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup: Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim.

Kebijakan dan program yang mendukung pencapaian Tujuan 15 terutama didukung kebijakan di Kementerian LHK dan beberapa kebijakan di Kementerian/Lembaga lain (Kementan, LIPI, KKP, Bappenas) dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan. Kebijakan dan program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L terkait. Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan terdiri dari kebijakan tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum.

Beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan Tujuan 15, antara lain: a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; g) Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; h) Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; serta i) Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pertama, Tata Kelola Kehutanan. Tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Arah kebijakan sektor kehutanan untuk mencapai tata Kelola yang baik adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan dengan melibatkan semua *stakeholders*, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan yang berbasis masyarakat, pembentukan dan operasionalisasi KPH, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasi di sektor kehutanan, serta memperkuat kelembagaan KPH.

Perubahan peran KPH sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 dan Permen LHK 8 Tahun 2021 yang secara garis besar mengatur teknis tugas dan fungsi KPH sesuai dengan amanat UU 11 tahun 2020. KPH diharapkan menjadi fasilitator dan regulator ditingkat tapak dalam mengelola kawasannya, sehingga KPH tidak lagi dapat melakukan pemanfaatan langsung tetapi melalui izin multi-usaha dengan memfasilitasi kesepakatan pemegang pengelolaan oleh BUMN Kehutanan atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan masyarakat setempat. Jangka waktu kemitraan kehutanan disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Kedua, Konservasi Keanekaragaman Hayati. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati, serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Sedangkan arah kebijakan RPJMN 2020-2024, bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati serta ciri khas ekosistem yang spesifik dengan tingkat endemisitas spesies yang tinggi pada masing-masing pulau.

Telah ditetapkan 25 jenis satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya, yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak, Owa, Elang, Jalak Bali, Komodo, Banteng, Orang Utan, Kakatua, Bekantan, Babi Rusa, Anoa, Maleo, Macan Tutul Jawa, Rusa Bawean, Cendrawasih, Surili, Tarsius, Monyet Hitam Sulawesi, Julang Sumba, Kasturi Tengkek-Ungu, Penyu, Kanguru Pohon, dan Celepuk Rinjani. Jenis-jenis satwa tersebut, 10 jenis satwa berhasil meningkat populasinya, yaitu: Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak, Owa, Bekantan, Komodo, Jalak Bali, Maleo, Tarsius, dan Monyet Hitam Sulawesi. Sedangkan untuk jenis babirusa dan anoa belum dilakukan analisis peningkatan populasi. Sampai dengan tahun 2019, capaian atas indikator peningkatan populasi 25 spesies prioritas terancam punah mencapai 40,79%. Peningkatan populasi satwa prioritas tersebut sesuai dengan *The IUCN Red List of Threatened Species*.

Perlindungan keanekaragaman hayati juga ditujukan terhadap *Invasive Alien Species* (IAS) atau jenis asing invasif (JAI) yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem asli Indonesia. Salah satu parties CBD, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan identifikasi dan prioritasasi JAI (*list of priority species*), menentukan jalur masuk (*pathway*) dan mengontrol *pathway* JAI prioritas, serta mengendalikan JAI prioritas untuk mencegah kerusakan habitat asli/ekosistem asli.

Pengendalian JAI di kawasan konservasi, Indonesia dalam hal ini Kementerian LHK, Kementan, KKP, LIPI dan stakeholder terkait telah menerbitkan beberapa regulasi, antara lain: (1) Dokumen Strategi Nasional dan Arahkan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Indonesia; (2) UU No. 21/2019 tentang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; (3) Permen LHK No. 94/2016 tentang Jenis Invasif; (4) Peraturan Menteri Pertanian No.

61/Permentan/OT.140/10/2010 yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan hayati; (5) Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan No. 107/KEP-BKIPM/2017 tentang Pedoman Analisis Risiko Jenis Asing Invasif; dan (6) Perdirjen KSDAE No. 6/2018 tentang Kemitraan Konservasi.

Indikator pelestarian kehati juga sudah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Indikator tersebut berupa jumlah Sumber Daya Genetika Tanaman dan Hewan Sumber Pangan yang Terlindungi/Tersedia sebesar 4.250 akses, yang dikerjakan oleh salah satu unit kerja di Kementerian Pertanian (Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian).

Ketiga, Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV). Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan prinsip konservasi, yaitu perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (*life support system*), pengawetan sumber daya alam dan genetiknya, serta pemanfaatan secara lestari. Kawasan konservasi telah ditetapkan hingga tahun 2019 adalah sebanyak 554 unit dengan luas 27,4 juta hektare, terdiri atas 22,1 juta hektare kawasan konservasi terestrial dan 5,3 juta hektare kawasan konservasi perairan/laut.

Kawasan konservasi juga menghadapi tekanan kompleks yang bisa menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Oleh karena itu, untuk mencegah degradasi dan fragmentasi habitat, pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan kawasan berbasis resort (*resort base management*) dengan menempatkan personil hingga ke tingkat tapak di kawasan konservasi beserta perangkat kebutuhan kerjanya secara optimal.

Keempat, Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati. Kerangka regulasi yang diperlukan untuk melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi keanekaragaman hayati mencakup dukungan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang mengenai Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) yang merupakan tindak lanjut dari upaya koordinasi penerapan ratifikasi Protokol Nagoya (2010) yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya. Kebijakan lainnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity*; dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).

Pengelolaan sumber daya genetik terwujud dengan adanya komitmen Indonesia dalam pengelolaan sumber daya genetik pada tataran global dan nasional melalui ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan ratifikasi Nagoya Protokol serta regulasi nasional berupa Peraturan Menteri LHK Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya. Komitmen

tersebut dapat menempatkan sumber daya genetik Indonesia sebagai sumber daya yang perlu dilindungi untuk pembangunan nasional serta masyarakat setempat (*local wisdom*).

Namun demikian, pengelolaan sumber daya genetik di Indonesia perlu mendapat dukungan dalam hal, antara lain: (1) riset dan akses ke teknologi untuk pengungkapan potensi dan manfaat serta memberikan nilai tambah terhadap sumber daya genetik, (2) penerapan *benefit sharing* dalam pemanfaatannya, (3) mengembangkan jejaring dan kerja sama di tingkat nasional dan global, (4) integrasi data dan informasi sumber daya genetik (sistem *big data* nasional), (5) harmonisasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah, serta (6) penyusunan *roadmap* strategi serta rencana aksi.

Pemanfaatan jenis TSL dalam bentuk perdagangan tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan selanjutnya lebih detail pengaturannya dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL. Keputusan Menteri tersebut mengatur kegiatan-kegiatan pemanfaatan TSL mulai dari hulu sampai dengan hilir dan penerapan mekanisme perizinan serta dokumen angkutnya baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan jenis melalui pengaturan pelaksanaan aspek *sustainability, legality, dan traceability*.

Selain itu, pembangunan pertanian berkelanjutan sudah menjadi spirit dalam setiap konsep pembangunan pertanian. Setiap program pembangunan pertanian memasukkan ketiga unsur berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. Pada RPJMN dan Renstra Kementan 2020-2024 telah dicanangkan penyebaran dan produksi masal terkait varietas unggul pangan baru seperti padi biofortifikasi yang memiliki unsur zat Zn lebih tinggi agar bisa mencegah terjadinya *stunting*. Sejak tahun 2020, kegiatan pendampingan kelompok bisnis dilakukan secara intensif sehingga mampu mengeksplor porang, selain berorientasi ekonomi dan dapat mensejahterakan petani dan secara ekologi bisa tetap berlanjut secara jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah bekerja sama dengan swasta memproduksi hasil inovasinya secara masal. Industri berbasis keanekaragaman hayati di sektor pertanian mampu tumbuh pesat seiring adanya pandemi.

Kelima, Penegakan Hukum. Penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi instrumen, yaitu sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi salah satu dasar dalam melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga mengamanatkan adanya peraturan pemerintah mengenai sanksi yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 disusun berdasarkan asas *ultimum remedium* dan *restoratif justice*, dengan muatan substansi meliputi inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah


terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, tata cara penyelesaian, tata cara pengenaan sanksi administratif, tata cara perhitungan denda administratif, tata cara PNBP yang berasal dari denda administratif, serta tindakan pemerintah terhadap pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak warga negara. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya dan dukungan yang diperlukan untuk penegakan hukum kasus tindak pidana TSL, antara lain: 1) upaya pencegahan dengan menggunakan *cyber patrol* mengingat perdagangan TSL ilegal saat ini marak melalui media sosial; 2) perlu adanya kajian komprehensif atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan dibuatkan peraturan turunannya untuk mengisi kekurangan dari Undang-Undang Kehutanan; serta 3) dalam hal penegakan hukum terkait kasus TSL dalam implementasi di lapangan seringkali sulit menjerat pelaku dengan menggunakan UU No. 5 tahun 1990 dan UU No. 41 tahun 1999 dalam pasal persangkaan, maka perlu adanya penanganan secara *multidoor* dengan pasal yang terkait dengan UU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan UU tentang Kelautan.

3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Dalam Tujuan 16 terdapat 11 (sebelas) target yang telah diurusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN) dan 7 (tujuh) Program Prioritas (PP), yang dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut:



Gambar 3.26 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 16 dalam RPJMN 2020-2024

Angka target pencapaian indikator Tujuan 16 untuk tahun 2021-2024 berikut baseline data tahun 2020 dapat dilihat pada tabel matriks 1 Tujuan 16 di bawah ini.

Tabel 3.21 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS Statistik Kriminal dan Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Kasus	898	880	711	622	533
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Biro Pengendalian Operasi POLRI	Orang	0,00481	≤ 13	≤ 13	≤ 13	≤ 13
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas)	Persentase	0,06 (2019)	≤ 0,06	≤ 0,06	≤ 0,06	≤ 0,06
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas Modul Ketahanan Sosial	Persentase	62,62	> 55	> 55	> 60	> 60
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas Modul Ketahanan Sosial	Persentase	48,40	PM	PM	PM	PM
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)	Persentase	Laki-laki: 61,70 Perempuan: 62,00 (2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selaku Sekretariat Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Persentase	NA	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)	Persentase	Laki-laki: 3,10 Perempuan: 10,40 (2018)	PM	PM	PM	PM
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas))	Persentase	18,73	30,12	25,68	21,25	16,81
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	Persentase	Litigasi : 89% Non-Litigasi : 77%	Litigasi: 7,025 orang Non-Litigasi: 938 kegiatan	Litigasi: 7,025 orang Non-Litigasi: 938 kegiatan	Litigasi : 7,025 orang Non-Litigasi: 938 kegiatan	Litigasi: 9,169 orang Non-Litigasi: 1,221 kegiatan
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Mahkamah Agung	Persentase	Sidang diluar gedung pengadilan: 100% Pembebasan Biaya Perkara: 73% Pos Layanan Hukum: 100%	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan	111.584 Jam Layanan

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Persentase	3,00	NA	NA	NA	NA
16.3.3(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Direktorat Hukum dan Regulasi	Indeks	69,6 (2019)	65-70%	71-80%	71-80%	71-80%
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik (Survei Perilaku Anti Korupsi - SPAK).	Indeks	3,84	3,88	4,03	4,06	4,09
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Anggaran	Persentase	94,55	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase	K/L: 97 Provinsi: 100 Kab: 88 Kota: 94 (2019)	NA	NA	NA	K/L: 95 Provinsi: 95 Kabupaten: 85 Kota: 95
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persentase	K/L: 94,05 Provinsi: 97,06 Kab/Kota: 62,80	K/L: 96 Provinsi: 87 Kab/Kota: 55	K/L: 98 Provinsi: 90 Kab/Kota: 65	K/L: 100 Provinsi: 100 Kab/Kota: 75	K/L: 100 Provinsi: 100 Kab/Kota: 80
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persentase	K/L: 96,39 Provinsi: 88,24 Kab/Kota: 24,80	K/L: 75 Provinsi: 60 Kab/Kota: 35	K/L: 80 Provinsi: 70 Kab/Kota: 45	K/L: 85 Provinsi: 80 Kab/Kota: 55	K/L: 85 Provinsi: 85 Kab/Kota: 70

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman RI	Persentase	K/L: 28,57 (2 dari 4 Kementerian dan 0 dari 3 Lembaga) Provinsi: 33,33 (2 dari 6 Prov) Kota: 33,33 (12 dari 36 Kota) Kab: 33,02 (71 dari 215 Kabupaten) (2019)	142 per 587	150 per 587	157 per 587	164 per 587
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Komisi Pemilihan Umum	Persentase	DPR: 20,52 DPRD Prov: 17,53 DPRD Kab/Kota: 15,72 (2019)	N/A	N/A	N/A	DPR RI: 22,52% DPRD Provinsi: 20 DPRD Kab/Kota: 17
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian Nasional	Persentase	Eselon I = 16,60 Eselon II = 13,49	Belum menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024	Belum menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024	Belum menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024	Belum menjadi indikator dalam RPJMN 2020-2024
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	75,66 (2020)	76,30	77,25	79,50	80,23

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	79,40 (2020)	82,5	83	83,5	84
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	67,85 (2020)	77,9	78,82	79,67	80,47
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.								
16.8.1 (a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Kementerian Luar Negeri: Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga Internasional: 200 Jumlah Kontribusi: 533 Milyar Rupiah	Jumlah Lembaga Internasional: 198 Jumlah Kontribusi: 908 Milyar Rupiah	Jumlah Lembaga Internasional: 198 Jumlah Kontribusi: 1.135 Milyar Rupiah	Jumlah Lembaga Internasional: 198 Jumlah Kontribusi: 1.169 Milyar Rupiah	Jumlah Lembaga Internasional: 198 Jumlah Kontribusi: 1.204 Milyar Rupiah
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas)	Persentase	77,2	N/A	N/A	N/A	N/A

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS (Susenas) Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas)	Persentase	83,47	N/A	N/A	N/A	N/A
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	BPS dan Kemendagri	Persentase	88,11	95	97	98	100
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.1 (a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	Dewan Pers Nasional (Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia)	Indeks	75,27	75,5	76	77	78
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	Kasus	Komnas HAM: 2639 aduan Kemenkum HAM: 1.067	4324	4324	4324	4324
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Jumlah	2.389	PM	PM	PM	PM
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Komisi Informasi Pusat	UU	1	1	1	1	1

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi Pusat (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik)	Persentase	60 BP	40 BP	45 BP	55 BP	60 BP
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.	Komisi Informasi Pusat: Kepaniteraan	Persentase	76 sengketa	92 sengketa (carried over)	90 sengketa	100 sengketa	110 sengketa
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.								
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Lembaga	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Kebijakan/ Dokumen	0	10	10	10	10

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

- 1. Arah kebijakan yang terkait dengan pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu memperkuat tata Kelola kependudukan melalui percepatan cakupan administrasi kependudukan. Arah kebijakan ini sejalan dengan Target 16.9. Pelaksanaan arah kebijakan ini mencakup:
 - a. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk, mencakup: pendekatan layanan ke tingka desa dan kelurahan; peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
 - b. Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus; dan
 - c. Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup: penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antarsektor; dan penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

- 2. Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda** dalam RPJMN 2020-2024 sejalan dengan Target 16.2 dan Target 16.7; yang dilaksanakan melalui:
 - a. Penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: penguatan regulasi dan penegakan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
 - b. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup penguatan kebijakan dan regulasi, percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
 - c. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, mencakup: penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintah tentang KtP dan TPPO.
 - d. Program yang terkait dengan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, secara khusus terwujud dalam bentuk peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan dengan antara lain penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Strategi ini secara khusus berupaya melakukan peningkatan perlindungan perempuan khususnya pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, yang mencakup:
 - i. penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi;
 - ii. peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;
 - iii. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;

- iv. penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antar bidang penyedia layanan, penguatan data dan informasi serta pengawasan;
 - v. pengembangan sistem data terpadu kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;
 - vi. pengembangan sistem layanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;
 - vii. penguatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan
 - viii. pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO.
- e. Peningkatan kualitas pemuda, mencakup: penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda; peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda; serta pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

3. Arah kebijakan yang terkait dengan konsolidasi demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan kapasitas lembaga demokrasi melalui penguatan kesetaraan dan kebebasan serta peningkatan kualitas komunikasi publik yang sejalan dengan Target 16.7 dan Target 16.10. Pelaksanaan arah kebijakan ini mencakup:

- a. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas, melalui: peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun; peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.
- b. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
- d. penyelenggaraan kepemiluan yang baik
- e. penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
- f. peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- g. penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

4. Arah kebijakan yang terkait dengan optimalisasi kebijakan luar negeri dalam RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional melalui meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global yang sejalan dengan Target 16.8. Pelaksanaan arah kebijakan ini mencakup:

- a. Peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global;
- b. peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia;
- c. Peningkatan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen internasional.

- 5. Arah kebijakan yang terkait penegakan hukum nasional** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penataan regulasi, perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, penguatan sistem anti korupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Arah kebijakan ini sejalan dengan beberapa Target yaitu Target 16.3, Target 16.5, Target 16.10, Target 16.a, dan Target 16.b yang dilaksanakan melalui:
- a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
 - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum;
 - c. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - d. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
 - e. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Keempat, pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
 - f. Peningkatan akses terhadap keadilan yang diwujudkan melalui strategi penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.
- 6. Arah kebijakan yang terkait reformasi birokrasi dan tata kelola** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penataan kelembagaan dan proses bisnis, reformasi terkait akuntabilitas kinerja dan transformasi pelayanan publik yang sejalan dengan Target 16.6. Pelaksanaan arah kebijakan ini melalui:
- a. penguatan implementasi manajemen ASN;
 - b. Perluasan implementasi sistem integritas;
 - c. pelayanan publik yang berbasis elektronik (*E-services*) yang terintegrasi; dan
 - d. penguatan pelayanan terpadu.
- 7. Arah kebijakan yang terkait upaya menjaga stabilitas nasional** dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan kemampuan pertahanan dan reformasi anggaran, dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sejalan dengan Target 16.1. Pelaksanaan arah kebijakan ini melalui:
- a. Program yang terkait dengan penguatan reformasi anggaran terwujud dalam bentuk reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
 - b. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diwujudkan dengan peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern dan terpercaya, dan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Polri.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, penegakan hukum nasional dan optimalisasi kebijakan luar negeri, berbagai strategi yang dilakukan adalah:

- a. Pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi COVID-19;
- b. Perbaikan sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi;
- c. Penguatan kerjasama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama; dan
- d. Meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak pandemi COVID-19 melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*) dalam situasi politik yang stabil.

Pemerintah Indonesia juga mencanangkan terwujudnya akses pada keadilan di tahun 2021 melalui tiga hal:

1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana berbasis elektronik dalam proses penanganan perkara dalam sistem peradilan;
2. Optimalisasi alternatif penyelesaian perkara dan penangguhan penahanan; dan
3. Optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 16


Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 16 diantaranya adalah: Akuntabilitas Ramah Anak; Pengasuhan dan dukungan terhadap Pengasuh Utama; Edukasi pencegahan tindak pidana korupsi; Edukasi hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat; Pemantauan dan advokasi terhadap partisipasi dan keterlibatan perempuan, anak dan kelompok marjinal; Pemantauan dan pendataan kepemilikan akta kelahiran terutama dari masyarakat miskin, kelompok marjinal, dan wilayah khusus; Pelatihan *digital safety* untuk jurnalis; Pelatihan paralegal jurnalis; Advokasi bersama Komite Keselamatan Jurnalis; Sosialisasi dan komunikasi tentang *Business Code of Conduct* (BCOC) yang di dalamnya termasuk aspek anti korupsi.

Terdapat dua kelompok kegiatan dan program yang dijalankan aktor nonpemerintah yaitu: Organisasi Kemasyarakatan (CSO), Filantropi, dan Akademisi; dan, Pelaku Usaha/Bisnis. Program dan kegiatan aktor nonpemerintah secara lebih rinci untuk aktor nonpemerintah pertama dapat dilihat pada Matriks 3 dan untuk aktor nonpemerintah kedua dapat dilihat pada Matriks 4 di dalam Lampiran RAN SDGs 2021-2024.

3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) membutuhkan kerjasama dan kemitraan global yang kuat, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang dampaknya multidimensi dan multisektoral. Pasca pandemi COVID-19, ekonomi global diproyeksikan menuju keseimbangan baru, yang proses transformasinya terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional⁷⁸. Adaptasi kebiasaan baru menjadi sebuah cara dan perilaku hidup dalam tatanan kehidupan normal baru dalam merespon pandemi yang terjadi. Selain itu, dunia juga masih menghadapi krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan serta persoalan perubahan iklim. Di sisi lain, dunia kini semakin terkoneksi dengan kemajuan teknologi. Disrupsi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan banyak bidang lainnya telah menggugah kesadaran tentang pentingnya meningkatkan akses pengetahuan dan teknologi guna berbagi ide dan mengakselerasi inovasi dan kreativitas. Revolusi industri 4.0 memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian menuju era *society* 5.0.

Dalam Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan mencakup 19 target global, 12 target diantaranya telah terarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Secara khusus, terdapat 4 Prioritas Nasional (PN) dan 6 Program Prioritas (PP) yang terkait dengan ke-12 target TPB/SDGs tersebut.



Gambar 3.27 Pengarusutamaan Target TPB Tujuan 17 dalam RPJMN 2020-2024

Target pencapaian indikator SDGs Tujuan 17 dari tahun 2021-2024 dengan baseline data tahun 2020, yang dapat dilihat melalui tabel Matrik 1 sebagai berikut:

⁷⁸ Narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 Hal. II.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021: Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2020.

Tabel 3.22 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persentase (%)	10,58	10,13 - 10,24	10,18-10,44	10,19 - 10,89	10,22 – 11,10
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri	Persentase (%)	8,31	8,32 - 8,38	8,37 - 8,42	8,37 - 8,67	8,40 - 8,88
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persentase (%)	48,12	51,17 - 51,24	52,24 - 54,54	60,93 - 62,12	61,61 -62,34
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.								
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Persentase (%)	NA	NA	NA	NA	NA
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.								
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI dan BI	Persentase (%)	0,86	0,90	0,91	0,93	0,95
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.								
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Laporan Bank Indonesia (Neraca Pembayaran)	Persentase (%)	30,14	27,04	26,49	25,98	25,45

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika); Badan Pusat Statistik.	Persentase (%)	14,3	16,25	20,83	25,42	30
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).	Persentase (%)	57,58	37,2	42,9	50	60
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)	Persentase (%)	73,7	74,20	79,2	80,7	82,30

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.								
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Rp Milyar	123,5*	138,1	154	171,4	190
17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Kegiatan	68*	100	115	133	152
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.								
17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Kementerian Perdagangan; World Trade Organization; dan ADB ARIC (ASIA Regional Integration Center)	Jumlah dokumen	23	25	30	35	40
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Laporan Ekspor BPS	Persentase (%)	-0,57	6,3	7,2	8,5	9,80
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.								
17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi.	Kementerian PPN/Bappenas	Dashboard	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.								
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Dokumen	1	1	1	1	1
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Proyek	14	15	20	20	20

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Nilai investasi (Rp Milyar)	229,3	189,8	180,7	102,3	130,8
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data	Persentase (%)	92,93	30	35	40	45
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Sistem publikasi statistik BPS	Persentase (%)	NA	74	78	82	86
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Badan Pusat Statistik	Negara	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Badan Pusat Statistik	Negara	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Badan Pusat Statistik: Website romantik.bps.go.id dan Survei Kebutuhan Data BPS.	Persentase (%)	NA	30	35	40	45

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2020	Target Pencapaian			
					2021	2022	2023	2024
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data BPS	Persentase (%)	NA	64	68	72	76
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.	Sensus Penduduk	Terlaksana	NA	NA	NA	NA
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kementerian Dalam Negeri.	Data Registrasi	NA	5	5	5	5

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024

1. **Arah kebijakan terkait dengan perdagangan multilateral dan ekspor** dalam RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang dilaksanakan dengan strategi:
 - (1) Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - (2) Meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - (3) Mengelola impor;
 - (4) Meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - (5) Meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - (6) Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; dan
 - (7) Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)*/*Free Trade Agreement (FTA)*/*Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
2. **Arah kebijakan terkait dengan mobilisasi sumber daya domestik** dalam RPJMN 2020-2024 adalah penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, yang dilaksanakan melalui:
 - (1) Reformasi fiskal, yang difokuskan pada:
 - a. Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal;
 - b. Optimalisasi perpajakan mencakup pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) dan *smart customs and excise system*, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, serta penguatan kelembagaan penerimaan negara;
 - c. Peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. Optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien.
 - (2) Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi difokuskan pada:
 - a. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
 - b. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
 - c. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

- e. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan
- f. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Terdapat penyesuaian indikator pada Tujuan 17 terkait dengan data dan informasi ini yang tertuang dalam Metadata Indikator Edisi II, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020–2024. Penyesuaian tersebut dilakukan guna merespon kebutuhan data statistik berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Dalam lingkup BPS, arah kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Renstra BPS 2020-2024 yang berisikan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS. Dalam Renstra BPS 2020-2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

3. **Arah kebijakan terkait dengan pengembangan pengukuran kependudukan** dalam RPJMN 2020-2024 adalah pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, yang dilaksanakan dengan strategi:
 - (1) Percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - (2) Integrasi sistem administrasi kependudukan; dan
 - (3) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kependudukan.
4. **Arah kebijakan terkait dengan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi** dalam RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur perkotaan, khususnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, serta transformasi digital.
 - a. Pembangunan infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan dilaksanakan dengan strategi Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan).
 - b. Transformasi digital, yang juga terkait dengan **bank teknologi dan sains**, mencakup:
 - (1) Penuntasan infrastruktur TIK, yang dilaksanakan dengan strategi:
 - i. Optimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan BTS untuk desa non komersil, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet;
 - ii. Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet; dan
 - iii. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan

industri, perguruan tinggi, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar, dan peningkatan kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar.

(2) Pemanfaatan infrastruktur TIK, yang dilaksanakan dengan strategi:

- i. Perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian; dan
- ii. Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi).

(3) Fasilitas pendukung transformasi digital, yang dilaksanakan dengan strategi:

- i. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri; dan
- ii. Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dan lain-lain) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja.

5. Arah kebijakan terkait dengan kerjasama pembangunan internasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah optimalisasi kebijakan luar negeri, khususnya memperkuat kerjasama pembangunan internasional, yang dilaksanakan dengan strategi:

- (1) Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru;
- (2) Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional;
- (3) Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi; dan
- (4) Pembentukan lembaga pemberi bantuan dan kerjasama pembangunan internasional.

B. Upaya Pemulihan Dampak COVID-19

Merespons dampak pandemi COVID-19 untuk penguatan ketahanan ekonomi guna pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan melalui pemulihan industri pengolahan dan perdagangan adalah melalui:

- a. Peningkatan fasilitasi ekspor melalui relaksasi barang dilarang dan/atau dibatasi (lartas) impor, *National Logistics Ecosystem* dan perluasan akses pendanaan ekspor;
- b. Peningkatan jumlah pelaku ekspor melalui penguatan program pendampingan ekspor, pelatihan ekspor, dan pusat informasi ekspor;
- c. Optimalisasi diplomasi ekonomi serta skema perjanjian perdagangan dan ekonomi bilateral, regional dan multilateral dalam *Preferential Trade Agreement/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* serta forum lainnya;
- d. Peningkatan efisiensi logistik yang didukung antara lain melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan

- e. Transformasi menuju industri maju melalui penerapan industri 4.0 dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital terutama pada sektor-sektor strategis di beberapa Kawasan.

Dalam upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, diarahkan untuk mengendalikan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan yang dihadapkan pada peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah sulit dan kelompok khusus, termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi COVID-19.

Untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 difokuskan pada upaya mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di antaranya dengan:

- a. Melakukan kerja sama internasional seperti koridor Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia (KSST) di bidang energi dan ketenagalistrikan;
- b. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta
- c. Mengoptimalkan strategi investasi badan usaha seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun sumber-sumber pembiayaan kreatif lainnya, dan mengembangkan metode-metode atau aplikasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek infrastruktur dengan mengacu pada beberapa metode yang diterapkan di negara maju dan negara-negara anggota G20.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di bidang politik luar negeri antara lain:

- a. Peningkatan kerja sama internasional dan diplomasi pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19;
- b. Intensifikasi Kemitraan Multi-Pihak (KMP) sebagai instrumen dalam berkolaborasi untuk solusi permasalahan pembangunan; serta
- c. Peningkatan kerja sama regional dan global termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang pertanian, perikanan, kesehatan/vaksin, dan infrastruktur.

Dalam menangani dampak pandemi COVID-19, selain tetap melaksanakan efisiensi dan *refocusing* anggaran khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomian, dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja. Adanya *refocusing*, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerjasama seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema *blended finance*.

C. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 17

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor nonpemerintah menjadi bagian penting pula dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 17 SDGs diantaranya adalah:

- (1) SDGs *Hub* Universitas Indonesia, melalui program:
 - a. Kerjasama eksternal
 - b. Internal
- (2) SDGs *Center* Universitas Padjajaran, melalui program:
 - a. Pelatihan
 - b. Kerjasama riset
- (3) SDGs *Center* Universitas Gorontalo, melalui program:
 - a. Penguatan multistakholder partnership
- (4) SDGs *Center* Universitas Diponegoro, melalui program
 - a. Inovasi
 - b. Pendidikan internet untuk masyarakat
 - c. Pemantauan SDGs
 - d. Peningkatan Database dan Informasi Demografis
- (5) *The Prakarsa*, melalui program:
 - a. Riset perpajakan
- (6) Unilever Indonesia, melalui program:
 - a. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan
- (7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lapeksdam PBNU), melalui program:
 - a. Inklusi desa berbasis digital
 - b. *Knowledge management* untuk penguatan demokrasi dan keagamaan
- (8) Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS), melalui program:
 - a. Aktif dalam gerakan zakat dunia
- (9) *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSA), melalui pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing
- (10) PT Transkon Jaya TBK, melalui pendampingan peserta UMKM dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengetahuannya dan merancang silabus terkait isu keberlanjutan bisnis

BAB 4

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.


Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 butir b Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada Pasal 17, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

4.1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN 2020-2024. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN TPB/SDGs 2021-2024. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAN TPB/SDGs 2021-2024 yang dibiayai yang bersumber dari APBN dan nonpemerintah.



Gambar 4.1 Indikator TPB/SDGs berdasarkan pilar pembangunan

4.2 Waktu Pemantauan dan Evaluasi


Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3, pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan Ayat 4 menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari. Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

4.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

4.3.1 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)

Alur pemantauan dan evaluasi RAN dilakukan dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.




Gambar 4.2 Alur informasi pemantauan untuk RAN

Alur pelaporan dalam pemantauan RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas c.q. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).
2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya akan mengolah dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pelaksana TPB/SDGs melalui Ketua Tim Pelaksana dalam hal ini adalah Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan kemajuan yang disampaikan oleh K/L dibantu dan berkoordinasi dengan Sekretariat (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Kelompok Kerja dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana menyampaikan keseluruhan laporan kepada Koordinator Pelaksana yang dalam hal ini yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas (*Langkah 5*).
6. Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat nasional kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan (*Langkah 6*).

Selain pemantauan terhadap perkembangan capaian target dan indikator TPB/SDGs, pemantauan pelaksanaan RAN TPB/SDGs juga akan dilakukan pada tataran program, kegiatan, dan keluaran (*output*) sesuai Renja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdapat pada sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA merupakan sistem *e-planning* yang mengintegrasikan *platform* perencanaan dan anggaran ke dalam satu sistem tunggal dan terhubung dengan sistem *e-monev*. Dengan demikian proses pemantauan RAN TPB/SDGs terintegrasi dengan *platform* perencanaan dan anggaran nasional serta *platform* pemantauan dan evaluasi yang berbasis elektronik. Adapun alur informasi pemantauan RAN TPB/SDGs yang terintegrasi dengan KRISNA adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Alur informasi penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran TPB/SDGs


Secara umum, alur informasi penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran (secara khusus pedoman penandaan (*tagging*) RAN TPB/SDGs akan dibuat terpisah dari dokumen ini) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat Nasional TPB/SDGs menyampaikan matriks Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dengan menggunakan format yang terdapat dalam panduan penyusunan rencana aksi nasional TPB/SDGs kepada kelompok kerja (Pokja) dan sub pokja penanggung jawab tujuan (*goal*) SDGs. Matriks RAN TPB/SDGs berisi tujuan (*goal*), target, indikator TPB/SDGs, program, kegiatan, dan rincian *output* K/L yang terkait dengan pencapaian indikator TPB/SDGs. Penandaan (*tagging*) KRISNA terhadap intervensi pemerintah yang terkait tujuan (*goal*), target dan indikator TPB/SDGs dilakukan pada tingkat rincian *output* (RO) kegiatan. Penandaan pada tingkat rincian *output* dapat menggambarkan intervensi yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja (satker) terkait dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs. Rincian *output* dinilai memiliki informasi yang lebih memadai untuk mengetahui indikator capaian, besaran dana yang dialokasikan, dan realisasi anggaran untuk setiap intervensi yang dilakukan K/L (*langkah 1*);
2. Penandaan (*tagging*) KRISNA terhadap intervensi pemerintah yang terkait tujuan (*goal*), target dan indikator TPB/SDGs dilakukan pada tingkat rincian *output* (RO) kegiatan akan memudahkan sistem *e-monev* Bappenas dalam melakukan analisis kinerja K/L. *E-monev* dapat mempermudah dalam melakukan analisis seperti: (a) pemantauan pelaksanaan RAN TPB/SDGs secara triwulanan, (b) pengukuran pencapaian kinerja program/kegiatan pelaksanaan RAN TPB/SDGs secara semesteran dan tahunan, (c) pemantauan terhadap pencapaian target TPB/SDGs, (d) memfasilitasi K/L untuk dapat saling berinteraksi dalam

menyampaikan permasalahan pelaksanaan program/kegiatan RAN TPB/SDGs, dan (e) mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan target TPB/SDGs. (*langkah 2*);

3. Hasil penapisan yang dilakukan oleh *e-monev* Bappenas terhadap perkembangan pelaksanaan *output* K/L yang mendukung pencapaian tujuan (*goal*), target dan indikator dalam RAN TPB/SDGs akan dibaca oleh *e-monev* SDGs secara otomatis sebagai data dasar untuk menyusun laporan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran TPB/SDGs. Laporan tersebut akan disajikan dalam bentuk matriks sebagaimana yang terdapat pada Tabel 4.3. Formulir capaian program, kegiatan, rincian *output*, dan realisasi anggaran program pemerintah pusat dalam dokumen ini (*langkah 3*).

Sejalan dengan pemantauan, alur mekanisme evaluasi RAN 2020-2024 mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 4.4 Alur informasi evaluasi untuk RAN


Alur pelaporan dalam evaluasi RAN mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan sesuai Permen PPN Nomor 7 Tahun 2018 (dapat menggunakan data capaian Badan Pusat Statistik) untuk kemudian disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).

2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan evaluasi pencapaian yang disampaikan oleh K/L dalam rangka mengetahui status pencapaian setiap target dan indikator dibantu oleh sekretariat. Selain itu, Pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB/SDGs dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 5*).
6. Koordinator TPB/SDGs Nasional melaporkan Laporan Evaluasi TPB/SDGs Indonesia kepada Dewan Pengarah (*Langkah 6*).

4.3.2 Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Nonpemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 4.5 Alur informasi pemantauan organisasi nonpemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 3*).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan

tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.4 Bahan Pemantauan dan Evaluasi

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat adalah:

1. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2020-2024;
2. Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
3. Data program, kegiatan, dan rincian *output* yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk capaian target dan realisasi anggarannya; dan
4. Dokumen pencapaian kinerja nonpemerintah.

4.5 Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Substansi laporan pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:

4.5.1 Form 1 (Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs)

Form 1 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pencapaian sasaran seluruh indikator-indikator TPB/SDGs ditingkat nasional (RAN) dan daerah (RAD) sesuai dengan Metadata Edisi II. Di tingkat pusat (RAN), angka dasar dan capaian tahun berjalan menggunakan capaian nasional dengan target tahun berjalan diambil dari dokumen RPJMN, RKP atau Renstra Kementerian/Lembaga.

Berikut ini adalah contoh isian Form 1 yang memiliki informasi sebagai berikut: (1) nama tujuan TPB/SDGs; (2) nama target TPB/SDGs; (3) kode indikator TPB/SDGs; (4) nama indikator TPB/SDGs; (5) sumber data; (6) satuan; (7) angka dasar (*baseline*); (8) target tahun berjalan; (9) capaian tahun berkalan; dan (10) status pencapaian.

Tabel 4.1 Contoh isian Form 1 capaian kinerja pencapaian sasaran TPB/SDGs

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN (1)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator TPB/SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (<i>Baseline</i>) 2020 (7)	Target 2021 (8)	Capaian 2021 (9)	Status (10)
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. (2)							
2.1.1*	Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernutrition</i>)	BPS	%	8,34	5,8		

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN (1)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator TPB/SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) 2020 (7)	Target 2021 (8)	Capaian 2021 (9)	Status (10)
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)	BPS	%	5,12	4,8		
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. (2)							
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian	Rp. Juta/tenaga kerja	55,33	57,20		

Catatan:

- Nomor (9): diisi dengan capaian/realisasi tahun berjalan (tahun 2021) pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber data yang tertulis pada tabel di atas (kolom nomor 5).
- Nomor (10) diisi dengan simbol yang menunjukkan status pencapaian indikator SDGs yang diukur dari perbandingan capaian indikator TPB/SDGs tahun berjalan dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan. Simbol status pencapaian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Simbol status pencapaian TPB/SDGs tahun berjalan

Simbol	Keterangan
● : Tercapai (<i>achieved</i>)	Target tahun berjalan dapat tercapai.
▶ : Akan tercapai/membaik (<i>positive change</i>)	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.
▼ : Perlu perhatian khusus (<i>negative change</i>)	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

4.5.2 Form 2 (Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah)

Form 2 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah yang mendukung pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs baik di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat (Form 2a), pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tataran rincian output (RO) K/L yang tercantum dalam RAN TPB/SDGs

dan dilakukan penandaan (*tagging*) TPB/SDGs pada aplikasi KRISNA-Renja K/L. Sementara di tingkat daerah (Form 2b), pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap subkegiatan dari Renja OPD sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs setiap provinsi.

Berikut ini adalah contoh isian Form 2a untuk memantau perkembangan realisasi capaian RO K/L tahun anggaran 2021 termasuk realisasi anggarannya setiap semester. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 2a antara lain: (1) nama program, kegiatan, dan RO K/L; (2) satuan dari RO K/L; (3) target tahun 2021 sesuai Renja dan RKA K/L tahun 2021; (4) realisasi target RO K/L pada semester I dan II tahun 2021; (5) alokasi anggaran RO K/L tahun 2021; (6) realisasi anggaran pada semester I dan II tahun 2021; (7) lokasi aktual di mana kegiatan RO dilaksanakan atau barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan (8) instansi pelaksana.

Tabel 4.3 Contoh isian Form 2a realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah pusat

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN											
Program/Kegiatan/ Rincian Output (1)			Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Target Tahun 2021 (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (6)		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)
					Sem I	Sem II		Sem I	Sem II		
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT											
Indikator TPB/SDGs:											
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita											
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080. QEA. 001	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Ibu Hamil KEK	238.000		63.265,09				Kemenkes
		2080. QEA. 003	Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro	Balita	140.000		5.265,99				Kemenkes
059.GH Program Komunikasi Publik											
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494. QMB. 003	Diseminasi Informasi mengenai <i>Stunting</i>	Layanan	234		13.972,67				Kemen-kominfo

4.5.3 Form 3 (Formulir *Self Assessments* Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Nonpemerintah Untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, dan Akademia)

Form 3 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran nonpemerintah untuk organisasi kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan akademia. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap *output* kegiatan dari setiap program

yang menjadi target dari Lembaga Non Pemerintah yang ditunjukkan untuk mendukung pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs. Data yang digunakan mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.

Berikut ini adalah contoh isian Form 3 untuk memantau perkembangan realisasi capaian tahun anggaran 2021 termasuk realisasi anggarannya setiap semester. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 3 antara lain: (1) nama program, kegiatan, dan *output* kegiatan; (2) satuan dari *output* kegiatan; (3) target *output* kegiatan tahun 2021; (4) realisasi target semester I dan II tahun 2021; (5) alokasi anggaran untuk setiap atau seluruh *output* kegiatan tahun 2021; (6) realisasi anggaran pada semester I dan II tahun 2021 untuk setiap *output* kegiatan; (7) sumber pendanaan pelaksanaan setiap/ seluruh *output* kegiatan; (8) lokasi aktual di mana *output* kegiatan dilaksanakan; dan (9) nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program.

Tabel 4.4 Contoh isian Form 3 realisasi program, kegiatan dan anggaran program nonpemerintah

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB											
Program/Kegiatan/ Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Target Tahun 2021 (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Lembaga Pelaksana (9)	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Indikator TPB/SDGs: 12.3.1.(a) Persentase Sisa makanan											
Nama Program: Dapur Pangan											
Kegiatan 1: Program Dapur Pangan adalah program mendekatkan akses pangan berbasis masyarakat.	1.1 Jumlah mitra Dapur Pangan	Mitra	115		35.120			Galang dana, mitra dunia usaha		Institusi Dapur Pangan Nasional	
	1.2 Jumlah penerima manfaat program Dapur Pangan	Orang	5.750							Institusi Dapur Pangan Nasional	
Kegiatan 2: Edukasi tentang pencegahan dan penanganan makanan berlebih melalui Dapur Pangan	2.1 Jumlah kegiatan edukasi yang terlaksana	Kegiatan	3								Institusi Dapur Pangan Nasional
	2.2 Jumlah mitra program yang mendapatkan edukasi	Edukasi	25								Institusi Dapur Pangan Nasional

4.5.4 Form 4 (Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017)

Form 4 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program/kegiatan pelaku usaha. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan dari setiap program/kegiatan yang menjadi target dari pelaku usaha yang ditunjukkan untuk mendukung pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs. Data yang digunakan mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja pelaku usaha.

Berikut ini adalah contoh isian Form 4 untuk memantau perkembangan realisasi capaian pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 4 antara lain: (1) kode yang disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017; (2) kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte-TJSL; (3) kode indikator TPB/SDGs; (4) nama indikator TPB/SDGs; (5) nomor urut kegiatan/proyek/program; (6) nama proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan; (7) nama indikator capaian yang menjadi ukuran keberhasilan proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan; (8) satuan untuk mengukur indikator capaian; (9) waktu (durasi) pelaksanaan usaha sampai mencapai target; (10) angka target yang akan dicapai; dan (11) angka capaian target.

Tabel 4.5 Contoh isian Form 4 realisasi Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan Pelaku Usaha

Nama Perusahaan: Perusahaan A

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Evaluasi Target	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan	Waktu (Tahun)	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.6.c.2.b.	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	1	Penerapan upah minimum sesuai peraturan pada pekerja	Upah minimum sesuai dengan regulasi	%	1	100	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	2	Training tentang BCoC/Kode Etik Bisnis kepada karyawan	Persentase kelulusan peserta training dengan nilai minimal 70%	%	1	100	

4.5.5 Form 5 (Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut)

Form ini ditujukan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target-target TPB/SDGs antara lain sesuai kategori berikut ini: (a) sumber daya manusia; (b) kelembagaan; (c) keuangan; (d) regulasi; (e) operasional; (f) politik; dan (g) lainnya, serta rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan institusi pelaksananya baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Tabel 4.6 Form 4 realisasi proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan pelaku usaha

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor dan Nama Tujuan Target	Sumber Daya Manusia			
	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
	Lainnya			

4.5.6 Form 6 (Format pelaporan pembelajaran TPB/SDGs)

Form 6 ditujukan untuk merekam informasi dan pengalaman baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, program dan kegiatan yang jelas, data yang akurat, dan dapat direplikasi di tempat lain. Pembelajaran dituliskan dalam *box* dan mencakup informasi berikut.

1. Nama Tujuan dalam TPB/SDGs
2. Nama Institusi
3. Nama Program
4. Lokasi dan Waktu Kegiatan
5. Latar Belakang
6. Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)
7. Hasil dan Dampak
8. Tantangan dan Pembelajaran
9. Peluang replikasi

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs periode 2021-2024 merupakan kelanjutan RAN periode pertama sebelumnya yang disusun sebagai dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah dan nonpemerintah yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Saat ini, target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Setelah pelaksanaan RAN periode pertama, komitmen pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs semakin kuat tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun di daerah, bahkan hingga tingkat desa. Kepemilikan bersama yang tumbuh semakin kuat diantara para pihak merupakan hasil dari penerapan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam pelaksanaan TPB/SDGs sehingga dapat meningkatkan kepercayaan antarpihak. Oleh karena itu, setiap tahapan penyusunan RAN TPB/SDGs selalu didasarkan pada prinsip dan semangat inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah maupun nonpemerintah. Hal ini diharapkan juga menjadi landasan untuk memastikan pelaksanaan RAN TPB/SDGs dilakukan bersama dan memberikan manfaat untuk seluruh pemangku kepentingan.

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah juga terus meningkat, antara lain melalui pembentukan SDGs *Center/Network/Hub* di berbagai Perguruan Tinggi. Peran filantropi dan pelaku usaha juga terus meningkat ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah asosiasi yang terlibat dan berkomitmen nyata dalam pelaksanaan TPB/SDGs melalui proses bisnisnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang memberikan mandat bagi perusahaan untuk menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) guna menunjukkan kontribusinya dalam pelaksanaan TPB/SDGs yang juga mulai diikuti oleh filantropi. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian BUMN mendorong pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di seluruh BUMN yang dilaksanakan berdasarkan empat pilar utama TPB/SDGs yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Keterlibatan dan kontribusi organisasi kemasyarakatan juga berperan signifikan dalam pencapaian TPB/SDGs melalui pelaksanaan berbagai program yang mampu menjangkau hingga ke masyarakat dan seluruh pelosok Indonesia. Keterlibatan dan tingginya komitmen pemangku kepentingan nonpemerintah dapat dilihat dari jumlah institusi yang telah menyampaikan rencana program dan kegiatannya pada RAN TPB/SDGs periode 2021-2024 yaitu sebanyak 132 institusi. Seluruh upaya tersebut merupakan dukungan pihak nonpemerintah dalam pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah.

Berbagai komitmen seluruh pemangku kepentingan di tahun-tahun mendatang tertuang dalam berbagai program dan kegiatan dalam dokumen RAN TPB/SDGs 2021 – 2024 yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan pencapaian target-target TPB/SDGs. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target-target

pada 17 Tujuan TPB/SDGs juga mendukung pencapaian berbagai Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam agenda pembangunan nasional. Dokumen RAN TPB/SDGs periode kali ini juga memuat berbagai kebijakan dan strategi hingga rencana aksi dalam mengurangi dampak pandemi COVID-19, sebagai bagian dari implementasi “*decade of actions*” SDGs melalui pendekatan “*build forward better*”. Hal ini juga untuk memenuhi arahan Presiden RI yang menekankan meskipun ditempa dengan pandemi COVID-19 namun target TPB/SDGs Indonesia pada tahun 2030 tidak boleh diturunkan.

Dalam rangka memastikan terlaksananya berbagai rencana aksi Pemerintah, pada RAN periode ini disusun intervensi/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan tataran Rincian Output (RO). Hal ini untuk memastikan intervensi yang telah dituangkan dalam RAN TPB/SDGs diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran K/L setiap tahunnya. Hal ini akan mempermudah penandaan anggaran (*budget tagging*) yang bermanfaat untuk membantu perhitungan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs setiap tahunnya. Selain itu, penandaan anggaran juga akan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan dari pelaksanaan RAN TPB/SDGs dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pemantauan dan evaluasi eksisting di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu. Sementara pada sisi kepentingan nonpemerintah, telah dilakukan juga akomodasi format rencana program dan kegiatan pelaku usaha yang selaras dengan POJK. Penambahan format ini untuk mempermudah para pelaku usaha menyusun rencana aksi TPB/SDGs yang sekaligus selaras dengan penyusunan dan publikasi Laporan Keberlanjutan Perusahaan seperti yang dimandatkan oleh POJK. Hal ini diharapkan bisa memperluas cakupan peran pelaku usaha dalam pencapaian target TPB/SDGs sekaligus meningkatkan citra perusahaan yang berperan mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs juga ditunjukkan dengan upaya Indonesia untuk terus memperkuat mekanisme pelaporan baik di tingkat nasional maupun global. Di tingkat nasional, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara reguler terhadap pencapaian target indikator TPB/SDGs dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs dan juga terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah dan nonpemerintah. Pada tingkat global juga, Indonesia telah 3 (tiga) kali melaporkan berbagai capaian target TPB/SDGs melalui *Voluntary National Review (VNR)* pada *High Level Political Forum (HPLF)* UN ECOSOC tahun 2017, 2019, dan 2021 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal (*no one left behind*).

Selain proses pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya target TPB/SDGs, diperlukan juga penguatan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) seperti pada periode RAN sebelumnya. Berbagai penguatan sarana pelaksanaan pada periode RAN sebelumnya yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi, tetap akan ditingkatkan pada rencana implementasi RAN periode ini. Selain itu dikembangkan pula berbagai pendekatan dan inovasi yang mendukung ketersediaan

data serta pembiayaan dan investasi yang memadai yang tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak non pemerintah.

Inovasi dalam pembiayaan TPB/SDGs merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka mempercepat pencapaian TPB/SDGs dan melengkapi upaya pembiayaan pembangunan. Strategi pendanaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun perlu diperluas sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dari berbagai potensi yang lebih inovatif. Dalam menggali potensi pendanaan inovatif tersebut, spektrum pendanaan itu sendiri beragam dengan berbagai tujuan, baik finansial maupun nonfinansial. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi dan integrasi yang dapat menghubungkan seluruh potensi pendanaan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs. Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: (1) optimalisasi penerimaan negara; (2) sumber pembiayaan nonpemerintah dari masyarakat; (3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat; serta (4) sumber-sumber lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung investasi jangka panjang.

Dokumen RAN TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

SUHARSO MONOARFA

NARASI

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
TAHUN 2021 - 2024**